



**P U T U S A N**

**Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **I Made Dwi Swanendra, SP**  
Tempat lahir : Tabanan, Provinsi Bali.  
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 30 Juni 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN Nangka Permai C.17 Denpasar Utara,  
Provinsi Bali.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016.
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Kupang sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Kupang sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 04 April 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 .
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Mei 2016 . sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
9. Perpanjangan tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
10. Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :  
Dr.MELKIANUS NDAOMANU, SH.M.Hum dan RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH  
yang beralamat di Jl. Tidar RT.52/RW.017 kelurahan Oesapa, kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa 5, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah register Nomor 48/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.KPG, tanggal 02 Mei 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Hal 2 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
7. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 378.148.300,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)**, dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.**
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg</li><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</li></ul>
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	a) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. b) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk

Hal 3 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	panjang benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	<p>1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri :</p> <p>Penerima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjang benih padi)</li> <li>- Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjang benih padi)</li> <li>- Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,-(pembayaran benih padi)</li> <li>- Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu)</li> <li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)</li> <li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)</li> <li>- No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- (21 Ton Alor)</li> <li>- Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)</li> <li>- Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)</li> <li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjang Benih padi)</li> <li>- Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-</li> </ul>

Hal 4 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-</li><li>- Slip penyetoran Rp.2.000.000,-</li></ul>
21.	1 (satu) jepitan slip penyetoran : Penerima Yoel Kamuri : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-</li><li>- Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-</li><li>- Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li></ul>
22.	1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI : Penerima Fiator Nong : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-</li><li>- Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-</li></ul>
23.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Emmanuel Richardo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-</li><li>- Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-</li><li>- Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-</li><li>- Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li><li>- Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-</li></ul></li></ul>
24.	1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Ir. Klemente Dawo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-</li><li>- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li></ul></li></ul>
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-</li></ul>
26.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-</li><li>- Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-</li></ul>
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li><li>- Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-</li></ul>
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,-</li><li>- Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,-</li><li>- Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,-</li><li>- Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,-</li></ul>

Hal 5 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,-</li> <li>- Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,-</li> <li>- Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,-</li> <li>- Tgl. Rp.150.000.000,-</li> <li>- Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,-</li> <li>- Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,-</li> <li>- Tgl. Rp.150.000.000,-</li> </ul>
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg

Hal 6 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2.328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-</li></ul>
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1.065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp</li></ul>

Hal 7 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011
62.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.
63.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011
65.	1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.
66.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : - Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur,NTT sebesar Rp.148.530.000 - Berita acara pnerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011 - Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri
67.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : - Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860 - Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara atas nama terdakwa I Made Suprpta, SP.

9. Menetapkan agar Uang Titipan dengan perincian :

- 1) Dari terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 2) Dari Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.Sc sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

10. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan telah mendengar Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDS-01/KPANG/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP sebagai Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/II/2011 tanggal 28 Maret 2011, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Jalan Padma Gang IX No. 7 Denpasar Bali dan di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Jalan Nusa Bunga No. 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, turut sertamelakukan dengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc (masing-masing

Hal 9 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa untuk mendukung peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Musim Tanam (MT) 2011/2012, pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun Anggaran (TA) 2011.

Bahwa alokasi anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pertanian menyurati Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat Nomor : 152/Sr.120/M/3/2011 perihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 Kepada BUMN Sektor Pertanian dan Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor : S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada BUMN sektor pertanian yang menyebutkan BUMN sektor pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa dalam pelaksanaannya, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tgl 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU Tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/SP.120/10/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 28 Oktober 2011, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 74/Permentan/SR.120/11/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011.

Bahwa berdasarkan surat penugasan tersebut diatas, maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011

Hal 10 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- untuk provinsi seluruh Indonesia dengan rincian komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Total : Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 : Rp. 5.719.500.000.  
kg : Rp. 3.352.500.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak : Rp. 6.891.243.750.  
kg465.625 kg : Rp. 3.995.652.375.
3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg : Rp. 376.480.000.
4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg

Bahwarincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut :

## 1. PADI NON HIBRIDA :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125

Hal 11 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

3. **PADI HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.950</b>

4. **JAGUNG HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

5. **KEDELAI :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

Bahwa selanjutnya berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 11 Oktober 2011 terdapat penambahan alokasi anggaran kegiatan BLBU TA. 2011 sebesar Rp 1.188.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka dilakukan addendum kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575, (empat ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp. 697.052.582.325, (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 74.630.362.950.
5. Kedelai sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000.

Sedangkan alokasi khusus untuk Provinsi NTT sebesar Rp.4.139.718.750,- (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Lahan Kering sebanyak : Rp. 1.890.000.000,-  
262.500 kg : Rp. 2.249.718.750.
2. Padi Hibrida sebanyak 42.750 kg

Bahwa rincian alokasi sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT sebagai berikut :

## 1. PADI LAHAN KERING :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>





2. PADI HIBRIDA :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

Bahwa berdasarkan Revisi DIPA ke-5 No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 09 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.353.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berada pada akun 1763.23.573119,- maka dilakukan Addendum II Kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum II Kontrak (APBNP) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 124.130.506.500,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa komoditi khusus untuk NTT sesuai addendum II kontrak (APBNP) adalah Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp. 3.391.245.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>



Sehinggatotal kontrak Pengadaan BLBU 2011 di Provinsi NTT yang diadakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah senilai Rp. 27.866.339.875,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida                      sebanyak : Rp. 5.719.500.000,-  
794.375 kg                                      : Rp. 5.242.500.000,-
2. Padi Lahan Kering                    sebanyak : Rp. 9.140.962.500,-  
728.125 kg                                      : Rp. 7.386.897.375,-
3. Padi Hibrida                      sebanyak 173.700 kg                      : Rp. 376.480.000,-
4. Jagung Hibrida                    sebanyak 202.575 kg
5. Kedelai                      sebanyak 32.000 kg

Bahwa tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sesuai Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 Bab I Pendahuluan huruf B angka 1 dan 2 adalah :

1. Tujuan :
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai.
  - b. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul, dan
  - c. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
2. Sasaran :
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai.
  - b. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul, dan
  - c. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Bahwa spesifikasi teknis BLBU TA. 2011 yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Benih yang disalurkan tidak kadaluarsa, paling lambat 1 bulan sebelum masa berakhirnya kadaluarsa (masa berlaku label).
3. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 disebutkan bahwa spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :

1. Benih Padi
  - a. Benih bersertifikat.
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
2. Benih Jagung Hibrida
  - a. Benih bersertifikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
- c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 85 %.
3. Benih Kedelai
  - a. Benih bersertifikat.
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
4. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB atau dari Perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
  1. Khusus untuk padi hibrida dan jagung hibrida, varietas yang digunakan adalah dengan produksi minimal 8 ton/ha.
  2. Benih yang disalurkan paling tidak (minimal) satu bulan sebelum masa kadaluarsa pada saat diterima oleh kelompok tani/petani, dan masa berlaku label untuk padi, jagung, kedelai sebagai berikut :
    - a. Benih padi non hibrida dan padi hibrida, masa berlaku label diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 9 bulan setelah panen.
    - b. Benih jagung hibrida, masa berlaku label paling lama diberikan 9 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 11 bulan setelah panen.
    - c. Benih kedelai, masa berlaku label paling lama diberikan 3 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 4 bulan setelah panen.
  3. Satu bulan sebelum tanggal kadaluarsa benih, dan benih tersebut belum didistribusikan, maka harus dilakukan pengujian ulang untuk penelusuran mutu benih oleh BPSB. Masa berlaku label untuk paling lama setengah dari masa berlaku pengujian yang pertama dan bisa diperpanjang lagi selama mutunya masih memenuhi standar mutu benih yang telah diuji ulang agar diberi keterangan label ulang pada labelnya.
5. Kemasan benih

Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTRAH ". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa dalam Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

## 2.) Standar pengujian laboratorium Padi Non Hibrida

Kelas	admiral	benih murni	otoran benih (max)	K	B	C	Da
	ir	i		iji tanaman lain	iji ulma	ampuran varietas lain	ya kecambah/

Hal 16 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni h	(max ) %	(min) %	%	(max) %	max) %	(max) %	da ya tumbuh (min) %
S	3,0	9,0	1,0	0,0	,0	0,0	80
D	3,0	9,0	1,0	0,0	,0	0,0	80
P	3,0	9,0	1,0	0,1	,0	0,1	80
R	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>,0</b>	<b>0,2</b>	<b>80</b>

Bahwa mekanisme penyaluran BLBU 2011 yang harus dilakukan berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Penyaluran BLBU ketitik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
2. Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota
4. Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero), dan disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
6. Rekapitulasi BASTB ditingkat Kabupaten/Kota harus disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
7. Rekapitulasi BASTB ditingkat Propinsi harus disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat.
8. Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).

Bahwa sebagai tindak lanjut kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) melalui Ir. Kaharrudin, MM selaku Direktur Pemasaran telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp.99.338.573.715 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima

Hal 17 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) melalui Rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa untuk pemenuhan kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) mengadakan dan menyalurkan benih yang berasal dari luar Provinsi NTT maupun yang berasal dari dalam Provinsi NTT yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perjanjian jual beli benih kantong dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari, selanjutnya untuk pengadaan dan penyaluran benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur PT Sinar Fajar Agrolestari Hartono Budiono melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya Ir. Jacobus Bulu, MMA dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Yoel Kamuri, ST.P untuk pengadaan dan penyalurannya, untuk itu Hartono Budiono telah mentransfer dana sejumlah Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Yoel Kamuri, ST.P.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 dan guna melengkapi persyaratan untuk pencairan, telah dibuat dan ditandatangani dokumen antara lain berupa :

1. Kabupaten Sumba Barat Daya (Padi non hibrida)
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
  - c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
  - d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku

Hal 18 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

## 2. Kabupaten Sumba Timur (Padi lahan kering)

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Hal 19 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kabupaten Timor Tengah Utara (Padi lahan kering) :
- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.
  - c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
  - d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.
4. Kabupaten Flores Timur (Padi lahan kering)
- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

b.Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.

c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

## 5. Kabupaten Flores Timur (Padi lahan kering) adendum I :

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

b.Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak

Hal 21 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flortim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa telah memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada I Made Suprpta, SP untuk menyelesaikan Berita Acara BLBU 2011 dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom nama terdakwa, kolom nama beberapa Kepala Dinas, kolom para pemeriksa barang, kolom para mantri tani, dan para kelompok tani penerima yaitu pada :

1. a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Nopember 2011, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :
- Kolom tanda tangan untuk terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, seolah-olah adalah tanda tangan terdakwa yang telah mengadakan BLBU padi lahan kering sebanyak 250.000 kg dalam keadaan baik dan utuh.
  - Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Yohanis Hati, SP, yang seolah-olah adalah tanda tangan Yohanis Hati, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang padi lahan kering sebanyak 250.000 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh.
  - Kolom tanda tangan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. Marselina Sumu sebagai yang mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah mengetahui/mengesahkan Berita Acara

Hal 22 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan padi lahan kering sebanyak 250.000 kg dalam keadaan baik dan utuh.

b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara kepada kelompok tani, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
- Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima.
- Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh

c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
- Kolom tanda tangan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. Marselina Sumu, sebagai mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.
- Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.

2) a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan Rekapitulasinya untuk komoditi padi lahan kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, sebagai pelaksana kegiatan PT SANG HYANG SERI, seolah-olah terdakwa telah mengadakan BLBU padi lahan kering sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 23 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Bele Kean Hendrikus, SP, seolah-olah adalah tanda tangan Bele Kean Hendrikus, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang berupa padi lahan kering sebanyak 54.375 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh.
  - Kolom tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku yang mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen yang telah mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan padi lahan kering 54.375 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 padi lahan kering 54.375 kg dengan kelompok tani, terdakwa membubuhkan tanda tangan pada :
- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
  - Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima.
  - Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan atau menyuruh petugas PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta untuk membubuhkan tanda tangan pada :
- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
  - Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
- 3.a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering 12.500 kg dan Rekapitulasinya, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan tanda tangan pada:
- Kolom tanda tangan untuk terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, sebagai pelaksana kegiatan PT Sang Hyang Seri (Persero) seolah-olah terdakwa telah mengadakan BLBU padi lahan kering 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 24 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Bele Kean Hendrikus, SP, yang seolah-olah adalah tanda tangan Bele Kean Hendrikus, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh
- Kolom tanda tangan sebagai Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan padi lahan kering 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.

b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 lahan kering 12.500 kg dengan kelompok tani penerima, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
- Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima.
- Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 12.500 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan atau menyuruh petugas PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta untuk menyelesaikan dan membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
- Kolom tanda tangan Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Donatus Kopong Weran, SH mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan barang dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.

Bahwa terdakwa bersamadengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc mengetahui bahwa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan

Hal 25 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasinya serta Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2011 dan rekapitulasinya digunakan untuk diajukan sebagai syarat kelengkapan pencairan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) guna diverifikasi sebagai syarat pembayaran kepada KPADirektorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011, ternyata bahwa dokumen tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta karena :

- 1.a. Bahwa alokasi benih padi lahan kering sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Hasil Sertifikasi Mutu Benih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), benih yang lulus sertifikasi pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebanyak 108.300 kg.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Yoel Kamuri, ST.P bahwa benih yang disalurkan untuk pemenuhan benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya 108.300 kg.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo kelompok penangkar benih Cahaya Bapa bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 99.000 kg kepada Yoel Kamuri, SP.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Tamo Ama kelompok penangkar benih Dian Tani bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 9.300 kg kepada Yoel Kamuri, SP.

Dengan demikian benih yang diadakan di Kabupaten Sumba barat Daya untuk pemenuhan padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya diadakan dan disalurkan 108.300 kg yang tidak diadakan dan disalurkan sebanyak 16.700 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 120.240.000. (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg di Kabupaten Sumba Timur yang diuji, terdapat benih sebanyak 8.000 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**
- 3) a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat benih sebanyak 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Petrus Malelak selaku Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut benih padi lahan kering dari Jawa Timur ke Kabupaten TTU sebanyak 135.220 kg dan sebanyak 62.500 kg kemudian di angkut lagi oleh yang bersangkutan dari Kabupaten

Hal 26 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTU ke Kabupaten Rote Ndao atas permintaan I Made Suprpta, SP dan benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg tersebut tidak pernah digantikan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero).

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono Budiono sebagai Direktur PT Sinar Fajar Lestari bahwa yang bersangkutan hanya mengadakan benih padi lahan kering/non hibrida sebanyak 100.000 kg di TTU.

Dengan demikian total yang diadakan di TTU adalah 235.220 sehingga masih terdapat kekurangan 14.780. kg untuk memenuhi alokasi 250.000 kg.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Andreas Kefi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten TTU, Marselinus Sikas sebagai Mantri Tani di Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU dan Dominggus Totu sebagai Mantri Tani di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi padi lahan kering.

Dengan demikian dari alokasi benih 250.000 kg padi non hibrida yang harus diadakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten TTU ternyata :

- Terdapat benih sebanyak 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 176.580.600,- (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)**
- Terdapat juga benih sebanyak 77.030 kg yang tidak disalurkan (14.780 kg ditambah 62.500 kg) dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 554.616.000, (Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)**

**Sehingga Totalnya sebesar Rp. 731.196.600. (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)**

4. a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur yang diuji sebanyak 36.930 kg.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Petrus Malelak selaku Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut padi lahan kering dari Jawa Timur sebanyak 37.000 kg ke Kabupaten Flores Timur.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Thomas Tulen Gerin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, Mateus Sare Herin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Timur,

Hal 27 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur dan Apollonaris Ratu Daton, SP sebagai Mantri Tani di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi benih padi lahan kering.

Dengan demikian jumlah benih yang tidak diadakan sebanyak 17.375 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 125.100.000. (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah)**

5. a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg di kabupaten Flores Timur tidak pernah dilakukan pengecekan mutu. dan ternyata tidak disalurkan, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 90.000.000,-**
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Petrus Malelak sebagai Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut benih padi lahan kering sebanyak 37.000 kg, di kabupate Flores Timur.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Thomas Tulen Gerin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, Mateus Sare Herin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan Apollonaris Ratu Daton, SP sebagai Mantri Tani di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi benih padi lahan kering.

Dengan demikian untuk pemenuhan alokasi benih padi lahan kering sebanyak 12.500 kg tidak pernah diadakan guna disalurkan dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).**

Bahwa berita Acara BLBU 2011 padi non hibrida 125.000 kg yang tidak sesuai fakta tersebut diatas setelah ditandatangani dan diterima oleh I Made Suprpta, SP, atas perintah terdakwa selanjutnya I Made Suprpta, SP mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, setelah di verifikasi dan memenuhi syarat langsung di kirim oleh tim verifikasi Kantor Wilayah III PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta, selanjutnya Ir. Kaharuddin, MM mengajukan permohonan pembayaran/pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

Hal 28 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000,-.
- 2) Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

Bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya pencairan BLBU TA. 2011 yang pelaksanaan kontraknya sampai tanggal 31 Desember 2011, dimana masih terdapat pengadaan dan penyaluran benih oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) yang belum selesai dilaksanakan, maka telah dilakukan permohonan pencairan dana dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) yaitu :

Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XIV/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).

Hal 29 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Bahwa pencairan Tahap VII ini dilakukan untuk mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran 2011 dengan melampirkan dokumen berupa :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditandatangani Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran tanggal 15 Desember 2011.
2. Surat Perjanjian Pembayaran Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditandatangani Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran tanggal 15 Desember 2011.
3. Jaminan Bank (Garansi Bank) No.020610111096 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 205.472.916.147,50 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa sebagai bukti pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah melaksanakan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 yang telah dicairkan dengan jaminan tersebut, maka Berita Acara BLBU 2011 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc yang tidak sesuai fakta yaitu Berita Acara BLBU 2011 berupa :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN)
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN)
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan)
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan),

telah dikirimkan oleh I Made Suprpta, SP ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, namun masih terdapat kekurangan sehingga Tim Verifikasi Kantor Wilayah III Malang mengembalikan kepada I Made Suprpta, SP untuk dilengkapi, setelah dilengkapi oleh I Made Suprpta, SP selanjutnya I Made Suprpta, SP mengirimkan kembali ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta guna diverifikasi. Kemudian Berita Acara BLBU 2011 tersebut dikirim ke Kementerian Pertanian RI untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kementerian Pertanian dan setelah diverifikasi maka dibuat Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Nomor : 27/LKHV.BLBU/PSO/IXII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) telah dilakukan sesuai kontrak dan layak dicairkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Lembar Kerja Hasil Verifikasi tersebut, maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan BLBU TA. 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 001/TU.020/C/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai pihak Pertama dengan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yaitu Drs. Eddy Budiono, MM selaku Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pihak Kedua, dan selanjutnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BLBU 2011 tersebut diteruskan kepada KPKN

Hal 30 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta V sebagai pemberitahuan bahwa pekerjaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) telah selesai sehingga dana yang dibayarkan dengan jaminan bank dapat dicairkan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc menandatangani dokumen-dokumen tersebut agar PT Sang Hyang Seri (Persero) dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada KPA guna memperoleh pembayaran dalam pengadaan dan penyaluran benih tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, S.TP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

*“ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.*

Bahwa perbuatan terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, S.TP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc, dengan menyalurkan benih yang tidak memenuhi standar bertentangan dengan :

1. Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;
2. Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;
3. Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;

Bahwa terdakwa bersama I Made Suprpta, SP mengetahui bahwa dalam penyaluran benih kepada kelompok tani penerima terdapat benih yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi serta terdapat benih yang tidak disalurkan tetapi terdakwa tidak menggantikan benih tersebut atau tidak memberitahukan kepada pimpinan bahwa terdapat penyaluran benih yang tidak memenuhi standar agar digantikan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Bab III huruf B angka 14 Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 yang berbunyi :

*“ Apabila benih yang diterima petani tidak sesuai dengan standar mutu benih dan CPCL, maka Perusahaan Penyalur wajib menggantikan benih yang tidak sesuai standar dengan jumlah benih yang memenuhi standar dalam waktu secepatnya “*

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu

Hal 31 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggalihama, B.Sc., yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari pengadaan dan penyaluran benih yang seharusnya tidak berhak diterima oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.617.773.400,- (satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.----

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa MADE DWI SWANENDRA, SP sebagai Junior Manajer Satgas Bali – NTT PT Sang Hyang Seri (Persero) yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Jalan Padma Gang IX No. 7 Denpasar Bali, dan di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Jalan Nusa Bunga No. 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa untuk mendukung peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Musim Tanam (MT) 2011/2012, pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun Anggaran (TA) 2011.

Bahwa alokasi anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pertanian menyurati Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat Nomor : 152/Sr.120/M/3/2011 perihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 Kepada BUMN Sektor Pertanian dan Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor : S-128/MBU/2011 tanggal 17

Hal 32 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 perihal penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA. 2011 kepada BUMN sektor pertanian yang menyebutkan BUMN sektor pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Bahwa dalam pelaksanaannya, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tgl 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU Tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/SP.120/10/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 28 Oktober 2011, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 74/Permentan/SR.120/11/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011.

Bahwa berdasarkan surat penugasan tersebut diatas, maka Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- untuk provinsi seluruh Indonesia dengan rincian komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa alokasi khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Total : Rp.20.335.376.125,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

- |                                          |   |                    |
|------------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg  | : | Rp. 5.719.500.000. |
| 2. Padi Lahan Kering sebanyak 465.625 kg | : | Rp. 3.352.500.000. |
| 3. Padi Hibrida sebanyak 130.950 kg      | : | Rp. 6.891.243.750. |
| 4. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg    | : | Rp. 3.995.652.375. |

Hal 33 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000.

Bahwarincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut :

**1. PADI NON HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

**2. PADI LAHAN KERING :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

**3. PADI HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>

## 4. JAGUNG HIBRIDA :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>

## 5. KEDELAI :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

Bahwa selanjutnya berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 11 Oktober 2011 terdapat penambahan alokasi anggaran kegiatan BLBU TA. 2011 sebesar Rp 1.188.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka dilakukan addendum kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575, (empat ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp. 697.052.582.325, (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh dua

Hal 35 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)  
dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 74.630.362.950.
5. Kedelai sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000.

Sedangkan alokasi khusus untuk Provinsi NTT sebesar Rp.4.139.718.750,- (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Lahan Kering sebanyak : Rp. 1.890.000.000,-  
262.500 kg : Rp. 2.249.718.750.
2. Padi Hibrida sebanyak 42.750 kg

Bahwa rincian alokasi sesuai Addendum Kontrak (Penghematan) untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT sebagai berikut :

**1. PADI LAHAN KERING :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

**2. PADI HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

Bahwa berdasarkan Revisi DIPA ke-5 No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 09 November 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.353.705.363.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berada pada akun 1763.23.573119,- maka dilakukan Addendum II Kontrak oleh Zainal Fahmi, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum II Kontrak (APBNP) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor :  
409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 124.130.506.500,-
5. Kedelai sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000,-

Bahwa komoditi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak (APBNP) adalah Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp.3.391.245.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

Sehingga total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di Provinsi NTT yang diadakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) adalah senilai Rp. 27.866.339.875,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida                      sebanyak : Rp. 5.719.500.000,-  
794.375 kg                                      : Rp. 5.242.500.000,-
2. Padi Lahan Kering                      sebanyak : Rp. 9.140.962.500,-  
728.125 kg                                      : Rp. 7.386.897.375,-
3. Padi Hibrida                      sebanyak 173.700 kg                      : Rp. 376.480.000,-
4. Jagung Hibrida                      sebanyak 202.575 kg
5. Kedelai                      sebanyak 32.000 kg

Bahwa tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sesuai Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 Bab I Pendahuluan huruf B angka 1 dan 2 adalah :

1. Tujuan :
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai.
  - b. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul, dan
  - c. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
2. Sasaran :
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai.

Hal 37 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul, dan
- c. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Bahwa spesifikasi teknis BLBU TA. 2011 yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Benih yang disalurkan tidak kadaluarsa, paling lambat 1 bulan sebelum masa berakhirnya kadaluarsa (masa berlaku label).
3. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTAH ". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Bab II huruf A angka 3 huruf c, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C.4/2011 tanggal 05 April 2011 disebutkan bahwa spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :

1. Benih Padi
  - a. Benih bersertifikat.
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
2. Benih Jagung Hibrida
  - a. Benih bersertifikat.
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 85 %.
3. Benih Kedelai
  - a. Benih bersertifikat.
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh 80 %.
4. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB atau dari Perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C.1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
  1. Khusus untuk padi hibrida dan jagung hibrida, varietas yang digunakan adalah dengan produksi minimal 8 ton/ha.
  2. Benih yang disalurkan paling tidak (minimal) satu bulan sebelum masa kadaluarsa pada saat diterima oleh kelompok tani/petani, dan masa berlaku label untuk padi, jagung, kedelai sebagai berikut :
    - a. Benih padi non hibrida dan padi hibrida, masa berlaku label diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 9 bulan setelah panen.
    - b. Benih jagung hibrida, masa berlaku label paling lama diberikan 9 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 11 bulan setelah panen.

Hal 38 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benih kedelai, masa berlaku label paling lama diberikan 3 bulan sejak selesai pengujian atau paling lama 4 bulan setelah panen.
3. Satu bulan sebelum tanggal kadaluarsa benih, dan benih tersebut belum didistribusikan, maka harus dilakukan pengujian ulang untuk penelusuran mutu benih oleh BPSB. Masa berlaku label untuk paling lama setengah dari masa berlaku pengujian yang pertama dan bisa diperpanjang lagi selama mutunya masih memenuhi standar mutu benih yang telah diuji ulang agar diberi keterangan label ulang pada labelnya.
5. Kemasan benih  
Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg/20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA 2011 BANTUAN PEMERINTRAH ". Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa dalam Bab II huruf B angka 3 huruf m angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :

## 2.) Standar pengujian laboratorium Padi Non Hibrida

Kelas Benih	admiral (max) (%)	benih murni (min) (%)	otoran benih (max) (%)	Kijang tanam lain (max) (%)	Biji ulma (max) (%)	Campuran varietas lain (max) (%)	Daya kecambah/da ya tumbuh (min) %
S	3,0	9,0	1,0	0,0	,0	0,0	80
D	3,0	9,0	1,0	0,0	,0	0,0	80
P	3,0	9,0	1,0	0,1	,0	0,1	80
R	3,0	8,0	2,0	0,2	,0	0,2	80

Bahwa mekanisme penyaluran BLBU 2011 yang harus dilakukan berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Penyaluran BLBU ketitik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).
2. Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh KPA/PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/Kota

Hal 39 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompok tani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh petugas pertanian (PPL/KCD) setempat.
6. Rekapitulasi BASTB ditingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
7. Rekapitulasi BASTB ditingkat Propinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat.
8. Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Propinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/ atau PT Pertani (Persero).

Bahwa terdakwa selaku Junior Manajer Satgas Bali dan NTT PT Sang Hyang Seri (Persero) mempunyai tugas pokok dan wewenang yaitu :

Tugas pokok :

- 1) Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
- 3) Mengkoordinir, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerja sama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
- 4) Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.
- 5) Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
- 6) Menyusun komoditi unggulan di setiap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
- 7) Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
- 8) Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerimaan dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang

Hal 40 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.

- 9) Melaksanakan sistem informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi dan pelaporan (kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.

Wewenang :

- 1) Sebagai pengambil keputusan di cabang.
- 2) Mengelola dan memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan.
- 3) Mengelola aset dan sarana prasarana yang ada sehingga dapat memproduksi secara optimal.

Bahwa sebagai tindak lanjut kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) melalui Ir. Kaharrudin, MM selaku Direktur Pemasaran telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Mei 2011, dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp.99.338.573.715 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) melalui Rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa untuk pemenuhan kontrak, PT Sang Hyang Seri (Persero) mengadakan dan menyalurkan benih yang berasal dari luar Provinsi NTT maupun yang berasal dari dalam Provinsi NTT yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perjanjian jual beli benih kantong dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari, selanjutnya untuk pengadaan dan penyaluran benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur PT Sinar Fajar Agrolestari Hartono Budiono melakukan kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya Ir. Jacobus Bulu, MMA dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Yoel Kamuri, ST.P untuk pengadaan dan penyalurannya, untuk itu Hartono Budiono telah mentransfer dana sejumlah Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Yoel Kamuri, ST.P.

Bahwa sebagai pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah mengadakan dan menyalurkan benih BLBU 2011 dan guna melengkapi persyaratan untuk pencairan, telah dibuat dan ditandatangani dokumen antara lain berupa :

1. Kabupaten Sumba Barat Daya (Padi non hibrida)
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VI/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi

Hal 41 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditanda tangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

## 2. Kabupaten Sumba Timur (Padi lahan kering)

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri

Hal 42 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

### 3. Kabupaten Timor Tengah Utara (Padi lahan kering) :

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

b.Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.

c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d.Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30

Hal 43 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

#### 4. Kabupaten Flores Timur (Padi lahan kering)

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Kabupaten Flores Timur (Padi lahan kering) adendum I :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa telah memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada I Made Suprpta, SP untuk menyelesaikan Berita Acara BLBU 2011 dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom nama terdakwa, kolom nama beberapa Kepala Dinas, kolom para pemeriksa barang, kolom para mantri tani, dan para kelompok tani penerima yaitu pada :

1. a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara

Hal 45 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Nopember 2011, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan untuk terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, seolah-olah adalah tanda tangan terdakwa yang telah mengadakan BLBU padi lahan kering sebanyak 250.000 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Yohanis Hati, SP, yang seolah-olah adalah tanda tangan Yohanis Hati, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang padi lahan kering sebanyak 250.000 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. Marselina Sumu sebagai yang mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan padi lahan kering sebanyak 250.000 kg dalam keadaan baik dan utuh.

b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara kepada kelompok tani, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
- Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima .
- Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh

c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertamasebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
- Kolom tanda tangan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. Marselina Sumu, sebagai mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah

Hal 46 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang telah mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

- Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.

2) a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan Rekapitulasinya untuk komoditi padi lahan kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, sebagai pelaksana kegiatan PT SANG HYANG SERI, seolah-olah terdakwa telah mengadakan BLBU padi lahan kering sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Bele Kean Hendrikus, SP, seolah-olah adalah tanda tangan Bele Kean Hendrikus, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang berupa padi lahan kering sebanyak 54.375 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku yang mengetahui/mengesahkan, seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen yang telah mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan padi lahan kering 54.375 kg dalam keadaan baik dan utuh.

b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 padi lahan kering 54.375 kg dengan kelompok tani, terdakwa membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
- Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima.
- Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan atau menyuruh petugas PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta untuk membubuhkan tanda tangan pada :

Hal 47 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
- Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.

3. a) Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering 12.500 kg dan Rekapitulasinya, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan tanda tangan pada:

- Kolom tanda tangan untuk terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, sebagai pelaksana kegiatan PT Sang Hyang Seri (Persero) seolah-olah terdakwa telah mengadakan BLBU padi lahan kering 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Pemeriksa Barang atas nama Bele Kean Hendrikus, SP, yang seolah-olah adalah tanda tangan Bele Kean Hendrikus, SP yang telah melakukan pemeriksaan barang padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang menyatakan benih dalam keadaan baik dan utuh
- Kolom tanda tangan sebagai Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Antonius Wukak Sogen mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan padi lahan kering 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.

b) Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 lahan kering 12.500 kg dengan kelompok tani penerima, I Made Suprpta, SP membubuhkan tanda tangan pada :

- Kolom tanda tangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih kepada kelompok tani dalam keadaan baik dan lengkap.
- Kolom tanda tangan sebagai yang menerima selaku pihak kedua terdapat tanda tangan beberapa ketua kelompok tani yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, seolah-olah terdakwa telah menyerahkan benih dalam keadaan baik dan lengkap kepada semua kelompok tani penerima.
- Kolom tanda tangan sebagai yang mengetahui terdapat tanda tangan beberapa mantri yang tidak dapat dipastikan lagi oleh I Made Suprpta, SP, yang menerangkan seolah-olah Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 komoditi padi lahan kering sebanyak 12.500 kg di Kabupaten Flores Timur, I Made Suprpta, SP telah membubuhkan atau menyuruh petugas PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta untuk menyelesaikan dan membubuhkan tanda tangan pada :

Hal 48 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom tanda tangan Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Abu Saniasa.
- Kolom tanda tangan Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Donatus Kopong Weran, SH mengetahui/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan barang dalam keadaan baik dan utuh.
- Kolom tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang seolah-olah adalah tanda tangan Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.

Bahwa terdakwa bersamadengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc mengetahui bahwa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 dan rekapitulasinya serta Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2011 dan rekapitulasinya digunakan untuk diajukan sebagai syarat kelengkapan pencairan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) guna diverifikasi sebagai syarat pembayaran kepada KPADirektorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011, ternyata bahwa dokumen tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta karena :

- 1.a. Bahwa alokasi benih padi lahan kering sebanyak 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Hasil Sertifikasi Mutu Benih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), benih yang lulus sertifikasi pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebanyak 108.300 kg.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Yoel Kamuri, ST.P bahwa benih yang disalurkan untuk pemenuhan benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya 108.300 kg.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo kelompok penangkar benih Cahaya Bapa bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 99.000 kg kepada Yoel Kamuri, SP.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Tamo Ama kelompok penangkar benih Dian Tani bahwa yang bersangkutan hanya menjual benih sebanyak 9.300 kg kepada Yoel Kamuri, SP.

Dengan demikian benih yang diadakan di Kabupaten Sumba barat Daya untuk pemenuhan padi non hibrida sebanyak 125.000 kg hanya diadakan dan disalurkan 108.300 kg yang tidak diadakan dan disalurkan sebanyak 16.700 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 120.240.000. (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg di Kabupaten Sumba Timur yang diuji, terdapat

Hal 49 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih sebanyak 8.000 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

- 3) a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat benih sebanyak 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Petrus Malelak selaku Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut benih padi lahan kering dari Jawa Timur ke Kabupaten TTU sebanyak 135.220 kg dan sebanyak 62.500 kg kemudian di angkut lagi oleh yang bersangkutan dari Kabupaten TTU ke Kabupaten Rote Ndao atas permintaan I Made Suprpta, SP dan benih padi lahan kering sebanyak 62.500 kg tersebut tidak pernah digantikan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero).
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono Budiono sebagai Direktur PT Sinar Fajar Lestari bahwa yang bersangkutan hanya mengadakan benih padi lahan kering/non hibrida sebanyak 100.000 kg di TTU.

Dengan demikian total yang diadakan di TTU adalah 235.220 sehingga masih terdapat kekurangan 14.780. kg untuk memenuhi alokasi 250.000 kg.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Andreas Kefi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten TTU, Marselinus Sikas sebagai Mantri Tani di Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU dan Dominggus Totu sebagai Mantri Tani di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi padi lahan kering.

Dengan demikian dari alokasi benih 250.000 kg padi non hibrida yang harus diadakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten TTU ternyata :

- Terdapat benih sebanyak 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 176.580.600,- (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)**
- Terdapat juga benih sebanyak 77.030 kg yang tidak disalurkan (14.780 kg ditambah 62.500 kg) dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 554.616.000, (Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal 50 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Sehingga Totalnya sebesar Rp. 731.196.600. (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)**

4. a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari benih Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur yang diuji sebanyak 36.930 kg.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Petrus Malelak selaku Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut padi lahan kering dari Jawa Timur sebanyak 37.000 kg ke Kabupaten Flores Timur.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Thomas Tulen Gerin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, Mateus Sare Herin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan Apollonaris Ratu Daton, SP sebagai Mantri Tani di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi benih padi lahan kering.
- Dengan demikian jumlah benih yang tidak diadakan sebanyak 17.375 kg yang jika dikalikan dengan harga satuan kontrak Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 125.100.000. (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah)**

5. a. Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan Mutu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg di kabupaten Flores Timur tidak pernah dilakukan pengecekan mutu. dan ternyata tidak disalurkan, dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 90.000.000,-**
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Petrus Malelak sebagai Direktur PT Panorama Rote Mandiri bahwa yang bersangkutan hanya mengangkut benih padi lahan kering sebanyak 37.000 kg, di kabupate Flores Timur.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Thomas Tulen Gerin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, Mateus Sare Herin sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan Apollonaris Ratu Daton, SP sebagai Mantri Tani di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bahwa mereka tidak pernah menandatangani BA Serah Terima Barang sebagai yang mengetahui dan kelompok tani di wilayah mereka tidak pernah menerima BLBU TA. 2011 untuk komoditi benih padi lahan kering.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian untuk pemenuhan alokasi benih padi lahan kering sebanyak 12.500 kg tidak pernah diadakan guna disalurkan dan jika dikalikan dengan harga satuan kontrak sebesar Rp. 7.200 menjadi = **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).**

Bahwa berita Acara BLBU 2011 padi non hibrida 125.000 kg yang tidak sesuai fakta tersebut diatas setelah ditandatangani dan diterima oleh I Made Suprpta, SP, atas perintah terdakwa selanjutnya I Made Suprpta, SP mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, setelah di verifikasi dan memenuhi syarat langsung di kirim oleh tim verifikasi Kantor Wilayah III PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di Jakarta, selanjutnya Ir. Kaharuddin, MM mengajukan permohonan pembayaran/pencairan BLBU kepada Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA. 2011 yang telah ditindak lanjuti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia, dan Supangat, SP sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
2. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

Bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya pencairan BLBU TA. 2011 yang pelaksanaan kontraknya sampai tanggal 31 Desember 2011, dimana masih terdapat pengadaan dan penyaluran benih oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) yang belum selesai dilaksanakan, maka telah dilakukan permohonan pencairan dana dan telah dibayarkan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) yaitu :

Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp.

Hal 52 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Bahwa pencairan Tahap VII ini dilakukan untuk mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran 2011 dengan melampirkan dokumen berupa :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditandatangani Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran tanggal 15 Desember 2011.
2. Surat Perjanjian Pembayaran Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditandatangani Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran tanggal 15 Desember 2011.
3. Jaminan Bank (Garansi Bank) No.020610111096 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 205.472.916.147,50 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khusus Jakarta.

Bahwa sebagai bukti pertanggung jawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) telah melaksanakan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 terkait pencairan dengan jaminan tersebut diatas, maka Berita Acara BLBU 2011 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc yang tidak sesuai fakta yaitu Berita Acara BLBU 2011 berupa :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN)
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN)
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Adendum kontrak /APBN Penghematan)
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan),

telah dikirimkan oleh I Made Suprpta, SP ke Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) di Malang untuk diverifikasi, namun masih terdapat kekurangan sehingga Tim Verifikasi Kantor Wilayah III Malang mengembalikan kepada I Made Suprpta, SP untuk dilengkapi, setelah dilengkapi oleh I Made Suprpta, SP selanjutnya I Made Suprpta, SP mengirimkan kembali ke Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) di

Hal 53 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta guna diverifikasi. Kemudian Berita Acara BLBU 2011 tersebut dikirim ke Kementerian Pertanian RI untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kementerian Pertanian dan setelah diverifikasi maka dibuat Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Nomor : 27/LKHV.BLBU/PSO/IXII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) telah dilakukan sesuai kontrak dan layak dicairkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Lembar Kerja Hasil Verifikasi tersebut, maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan BLBU TA. 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 001/TU.020/C/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 Ir. Udhoru Kasih Anggoro, MM sebagai pihak Pertama dengan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) yaitu Drs. Eddy Budiono, MM selaku Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pihak Kedua, dan selanjutnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BLBU 2011 tersebut diteruskan kepada KPKN Jakarta V sebagai pemberitahuan bahwa pekerjaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) telah selesai sehingga dana yang dibayarkan dengan jaminan bank dapat dicairkan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc menandatangani dokumen-dokumen tersebut agar PT Sang Hyang Seri (Persero) dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada KPA guna memperoleh pembayaran dalam pengadaan dan penyaluran BLBU tersebut dan telah dibayarkan, dan ternyata terdapat benih yang disalurkan tidak memenuhi standar, serta terdapat benih yang tidak disalurkan. Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Junior Manajer Satgas Bali dan NTT PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan tidak mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Swanendra, SP bersama dengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc, dengan menyalurkan benih yang tidak memenuhi standar dan menandatangani berita acara-berita acara yang isinya tidak tidak sesuai fakta, tidak menggantikan benih yang tidak disalurkan dan benih yang kurang serta tidak menyampaikan hal tersebut kepada General Manager Kantor Regional III di Malang, dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Junior Manajer Satgas Bali dan NTT PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pengambil keputusan di cabang dalam pengadaan dan penyaluran BLBU.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SE bersama dengan I Made Suprpta, SP, Ir. Yacobus Bulu, M.MA, Yoel Kamuri, SP, Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si, dan Dominggus Nandu Nggalihama, B.Sc, terjadi kelebihan pembayaran dari pengadaan dan penyaluran BLBU TA. 2011 yang seharusnya tidak berhak diterima oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.617.773.400,- (satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Hal 54 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS**

- Saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 4011/KPTS/KU.410/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
  1. Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara ;
  2. Membuat keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya ;
- Nama pejabat atau atasan saya terkait dengan kegiatan BLBU Tahun 2011 yaitu :

Pengguna Anggaran	:	DR. Ir. Suswono.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	1. Ir. Maman Suherman, MM (30 Desember 2010)
	:	2. Supangat, SP (23 September 2011).
Bendahara Pengeluaran	:	Didi Hadi Ismanto, S.sos
Bendahara Penerima	:	Ariyaningsih.
Penanggung Jawab Teknis	:	Direktur Benih :

Hal 55 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





1. Suharjono
2. Bambang Budianto.

– Alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1) DIPA Awal : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010

Dengan nilai anggaran : **Rp 1.041.864.426.000,00**  
**(satu trilyun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

2) DIPA Revisi ke-4: No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-4 tanggal 11 Oktober 2011)

Dengan nilai anggaran : **Rp 1.188.705.363.000,00**  
**(satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).**

3) DIPA Revisi ke-5 : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-5 tanggal 9 November 2011)

Dengan nilai anggaran : **Rp 1.353.705.363.000,00**  
**(satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** yang berada pada akun 1763.23.573119.

– Tujuan dilaksanakannya kegiatan BLBU tahun anggaran 2011 untuk meningkatkan produksi pangan padi, jagung dan kedelai mengingat bencana kekeringan. Program ini dibuat oleh Pusat dan dikerjakan oleh kabupaten/kota di Indonesia. Lebih spesifik tujuan dilaksanakannya kegiatan BLBU Tahun 2011 adalah :

- Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi.
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu.
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi.

Apa spesifikasi teknis nemih untuk kegiatan BLBU tahun 2011 ?

– Sesuai Petunjuk Tennis BLBU 2011, spesifikasi teknis benih untuk kegiatan BLBU 2011 rujukannya yaitu :

- Benih bersertifikat/berlabel.

Hal 56 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran.
- Belum kedaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % (Padi), 85 % (Jagung Hibrida) dan 80 % (Kedelai).
- Benih bersertifikat untuk petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari Perusahaan BUMN/Swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;
- **PT Sang Hyang Seri (Persero) / PT SHS dan PT Pertani (Persero)** yang melaksanakan kegiatan tersebut karena sesuai dengan surat penugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit Layanan Pengadaan untuk proses administrasi Penunjukan Langsung dan berkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan hasil kerja Tim Referensi Harga. Dan pelaksanaannya didasari pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan langsung Benih Unggul dan Pupuk tanggal 02 Maret 2011, berpedoman pada pedoman umum BLBU 2011 dan Juknis serta kontrak yang dibuat ;
- Yang menandatangani kontrak, besaran nilai kontrak, komoditi dan jumlah yang harus diadakan dan disalurkan adalah sebagai berikut :
  - Kontrak Awal ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai **Kontrak APBN (Awal)** Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575.
  - Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM **sesuai Adendum I Kontrak Pengehematan** Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan nilai

Hal 57 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575 menjadi Rp. 697.052.582.325.

- Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin sesuai **Adendum II Kontrak APBNP** Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.

– Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah :

- Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000.
- Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000.
- Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625.
- Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950.
- Kedelai sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000.

Total : Rp. 496.692.868.575.

– Alokasi sesuai kontrak APBN (awal) Khusus untuk propinsi NTT adalah :

- Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg = Rp. 5.719.500.000.
- Padi Lahan Kering Hibrida sebanyak 465.625 kg = Rp. 3.352.500.000.
- Padi Hibrida sebanyak 130.950 = Rp. 6.891.243.750.
- Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg = Rp. 3.995.652.375.
- Kedelai sebanyak 32.000 kg = Rp. 376.480.000.
- Total : Rp.20.335.376.125,-

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250



2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

## 3. PADI HIBRIDA

No	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
----	----------------------	-------------------------





1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>130.950</b>

4. JAGUNG HIBRIDA

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>109.575</b>

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>32.000</b>

Aloka  
si

komoditi BLBU 2011 keseluruhan sesuai Adendum II Kontrak APBNP adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar  
Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
  3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp.  
52.625 = Rp. 185.447.079.375.
  4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp.  
36.465 = Rp. 124.130.506.500.
  5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765.  
= Rp. 91.767.000.000
- Total : Rp 746.552.725.875,-

Alokasi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah

:

1. Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp.3.391.245.000,- .....

**1. JAGUNG HIBRIDA**

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

Total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang diadakan oleh PT SHS  
adalah senilai :

- Padi Non Hibrida : 794.375 = Rp. 5.719.500.000.
  - Padi Lahan Kering : 728.125 = Rp. 5.242.500.000.
  - Padi Hibrida : 173.700 = Rp. 9.140.962.500.
  - Jagung Hibrida : 202.575 = Rp. 7.386.897.375
  - Kedele : 32.000 = Rp. 376.480.000.
- Jumlah : = Rp. 27.866.339.875,-

**a. PT Pertani (Pesrero) :**

Hal 61 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



1. Yang menandatangani kontrak adalah :

- Kontrak APBN (Awal) ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Dwi Anthono sesuai Kontrak Awal Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 75/SHK/SP/2011 tanggal 25 April 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550..
- Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Dra Yunie Haryati sesuai Adendum I Kontrak Pengehematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011 dan Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 285.182.852.550.. menjadi Rp. 449.113.540.050.
- Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Dra. Yunie Haryati sesuai Adendum II Kontrak APBNP Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 532/SHK/SP/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 449.113.540.050 menjadi Rp. 564.613.328.025.

2. Komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi seluruh Indonesia adalah untuk kontrak APBN (awal) adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 22.000.000 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 158.400.000.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 3.500.000 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 25.200.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 260.790 harga satuan 52.625 sebesar Rp. 13.724.073.750
4. Jagung Hibrida sebanyak 1.054.320 harga satuan 36.465 sebesar Rp. 38.445.778.800,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesar Rp. 49.413.000.000,-

Total : Rp 285.182.852.550,-

Khusus alokasi kontrak awal untuk propinsi NTT adalah :

Hal 62 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Padi Non Hibrida sebanyak 648.125 kg = Rp. 4.666.500.000,-
2. Padi Lahan Kering Hibrida sebanyak 218.750 kg = Rp. 1.575.000.000,-
3. Jagung Hibrida sebanyak 61.425 kg = Rp. 2.239.862.625,-
4. Kedele sebanyak 20 kg = Rp. 235.300,-

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut:

## 1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL (KG)
1	Manggarai	218.750
2	Sumba Barat	12,500
3	Sumba Timur	125,000
4	TTS	25,000
5	Sumba Tengah	60,625
6	Kupang	75,000
7	Ngada	125,000
8	Kota Kupang	6,250
	Jumlah	<b>648.125</b>

## 2. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Sikka	41.250
2	Manggarai Barat	25,000
3	Sumba Tengah	27,500
4	Sumba Barat Daya	125,000
	JUMLAH	218.750

## 3. JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
----	-----------	----------------------





1	Belu	13,500
2	Ende	4,500
3	Lembata	6,750
4	TTS	7,425
5	Alor	6,750
6	Nagekeo	15,750
7	Manggarai Timur	4,500
8	Kota Kupang	2,250
	JUMLAH	61.425

#### 4. KEDELAI

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	TTS	8,000
2	Sumba Barat Daya	12,000
	Jumlah	20.000

Alokasi komoditi yang diadakan sesuai adendum I kontrak  
Penghematan secara keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 28.391.475 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 204.418.620.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.041.250 harga satuan 7.200 sebesar Rp. 36.297.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 2.290.530 harga satuan 52.625 sebesar Rp. 120.539.141.250,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 1.054.320 harga satuan 36.465 sebesar Rp. 38.445.778.800,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesar Rp. 49.413.000.000,-

Total : Rp. 449.113.540.050,-

Alokasi Khusus untuk NTT sesuai adendum I kontrak

Penghematan adalah :

1. Padi lahan kering sebanyak 225.000 kg = Rp. 1.620.000.000,-
  2. Padi Hibrida sebanyak 22.250 kg = Rp. 1.170.906.250,-
- Total = Rp. 2.790.906.250,-



Rincian alokasi sesuai Adendum I Kontrak APBN  
Pengehematan untuk kabupaten/kota di NTT adalah :

**1. PADI LAHAN KERING**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Sikka	25.000.
2	Sumba Barat Daya	62.500
3	Sumba Timur	50.000
4	TTS	25,000
5	Rote Ndao	37,500
6	Manggarai Timur	25,000
	JUMLAH	225.000

**2. PADI HIBRIDA**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Belu	12.750
2	Sumba Timur	10.500
	JUMLAH	23.250.

Alokasi komoditi yang diadakan sesuai adendum II kontrak APBNP  
secaras keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 28.391.475 harga satuan 7.200 sebesar  
Rp. 204.418.620.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.041.250 harga satuan 7.200 sebesar  
Rp. 36.297.000.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 2.290.530 harga satuan 52.625 sebesar Rp.  
120.539.141.250,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 4.221.735 harga satuan 36.465 sebesar  
Rp. 153.945.566.775,-
5. Kedele sebanyak 4.200.000 harga satuan 11.765 sebesarRp.  
49.413.000.000,-

Hal 65 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Total : Rp. 564.613.328.025,-

Alokasi Khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah :

1. Jagung Hibrida sebanyak 207.000 kg = Rp. 2.435.355.000,-

Rincian alokasi sesuai Adendum I Kontrak APBN Pengehematan untuk kabupaten/kota di NTT adalah

1. JAGUNG HIBRIDA

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP	Total kontrak
1	Belu	15.000	
2	Kupang	7.500	
3	Lembata	15.000	
4	Sumba Barat	15.000	
5	Sumba Timur	15.000	
6	Manggarai Timur	15.000	
7	Roeandao	7.500	
8	SBD	51.000	
9	TTS	51.000	
10	Sumba Tengah	15.000	
	Jumlah	207.000	

Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang diadakan oleh PT Pertani adalah senilai :

Padi Non Hibrida : 648.125 kg = Rp. 4.666.500.000.

Padi Lahan Kering : 443.750 kg = Rp. 3.195.000.000.

Padi Hibrida : 23.500 kg = Rp. 1.223.531.250.

Jagung Hibrida : 268.425 kg = Rp. 9.788.087.625.

Kedele : 20.000 kg = Rp. 235.300.000.

Jumlah = Rp. 18.896.648.875.

(Delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Permintaan pembayaran benih yang diadakan oleh PT SHS yang diteruskan pedjabat penerbit SPM guna tindak lanjutnya ini dijawab sebagai berikut :



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Rincian permintaan pembayaran kontrak awal adalah :

Tahap V : Rp 114.984.915.450,-

a. Addendum kontrak I

- |   |                           |   |    |
|---|---------------------------|---|----|
| ▪ | APBN Penghematan Tahap I  | : | Rp |
|   | 51.771.570.625,-          |   |    |
| ▪ | APBN Penghematan Tahap II | : | Rp |
|   | 22.400.267.175,-          |   |    |

Penghematan, Addendum kontrak II APBNP :Rp 205.472.916.147,-

## 1. Padi Non Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL				HASIL VERIFIKASI				
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25000	-	81.25

Hal 67 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





										0
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
<b>JUMLAH</b>		<b>794.375</b>	-	-	-	<b>180.625</b>	<b>75.625</b>	<b>131.250</b>	<b>406.875</b>	<b>794.375</b>

## 2. PADILAHAN KERING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	PROVIN SI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	-	41.250	41.250
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
12.	Sumba	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500

Hal 69 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	Barat								
	<b>JUMLA</b>	<b>465.62</b>				<b>25.00</b>	<b>81.875</b>	<b>358.75</b>	
	<b>H</b>	<b>5</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>465.625</b>

### 3. PADI HIBRIDA

N O	PROVIN SI / KABUPA TEN	ALOK ASI KONT RAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Tah ap V	Taha p VI	Tahap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
2	Manggar ai	25.950	25,950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000-	12.000
5	Manggar ai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000, 00	-	3.000
	JUMLAH	130.950	30.450	-	-	4.500	-	78.000	18.000	130.950

### 4. JAGUNG HIBRIDA

Hal 70 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



N O	PROVIN SI / KABUPA TEN	ALOKA SI KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Tah ap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A H A P  I	A H A P  II	A H A P  III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	--	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						35.325	74.250	109.575

#### 5. KEDELAI

N O	PROVIN SI / KABUPA TEN	ALOKA SI KONT RAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							JUMLAH
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Taha p V	Taha p VI	Taha p VII	
			A H A P  I	A H A P  II	A H A P  III					





			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>32.000</b>

Bahwa perlu ditambahkan bahwa pencairan tahap VII untuk PT SHS seperti dijelaskan diatas dicairkan dengan jaminan bank.

- Verifikasi dokumen-dokumen BAST yang dicairkan dengan jaminan bank untuk tahap VII dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam bentuk Lembar Kerja Verifikasi yang menjelaskan bahwa pengadaan dan penyaluran benih dengan jaminan bank oleh PT SHS sudah selesai 100 % dan sebagai tindak lanjutnya dibuat Berita Acara Penyelsaian Pekerjaan (BAPP) Kegiatan BLBU TA 2011 PT SHS (Persero) Nomor : 001/TU.020/C/01 2012 tanggal 2 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS selaku KPA Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama yang melakukan Verifikasi dan Ir. Eddy Budiono,MM selaku Dirut PT. SHS sebagai Pihak Kedua yang diverifikasi dan selanjutnya BAPP tersebut diteruskan ke KPKN Wilayah V Jakarta.
- Sepengetahuan saya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan antara lain sebagai berikut:

❖ **PT.SHS**

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga
- Berita acara verifikasi



- Lembar kerja hasil verifikasi
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU.

- Rincian dokumen untuk PT SHS yaitu :

**PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :**

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/421/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor :  
06/SHS/02/KW/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan  
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor :  
III.BENIH/04/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/05/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

Hal 73 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/04/PPK/LK.BLBU/VII/2011 tanggal 19/7/2011  
ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT SHS Nomor :  
146/SHS.02/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 44.126.036.190,- yang ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

**PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :**

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/422/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :  
07/SHS.02/KW/X/2011 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan  
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor :  
III.BENIH/10/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- yang ditanda

Hal 74 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/10/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 29/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2026/SHS.02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 senilai Rp.107.984.791.490 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

**PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :**

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/564/XI/2011 tanggal 30/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 08/SHS.02/KW/X/2011 28/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/12/LK.BLBU/XI/2011 tanggal 10/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.

Hal 75 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/BLBU/X/2011 tanggal 8/10/2011  
dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai  
Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/12/PPK/LK.BLBU/X/2011 tanggal 18/10/2011  
ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman  
Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar  
Rp. 47.412.751.650,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT SHS Nomor :  
2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp.  
80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin,  
MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/638/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda  
tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen  
dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp.  
114.984.915.450,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor :  
9/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai  
sebesar Rp. 114.984.915.450,- ditanda tangani oleh Zainal  
Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman  
Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin  
sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan  
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp.  
114.984.915.450,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor :  
III.BENIH/15/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011  
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK  
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin

Hal 76 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.

5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/09/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/15/LKHU.BLBU/PSO/I/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT SHS Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.731.144.312,50 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/713/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealialia dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 10/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50.
4. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/10/BLBU/XII/2011 tanggal 12/12/2011

Hal 77 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

5. Permohonan Pencairan BLBU Tahap VI oleh PT SHS Nomor : 2629/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 64.191.794.750,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I  
ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/714/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 11/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/11/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/18/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.

Hal 78 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



5. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
18/LKHV/BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda  
tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman  
Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar  
Rp. 51.771.570.625,-.
6. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I  
Addendum Kontrak oleh PT SHS Nomor :  
2631/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp.  
51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin,  
MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
7. Addendum Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011, Nomor :  
351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM  
sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dari Rp.  
496.692.868.575,- menjadi Rp. 697.052.582.325,-.

**PEMBAYARAN BLBU DANA TAHAP I APBN-P ,ADDENDUM  
KONTRAK :**

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan  
Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/715/XII/2011  
tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf  
sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya  
Serealia dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II  
Addendum Nomor : 12/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal  
13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- untuk  
pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh  
Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman  
Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin,  
MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan  
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat

Hal 79 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.

4. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/12/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
5. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT SHS Nomor : 2633/SHS.02/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

**PEMBAYARAN BLBU APBN, APBN DANA PENGHEMATAN DAN APBN-P:**

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/76/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Sereal dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 13/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
4. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor :

Hal 80 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.BENIH/PPK/BA.YAR/13/BLBU/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

5. Rekap Berita Acara Pendistribusian Benih BLBU 2011 Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 27/LKHV.BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 30/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
8. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT SHS Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
7. Garansi Bank PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : 020617111096 tanggal 15 Desember 2011 senilai 205.472.916.147,-.
8. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari PPK dan KPA.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
10. Surat Perjanjian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

Surat Kuasa dengan Nomor : 05/BENIH/PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Zainal Fahmi, SE Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan kepada Adil Aziz sebagai Kepala KPPN Jakarta

### 2. Saksi IR. TRISNO EDU GUNTUR, MM.,

Hal 81 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Peran Saksi sebagai Tim Verifikasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih, cadangan Benih Nasional (CBN) dan bantuan langsung benih unggul (BLBU) Ditjen Tanaman Pangan TA. 2011 ;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2011 yaitu Sdr. Udhero Kasih Anggoro dengan Keputusan Nomor : 20 / HK.310 /C/3/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Ditjen Tanaman Pangan TA. 2011.
- Bahwa Yang duduk sebagai Tim Verifikasi dimaksud antara lain :
  - Tim Verifikasi adalah sbb :
    - Ketua : Ir. Trisno edu Guntur, MM
    - Wakil Ketua : Ir. Dhanny Permadi, MM
    - Sekretaris : Joko Purwanto, S.Sos
    - Anggota antara lain : Catur Setiawan, STP; Sumidi, S.Kom; Ir. Heriadi Setiawan.
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan BLBU TA.2011, tugas kami sebagai Tim Verifikasi adalah:
  1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tagihan BLBU yang diajukan oleh PT. SHS (Persero) dan PT. Pertani (Persero) sebelum dilakukan pembayaran.
  2. Menandatangani lembar kerja hasil verifikasi pelaksanaan BLBU yaitu dokumen hasil verifikasi administrasi sebagai bahan untuk persyaratan pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. Lembar kerja verifikasi ditandatangani oleh tim verifikasi yang beranggotakan dari Ditjen Tanaman Pangan selaku pihak yang memverifikasi dan PT. SHS (Persero) dan PT. Pertani (Persero) selaku BUMN yang diverifikasi.

Hal 82 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lembar kertas kerja hasil verifikasi selanjutnya diserahkan kepada PPK Pengelolaan Subsidi Benih, CBN dan BLBU Satker Ditjen Tanaman Pangan untuk ditandatangani sebagai bahan penerbitan berita acara hasil verifikasi yang merupakan persyaratan pembayaran tagihan dari Persero PT. SHS dan PT. Pertani. ?

- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Verifikasi, Saksi bertanggung jawab sesuai SK Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2011 yaitu Sdr. Udhoro Kasih Anggoro dengan Keputusan Nomor : 20 / HK.310 /C/3/2011 tanggal 20 Maret 2011 tersebut di atas, Saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tim verifikasi menyerahkan hasil lembar kerja tim verifikasi kepada PPK lalu dibuatkan berita acara oleh PPK dan Berita acara tersebut diteruskan kepada KPA.
- PPK dijabat oleh Sdr. Zainal Fahmi, SE, KPA dijabat oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS.
- Rekanan pelaksana kegiatan adalah BUMN yaitu PT. Pertani (Persero) dan PT. SHS (Persero), untuk pengadaan komoditi jenis:

1. Padi Non Hibrida.
2. Padi Hibrida.
3. Padi Lahan Kering.
4. Jagung Hibrida
5. Kedelai

- Mekanisme yang dikerjakan Tim Verifikasi yaitu :

1. Anggota Tim Verifikasi mendapat undangan dari Ketua Tim Verifikasi yang berisi perihal hari dan tempat pelaksanaan verifikasi.
2. Anggota tim mulai melakukan verifikasi setelah mendapatkan dokumen yang telah disiapkan oleh pihak pelaksana kegiatan.

Mekanisme tersebut diatur dalam Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 19/ HK.310/C/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang SOP verifikasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) atau BLBU TA.2011.



- Dokumen-dokumen dan poin-poin yang diverifikasi adalah dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai SK Tim Verifikasi di atas, pada poin C butir 1 meliputi 10 dokumen, akan tetapi pada kenyataannya yang kami lakukan verifikasi adalah :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang / fisik benih yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang dari Dinas Pertanian Kab/Kota dan pihak BUMN, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah para pihak sudah menandatangani BAP tersebut, apakah terdapat kesesuaian antara juknis dengan BAP, serta tanggal pemeriksaan yang wajar artinya belum melampaui jangka waktu Kontrak.
2. Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen dan pihak penerima benih, sesuai yang ditetapkan oleh Dirjen Tanaman Pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah pihak penerima telah menerima benih tersebut yang dinyatakan dengan tandatangan dan stempel (bagi kelompok tani maupun petugas penyuluh/KCD yang belum memiliki stempel maka Kadis Pertanian setempat harus membuat surat keterangan), apakah terdapat kesesuaian antara volume di juknis dengan BAST tersebut.
3. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat per propinsi yang ditandatangani oleh pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Propinsi yang membidangi tanaman pangan. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah tanggal pada dokumen dimaksud telah bersesuaian dengan tanggal pemeriksaan, apakah jenis komoditas, lokasi, jumlah desa, jumlah kelompok tani dan volume telah sesuai dengan CPCL dan juknis, apakah para pihak sudah menandatangani BAST tersebut.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima benih bersertifikat per kabupaten/kota yang ditandatangani oleh pihak produsen dengan Kepala Dinas Pertanian Kab/kota. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah tanggal pada



dokumen dimaksud telah bersesuaian dengan tanggal pemeriksaan, apakah jenis komoditas, lokasi, jumlah desa, jumlah kelompok tani dan volume telah sesuai dengan CPCL dan juknis, apakah para pihak sudah menandatangani BAST tersebut.

5. Daftar benih bersertifikat yang disalurkan meliputi jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran sesuai spesifikasi yang tercantum dalam pedoman umum dan surat perjanjian kerjasama BLBU.
  6. Rekapitulasi daftar penyaluran benih bersertifikat per propinsi dan kab/kota, meliputi jumlah, jenis dan mutu yang ditandatangani produsen. Yang diverifikasi pada dokumen ini adalah : apakah produsensudah menandatangani, apakah terdapat kesesuaian antara jumlah, jenis dan mutu serta tanggal penyaluran.
- Alokasi kontrak dan adendum kontrak yang harus diadakan oleh PT SHS (Persero), dan permintaan tagihan BLBU yang dimohonkan oleh PT SHS (Persero) sesuai Berita Acara serta hasil verifikasi dokumen yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi untuk ditindak lanjuti ke PPK guna dicairkan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- o PT SHS (PERSERO) ;  
Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke PPK guna pencairan sebagai berikut :

**1. Padi Non Hibrida**

N O	PROVIN SI / KABUPA TEN	ALOKA SI KONTR AK	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A	T A H A	T A H A	Tah ap IV	Tah ap V	Tah ap VI	Taha p VII	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		AWAL	P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.25 0	-	25000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.00 0	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.25 0	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.00 0	-	-	75.000
6	Rote- Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.00 0	75.000
7	Manggar ai Barat	125.00 0	-	-	-	-	-	-	125.0 00	125.00 0
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.25 0	11.250
9	Nagekeo	112.50 0	-	-	-	-	-	-	112.5 00	112.50 0
10	Sumba Barat Daya	125.00 0	-	-	-	124.3 75	625	-	-	125.00 0
11	Manggar ai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.00 0	75.000
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>794.37 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.6 25</b>	<b>75.62 5</b>	<b>131.2 50</b>	<b>406.8 75</b>	<b>794.37 5</b>

Hal 86 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2. PADI LAHAN KERING

N O	PROVIN SI / KABUPA TEN	ALOKA SI KONT RAK SESUA I JUKNI S	HASIL VERIFIKASI							TOTAL	
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Taha p IV	Tah ap V	Tah ap VI	Taha p VII		
NUSA TENGGARA TIMUR											
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125	
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375	
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500	
4	Manggar ai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625	
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500	
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500	
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500	
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250	
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	-	41.250	41.250	
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 1	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
1 2.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>465.62</b> <b>5</b>					<b>25.00</b> <b>0</b>	<b>81.87</b> <b>5</b>	<b>358.75</b> <b>0</b>	<b>465.625</b>

**3. PADI HIBRIDA**

N O	PROVINS I / KABUPA TEN	ALOKA SI KONT RAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Taha p IV	Taha p V	Tah ap VI	Taha p VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
2	Manggara i	25.950	25,9 50	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.00 0	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.00 0-	12.000
5	Manggara i Barat	4.500	4.50 0	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000, 00	-	3.000

Hal 88 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	<b>JUMLAH</b>	<b>130.95</b>	<b>30.4</b>					<b>78.00</b>	<b>18.00</b>	<b>130.95</b>
		<b>0</b>	<b>50</b>	-	-	<b>4.500</b>	-	<b>0.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. JAGUNG HIBRIDA

N O	PROVINS I / KABUPA TEN	ALOKA SI KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  I	T A H A P  III	Tah ap IV	Tah ap V	Tah ap VI	Tah ap VII	
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.07 5	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	--	-	-	15.75 0	-	15.750
	JUMLAH	109.57 5						35.32 5	74.250	109.575

#### 5. KEDELAI

N O	PROVIN SI / KABUPA	ALOKA SI KONT	HASIL VERIFIKASI							JUMLA H
			T A H H	T A H H	T A H H	Taha p IV	Taha p V	Taha p VI	Tahap VII	



TEN	RAK AWAL	A P I	A P II	A P III					
NUSA TENGGARA TIMUR									
1	Manggar ai	20.000	-	-	-	-	-	20.00 0	- 20.000
2	Manggar ai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	- 12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.00 0</b>	- <b>32.000</b>

Bahwa dokumen yang terkait dengan adanya hasil pengujian dari UPT PSPB NTT yang menyatakan PT Sang Hyang Sri (Persero) yang benihnya tidak lulus uji namun tetap disalurkan yaitu berupa :

- Berita Acara Serah Terima Bantuan langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Sri (Persero) Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi padi lahan kering sebanyak 125.000 kg ;
- Berita Acara Serah Terima Bantuan langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Sri (Persero) Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi padi non hibrida sebanyak 47.500 kg ;
- Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten Flores Timur untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebaanyak 54.375 kg ;
- Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten Flores Timur untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebanyak 12.500 kg ;
- Berita Acara Serah terima Banatuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT Sang Hyang Seri Kabaupaten TTU untuk padi lahan kering varietas situbagendit sebanyak 250.000 kg ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap hal tersebut sesuai dengan tugas tim verifikasi sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen adalah melakukan pengecekan dokumen seperti kelengkapan administrasi, volume, komoditas, dan mutu benih. Mutu benih yang dimkasudkan disini adalah benih yang bersertifikat dari balai pengawasan dan sertifikasi benih atau dari perusahaan yang mendapatkan sertifikasi mandiri. Dan berkaitan dengan pengawasan mutu merupakan tanggung jawab pemeriksa barang serta berkaitan dengan tandatangan yang dipalsukan kami tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

### 3.Saksi Supangat, SP,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan/penanda tanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Dasar pengangkatan oleh Menteri Pertanian RI sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011 tentang penetapan pejabat penandatangan SMP lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Bahwa Nama-nama pejabat terkait dengan penyelenggaraan BLBU tahun 2011 yaitu :  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS;  
Pejabat Penandatangan SPM : Ir Maman Suherman, MM ;  
Bendahara Pengeluaran : Didi Hadi Ismanto, S.Sos;  
Bendahara Penerima : Ariyaningsih ;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan memang pada saat itu yang menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan SPM adalah Ir Maman Suherman, MM kemudian beliau mendapatkan promosi jabatan dan Saksi menggantikan posisi beliau sebagai Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011.
- Bahwa Atasan langsung Saksi terkait jabatan Saksi sebagai Pejabat penandatangan SPM pada pengadan BLBU TA 2011 adalah Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS selaku Dirjen Tanaman Pangan;

Hal 91 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat itu tidak pernah dilakukan serah terima jabatan, kemudian mengenai pekerjaan yang ditinggalkan oleh Maman Suherman Saksi tinggal melanjutkan termasuk salah satunya kegiatan BLBU TA 2011.
- Tugas dan kewenangan Saksi selaku Pejabat Penguji dan penanda tangan Surat Perintah Membayar antara lain :
- Menolak surat permintaan pembayaran dari PPK
  - Meneliti dan memeriksa pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan ;
  - Meneliti usulan surat permintaan pembayaran ;
  - Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP ;
  - Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP ;
  - Memeriksa ketersediaan Pagu Anggaran dalam DIPA ;
- Yang melaksanakan kegiatan BLBU TA 2011 di Kementerian Pertanian RI adalah PT Sang Hyang Sari (Persero) dan PT Pertani (Persero) sedangkan nilai kontrak masing-masingnya sebagai berikut:

- PT Sang Hyang Sari (Persero) Rp 496.692.969.575,- (empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	33.000.000	7.200	237.600.000.000
2	Padi Hibrida	1.043.145	52.625	54.895.505.625
3	Padi lahan kering	5.250.000	7.200	37.800.000.000
4	Jagung hibrida	2.046.630	36.465	74.630.362.950
5	Kedelai	7.800.000	11.765	91.767.000.000
	<b>Total</b>	<b>49.139.775</b>		<b>496.692.868.575</b>

- PT Pertani (Persero) Rp 285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	22.000.000	7.200	158.400.000.000
2	Padi Hibrida	260.790	52.625	13.724.073.750
3	Padi lahan kering	3.500.000	7.200	25.200.000.000
4	Jagung hibrida	1.054.320	36.465	38.445.778.800

Hal 92 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



5	Kedelai	4.200.000	11.765	49.413.000.000
	<b>Total</b>	<b>31.015.110</b>		<b>285.182.852.550</b>

- Terkait kegiatan BLBU TA 2011 mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan khususnya dalam pengujian dan penanda tangan surat perintah membayar (SPM) serta jelaskan tentang realisasi pencairan yang telah dilakukan kepada PT Pertani dan PT SHS yaitu :

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga
- Berita acara verifikasi
- Lembar kerja hasil verifikasi
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Rincian dokumen untuk PT Pertani yaitu :

**PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :**

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap II Nomor : 977262T/139/110 tanggal 14/10/2011 sebesar Rp. 19.614.511.900,- yang ditanda tangani oleh Amra sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap II Nomor : 01141/238251/X/2011 tanggal 13/10/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-
- 3) Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/423/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-
- 4) Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : 02/Keu/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda

Hal 93 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

- 5) Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011  
tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi,  
SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan  
dengan nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,-
- 6) Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor :  
III.BENIH/03/PPK/BA.VER/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang  
ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie  
sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar  
Rp. 19.614.511.900,-.
- 7) Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan  
nilai sebesar Rp. 19.614.511.900,- yang ditanda tangani oleh  
Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman  
Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan  
PT Pertani.
- 8) Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/03/PPK/LK.BLBU/VI/2011 tanggal 18/7/2011  
ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen  
Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai  
sebesar Rp. 19.614.511.900,-.
- 9) Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT Pertani Nomor  
: 1181/Keu/02.14 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp.  
28.500.540.375,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie  
Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

## PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap III  
Nomor : 977263T/139/110 tanggal 14/10/2011 sebesar Rp.  
30.718.448.400,- yang ditanda tangani oleh Amra sebagai  
Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.

Hal 94 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap III Nomor : 01142/238251/X/2011 tanggal 13/10/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/424/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : 03/Keu/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.
6. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor : II.BENIH/03/PPK/BA.VER/9/2011 tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.
7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/X/2011 tanggal 10/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/03/PPK/LK.BLU/IX/2011 tanggal 28/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 30.718.448.400,-.

Hal 95 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2008/Keu/02.14 tanggal 23 September 2011 senilai Rp. 39.253.713.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

### PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap IV Nomor : 569035W/139/110 tanggal 5/12/2011 sebesar Rp. 102.764.811.468,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
- Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap IV Nomor : 01321/238251/XI/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/549/XI/2011 tanggal 28/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
- Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 04/Keu/XI/2011 tanggal 28/11/2011 dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
- Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
- Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/14/LK.BLU/XI/2011 tanggal 17/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Dwi Antono sebagai Direktur Utama PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,-.

Hal 96 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/08/XI/2011 tanggal 20/11/2011  
dengan nilai sebesar Rp. 102.764.811.468,- yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Dwi Antono sebagai  
Direktur Utama PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/14/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 16/11/2011  
ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen  
Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai  
sebesar Rp. 102.764.811.468,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Pertani  
Nomor : 2322/Keu/02.14 tanggal 1 Nopember 2011 senilai  
Rp. 128.460.514.335,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie  
Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap V Nomor  
: 589489W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp.  
16.028.271.912,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai  
Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap V Nomor :  
01558/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani  
oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-  
.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/717/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda  
tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen  
dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp.  
16.028.271.912,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor :  
05/Keu/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp.  
16.028.271.912,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE  
selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari  
PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai  
Direktur Keuangan PT Pertani.

Hal 97 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011  
tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi,  
SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan  
dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,-
6. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor :  
III.BENIH/20/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011  
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK  
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie  
Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai  
sebesar Rp. 16.028.271.912,-.
7. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/14/XII/2011 tanggal 14/12/2011  
dengan nilai sebesar Rp. 16.028.271.912,- yang ditanda  
tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat  
Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie  
sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
II.BENIH/20/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda  
tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman  
Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar  
Rp. Rp. 16.028.271.912,-
9. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Pertani  
Nomor : 2674/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai  
Rp. 23.673.640.040,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie  
Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

## PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Tahap VI  
Nomor : 592997W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp.  
2.910.640.120,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai  
Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Tahap VI Nomor :  
01559/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani  
oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,- .
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/718/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda  
tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen

Hal 98 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,-.

4. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 06/Keu/XI/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,-.
6. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Udhoru Kasih Anggoro selaku KPA Dirjen Tanaman Pangan dengan nilai Rp. 2.910.640.120,-.
7. Garansi Bank dari Bank BRI Kantor Cabang Kalibata Nomor : 172-XIV-KC/ADK/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Herbert S. Siagian selaku Pemimpin Cabang dan Zainal Fahmi, Se selaku PPK.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 100 % tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
9. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/15/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.910.640.120,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
10. Permohonan pencairan BLBU Tahap VI oleh PT Pertani Nomor : 2675/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 3.638.300.150,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

Hal 99 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I ADDENDUM

### KONTRAK :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 589490W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 138.543.900.000,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 01560/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/719/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 07/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011  
tanggal 25 April 2011  
III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011  
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/17/XII/2011 tanggal 14/12/2011  
dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat

Hal 100 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

7. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/22/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/22/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 138.543.900.000,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak oleh PT Pertani Nomor : 2676/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 138.543.900.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
10. Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/18/BLBU/X/2011, Nomor : 520/SHK/SP/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dari Rp. 285.182.852.550,- menjadi Rp. 449.113.540.050,-.

## PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP II ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 592998W/139/110 tanggal 27/12/2011 sebesar Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 01561/238251/XII/2011 tanggal

Hal 101 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-.

3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/720/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 08/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,-
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/19/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 100 % tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjaman tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE.
9. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT Pertani Nomor : 2677/Keu/02.14 tanggal 8

Hal 102 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 senilai Rp. 25.386.787.500,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

## PEMBAYARAN BLBU APBN PERUBAHAN TAHAP I :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 589491W/139/110 tanggal 7/12/2011 sebesar Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 01562/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/721/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
4. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 09/Keu/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011 III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/16/XII/2011

Hal 103 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.

7. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/24/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
8. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : II.BENIH/24/PPK/LK.BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975,-.
9. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp. 114.405.837.975,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.-

## PEMBAYARAN BLBU APBN PERUBAHAN TAHAP II :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 92999W/139/110 tanggal 7/12/2011 sebesar Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Karnata sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana II pada KPKN Jakarta V.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 01563/238251/XII/2011 tanggal 19/12/2011 ditanda tangani oleh Supangat, SP dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/722/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Seleria dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.

Hal 104 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : 10/Keu/XI/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap II sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT Pertani ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
5. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan 75/HSK/SP/2011 tanggal 25 April 2011, III.BENIH/PPK/ADD/SP/20/BLBU/XI/2011 tanggal 15/11/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,-.
6. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap II Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/18/XII/2011 tanggal 14/12/2011 dengan nilai sebesar Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
7. Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan pihak kedua Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.
8. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank senilai Rp.1.093.950.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjaman tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE.
- 10) Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap II Addendum II oleh PT Pertani Nomor : 2679/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp.1.093.950.000,- yang ditanda tangani oleh Dra. Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani;

Hal 105 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait penandatanganan kontrak Saksi tidak mempunyai dokumen tersebut karena yang mempunyai secara keseluruhan adalah PPK. sedangkan nilai kontrak Saksi ketahui berdasarkan ringkasan kontrak yang ada pada Saksi antara lain sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal DIPA : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010

Kode Kegiatan/ Output/ Akun : 1763.23.5731

Nomor dan tanggal : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan SPK/Kontrak 75/SHK/SP/2011, tanggal 25 april 2011

Nama Perusahaan : PT PERTANI (Persero)

Alamat Perusahaan : Jalan Pertani No 1-7 Duren tiga, Jakarta selatan

Nilai SPK/Kontrak : Rp 285.182.852.550,-

Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011

Cara Pembayaran : Dibayarkan secara berangsur kepada pihak kedua sesuai prestasi pekerjaan, langsung(LS) melalui KPPN Jakarta V kepada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta Nomor Rekening : 0206-01-002734-300 atas nama PT Pertani (Persero)

- Berdasarkan ringkasan kontrak yang menandatangani dokumen kontrak tersebut adalah Pihak 1 yaitu Zainal Fahmie, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan, Tanaman Pangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 dan Pihak 2 yaitu Dra Yunie Haryati selaku Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN.
- Ada, pernah dilakukan addendum kontrak.
- Addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Nilai kontrak addendum ke 1 sebesar Rp 449.113.540.050 (empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah).
- Nilai kontrak addendum ke 2 sebesar Rp 564.613.328.025 (lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) ;
- Sepengetahuan Saksi yang di addendum adalah volumenya pada tiap tiap jenis komoditi namun untuk lebih lengkapnya PPK yang mengetahuinya.

Hal 106 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menandatangani dokumen kontrak tersebut adalah Pihak 1 yaitu Zainal Fahmie, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan, Tanaman Pangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 dan Pihak 2 yaitu Dra Yunie Haryati selaku Direktur Keuangan PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN.
- Saksi tidak tahu mengenai dilakukan addendum kontrak yang sebelumnya dilakukan rapat interns terlebih dahulu, dan Saksi tidak pernah dilibatkan maupun mengikuti rapat mengenai pembahasan addendum kontrak tersebut.
- Saksi selaku pejabat penguji dan penandatangan surat perintah pembayaran untuk kegiatan BLBU TA 2011 sebanyak 9 (sembilan) kali antara lain :
- Jumlah tagihan : Rp 746.552.725.074,-

Uang muka	Rp 99.330.573.715
Tahap I	Rp 83.037.653.160
Tahap II	Rp 6.195.067.000.
Tahap III	Rp 80.025.104.812
Tahap IV	Rp 37.030.201.320
Tahap V	Rp 114.984.915.450
Tahap VI	Rp 45.396.456.470

## DIPA Penghematan

Tahap I	Rp 51.771.570.625
Tahap II	Rp 22.400.267.175

## DIPA APBNP

Tahap I	Rp. 205.472.916.147.
---------	----------------------

- Perlu diketahui untuk proses pengujian dan Penandatangan SPM khususnya pada Uang Muka dan Tahap I dilakukan oleh pejabat sebelumnya yaitu Ir Maman Suherman, MM
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 4.Saksi Ir. H. ABDUL RAUF,

Hal 107 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dasar pengangkatan Saksi oleh Menteri Pertanian RI sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : I.SET/SK/01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggung Jawab Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 sebagai PPK sekretariat direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Budidaya Serealia dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain :
  - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa,
  - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, serta memerintahkan pembayaran atas beban APBN,
  - Kepada Pejabat Pembuat Komitmen sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS, UP, GUP, TUP, dan NIHIL, serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
  - 1) DIPA Awal : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010  
Dengan nilai anggaran : **Rp 1.041.864.426.000,00 (satu trilyun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
  - 2) DIPA Revisi ke-4 : No. 0325/018-03.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-4 tanggal 11 Oktober 2011)

Hal 108 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai anggaran : **Rp 1.188.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).**

3) DIPA Revisi ke-5 : No. 0325/018-03.1.01/00/2011

Tanggal 20 Desember 2010 (Revisi ke-5 tanggal 9 November 2011)

- Dengan nilai anggaran : **Rp 1.353.705.363.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** yang berada pada akun 1763.23.573119.

- Bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 adalah adanya alokasi anggaran pada DIPA Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang rincian kegiatan terdapat pada Petunjuk Operasional.
- Bahwa Besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan BLBU 2011 adalah sesuai DIPA sebesar Rp. 1.041.864.462.000 ;
- Bahwa Yang kemudian mengalami perubahan/revisi sebanyak 2 kali yaitu :
  - a. APBN Penghematan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada revisi DIPA ke 4 APBN Penghematan menjadi sebesar Rp. 1.188.705.363.000
  - b. APBN Perubahan mengalami perubahan dan ada penambahan anggaran pada Revisi DIPA ke 5 sebesar Rp. 1.353.705.363.000.
- Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut surat penugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S-128/MBU/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit Layanan Pengadaan untuk proses administrasi Penunjukan Langsung dan berkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan hasil kerja Tim Referensi Harga. Dan pelaksanaannya didasari pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan langsung Benih Unggul dan Pupuk tanggal 02 Maret 2011, berpedoman pada pedoman umum BLBU 2011 dan Juknis serta kontrak yang dibuat.

Hal 109 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Untuk **PT Sang Hyang Seri (Pesrero)** :Yang menandatangani kontrak adalah :

- Kontrak Awal ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai Kontrak APBN (Awal) Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575.
- Adendum I Kontrak Pengehematan ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin, MM sesuai Adendum I Kontrak Pengehematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575 menjadi Rp. 697.052.582.325.
- Adendum II Kontrak APBNP ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE dengan Ir. Kaharuddin sesuai Adendum II Kontrak APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.

1. Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di 34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 33.000.000. kg harga satuan sebesar Rp. 7.200 = 237.600.000.000.
2. Padi Lahan Kering sebanyak 5.250.000. kg harga satuan sebesar Rp. 37.800.000.000.
3. Padi Hibrida sebanyak 1.043.145 harga satuan sebesar Rp. 52.625. = Rp. 54.895.505.625.
4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630.000. harga satuan sebesar Rp. 36.465. = Rp. 74.630.362.950.
5. Kedele sebanyak 7.800.000. harga satuan sebesar Rp. 11.765 = Rp. 91.767.000.000. **Total : Rp. 496.692.868.575.**

Alokasi sesuai kontrak APBN (awal) Khusus untuk propinsi NTT adalah :

Hal 110 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg = Rp. 5.719.500.000.
4. Padi Lahan Kering sebanyak 465.625 kg Rp. 3.352.500.000.
5. Padi Hibrida sebanyak 130.950 = Rp. 6.891.243.750.
6. Jagung Hibrida sebanyak 109.575 kg = Rp. 3.995.652.375.
7. Kedele sebanyak 32.000 kg = Rp. 376.480.000.

Total : Rp.20.335.376.125

Dengan rincian alokasi untuk Kabupaten/Kota di NTT sebagai Berikut :

## 1. PADI NON HIBRIDA ;

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING ;

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500

Hal 111 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

**3. PADI HIBRIDA ;**

	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>J U M L A H</b>		<b>130.950</b>

**4. JAGUNG HIBRIDA ;**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>J U M L A H</b>		<b>109.575</b>

**5. KEDELAI**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b>J U M L A H</b>		<b>32.000</b>

Alokas

Hal 112 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i komoditi BLBU sesuai adendum I kontrak penghematan keseluruhan adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
  2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
  3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
  4. Jagung Hibrida sebanyak 2.046.630 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 74.630.362.950.
  5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000.
- Total : Rp. 697.052.582.325,-**

Khusus alokasi komoditi NTT untuk adendum kontrak Penghematan :

1. Padi Lahan Kering sebanyak 262.500 kg = Rp. 1.890.000.000.
2. Padi Hibrida sebanyak 42.750 kg = Rp. 2.249.718.750.

**Total : Rp.4.139.718.750,-**

Dengan rincian alokasi di Kabupaten/Kota NTT adalah :

## 1. PADI LAHAN KERING ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

## 2. PADI HIBRIDA ;

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250

Hal 113 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
<b>Jumlah</b>		<b>42.750</b>

Alokasi komoditi BLBU 2011 keseluruhan sesuai **Adendum II Kontrak**

**APBNP** adalah :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 40.811.825. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 293.845.140.000.
  2. Padi Lahan Kering sebanyak 7.133.750. harga satuan sebesar Rp. 7.200 = Rp. 51.363.000.000.
  3. Padi Hibrida sebanyak 3.523.935 harga satuan sebesar Rp. 52.625 = Rp. 185.447.079.375.
  4. Jagung Hibrida sebanyak 3.404.100 harga satuan sebesar Rp. 36.465 = Rp. 124.130.506.500.
  5. Kedele sebanyak 7.800.000 harga satuan sebesar Rp. 11.765. = Rp. 91.767.000.000
- Total : Rp 746.552.725.875,-**

Alokasi khusus untuk NTT sesuai adendum II kontrak APBNP adalah:

Jagung Hibrida sebanyak 93.000 kg = Rp.3.391.245.000,-

**1. JAGUNG HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
<b>JUMLAH</b>		<b>93.000</b>

Total kontrak Pengadaan BLBU 2011 di NTT yang diadakan oleh PT SHS adalah senilai :

- Padi Non Hibrida : 794.375 = Rp. 5.719.500.000.
- Padi Lahan Kering : 728.125 = Rp. 5.242.500.000.
- Padi Hibrida : 173.700 = Rp. 9.140.962.500.
- Jagung Hibrida : 202.575 = Rp. 7.386.897.375

Hal 114 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kedele : 32.000 = Rp. 376.480.000.  
Jumlah : = Rp. 27.866.339.875,-

Pembayaran untuk PT SHS (PERSERO) adalah sebagai berikut :

Bahwa Rincian permintaan pembayaran kontrak awal adalah :

Jumlah Tagihan : Rp 746.552.725.674,-  
Uang Muka : Rp 99.338.573.715,-  
Tahap I : Rp 83.037.653.160,-  
Tahap II : Rp 6.195.067.000,-  
Tahap III : Rp 80.025.104.812,-  
Tahap IV : Rp 37.930.201.320,-  
Tahap V : Rp 114.984.915.450,-  
Tahap VI :

Kontrak Awal (APBN) : Rp 45.396.456.470,-

Addendum kontrak I

APBN Penghematan Tahap I : Rp 51.771.570.625,-

APBN Penghematan Tahap II : Rp 22.400.267.175,-

Tahap VII

Kontrak Awal, Addendum kontrak I APBN

Penghematan, Addendum kontrak II APBN: Rp 205.472.916.147,-

## 1. PADI NON HIBRIDA ;

N O	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL				HASIL VERIFIKASI				
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores	8.125	-	-	-	-	-	-	8.125	8.125

Hal 115 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur									
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250		46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.00 0	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
<b>JUMLAH</b>		<b>794.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.625</b>	<b>75.62 5</b>	<b>131.25 0</b>	<b>406.875</b>	<b>794.375</b>

## 1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRA K SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A	T A	T A	Taha p IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			H	H	H					
			A	A	A					
			P	P	P					
I	II	III								
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	-	53.125	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	-	54.375	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625

Hal 116 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	-	41.250	41.250
10	Sumba Tengah	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
12	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>465.625</b>					<b>25.000</b>	<b>81.875</b>	<b>358.750</b>	<b>465.625</b>

## 2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKA SI KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap	Ta ha p V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A	IV				
			H	H	H					
			A <td>A<td>A<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	A <td>A<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	A <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
			H <td>H<td>H<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	H <td>H<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	H <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
			A <td>A<td>A<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	A <td>A<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	A <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
			P <td>P<td>P<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	P <td>P<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	P <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-		-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000 -	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000

Hal 117 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat Daya									
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>	<b>30.450</b>	-	-	<b>4.500</b>	-	<b>78.000.</b>	<b>18.000</b>	<b>130.950</b>

## 4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	--	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						35.325	74.250	109.575

## 5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	JUMLAH
			NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>32.000</b>

Hal 118 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke Pejabat Penerbit SPM guna pencairan tahap VII sebagai berikut :

## 1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor	250.000	-	250.000	250.000
	Tengah Utara				
-	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>	<b>-</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>

## 2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				
1	Ngada	14.250	14.250	14.250
2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
	Jumlah	42.750	42.750	42.750

Alokasi dan verifikasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 serta permohonan penagihan BLBU yang dimohonkan PT SHS sesuai Berita Acara yang diverifikasi memenuhi persyaratan untuk ditindak lanjuti ke Pejabat Penerbit SPM guna pencairan tahap VII sebagai berikut :

## 3. JAGUNG HIBRIDA

Hal 119 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

Bahwa perlu ditambahkan bahwa pencairan tahap VII untuk PT SHS seperti dijelaskan diatas dicairkan dengan jaminan bank.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan antara lain sebagai berikut:

### 3. PT.SHS

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK
- Kwitansi tagihan ;
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga;
- Berita acara verifikasi ;
- Lembar kerja hasil verifikasi ;
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada  
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU.

**Rincian dokumen untuk PT SHS yaitu :**

#### PEMBAYARAN TAHAP II KONTRAK AWAL :

Hal 120 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/421/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealiala dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-
- 2) Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : 06/SHS/02/KW/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
- 3) Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
- 4) Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/04/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
1. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/05/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
2. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : III.BENIH/04/PPK/LK.BLU/VI/2011 tanggal 19/7/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 6.195.067.000,-.
3. Permohonan pencairan BLBU Tahap II oleh PT SHS Nomor : 146/SHS.02/VI/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp.

Hal 121 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.126.036.190,- yang ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN TAHAP III KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap III Nomor :  
1.PAKP/SPP-LS/422/X/2011 tanggal 11/10/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealia dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :  
07/SHS.02/KW/X/2011 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan  
47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap III Nomor :  
III.BENIH/10/PPK/BA.VER/BLBU/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap III Nomor :  
III.BENIH/PPK/BA.YAR/06/BLBU/X/2011 tanggal 6/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/10/PPK/LK.BLBU/IX/2011 tanggal 29/09/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman

Hal 122 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 80.025.104.812,-.

7. Permohonan pencairan BLBU Tahap III oleh PT Pertani Nomor : 2026/SHS.02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 senilai Rp.107.984.791.490 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN TAHAP IV KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap IV Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/564/XI/2011 tanggal 30/11/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealisa dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : 08/SHS.02/KW/X/2011 28/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/12/LK.BLU/XI/2011 tanggal 10/10/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap IV Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/07/BLBU/X/2011 tanggal 8/10/2011 dengan nilai sebesar Rp. 37.930.201.320,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

Hal 123 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/12/PPK/LK.BLBU/X/2011 tanggal 18/10/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 47.412.751.650,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT SHS Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN TAHAP V KONTRAK AWAL :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap V Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/638/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealiala dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : 9/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,-.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/15/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
5. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap V Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/09/BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 114.984.915.450,- yang ditanda

Hal 124 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Kaharuddin sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
III.BENIH/15/LKHU.BLBU/PSO/I/2011 tanggal 29/11/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 143.731.144.312,50.
7. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT SHS Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.731.144.312,50 yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
8. PEMBAYARAN TAHAP VI KONTRAK AWAL :
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Tahap VI Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/713/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealisa dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,-.
10. Kwitansi Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : 10/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
11. Ringkasan Kontrak Nomor :  
III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50.
12. Berita Acara Pembayaran BLBU Tahap VI Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/10/BLBU/XII/2011 tanggal 12/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 45.396.456.470,50 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

Hal 125 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Permohonan Pencairan BLBU Tahap VI oleh PT SHS Nomor : 2629/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 64.191.794.750,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

PEMBAYARAN BLBU DANA PENGHEMATAN TAHAP I

ADDENDUM KONTRAK :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/714/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealiala dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : 11/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap I ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/11/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/18/PPK/BA.VER/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.
5. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor : 18/LKHV/BLBU/PSO/I/XII/2011 tanggal 12/12/2011 ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 51.771.570.625,-.

Hal 126 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap I Addendum Kontrak oleh PT SHS Nomor : 2631/SHS.02/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 51.771.570.625,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

7. Addendum Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011, Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS dari Rp. 496.692.868.575,- menjadi Rp. 697.052.582.325,-.

8. PEMBAYARAN BLBU DANA TAHAP I APBN-P ,ADDENDUM KONTRAK :

9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/715/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealida dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.

10. Kwitansi Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : 12/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- untuk pembayaran BLBU APBNP Tahap II ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

11. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,-.

12. Berita Acara Pembayaran BLBU Penghematan Tahap II Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/12/BLBU/XII/2011 tanggal 13/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK

Hal 127 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

13. Permohonan pencairan BLBU Penghematan Tahap II Addendum oleh PT SHS Nomor : 2633/SHS.02/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 22.400.267.175,- yang ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.

## PEMBAYARAN BLBU APBN, APBN DANA PENGHEMATAN DAN APBN-P :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 1.PAKP/SPP-LS/76/XII/2011 tanggal 16/12/2011 ditanda tangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Dirjen dan Direktorat Budidaya Serealisa dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
2. Kwitansi Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : 13/SHS.02/KW/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- untuk pembayaran pengelolaan BLBU APBNP Tahap I sesuai addendum ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan dari PT SHS ditanda tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
3. Ringkasan Kontrak Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,-.
4. Berita Acara Pembayaran BLBU Perubahan Tahap I Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/BA.YAR/13/BLBU/XII/2011 tanggal 15/12/2011 dengan nilai sebesar Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
5. Rekap Berita Acara Pendistribusian Benih BLBU 2011 Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Hal 128 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Nomor :  
27/LKHV.BLBUSO/II/XII/2011 tanggal 30/12/2011 ditanda  
tangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan  
Ir. Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp.  
205.472.916.147,-.
7. Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum II  
oleh PT SHS Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14  
Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,- yang ditanda  
tangani oleh Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur  
Pemasaran PT SHS.
8. Garansi Bank PT Bank Rakyat Indonesia Nomor :  
020617111096 tanggal 15 Desember 2011 senilai  
205.472.916.147,-.
9. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari PPK dan  
KPA.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan  
yang ditanda tangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK  
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Ir. Kaharuddin,  
MM sebagai Direktur Pemasaran PT SHS.
11. Surat Perjanjian Pembayaran yang ditanda tangani oleh Zainal  
Fahmi, SE selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman  
Pangan dan Ir. Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran  
PT SHS.
12. Surat Kuasa dengan Nomor : 05/BENIH/PPK/XII/2011 tanggal  
15 Desember 2011 dari Zainal Fahmi, SE Zainal Fahmi, SE  
selaku PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan kepada  
Adil Aziz sebagai Kepala KPPN Jakarta V.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

## 5. Saksi **Drs. KITOT PRIHARTONO, MM.**

- saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala Divisi Keuangan dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertani, No. 60/SHS.1/Kpts/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai dilinkungan

Hal 129 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



PT. SHS (Persero). Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kadiv Keuangan (berdasarkan Surat Penetapan dari Dirut PT. Pertani (Persero)

- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kadiv Keuangan adalah :
  1. Mengkoordinir perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan bekerja sama dengan divisi lainnya untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan.
  2. Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis resiko finansial yang dapat merugikan perusahaan dengan berkoordinasi dengan divisi lainnya.
  3. Memastikan dan mengontrol seluruh unit organisasi dan wilayah kerjanya mematuhi kebijakan dan standard operating procedure (SOP).
  4. Membangun sinergi dengan seluruh kantor regional agar mencapai hasil usaha yang optimal dari pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien.
  5. Memastikan ketersediaan dan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan melakukan koordinasi secara terarah dengan para pimpinan kantor regional.
  6. Pengelola fungsi akuntansi, anggaran dan keuangan dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
  7. Melakukan koordinasi dan perencanaan untuk analisa keuangan agar dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan.
  8. Memastikan konsolidasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk keperluan pelaporan kepada Direksi dan komisaris perusahaan.
  9. Melakukan koordinasi dengan seluruh kantor regional, menentukan dan membentuk Tim Stok Opname setiap akhir tahun sehingga diperoleh laporan stok yang akurat, melakukan koordinasi untuk pemeriksaan pihak in eksteren.

Hal 130 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan kepengurusan PT. SHS (Persero) Pusat tahun 2008 s/d 2011 sbb :

## DEWAN DIREKSI :

1. DIREKTUR UTAMA : EDI BUDIONO
2. DIREKTUR KEUANGAN : MAMAT RAHMAT
3. DIREKTUR PEMASARAN : KAHARUDIN
4. DIREKTUR PRODUKSI : YOHANES MARIADI
5. DIREKTUR LITBANG : NISWAR SAFAAT

## KEPALA DIVISI :

1. DIVISI SDM .
2. DIVISI AKUNTANSI DAN KEUANGAN.
3. DIVISI PENGEMBANGAN.
4. DIVISI PRODUKSI DAN PERBENIHAN.
5. SATGAS PUBLIC SERVICE OBLIGATION.
6. SATUAN PENGAWASAN INTERN.
7. SEKRETARIS PERUSAHAAN.
8. DIVISI PENGADAAN.
9. DIVISI PEMASARAN.

## KEPALA WILAYAH :

JAWA TIMUR : YEDI FIRMANTO (TAHUN 2011)

ABU SANIASA

## CABANG PEMASARAN NTT :

KEPALA CABANG : I MADE DWI SWANENDRA

KEPALA SEKSI OPERASIONAL : --

KEPALA SEKSI KEU/UMUM : --

BENDAHARA MATERIAL : --

BENDAHARA FINANSIAL : --

STAF OPERASIONAL : --

STAF KEUANGAN : --

- Mekanisme dan prosedur samapi PT SHS (Persero) ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran BLBU serta rencana luas tanam dan Volume BLBU serta Alokasi Penugasan penyediaan dan penyaluran benih yang harus diadakan oleh PT SHS (Persero) untuk seluruh wilayah Indonesia dan khusus untuk wilayah NTT dapat Saksi

Hal 131 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan sbb : Saksi tahu yaitu berdasarkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 antara Direktur Pemasaran PT SHS selaku Pejabat Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan BLBU Tahun 2011 yaitu Ir. Kaharuddin, MM dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE Nomor : III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan Nomor : 47/SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dengan nilai Rp. 496.692.868.575,-, Addendum Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan nilai Rp. 697.052.582.325,-, Addendum II Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 DAN Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 746.552.725.875,-, sedangkan untuk mekanisme penyalurannya ada pada Divisi Pemasaran dan Produksi.

- Saksi mengetahui rencana luas tanam dan volume BLBU serta alokasi penugasan dan penyediaan dan penyaluran benih.
- setelah adanya penanda tanganan kontrak antara PT SHS dan Kementerian Pertanian Saksi ada melakukan koordinasi dengan bagian produksi untuk pengadaan kegiatan BLBU tersebut dalam bentuk permintaan kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut ;
- Proses pencairan dana yaitu berdasarkan dokumen-dokumen penyaluran BLBU yang diterima dari kantor regional/cabang, Direktorat Pemasaran melakukan verifikasi intern atas kelengkapan dokumen tersebut, setelah dianggap lengkap lalu dibuat tagihan BLBU oleh Direksi SHS kepada Kementerian Pertanian. Selanjutnya dokumen tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Pertanian, hasil verifikasi tersebut Kementerian Pertanian membuat SPM ke KPKN (Kas Negara), berdasarkan SPM yang diterima dari Kementerian Pertanian tersebut, selanjutnya KPKN membuat SP2D, lalu dana tersebut masuk ke rekening PT SHS pada BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan Nomor Rekening : 00000206-01-000095-30-2.
- Tentang Addendum I dan Addendum II, bagian apa saja yang diadendum serta mengapa dilakukan Addendum tersebut setahu Saksi addendum tersebut dilakukan terhadap fisik komoditi BLBU dan secara

Hal 132 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis akan berpengaruh terhadap nilai secara keseluruhan, dan mengapa dilakukan addendum Saksi tidak tahu karena hal tersebut yang lebih tahu adalah bagian pemasaran karena yang melakukan penandatanganan perjanjian adalah Direktur Pemasaran PT SHS.

- Yang menanda tangani perjanjian dan Addendum tersebut adalah direktur Pemasaran bukan Direktur Utama karena PSO tersebut adalah murni transaksi bisnis yang dikelola oleh Direktorat pemasaran yang selayaknya dicatat sebagai hasil penjualan Direktorat Pemasaran PT SHS sesuai memo dari Direksi nomor : Mm.113/SHS.03/VI/2009 tanggal 28 Juli 2009.
- Tentang petunjuk teknis yang di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan Penyaluran benih (BLBU) tahun 2011 di prop. NTT DapatSaksi jelaskan bahwa untuk kegiatan BLBU tahun 2011 menggunakan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011, dan petunjuk teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian.
- Nilai pengadaan dan penyaluran BLBU untuk prop NTT tahun 2011 terhadap nilai kontrak dalam addendum I dan II seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan BLBU tahun 2011 di Propinsi NTT Saksi tahu melalui adanya realisasi pencairan dana oleh Kantor Regional (KR) III terdiri dari BLBU Penghematan 2011 dengan jumlah nilai Rp. 4.139.718.750,- dan BLBNU APBN TA 2011 dengan nilai Rp. 9.167.276.250,-, lalu BLBU APBN P 2011 dengan nilai Rp. 3.391.245.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 16.698.240.000.
- Benih-benih yang diadakan untuk di salurkan di wilayah NTT berdasarkan data alokasi Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, benih yang disalurkan di wilayah NTT adalah sebagai berikut :

- o PT SHS (PERSERO)

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Awal Nomor :

Hal 133 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor :  
SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

2. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

3. PADI HIBRIDA

--	--	--

Hal 134 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

1. PADI LAHAN KERING

Hal 135 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

– Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut:

❖ PT SHS (PERSERO)

1. PADI NON HIBRIDA

Hal 136 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Taha p VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25.000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	8.125	-	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	125.000		125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	11.250	-	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>	-	-	-	<b>180.625</b>	<b>75.625</b>	<b>538.125</b>		<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRA K SESUAI	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			H A P  I	H A P  II	H A P  III					

Hal 137 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JUKNIS	P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	53.125	-	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	54.375	-	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	47.500	-	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
8	Rote-Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
10	Sumba Tengah	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
12	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>465.625</b>					<b>25.000</b>	<b>440.625</b>		<b>465.625</b>

### 3. PADI HIBRIDA

Hal 138 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Tahap VII	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>	<b>30.450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.500</b>	<b>-</b>	<b>96.000.</b>	<b>-</b>	<b>130.950</b>

## 4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Tahap VII	
			A H A P	A H A P	A H A P					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	6.750	-	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000
6	Sumba	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	15.750

Hal 139 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur								
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>					<b>109.575</b>	<b>-</b>	<b>109.575</b>

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI								JUMLAH
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII		
			A	A	A						
			H	H	H						
			A	A	A						
P	P	P	I	II	III						
NUSA TENGGARA TIMUR											
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000	
	<u><b>JUMLAH</b></u>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>32.000</b>	

REALISASI BLBU 2011 APBN PENGHEMATAN

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEM ATAN	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000	-	250.000	250.000
	JUMLAH	262.500	-	262.500	262.500

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEM ATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				

Hal 140 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





1	Ngada	14.250	14.250	14.250
2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
Jumlah		42.750	42.750	42.750

REALISASI BLBU APBNP 2011 :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRA K ADENDU M APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	JUMLAH	93.000	-	93.000	93.000

- Bahwa mengenai pekerjaan yang belum selesai setelah berakhirnya masa kontrak yang proses pencairannya dilakukan dengan menggunakan jaminan Bank saksi jelaskan bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran 2011 dimana pada saat itu ada sejumlah pengadaan BLBU yang harus dilakukan oleh PT SHS tetapi belum direalisasikan sebesar Rp. 205.472.916.147,50 sehingga untuk pencairan dana tersebut maka oleh PT SHS membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direktur Pemasaran PT SHS yaitu Ir. Kaharuddin, MM tanggal 15

Hal 141 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 menyetujui atas nama KPA / PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE, selanjutnya KPA/PPK membuat surat perjanjian pembayaran tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Pemasaran PT SHS yaitu Ir. Kaharuddin, MM sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Desember 2011 menyetujui atas nama KPA / PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Satker Dirjen Tanaman Pangan TA 2011 yaitu Zainal Fahmi, SE sebagai Pihak Kedua, kemudian PPK membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjaminan dengan ringkasan kontrak dan menyebutkan pembayaran harus dengan jaminan bank, selanjutnya PT SHS membuat bank garansi melalui Bank BRI Cabang Khusus Jakarta senilai kontrak sebesar Rp. 205.472.916.147,50, lalu setelah PT SHS menerima jaminan bank yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2011 tersebut sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2011 dana tersebut dimasukkan ke rekening PT SHS.

- Pencairan dana dengan garansi bank tersebut dicairkan untuk pembayaran BLBU di wilayah NTT dengan komoditi :
  - Kabupaten TTU untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 250.000 kg.
  - Kabupaten Flores Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 54.375 kg dan sejumlah 12.500 kg.
  - Kabupaten Sumba Barat Daya untuk komoditi Padi Non Hibrida sejumlah 62.500 kg.
  - Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sejumlah 47.500 kg.
- Spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT SHS dalam kegiatan BLBU tahun 2011 Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
  - a) Benih bersertifikat;
  - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik dilokasi sasaran;
  - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.

Hal 142 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

## 6.Saksi SUPANDRI, SE,

- saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- saya sebagai pejabat penandatangan SMP lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Dasar pengangkatan saya diangkat oleh Menteri Pertanian RI sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011 tentang penetapan pejabat penandatangan SMP lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Nama-nama pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan BLBU tahun 2011 yaitu :
  - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS
  - Pejabat Penandatangan SPM : Ir Maman Suherman, MM
  - Bendahara Pengeluaran : Didi Hadi Ismanto, S.Sos
  - Bendahara Penerima : Ariyaningsih
- Atasan langsung saksi terkait jabatan saksi sebagai Pejabat penandatangan SPM pada pengadan BLBU TA 2011 adalah Ir Udhoro Kasih Anggoro, MS selaku Dirjen Tanaman Pangan
- penandatangan SPM adalah Ir Maman Suherman, MM karena pada saat itu yang menjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM adalah Ir Maman Suherman, MM kemudian beliau mendapatkan promosi jabatan

Hal 143 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



dan saya menggantikan posisi beliau sebagai Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 399/KPTS/OT.160/9/2011 tanggal 23 september 2011.

- Pada saat itu tidak pernah dilakukan serah terima jabatan, kemudian mengenai pekerjaan yang ditinggalkan oleh Maman Suherman saya tinggal melanjutkan termasuk salah satunya kegiatan BLBU TA 2011.
- Yang melaksanakan kegiatan BLBU TA 2011 di Kementerian Pertanian RI adalah PT Sang Hyang Sari (Persero) dan PT Pertani (Persero) sedangkan nilai kontrak masing-masingnya sebagai berikut:

- PT Sang Hyang Sari (Persero) Rp 496.692.969.575,- (empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	33.000.000	7.200	237.600.000.000
2	Padi Hibrida	1.043.145	52.625	54.895.505.625
3	Padi lahan kering	5.250.000	7.200	37.800.000.000
4	Jagung hibrida	2.046.630	36.465	74.630.362.950
5	Kedelai	7.800.000	11.765	91.767.000.000
	<b>Total</b>	<b>49.139.775</b>		<b>496.692.868.575</b>

- PT Pertani (Persero) Rp 285.182.852.550,- (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Nilai
1	Padi Non Hibrida	22.000.000	7.200	158.400.000.000
2	Padi Hibrida	260.790	52.625	13.724.073.750
3	Padi lahan kering	3.500.000	7.200	25.200.000.000
4	Jagung hibrida	1.054.320	36.465	38.445.778.800
5	Kedelai	4.200.000	11.765	49.413.000.000
	<b>Total</b>	<b>31.015.110</b>		<b>285.182.852.550</b>

- syarat-syarat yang harus dilampirkan khususnya dalam pengujian dan penandatanganan surat perintah membayar (SPM) tersebut sebagai berikut :
  - Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK

Hal 144 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tagihan
- Ringkasan kontrak
- Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh PPK dengan pihak ketiga
- Berita acara verifikasi
- Lembar kerja hasil verifikasi
- Surat permohonan pencairan BLBU dari pihak ketiga kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

- Terkait penandatanganan kontrak saya tidak mempunyai dokumen tersebut karena yang mempunyai secara keseluruhan adalah PPK. sedangkan nilai kontrak saya ketahui berdasarkan ringkasan kontrak yang ada pada saya antara lain sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal DIPA : 0325/018-03.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010

Kode Kegiatan/ Output/ Akun : 1763.23.5731

Nomor dan tanggal : III.BENIH/PPK/SP/16/BLBU/IV/2011 dan SPK/Kontrak 75/SHK/SP/2011, tanggal 25 april 2011

Nama Perusahaan : PT PERTANI (Persero)

Alamat Perusahaan : Jalan Pertani No 1-7 Duren tiga, Jakarta selatan

Nilai SPK/Kontrak : Rp 285.182.852.550,-

Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011

- tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Asisten Manajer PSO dan tahun 2011 sebagai Asisten Manajer Pasar Korporat Kantor Regional III yaitu :

- Mengkordinasikan Cadangan Penyaluran cadangan Benih Nasional (CBN), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) serta mengkoordinasikan pengajuan dokumen subsidi yang merupakan kebijakan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi, untuk didistribusikan secara efisien, efektif dan optimal.
- Mengkoordinasikan realisasi benih bersubsidi, CBN, BLBU dan BLP untuk didistribusikan sesuai dengan keputusan dan

Hal 145 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penugasan surat penugasan direksi dengan lancer dan tepat waktu.

- Mengkoordinir, mengevaluasi dan mendelegasikan realisasi penyaluran subsidi benih, CBN, BLBU dan BLP mengisi formulir yang sudah disediakan, pencairan dokumen subsidi dan Berita Acara Serah Terima Benih (BAST) agar tertib administrasi dijalankan dengan baik dan lancer.
  - Mengkoordinir dan mengumpulkan laporan dari masing-masing supervisor di cabang-cabang untuk dibuatkan laporan realisasi seluruh kegiatan kantor Regional III dan Pertanggung Jawaban ke Kantor Pusat.
  - Mengkoordinir laporan kondisi stok dan realisasi penyaluran bantuan CBN, BLBU dan BLP dengan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Namun untuk bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kedua jabatan tersebut berbeda yaitu selaku Asisten Manajer PSO saya bertanggung jawab langsung kepada Manajer Litbang pada saat itu tidak ada pejabatnya, sedangkan selaku Asisten Manajer Pasar Koporat Kantor Regional III saya bertanggung jawab kepada Manajer Pemasaran yaitu Drs Yayat Achadiyat.
- pengadaan BLBU 2011 oleh PT SHS sudah dilaksanakan berdasarkan dokumen berita acara yang masuk dari cabang dan satgas di cek kelengkapannya secara administrasi dan volume sudah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian/Petunjuk Teknis dan penugasan penyaluran benih BLBU Tahun 2011 dikeluarkan oleh kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.521.2/PTP/595.J/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, adapun pengadaan maupun penyaluran secara fisik saya tidak tahu dan dilaksanakan langsung oleh Satgas Bali NTT dengan koordinasi dengan bagian produksi dan pemasaran Kantor Regional III Malang, meskipun sesuai Job Description ada tugas tersebut, tapi oleh manajemen tidak diberikan untuk tugas tersebut.
- yang telah dilakukan oleh saudara terkait pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di NTT tersebut saya mengkoordinir berita acara yang dikirim dari Satgas Bali dan NTT selanjutnya saya cek kelengkapan dibantu staf Roby Choironi dan Dadan tentang kelengkapannya dan tidak mengecek atas kebenaran isinya tetapi mengecek antara lain tanda

Hal 146 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



tangan, stempel, dan kelengkapan administrasi lain adapun dokumen tsb berupa :

- Berita Acara Serah Terima BLBU Tahun 2011.
  - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU Tahun 2011.
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Tahun 2011.
  - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Tahun 2011.
  - Surat Penugasan.
  - CPCI dan SK Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten.
  - Pendelegasian Gubernur/Bupati.
- Jika dalam proses pengecekan kelengkapannya terdapat dokumen yang kurang atau salah dikembalikan kepada Made Prapte untuk dilengkapi dan diperbaiki, setelah diperbaiki oleh Made Prapte dan yang dikirim ke Malang tapi juga ada yang langsung dikirim oleh Made Prapte ke Devisi Pasar Korporat Kantor Pusat. Perkembangan penyelesaian tersebut selalu saya laporkan kepada Manajer Pemasaran. Selanjutnya dokumen yang dikirim ke Malang setelah dicek, dokumen kita kirimkan kepada Devisi Pasar Korporat Kantor Pusat untuk selanjutnya diajukan ke Dirjen Tanaman Pangan untuk diverifikasi sebagai syarat pencairan.
- hasil pengecekan terhadap dokumen tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya :
- a. Dokumen Berita Acara BLBU Tahun 2011 Padi Lahan Kering 250.000 kg Kabupaten TTU
- Dokumen di cek sekitar minggu ke 2 atau minggu ke 3 Desember 2011 dan hasilnya tidak lengkap karena terdapat BAST yang belum ditandatangani kemudian dikembalikan kepada I Made Suprata untuk melengkapinya dan dikirim langsung oleh I Made Suprata ke Jakarta. Yang menandatangani dokumen BA dan rekapitulasi yang tertera dalam dokumen tersebut adalah :
- BAST dengan kelompok tani ditandatangani oleh I Made Swanendra dengan kelompok tani mengetahui Mantri tani/penyuluh

Hal 147 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan barang dan rekapitulasinya ditanda tangani I Made Swanendra dan Yohanes Hati,SP mengetahui Kadis Ir Marselina Sumu.
  - Rekapitulasi BAST ditanda tangani oleh GM KR III ABU SANIASA, Kadis Kabupaten Ir Marselina Sumu, mengetahui/mengesahkan Kdis Propinsi Ir Yohanes Tay, MM.
- b. Dokumen Berita Acara BLBU 2011 Padi Lahan Kering 54.375 kg Kabupaten Flores Timur.
- Di cek sekitar minggu ke 3 Desember 2011 dan hasilnya masih kekurangan tanda tangan yang harus dilengkapi I Made Prapte dan setelah itu langsung dikirim oleh Made Prapte langsung ke Jakarta.
- Dokumen BAST BLBU tersebut ditanda tangani oleh :
- Berita Acara serah terima BLBU 2011 dengan kelompok tani di tanda tangani oleh I Made Swanendra dan ketua kelompok tani serta mengetahui oleh Mantri Tani.
  - Berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasinya ditanda tangani I Made Swanendra dan Bele Kean Hendrikus SP mengetahui/mengesahkan kadis kabupaten Ir Antonius Wuwak Sogen.
  - Rekapitulasi BAST yang ditanda tangani oleh Abu Saniasa dan Kadis kabupaten Ir Antonius Wuwak Sogen mengetahui/mengesahakn kadis propinsi Ir Yohanes Tay,MM
- c. Dokumen Berita Acara BLBU 2011 Padi Lahan Kering 12.500 kg Kabupaten Flores Timur.
- Di cek sekitar minggu 3 Desember 2011 dan hasilnya masih harus dilengkapi tanda tangan oleh I Made Suprate dan setelah selesai langsung dikirim ke Jakarta oleh I Made Supapta.
  - Berita acara serah terima dari BLBU 2011 ditanda tangani oleh I Made Dwi Swanendra dan ketua kelompok tani serta diketahui oleh Mantri Tani.

Hal 148 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasinya ditanda tangani I Made Swanendra dan Bele Kean Hendrikus SP diketahui Donatus Kopong Weran,SH.
- Rekapitulasi BAST ditanda tangani oleh ABU SANIASA dan Donatus Kopong Werang,SH selaku sekretaris Dinas Pertanian Flores Timur mengetahui/mengesahkan kadis propinsi Yohanis Tay, MM
- d. Dokumen berita acara BLBU 2011 Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kering 47.500 kh kabupaten Sumba Timur.
  - Di cek sekitar minggu ke 1 Desember 2011 dan hasilnya masih kekurangan tanda tangani dilengkapi I Made Suprpta dan setelah selesai langsung dikirim kejakarta tanggal 23 Desember 2011.
  - Berita acara serah terima dari BLBU 2011 dan rekapitulasinya ditanda tangani oleh I Made Swanendra dan ketua kelompok tani serta diketahui oleh Mantri Tani.
  - Berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani I Made Swanendra dan D.Nggalihama Bs.c diketahui Ir Josis Djawa Gigy,Msi
  - Rekapitulasi BAST ditanda tangani Abu Saniasa dan Ir Josis Djawa Gigy,Msi mengetahui/mengesahkan Kadis Propinsi Ir Yohanes Tay,MM
- e. Dokumen berita acara BLBU 2011 Padi Non Hibrida 125.000 kg kabupaten sumba Barat Daya.

Dicek sekitar minggu ke 1 Oktober 2011 dan hasilnya masih ada kekurangan tanda tangan dan setelah dipenuhi oleh I Made Suprpta dikirim ke malang dan kami teruskan ke pusat tanggal 15 Oktober 2015.
- yang menandatangani Berita Acara dan rekapitulasinya dalam dokumen tersebut sbb :
  - Berita acara serah terima dari BLBU 2011 ditanda tangani oleh I Made Swanendra dan ketua kelompok tani serta di katahui oleh Mantri Tani.

Hal 149 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani I Made Swanendra dan Yoel Kamuri diketahui Ir Yakobus Bulu, MMA
- Rekapitulasi BAST ditanda tangani Yedi Firmanto dan Ir Yakobus Bulu, MMA mengetahui/mengesahkan Kadis Propinsi Johalu Andreas.

- terdakwa tidak memberi tanggapannya terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

**7.Ir. H. ABU SANIASA**

- Saksi pernah menjabat sebagai General Manager Kantor Regional III di Malang sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 28 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 298/SHS.01/KPTS/VIII/ 2011, tanggal 01 Agustus 2011 dengan tugas dan tanggung jawab :
- Tugas Pokok saksi Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan : pemasaran, produksi, dan kegiatan pendukungnya untuk memastikan terselenggaranya kegiatan dan tercapainya kinerja sesuai dengan kebijakan, prosedur, reencana dan anggaran yang telah ditetapkan kantor pusat secara efisien, efektif dan optimal ;
- Fungsi saksi :
  - 1) Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran kantor regional;
  - 2) Koordinasi, evaluasi, dan pengendalian kegiatan kantor regional dan unit-unit organisasi di wilayah kerjanya;
  - 3) Pendayagunaan sumber daya manusia, kekayaan intelektual, dan asset perusahaan lainnya secara efisien, efektif dan optimal;
  - 4) Pemantauan resiko dan pelaksanaan litigasi, pengendalian resiko yang diperlukan, serta pengendalian mutu dalam rangka penerapan standar ISO;
  - 5) Pengembangan usaha dan organisasi kantor cabang pemasaran dan kantor unit produksi di wilayah kerjanya;
  - 6) Pengelolaan administrasi kegiatan, pelaporan pencapaian kinerja operasional dan keuangan kantor regional, kantor cabang pemasaran, kantor unit produksi di wilayah kerjanya;

Hal 150 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- 7) Komunikasi dan pengembangan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait internal dan eksternal perusahaan;
- Wewenang :
  - 1) Mengusulkan dan menetapkan strategi regional sesuai dengan karakteristik wilayah operasinya;
  - 2) Mereview dan mengusulkan rencana dan anggaran unit-unit yang dipimpin;
  - 3) Menetapkan kebijakan-kebijakan regional yang tidak bertentangan dengan kebijakan kantor pusat atas persetujuan kantor pusat;
  - 4) Memutuskan dan melaksanakan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan dan merespon resiko-resiko kantor regional dan unit-unit yang dipimpin;
  - 5) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan langsung dan mereview penilaian kinerja para atasan langsung pada unit-unit organisasi dibawah kepemimpinannya;
  - 6) Mengusulkan pengangkatan, penggantian dan pemberian sanksi terhadap SDM pada unit yang berada dibawah kepemimpinannya;
- Uraian Tugas :
  - 1) Mengembangkan dan menkomunikasikan kebijakan dan strategi regional dalam kantor regional, kantor cabang pemasaran, dan kantor unit produksi di wilayahnya;
  - 2) Koordinasi penyusunan dan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran kantor regional dan unit-unit yang dipimpin;
  - 3) Mengarahkan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan unit-unit yang dipimpin terdiri dari ;
    - a). Pemasaran :
      - Penetapan rencana dan pencapaian target penjualan;
      - Pengembangan dan pembinaan jaringan pemasaran;
      - Turn-over produk;
      - Pengembangan dan pemeliharaan citra produk dan citra perusahaan;
      - Penagihan dan pengendalian saldo piutang dan umur piutang;
      - Pengembangan dan pembinaan SDM pemasaran dan penjualan;

Hal 151 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan usaha dan organisasi kantor cabang pemasaran;
- Pemantauan dan analisa pasar : produk, harga, pangsa pasar, loyalitas konsumen;
- Pendayagunaan SDM, asset dan efesiensi anggaran biaya pemasaran;
- b). Produksi :
  - Penjabaran rencana produksi menjadi rencana kegiatan operasional produksi yang mencakup rencana kegiatan kebun, kegiatan pengolahan kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan penolong, kebutuhan SDM pelaksana produksi;
  - Pengelolaan kebun swakelola;
  - Kerja sama penangkar : kerja sama petani penangkar, pemantauan lulus lapangan, panen, penghitungan hasil dan produktifitas;
  - Pengelolaan dan pengendalian mutu dalam rangka ISO : pemantuan benih bersih (BB), sertifikasi benih lulus, label benih kantong, penyimpanan dan pengemasan;
  - Pelaksanaan pengolahan produk dan pengendalian mutu dalam rangka ISO;
  - Pengelolaan kegiatan penunjang produksi :
    - Penyediaan saprotan, irigasi dan alsintan (mesin pertanian);
    - Penyediaan kantong dan pendukungnya;
    - Pengelolaan gudang produksi;
    - Penentuan mitra produksi;
    - Pemantuan dan pembinaan mitra produksi;
- Pengendalian biaya produksi :
  - Perhitungan rencana harga pokok produksi (HPP) perkomoditasperwilayah;
  - Penetapan dan pemantauan harga pokok produksi dan biaya produksi GKP. BKP, BB, BL, dan BK;

Hal 152 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitoring realisasi biaya produksi perkomuditas pavaritas;

c). Bidang Keuangan :

- Mereview, memantau, menetapkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan mencakup :
- Merencanakan dan menetapkan anggaran keuangan KR, KUKP, KUP, dan KCP;
- Mengarahkan, melaksanakan koordinasi dan menetapkan rencana kegiatan keuangan dan akutansi :
- Mengarahkan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan keuangan pada unit-unit yang dipimpin pengelolaan kas, pengendalian utang piutang;
- Penyelenggaraan akutansi keuangan dan akutansi manajemen;
- Melaksanakan administrasi DIPA tetap;
- Mengarahkan, mereview, mengevaluai krja dan menerbitkan laporan kegiatan keuangandan akutansi dan informasiterkait lainnya;
- Mengarahkan, mereview, mengevaluai krja dan menerbitkan laporan keuangan bulanan, laporan akutansi management;

d). Bidang SDM dan Umum;

e). Bidang Sekertariat;

- 4) Melakukan pemantauan, review, mengevaluasi kerja dan menerbitkan laporan kepada kantor pusat atas seluruh kegiatan unit-unit yang dipimpin;
  - 5) Memantau perkembangan resiko di wilayah operasinya dan menentukan kebijakan dan langkah metigasi sesuai keperluan;
  - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja unit-unit yang dipimpin;
  - 7) Mengembangkan hubungan baik dengan pihak terkait;
- Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kontrak namun Saksi tidak tahu isi kontraknya karena tidak diberikan kepada Saksi , dan

Hal 153 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di NTT kami hanya diberikan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 dan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA 2011 ;

- Sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari APBN dan Nilai kontrak awalnya Saksi tidak tahu tetapi berdasarkan kontrak yang Saksi dapatkan adalah kontrak secara global untuk seluruh Indonesia yaitu :
- Nilai Kontrak awal Rp. 496.692.868.575. dan khusus pengadaan dan penyaluran NTT sebesar Rp. 20.335.376.125. mengalami adendum sebanyak 2 kali yaitu :

? Dilakukan Adendum Penghematan menjadi Rp. 697.052.582.325. khusus untuk NTT menjadi Rp. 24.475.094.875.-;

? Adendum 2 APBNP menjadi Rp. 27.866.339.875.-; Sehingga Total pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 yang harus diadakan oleh PT SHS di NTT adalah : Rp. 27.866.339.875.-;

- Komoditi yang diadakan yaitu padi hibrida, padi non hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai ;
- Pelaksanaannya dilakukan di kabupaten/kota di NTT berdasarkan alokasi kontrak dalam Juknis yang diberikan sebagai berikut :

❖ PT SHS (PERSERO)

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS

sesuai Kontrak Awal Nomor :  
III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor :  
SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000

Hal 154 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

**PADI LAHAN KERING**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

**PADI HIBRIDA**

	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>

**JAGUNG HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750

Hal 155 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

**KEDELAI**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b>JUMLAH</b>		<b>32.000</b>

**A**

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

**PADI LAHAN KERING**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
<b>JUMLAH</b>		<b>262.500</b>

**PADI HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500

Hal 156 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

**JAGUNG HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

- Sesuai Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011, spesifikasi teknis benih BLBU sebagai berikut :
  - Benih bersertifikat ;
  - Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran ;
  - Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapat sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang ;
  - Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg, atau 20 kg per kemasan yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH" ;
- Proses pengadaan dan penyaluran yang dilakukan oleh PT SHS sebagai berikut :

Hal 157 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kantor Pusat mengirim surat tentang Pelaksanaan Penyaluran BLBU TA 2011 kepada General Manajer (GM) melalui Divisi PSO (178/SHS.04.02/IV/2011 tanggal 26 April 2011);
- b. GM membuat surat kepada Cabang/Satgas untuk mempersiapkan pelaksanaan BLBU TA 2011 sesuai dengan alokasi masing-masing wilayah kerja yang tercantum pada Pedum dan Juknis;
- c. Cabang/Satgas berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing untuk memperoleh CPCL yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kabupaten dan disetujui Kepala Dinas Provinsi (komoditas : padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, dan kedelai);
- d. Sambil menunggu terbitnya CPCL, Cabang/Satgas mempersiapkan benihnya, termasuk kebutuhan dana untuk pengadaannya yang diajukan kepada GM dengan surat permintaan dana yang diajukan oleh Junior Manager Satgas Bali/NTT;
- e. Berdasarkan pengajuan kebutuhan dana dari Cabang/Satgas, maka GM mengajukan permohonan dana kepada Direksi (Kantor Pusat); Dalam hal kebutuhan benih yang tidak bisa dipenuhi dari produsen di Provinsi NTT dan dari PT SHS sendiri, khususnya padi hibrida dan jagung hibrida, maka GM mengadakan kontrak pengadaan benih dengan perusahaan penyedia benih padi hibrida dan jagung hibrida. Kontrak padi hibrida dan jagung hibrida sebelum Agustus 2011 oleh GM M. Yedi Firmanto dan kontrak jagung hibrida setelah bulan Agustus 2011 oleh GM Abu Saniasa. Manager Cabang di luar NTT melaksanakan pengadaan untuk benih padi non hibrida, padi lahan kering, dan kedelai. Benih yang diadakan tersebut bisa digunakan oleh wilayah lain yang membutuhkan benih, termasuk NTT. Untuk benih yang didatangkan dari luar NTT, Junior Manager Satgas bersurat/menginformasikan kepada GM tentang kebutuhan benihnya. Selanjutnya, GM membuat disposisi kepada Manager Produksi dan Manager Pemasaran untuk menyiapkannya, termasuk pengirimannya yang dilakukan oleh PT Radjawali Lintas Buana yang melakukan perjanjian transport/angkutan dengan GM;

Hal 158 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- f. Kalau dropping dana dari Kantor Pusat sudah sampai di Kantor Regional, maka akan segera dialokasikan kepada Cabang/Satgas sesuai dengan kondisi keuangan. Dropping dana dari Kantor Pusat ke KR dengan cara transfer demikian dari KR ke Satgas. Dropping dana ke Satgas untuk kebutuhan pengadaan benih dan biaya kantor lainnya;
  - g. Berdasarkan surat penugasan dari Dinas Provinsi dan CPCL, maka Cabang/Satgas segera melaksanakan penyaluran benih yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Regional;
  - h. Atas pelaksanaan penyaluran benih tersebut, Cabang/Satgas membuat/menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasinya, BA penerimaan barang dan Rekapitulasinya serta dokumen pendukung lainnya;
  - i. Kelengkapan Berita Acara penerimaan barang dan dokumen lainnya (telah ditandatangani oleh Cabang/Satgas, petugas pertanian, disahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) kemudian dikirimkan ke Kantor Regional untuk diverifikasi oleh Asisten Manager PSO (Public Service Obligation) KR III (Sdr. Supandri) dan selanjutnya GM menandatangani rekapitulasi Berita Acara penerimaan BLBU dan dokumen pendukung lainnya yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi untuk diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
  - j. Berita Acara penerimaan BLBU dan dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, kemudian akan dikirimkan ke Kantor Pusat untuk diajukan pencairan dananya. Pengiriman dokumen ke Kantor Pusat pada awalnya oleh Sdr. Supandri dan pengiriman terakhir oleh Sdr. Made Suprakte;
  - k. Kantor Regional/GM membuat laporan realisasi penyaluran BLBU secara berkala kepada Kantor Pusat/Direktorat Pemasaran;
- Realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut:
- Padi Non Hibrida sebesar Rp. 794.375,-;
  - Padi Lahan Kering sebesar Rp. 465.625,-;
  - Padi Hibrida sebesar Rp. 130.950,-;
  - Jagung Hibrida sebesar Rp. 109.575,-;
  - Kedelai sebesar Rp. 32.000,-;

Hal 159 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi BLBU 2011 APBN Penghematan sebagai berikut :
  - Padi Lahan Kering sebesar Rp. 262. 500,-;
  - Padi Hibrida sebesar Rp. 42. 750,-;
- Realisasi BLBU APBNP 2011 sebagai berikut : Jagung Hibrida sebesar Rp. 93. 000,-;
- Dokumen-dokumen yang Saksi tanda tangani dan verifikasi yaitu :
  - a. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU penyaluran benih yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan General Manager PT. Sang Hyang Seri (persero) diketahui oleh Kepala Dinas Propinsi. Bahwa untuk rekapitulasi ini yang harus tandatangani duluan adalah Kadis Kabupaten setelah itu baru Saksi dan selanjutnya oleh Kadis propinsi, dan kenyataannya ada juga yang sudah ditandatangani oleh kadis kabupaten dan propinsi baru Saksi tandatangani. Sebelum Saksi tantangani rekapitulasi tersebut telah dilakukan verifikasi oleh bagian pemasaran lewat Divisi PSO setelah mereka menyatakan sudah sesuai dan diparaf oleh Sdr. Supandri (PSO) baru Saksi menandatangani;
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU yang ditanda tanagani oleh General Manajer PT. Sang Hyang Seri (persero);
  - c. Rekapitulasi ini juga diparaf dulu oleh Supandri baru Saksi tandatangani;
  - d. Rekanan rekapitulasi BAST yang telah di tandatangani dikirim ke kantor PT. Sang Hyang Seri (persero) Pusat di Jakarta lalu diantar ke Kantor Departemen Pertanian untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi kami menunggu di proses pembayaran yang dananya masuk ke rekening Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (persero) ;
- Proses pengadaan yakni PT SHS menyiapkan benih yang selanjutnya didistribusikan ke lokasi tujuan setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa barang kemudian disalurkan kepada petani penerima. Dan untuk pengadaan benih tersebut PT SHS ada melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk proses pengadaan dan pengangkutan sampai ke gudang yang ditunjuk PT SHS. Dan berkaitan dengan teknis pelaksanaannya di lokasi tujuan khususnya di NTT menjadi tanggung jawab Junior Manager Satgas Bali dan NTT I Made Dwi Swanendra, SP

Hal 160 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh I Made Suprpta sebagai staf dalam proses pemeriksaan barang maupun proses penyaluran barang sampai dengan pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Rekapitulasinya beserta Berita Acara Serah Terima Barang. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kontrak tersebut PT SHS mengadakan benih dari cabang-cabang produksi yang ada, dan menggunakan pihak ketiga untuk pengadaan juga yaitu : Bahwa khusus benih yang berasal dari NTT untuk padi non hibrida/padi lahan kering diadakan oleh Hartono Budiono berdasarkan Perjanjian Jual beli benih kantong antara PT SHS Satgas Bali dan NTT (I Made Swanendra) dengan Direktur PT Sinar Fajar Agro Lestari (Hartono Budiono ) yaitu :

- a. Kontrak Nomor : 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 senilai Rp. 6.458.906.250. untuk 956.875 kg benih;
  - b. Kontrak Nomor : 02/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1.065.000.000.. untuk 150.000 kg;
  - c. Kontrak Nomor : 03/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 355.000.000. untuk 50.000 kg;
- Bahwa khusus untuk padi hibrida diadakan oleh PT Biogen Plantation berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Produksi benih antara PT SHS KR III (Yedy Firmanto) dengan PT Biogen Platation Nomor : 168/SHS.08/II/2011 dan Nomor : 6A/SP-BPG/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 23.250.000.000. khusus untuk NTT Rp. 5.391.675.000. untuk 115.950 kg benih;
- Khusus untuk jagung hibrida diadakan oleh :
- a) PT Bisi International Tbk berdasarkan Surat perjanjian Kemitraan Produksi Benih antara PT SHS KR III (Yedy Firmanto) dengan Regional Manager PT Bisi International Tbk (Tedjo Iswoyo) sebesar Rp. 39.126.000.000 untuk 1.200.000 kg benih khusus NTT sebesar Rp. 3.548.239.125. untuk 108.825 kg benih;
  - b) PT Jagung Hibrida Sulawesi berdasarkan Surat perjanjian Kemitraan Produksi Benih antara PT SHS KR III (Yedy Firmanto) dengan Direktur PT Jagung Hibrida Sulawesi (Ir. Hilma Maizir ) sebesar Rp. 3.210.500.000. untuk 100.000 kg benih dan khusus NTT sebesar Rp. 1.880.389.850. untuk 58.570 kg benih;
- Khusus untuk pengadaan kedelai dilakukan oleh UD Mitra Agro berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli benih kantong antara PT. SHS (I

Hal 161 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Swanendra) dengan Pimpinan UD Mitra Agro (Maria Ulfa) sebesar Rp. 140.600.000 untuk 14.800 kg benih kedelai;

- Pembayaran yang dilakukan oleh PT SHS kepada perusahaan yang mengadakan sesuai kontrak/perjanjian tersebut, sebagai berikut :
  - Pembayaran langsung oleh Satgas Bali & NTT ( I Made Dwi Swanendra) kepada PT Sinar Fajar Agro Lestari (Hartono Budiono ) yaitu :
    1. Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 883.985.250,-
    2. Tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.181.014.750,-
    3. Tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.239.041.500,-
    4. Tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.169.256.250,-
    5. Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.805.275.000,-} untuk 144.375 Kg benih
    6. Tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.160.687.500,-
    7. Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-
    8. Tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.328.750.000,-} untuk 345.000 Kg benih
    9. Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp.527.500.000,-
    10. Tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.605.453.750,-
    11. Tanggal 30 Desember 2011 Rp.472.500.000,-} untuk 70.000 Kg benih
  - Pembayaran kepada PT Bisi International Tbk, PT Jagung Hibrida Sulawesi, PT Biogen Plantation dilakukan oleh PT SHS Pusat melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan cara mentransfer langsung;
  - Pembayaran kepada UD Mitra Agro dibayarkan langsung oleh Junior Manager satgas Bali NTT kepada Maria Ulfa;
  - Terkait dengan benih yang diadakan oleh SHS KR III Malang dan UD Mitra Agro, pengangkutan benih dilakukan oleh PT Rajawali Lintas Buana berdasarkan Kontrak Angkutan antara GM KR III dengan Suwadi, SE. Dimana dalam kontrak tersebut tanggung jawab PT Rajawali Lintas Buana adalah melakukan pengangkutan benih sampai ke lokasi tujuan yang ditetapkan PT SHS ;
- Asal benih yang disalurkan ke NTT oleh PT SHS Rincian realiasi BLBU 2011 yang telah dilakukan di NTT oleh PT. SHS sebagai berikut :

Hal 162 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PADI NON HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Belu	81.250	81.250	81.250	-	81.250	NTT	81.250
2	Kab. Ende	60.000	60.000	60.000	-	60.000	NTT	60.000
3	Kab. Flores Timur	8.125	8.125	8.125	-	8.125	NTT	8.125
4	Kab. Sikka	46.250	46.250	46.250	-	46.250	NTT	46.250
5	Kab. Timor Tengah Utara	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
6	Kab. Rote-Ndao	75.000	75.000	75.000	-	49.000	NTT	75.000
						26.000		
7	Kab. Manggarai Barat	125.000	125.000	125.000	-	125.000	Bali	125.000
8	Kab. Alor	11.250	11.250	11.250	-	11.250	NTT	11.250
9	Kab. Nagekeo	112.500	112.500	112.500	-	112.500	NTT	112.500
10	Kab. Sumba Barat Daya	125.000	125.000	125.000	-	125.000	NTT	125.000
11	Kab. Manggarai Timur	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>	<b>794.375</b>	<b>794.375</b>	-	<b>794.375</b>		<b>794.375</b>

Hal 163 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PADI LAHAN KERING

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Ende	53.125	53.125	53.125	Situbagend	53.125	Pasuruan	53.125
2	Kab. Flores Timur	54.375	54.375	54.375	-	17.375	NTT	54.375
						37.000	Bali	
3	Kab. Lembata	37.500	37.500	37.500	Situbagend	7.500	Nganjuk	37.500
					Situbagend	10.000	Pasuruan	
					Situbagend	20.000	NTB	
4	Kab. Manggarai	40.625	40.625	40.625	Situbagend	40.625	NTB	40.625
5	Kab. Sumba Barat	37.500	37.500	37.500	-	12.000	NTT	
					Inpari 13	33.710	Sukamandi	45.710
6	Kab. Sumba Timur	47.500	47.500	47.500	Situbagend	47.500	Pasuruan	47.500
7	Kab. Timor Tengah Selatan	12.500	12.500	12.500	Situbagend	12.500	NTB	12.500
8	Kab. Timor Tengah Utara	12.500	12.500	12.500	-	12.500	NTT	12.500
9	Kab. Rote-Ndao	41.250	41.250	41.250	-	41.250	NTT	41.250
10	Kab. Alor	41.250	41.250	41.250	-	41.250	NTT	41.250
11	Kab. Sumba Tengah	50.000	50.000	50.000	-	50.000	NTT	50.000
12	Kab. Sumba Barat Daya	37.500	37.500	37.500	-	12.000	NTT	44.500
					Inpari 13	32.500	Sukamandi	
	<b>JUMLAH</b>	<b>465.625</b>	<b>465.625</b>	<b>465.625</b>	-	<b>480.835</b>	-	<b>480.835</b>

Hal 164 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PADI HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Belu	6.000	6.000	6.000	Sembada	6.000	Gresik/Biogen	6.000
2	Kab. Manggarai	25.950	25.950	25.950	Sembada	25.950	Gresik/Biogen	25.950
3	Kab. Ngada	75.000	75.000	75.000	Sembada	75.000	Gresik/Biogen	75.000
4	Kab. Sumba Timur	12.000	12.000	12.000	SL8	12.000	Pasuruan	12.000
5	Kab. Manggarai Barat	4.500	4.500	4.500	Sembada	4.500	Gresik/Biogen	4.500
6	Kab. Nagekeo	4.500	4.500	4.500	Sembada	4.500	Gresik/Biogen	4.500
7	Kab. Sumba Barat Daya	3.000	3.000	3.000	Devgen 1	3.000	Jember	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>	<b>130.950</b>	<b>130.950</b>	-		-	<b>130.950</b>

## JAGUNG HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	6.750	6.750	6.750	-	6.750		6.750
2	Kab. Kupang	22.500	22.500	22.500	SHS4	12.500	Jember	22.500
					Nusantara	10.000	Jember/JHS	
3	Kab. Ngada	15.075	15.075	15.075	Bisi 816	15.075	Kediri	15.075
4	Kab. Sikka	4.500	4.500	4.500	Bisi 816	4.500	Kediri	4.500
5	Kab. Sumba Barat	45.000	45.000	45.000	Bisi 816	45.000	Kediri	45.000
6	Kab. Sumba Timur	15.750	15.750	15.750	Nusantara	15.750	Jember	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>	<b>109.575</b>	<b>109.575</b>	-			<b>109.575</b>

Hal 165 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEDELAI

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>							
1	Kab. Manggarai	20.000	20.000	20.000	Baluran	5.200	Jember	20.000
					Anjasmoro	14.800	NTB	
2	Kab. Manggarai Barat	12.000	12.000	12.000	Baluran	12.000	Jember	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	-			<b>32.000</b>

Hal 166 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN-P

PADI LAHAN KERING

PADA TAHUN 2019								
NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	12.500	12.500	12.500	-	12.500		12.500
2	Kab. Timor Tengah Utara	250.000	250.000	250.000	Chr, Stb	34.220	Sukamandi	235.220
					Cihrang	101.000	Nganjuk	
						100.000	NTT	
	<u>JUMLAH</u>	262.500	262.500	262.500	-	247.720		247.720

PADI HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Ngada	14.250	14.250	14.250	SL8	14.250	Sukamandi	14.250
2	Kab. Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000	SL8	9.000	Sukamandi	9.000
3	Kab. Nagekeo	7.500	7.500	7.500	SL8	7.500	Sukamandi	7.500
4	Kab. Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000	SL8	12.000	Sukamandi	12.000
	JUMLAH	42.750	42.750	42.750	-	42.750		42.750

JAGUNG HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	7.500		7.500
2	Kab. Ngada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Bisi 816	15.000	Kediri	15.000
3	Kab. Sikka	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500		4.500
4	Kab. Timor Tengah Utara	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Nusantara	32.820		32.820
5	Kab. Nagekeo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Bisi 816	15.000	Kediri	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-</b>	<b>74.820</b>		<b>74.820</b>

- Memang benar Saksi telah menandatangani rekapitulasi BAST tersebut karena Rekapitulasi BAST tersebut sudah ditandatangani Kepala Dinas pertanian Kabupaten dan ada juga yang sudah ditandatangani kadis propinsi dan telah dilakukan verifikasi oleh bagian pemasaran lewat divisi PSO dan telah diparaf oleh bagian PSO, dan Saksi juga telah

Hal 167 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





koordinasi dengan Junior Manager Satgas Bali dan NTT I Made Dwi Swanendra dan dijelaskan bahwa pengadaan dan penyaluran BLBU di NTT khususnya di Kabupaten Sumba Timur sudah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut.

- Selanjutnya berkaitan dengan tanda tangan rekapitulasi BAST padi non hibrida/lahan kering 250.000 kg di Kabupaten TTU, padi lahan kering 54.375 kg di Kabupaten Flores Timur dan padi lahan kering 12.500 kg di Kabupaten Flores Timur tidak pernah Saksi tanda tangani karena tidak pernah diberikan oleh bagian PSO untuk ditanda tangani karena telah dibawa oleh Terdakwa ke kantor pusat untuk kelengkapan pencairan dana ;
- Tanda tangan dalam dokumen BAST ini bukan tanda tangan saksi ;
- Total nilai pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. SHS melalui transfer Bank BNI Cabang Malang ke BNI 46 Cabang Renon Bali sebesar Rp. 7.618.750.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dana tersebut mencukupi untuk pengadaan benih pada lahan kering/non hibrida sebanyak 1.041.000 kg/1.041 ton, dan jika ditemukan adanya pengadaan dan penyaluran benih yang tidak sesuai kontrak adalah tanggung jawab Junior Manager Satgas Bali dan NTT yakni I Made Swanendra dan Terdakwa, karena KR III Malang telah memenuhi semua kebutuhan benih yang didakan dari NTT ;
- Jika terjadi demikian maka Saksi akan memerintahkan untuk mengganti benih tersebut, namun terhadap benih yang tidak memenuhi standar tidak dilakukan penggantian karena tidak ada laporan dari I Made Swanendra dan Terdakwa padahal mereka yang ebih tahu karena mereka yang bekerja di lapangan. Saksi baru tahu bahwa ada benih yang tidak sesuai dengan kontrak ketika Saksi telah pindah ke kantor pusat dan dipanggil oleh pihak Kejaksaan ;
- Terhadap benih yang tidak lulus uji, namun benih-benih tersebut telah disalurkan kepada petani dan ada juga kekurangan volume benih yang disalurkan kepada petani yaitu untuk Kabupaten TTU, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Timur, apakah telah dilakukan penggantian oleh PT. SHS ?
- Setahu Saksi sudah ada penggantian oleh PT. SHS dengan cara menyeter ke pihak Kejaksaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penggantian di kabupaten Sumba Timur sebanyak 8.000

Hal 168 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



kg namun untuk kabupaten TTU dan Flores Timur Saksi tidak tahu sudah diganti atau belum ;

- Terdakwa menerangkan bahwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yakni Tanda tangan dalam BAST adalah tanda tangan saksi ;
- Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menjawab tetap pada keterangannya ;

**8. Saksi Ir. BIDJAKSANA ARIEF FATEQAH, MSc**

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Saksi sebagai Manager Produksi Kantor Regional III di Malang.
- Bahwa Dasar Pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 64/SHS.01/Kpts/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero).
- **Tugas Pokok :**
  1. Merencanakan program kerja bidang produksi Kantor Regional, cabang dan satgas mulai dari musim tanam, perencanaan benih padi, palawija, hortikultura, saprotan dan bahan pembantu, sampai kebutuhan kebut/prospecting berdasarkan RKAP, serta merencanakan seluruh kebutuhan operasional.
  2. Merencanakan jenis dan volume setiap produk (benih dan non benih) yang akan diproduksi berdasarkan karakteristik kebutuhan pasar dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
  3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menugaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi budidaya tanamanm pengolahan benih, kesinambungan stok, kesiapan logistik dan distribusi serta mutu benih yang berstandar ISO 9000-2001.
  4. Membina dan memastikan pencapaian target produksi yang telah ditentukan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kegiatan produksi Kantor Regional, cabang dan satgas dalam pelaksanaan tebar, tanam, panen, pengolahan benih, sampai menghasilkan benih yang berkualitas dan bermutu baik.
  5. Mengkoordinasikan, mendukung, dan memonitor pelaksanaan produksi/pengadaan calon benih (padi, palawija, dan hortikultura), kebun dan processing benih kantong, pengadaan logistik produk

Hal 169 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



sesuai dengan target waktu, volume, mutu, dan biaya yang telah ditetapkan.

6. Mengembangkan kerja sama sinergik dengan pemerintah (Pusat dan Daerah, swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dukungan kerja sama pengembangan produksi Kantor Regional, cabang dan satgasnya guna meningkatkan kapasitas dan hasil produksi yang optimal.
  7. Mengevaluasi dan koordinasi kegiatan operasional bidang produksi (kebun, pengolahan) dengan GM, Manager Pemasaran, Senior Manager, Manajer Cabang dalam ketersediaan dan kesinambungan stok benih, saprotan, dan bahan pembantu lainnya, agar kegiatan produksi berjalan optimal dan lancar dari hal ketepatan waktu, jumlah, maupun mutu benih dalam mendukung target perusahaan.
  8. Mengembangkan sistem administrasi dan pelaporan kegiatan produksi, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan terselenggaranya tata laksana administrasi kegiatan produksi yang efisien, efektif, dan optimal.
  9. Memonitor, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan rapat bulanan Kantor Regional, cabang dan satgas, mengumpulkan data yang berkaitan dengan produksi, meminta laporan kegiatan produksi, kinerja bagian produksi, serta melakukan evaluasi untuk mengkaji permasalahan dan pemecahan masalah.
  10. mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi pasca produksi, mengevaluasi pelaksanaannya serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pada setiap kejadian secara cepat, tepat, dan efisien
  11. mengembangkan sistim informasi manajemen produksi, mengkoordinasikan dan memonitor serta mengevaluasi implementasinya untuk memastikan terselenggaranya arus informasi dan pelaporan secara cepat, tetapt, dan akurat.
- Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kontrak dimana isi kontraknya saksi tidak mengetahuinya karena tidak diberikan kepada saksi, dan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di NTT kami hanya diberikan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 dan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor :

Hal 170 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/HK.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan BLBU TA 2011.

- Nilai kontrak awalnya saksi tidak mengetahui tetapi berdasarkan kontrak yang saksi dapatkan adalah kontrak secara global untuk seluruh Indonesia yaitu :

Nilai Kontrak awal Rp. 496.692.868.575. dan khusus pengadaan dan penyaluran NTT sebesar Rp. 20.335.376.125. mengalami adendum sebanyak 2 kali yaitu :

a) Dilakukan Adendum Penghematan menjadi Rp. 697.052.582.325. khusus untuk NTT menjadi Rp. 24.475.094.875.

b) Adendum 2 APBNP menjadi Rp. 27.866.339.875. Sehingga Total pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 yang harus diadakan oleh PT SHS di NTT adalah : **Rp. 27.866.339.875.**

- Komoditi yang diadakan Padi Hibrida, padi non hibrida, padi lahan kering, Jagung hibrida dan kedele.
- Sumber dananya berasal dari APBN/APBNP
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan BLBU 2011 adalah :
  - Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedele
  - Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul
  - Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedele.
- kota mana saja di NTT dan berapa alokasi sebagai berikut :

## ❖ PT SHS (PERSERO)

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS

sesuai	Kontrak	Awal	Nomor	:
III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011		dan	Nomor	:
SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :				

## 1. PADI NON HIBRIDA

Hal 171 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

## 3. PADI HIBRIDA

Hal 172 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>130.950</b>

#### 4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>109.575</b>

#### 5. KEDELAI

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>32.000</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai

Kontrak Adendum Penghematan Nomor :

III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :

351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

**I. PADI LAHAN KERING**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

**II. PADI HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum

APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor :

409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

**2. JAGUNG HIBRIDA**

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

Hal 174 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT SHS dalam kegiatan BLBU tahun 2011 tersebut :
  - Benih bersertifikat
  - Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran
  - Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%
  - Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari balai pengawasan dan sertifikat Benih atau dari perusahaan BUMN/Swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang yang tertuang dalam peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
  - Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH" bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengadaan dan penyaluran yang dilakukan oleh PT SHS :

- a. Kantor Pusat mengirim surat tentang Pelaksanaan Penyaluran BLBU TA 2011 kepada GM melalui Divisi PSO (178/SHS.04.02/IV/2011 tanggal 26 April 2011).
- b. GM membuat surat kepada Cabang/Satgas untuk mempersiapkan pelaksanaan BLBU TA 2011 sesuai dengan alokasi masing-masing wilayah kerja yang tercantum pada Pedum dan Juknis.
- c. Cabang/Satgas berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing untuk memperoleh CPCL yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kabupaten dan disetujui Kepala Dinas Provinsi

Hal 175 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(komoditas : padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, dan kedelai).

d. Sambil menunggu terbitnya CPCL, Cabang/Satgas mempersiapkan benihnya, termasuk kebutuhan dana untuk pengadaannya yang diajukan kepada GM. Surat permintaan dana yang diajukan oleh Junior Manager Satgas Bali/NTT, sebagai berikut:

- ✓ Nomor : 15/SHS.08/Satgas Bali/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Permohonan Pembelian Benih Kantong Kedelai untuk BLBU SL-PTT Tahun 2011 sebanyak 15.000 kg Rp. 142.500.000,-
- ✓ Nomor : 21/SHS.08/Satgas Bali/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Pembelian Benih Kantong Kedelai untuk BLBU SL-PTT Tahun 2011 sebanyak 21.000 kg Rp. 199.500.000,-
- ✓ Nomor : 26/SHS.08/Satgas Bali/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Permohonan Pembelian Benih Kantong Kedelai untuk BLBU SL-PTT Tahun 2011 sebanyak 20.000 kg Rp. 190.000.000,-
- ✓ Nomor : 33/SHS.08/Satgas Bali/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Permohonan Pembelian Benih Kantong Kedelai untuk BLBU SL-PTT Tahun 2011 sebanyak 30.000 kg Rp. 285.000.000,-
- ✓ Nomor : 40/SHS.08/Satgas Bali/IX/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Revisi Permohonan Pembelian Benih Kantong Kedelai untuk BLBU SL-PTT Tahun 2011 semula sebanyak 30.000 kg menjadi 23.600 Kg Rp. 224.200.000,-
- ✓ Nomor 45/SHS.08.Satgas Bali/IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong kedelai untuk BLBU SLPTT Prov NTT 2011 sebanyak 14.800 kg Rp 140.600.000,-,
- ✓ Nomor 46/SHS.08.Satgas Bali/IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU SLPTT Prov NTT tahun 2011 sebanyak 40.625 kg Rp 247.812.500,-,

Hal 176 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- ✓ Nomor 49/SHS.08.Satgas Bali/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU SLPTT Prov NTT tahun 2011 sebanyak 97.500 kg Rp 604.500.000,-,
- ✓ Nomor 51/SHS.08.Satgas Bali/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU SLPTT Prov NTT tahun 2011, sebanyak 37.000 kg Rp 93.425.000,-,
- ✓ Nomor : 62/SHS.08.Satgas Bali/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU SLPTT Prov NTT tahun 2011, sebanyak 19.600 kg Rp 186.200.000,-,
- ✓ Nomor : 68.b/SHS.08.Satgas Bali/X/2011 tanggal 17 November 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong Kedelai untuk BLBU SLPTT Prov Bali tahun 2011, sebanyak 14.400 kg Rp 136.800.000,-,
- ✓ Nomor 69/SHS.08.Satgas Bali/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU SLPTT Prov NTT tahun 2011, sebanyak , 15.500 kg Rp 106.950.000,-,
- ✓ Nomor 79/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal permohonan pembelian benih kantong padi untuk BLBU APBNP SLPTT Prov NTT tahun 2011 sebanyak 150.000 kg Rp 1.012.500.000.

e. Berdasarkan pengajuan kebutuhan dana dari Cabang/Satgas, maka GM mengajukan permohonan dana kepada Direksi (Kantor Pusat). Suratnya, sebagai berikut :

1. Nomor : 261/SHS.08/IV/2011 tanggal 4 April 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 10 Miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
2. Nomor : 351/SHS.08/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 10 Miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
3. Nomor : 606/SHS.08/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp 10 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.

Hal 177 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : 639/SHS.08/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal Pernohonan Dana dengan nilai Rp 15 Miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
5. Nomor : 673/SHS.08/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 15 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
6. Nomor : 700/SHS.08/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp 20 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
7. Nomor : 721/SHS.08/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp 20 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
8. Nomor : 773/SHS.08/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp 20 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
9. Nomor : 837/SHS.08/IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp 15 miliar ditujukan kepada Direktur Keuangan.
10. Nomor : 1033/SHS.08/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 15 miliar.
11. Nomor : 1086/SHS.08/XI/2011 tanggal 01 November 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 15 miliar.
12. Nomor : 1149/SHS.08/XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 15 miliar.
13. Nomor : 1180/SHS.08/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 10 miliar.
14. Nomor : 1222/SHS.08/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 10 miliar.
15. Nomor : 1258/SHS.08/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 15 miliar.
16. Nomor : 1324/SHS.08/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 15 miliar.
17. Nomor : 1387/SHS.08/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal permohonan Dana sebesar Rp 20 miliar.

Dalam hal kebutuhan benih yang tidak bisa dipenuhi dari produsen di Provinsi NTT dan dari PT SHS sendiri, khususnya padi hibrida dan jagung hibrida, maka GM mengadakan kontrak pengadaan benih dengan perusahaan penyedia benih padi hibrida dan jagung hibrida. Kontrak padi hibrida dan jagung hibrida sebelum Agustus 2011 oleh GM M. Yedi Firmanto dan kontrak jagung hibrida setelah bulan Agustus 2011 oleh GM Abu Saniasa. Manager Cabang di luar NTT melaksanakan pengadaan untuk

Hal 178 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



benih padi non hibrida, padi lahan kering, dan kedelai. Benih yang diadakan tersebut bisa digunakan oleh wilayah lain yang membutuhkan benih, termasuk NTT. Untuk benih yang didatangkan dari luar NTT, Junior Manager Satgas bersurat/menginformasikan kepada GM tentang kebutuhan benihnya. Selanjutnya, GM membuat disposisi kepada Manager Produksi dan Manager Pemasaran untuk menyiapkannya, termasuk pengirimannya yang dilakukan oleh PT Radjawali Lintas Buana yang melakukan perjanjian transpor/angkutan dengan GM.

- f. Kalau dropping dana dari Kantor Pusat sudah sampai di Kantor Regional, maka akan segera dialokasikan kepada Cabang/Satgas sesuai dengan kondisi keuangan. Dropping dana dari Kantor Pusat ke KR dengan cara transfer demikian dari KR ke Satgas. Dropping dana ke Satgas untuk kebutuhan pengadaan benih dan biaya kantor lainnya.
- g. Berdasarkan surat penugasan dari Dinas Provinsi dan CPCL, maka Cabang/Satgas segera melaksanakan penyaluran benih yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Regional.
- h. Atas pelaksanaan penyaluran benih tersebut, Cabang/Satgas membuat/menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasinya, BA penerimaan barang dan Rekapitulasinya serta dokumen pendukung lainnya.
- i. Kelengkapan Berita Acara penerimaan barang dan dokumen lainnya (telah ditandatangani oleh Cabang/Satgas, petugas pertanian, disahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) kemudian dikirimkan ke Kantor Regional untuk diverifikasi oleh Asisten Manager PSO (Public Service Obligation) KR III (Sdr. Supandri) dan selanjutnya GM menandatangani rekapitulasi Berita Acara penerimaan BLBU dan dokumen pendukung lainnya yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi untuk diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- j. Berita Acara penerimaan BLBU dan dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, kemudian akan dikirimkan ke Kantor Pusat untuk diajukan pencairan dananya. Pengiriman dokumen ke Kantor Pusat pada

Hal 179 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya oleh Sdr. Supandri dan pengiriman terakhir oleh Sdr. Made Suprpte.

k. Kantor Regional/GM membuat laporan realisasi penyaluran BLBU secara berkala kepada Kantor Pusat/Direktorat Pemasaran.

- Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut :

❖ PT SHS (PERSERO)

## 1. PADI NON HIBRIDA

N O	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P I	T A H A P II	T A H A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25.000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	8.125	-	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	125.000	-	125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	11.250	-	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000

Hal 180 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>	-	-	-	<b>180.625</b>	<b>75.625</b>	<b>538.125</b>		<b>794.375</b>
--	---------------	----------------	---	---	---	----------------	---------------	----------------	--	----------------

## 2. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRAK SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI								TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII		
NUSA TENGGARA TIMUR											
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	53.125	-	53.125	
	Flores										
2	Timur	54.375	-	-	-	-	-	54.375	-	54.375	
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500	
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625	
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	47.500	-	47.500	
	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500	
7	Timor Tengah Utara	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500	
8	Rote- Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250	
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250	
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500	
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500	
	JUMLAH	465.625					25.000	440.625		465.625	

## 3. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE	ALOKA SI	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P	T A H A P	T A H A P	Tahap	Taha	Tahap	Tahap	

Hal 181 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N	KONTR AK AWAL	H A P  I	H A P  II	H A P  III	IV	p V	VI	VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000
2	Manggarai	25.950	25.950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>	<b>30.450</b>	-	-	<b>4.500</b>	-	<b>96.000.</b>	-	<b>130.950</b>

## 4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Taha p VII	
			H A P  I	H A P  II	H A P  III					
			A A P  I	A A P  II	A A P  III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	6.750	-	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	15.750
	JUMLAH	109.575						109.575	-	109.575

Hal 182 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI								JUMLA H
			T A A P I	T A A P II	T A A P III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII		
			H	H	H						
NUSA TENGGARA TIMUR											
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000	
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>32.000</b>	

## REALISASI BLBU 2011 APBN PENGHEMATAN

### 1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEM ATAN	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000	-	250.000	250.000
	JUMLAH	262.500	-	262.500	262.500

### 2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEM ATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				
1	Ngada	14.250	14.250	14.250

Hal 183 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
Jumlah		42.750	42.750	42.750

REALISASI BLBU APBNP 2011 :

1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRA K ADENDU M APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	JUMLAH	93.000	-	93.000	93.000

- ✓ Bahwa rincian asal benih yang diadakan dan disalurkan di NTT oleh PT SHS adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PADI NON HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
<b>11</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			-				
1	Kab. Belu	81.250	81.250	81.250	-	81.250	NTT	81.250
2	Kab. Ende	60.000	60.000	60.000	-	60.000	NTT	60.000
3	Kab. Flores Timur	8.125	8.125	8.125	-	8.125	NTT	8.125
4	Kab. Sikka	46.250	46.250	46.250	-	46.250	NTT	46.250
5	Kab. Timor Tengah Utara	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
6	Kab. Rote-Ndao	75.000	75.000	75.000	-	49.000	NTT	75.000
						26.000		
7	Kab. Manggarai Barat	125.000	125.000	125.000	-	125.000	Bali	125.000
8	Kab. Alor	11.250	11.250	11.250	-	11.250	NTT	11.250
9	Kab. Nagekeo	112.500	112.500	112.500	-	112.500	NTT	112.500
10	Kab. Sumba Barat Daya	125.000	125.000	125.000	-	125.000	NTT	125.000
11	Kab. Manggarai Timur	75.000	75.000	75.000	-	75.000	NTT	75.000
<b>JUMLAH</b>		<b>794.375</b>	<b>794.375</b>	<b>794.375</b>	-	<b>794.375</b>		<b>794.375</b>

## PADI LAHAN KERING

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
<b>11</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			-				
1	Kab. Ende	53,125	53,125	53,125	Situbagend	53,125	Pasuruan	53,125
2	Kab. Flores Timur	54,375	54,375	54,375	-	17,375	NTT	54,375
						37,000	Bali	
3	Kab. Lembata	37,500	37,500	37,500	Situbagend	7,500	Nganjuk	37,500
					Situbagend	10,000	Pasuruan	
					Situbagend	20,000	NTB	
4	Kab. Manggarai	40,625	40,625	40,625	Situbagend	40,625	NTB	40,625
5	Kab. Sumba Barat	37,500	37,500	37,500	-	12,000	NTT	
					Inpari 13	33,710	Sukamandi	45,710
6	Kab. Sumba Timur	47,500	47,500	47,500	Situbagend	47,500	Pasuruan	47,500
7	Kab. Timor Tengah Selatan	12,500	12,500	12,500	Situbagend	12,500	NTB	12,500
8	Kab. Timor Tengah Utara	12,500	12,500	12,500	-	12,500	NTT	12,500
9	Kab. Rote-Ndao	41,250	41,250	41,250	-	41,250	NTT	41,250
10	Kab. Alor	41,250	41,250	41,250	-	41,250	NTT	41,250
11	Kab. Sumba Tengah	50,000	50,000	50,000	-	50,000	NTT	50,000
12	Kab. Sumba Barat Daya	37,500	37,500	37,500	-	12,000	NTT	44,500
					Inpari 13	32,500	Sukamandi	
<b>JUMLAH</b>		<b>465,625</b>	<b>465,625</b>	<b>465,625</b>	-	<b>480,835</b>	-	<b>480,835</b>

Hal 185 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEDELAI

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>							
1	Kab. Manggarai	20.000	20.000	20.000	Baluran	5.200	Jember	20.000
					Anjasmoro	14.800	NTB	
2	Kab. Manggarai Barat	12.000	12.000	12.000	Baluran	12.000	Jember	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	-			<b>32.000</b>

Hal 186 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## APBN-P PADI LAHAN KERING

PADA TAHUN REKING								
NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	12.500	12.500	12.500	-	12.500		12.500
2	Kab. Timor Tengah Utara	250.000	250.000	250.000	Chr, Stb	34.220	Sukamandi	235.220
					Cihrang	101.000	Nganjuk	
						100.000	NTT	
	<u>JUMLAH</u>	262.500	262.500	262.500	-	247.720		247.720

## PADI HIBRIDA

PADA TAHUN 2014								
NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11.	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Ngada	14.250	14.250	14.250	SL8	14.250	Sukamandi	14.250
2	Kab. Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000	SL8	9.000	Sukamandi	9.000
3	Kab. Nagekeo	7.500	7.500	7.500	SL8	7.500	Sukamandi	7.500
4	Kab. Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000	SL8	12.000	Sukamandi	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	-	<b>42.750</b>		<b>42.750</b>

## JAGUNG HIBRIDA

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	RENCANA	REALISASI	BA DI PUSAT	Keterangan Benih			Jumlah
					Varietas	Kg	Asal	
11	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>			-				
1	Kab. Flores Timur	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	7.500		7.500
2	Kab. Ngada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Bisi 816	15.000	Kediri	15.000
3	Kab. Sikka	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500		4.500
4	Kab. Timor Tengah Utara	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Nusantara	32.820		32.820
5	Kab. Nagekeo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Bisi 816	15.000	Kediri	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	-	<b>74.820</b>		<b>74.820</b>

- Terdakwa tidak memberi tanggapannya terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

### 9.Saksi DACHYAN INHAYAT, S.Sos ;

Hal 187 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Hubungan saksi dalam paket kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul (BLBU) TA 2011 di Kementerian Pertanian RI Sebagai Kabag Keuangan Kantor Regional III di Malang.
- Tugas dan tanggungjawab saudara selaku kabag Keuangan sehubungan dengan kegiatan BLBU TA 2011 secara garis besar yakni mengelola keuangan perusahaan PT SHS dan secara rinci ada tertuang dalam SK Dirut PT SHS yang nomor dan tanggalnya saya lupa ;
- Saksi tahu ada kegiatan BLBU TA 2011 karena ada surat penegasan dari direksi PT.SHS.kepada KR III PT SHS di Malang dalam hal penyiapan dana untuk mendukung program BLBU ;
- Kegiatan BLBU TA 2011 i yang disalurkan untuk Provinsi NTT :

❖ PT SHS (PERSERO)

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Awal Nomor :  
III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor :  
SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

1. PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

2.PADI LAHAN KERING

Hal 188 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

3. PADI HIBRIDA

	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>130.950</b>

4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500

Hal 189 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b>JUMLAH</b>		<b>32.000</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
<b>JUMLAH</b>		<b>262.500</b>

2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
<b>Jumlah</b>		<b>42.750</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

## 2. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
<b>JUMLAH</b>		<b>93.000</b>

Realisasi BLBU 2011 yang telah ditagihkan dan dibayarkan kepada PT SHS adalah:

❖ Untuk PT SHS (PERSERO)

## 1. PADI NON HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Taha p VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
P	P	P								
I	II	III								
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	81.250	-	-	-	56.250	-	25.000	-	81.250
2	Ende	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
3	Flores Timur	8.125	-	-	-	-	-	8.125	-	8.125
4	Sikka	46.250	-	-	-	-	-	46.250	-	46.250
5	Timor	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000

Hal 191 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengah Utara									
6	Rote-Ndao	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
7	Manggarai Barat	125.000	-	-	-	-	-	125.000		125.000
8	Alor	11.250	-	-	-	-	-	11.250	-	11.250
9	Nagekeo	112.500	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000
11	Manggarai Timur	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>	-	-	-	<b>180.625</b>	<b>75.625</b>	<b>538.125</b>		<b>794.375</b>

## 2. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKASI KONTRA K SESUAI JUKNIS	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Taha p IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Ende	53.125	-	-	-	-	-	53.125	-	53.125
2	Flores Timur	54.375	-	-	-	-	-	54.375	-	54.375
3	Lembata	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
4	Manggarai	40.625	-	-	-	-	-	40.625	-	40.625
5	Sumba Timur	47.500	-	-	-	-	-	47.500	-	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500
7	Timor Tengah	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500

Hal 192 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utara									
8	Rote- Ndao	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
9	Alor	41.250	-	-	-	-	-	41.250	-	41.250
10	Sumba Tengah	50.000.	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
11	Sumba Barat daya	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
12.	Sumba Barat	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>465.625</b>					<b>25.000</b>	<b>440.625</b>		<b>465.625</b>

### 3. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKA SI KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Tahap VII	
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Belu	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000
2	Manggarai	25.950	25,950	-	-	-	-	-	-	25.950
3	Ngada	75.000	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
4	Sumba Timur	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
5	Manggarai Barat	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500
6	Nagekeo	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>	<b>30.450</b>	-	-	<b>4.500</b>	-	<b>96.000.</b>	-	<b>130.950</b>

### 4. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTRA K AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A H A P  I	T A H A P  II	T A H A P  III	Tahap IV	Taha p V	Tahap VI	Taha p VII	

Hal 193 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			P I	P II	P III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Flores Timur	6.750	-	-	-	-	-	6.750	-	6.750
2	Kab. Kupang	22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	22.500
3	Ngada	15.075	-	-	-	-	-	15.075	-	15.075
4	Sikka	4.500	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
5	Sumba Barat	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000
6	Sumba Timur	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>						<b>109.575</b>	-	<b>109.575</b>

## 5. KEDELAI

NO	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							JUMLA H
			T A	T A	T A	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			H A	H A	H A					
			P P	P P	P P					
			I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1	Manggarai	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2	Manggarai Barat	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	12.000
	<u><b>JUMLAH</b></u>	<b>32.000</b>	-	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>32.000</b>

## REALISASI

BLBU 2011 APBN PENGHEMATAN

## 1. PADI LAHAN KERING

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK	HASIL VERIFIKASI		
			TAHAP I	TAHAP II	TOTAL

Hal 194 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



		ADENDUM PENGHEM ATAN			
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	12.500	-	12.500	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000	-	250.000	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>	<b>-</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>

## 2. PADI HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATE N	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEM ATAN	HASIL VERIFIKASI	
			TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR				
1	Ngada	14.250	14.250	14.250
2	Manggarai Barat	9.000	9.000	9.000
3	Nagekeo	7.500	7.500	7.500
4	Sumba Tengah	12.000	12.000	12.000
	Jumlah	42.750	42.750	42.750

REALISASI BLBU APBD 2011 :

## 1. JAGUNG HIBRIDA

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRA K ADENDU M APBNP	HASIL VERIFIKASI		
			TAHA P I	TAHAP II	TOTAL
NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Flores Timur	7.500	-	7.500	7.500
2	Ngada	15.000	-	15.000	15.000
3	Sikka	4.500	-	4.500	4.500

Hal 195 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



4	Timor Tengah Selatan	51.000	-	51.000	51.000
5	Nagekeo	15.000	-	15.000	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

- Dalam pengadaan bibit bisa diambil dari pusat bisa juga diambil dari lokal / daerah ;
- KR III Malang melakukan pengawasan terhadap Satgas Bali- NTT dalam kegiatan ini dalam bentuk pertanggungjawaban dokumen ;
- Realisasi penyaluran BLBU di Propinsi NTT pada Tahun 2011 banyak benih Lokal yang diadakan di Prov. NTT pada kegiatan BLBU TA 2011 Sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dari Satgas NTT bahwa pembayaran pengadaan benih melalui Bagian Keuangan KR III sebanyak 1.041.220 kg.
- Terkait yang mengadakan benih dan disalurkan di NTT dapat saya Jelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa khusus benih yang berasal dari NTT untuk padi non hibrida/padi lahan kering diadakan oleh Hartono Budiono berdasarkan Perjanjian Jual beli benih kantong antara PT SHS Satgas Bali dan NTT (I Made Swanendra) dengan Direktur PT Sinar Fajar Agro Lestari (Hartono Budiono ) yaitu :
    - a. Kontrak Nomor : 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 senilai Rp. 6.458.906.250. untuk 956.875 kg benih.
    - b. Kontrak Nomor : 02/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1.065.000.000.. untuk 150.000 kg
    - c. Kontrak Nomor : 03/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 355.000.000. untuk 50.000 kg
  - Bahwa khusus untuk padi hibrida diadakan oleh PT Biogen Plantation berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Produksi benih antara PT SHS KR III (Yedy Firmanto) dengan PT Biogen Plation Nomor : 168/SHS.08/II/2011 dan Nomor : 6A/SP-BPG/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 23.250.000.000. khusus untuk NTT Rp. 5.391.675.000. untuk 115.950 kg benih.
  - Khusus untuk jagung hibrida diadakan oleh :
    - a. PT Bisi International Tbk berdasarkan Surat perjanjian Kemitraan Produksi Benih antara PT SHS KR III (Yedy

Hal 196 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Firmanto) dengan Regional Manager PT Bisi International Tbk (Tedjo Iswoyo) sebesar Rp. 39.126.000.000 untuk 1.200.000 kg benih khusus NTT sebesar Rp. 3.548.239.125. untuk 108.825 kg benih.

- b. PT Jagung Hibrida Sulawesi berdasarkan Surat perjanjian Kemitraan Produksi Benih antara PT SHS KR III (Yedy Firmanto) dengan Direktur PT Jagung Hibrida Sulawesi (Ir. Hilma Maizir ) sebesar Rp. 3.210.500.000. untuk 100.000 kg benih dan khusus NTT sebesar Rp. 1.880.389.850. untuk 58.570 kg benih
- Khusus untuk pengadaan kedele dilakukan oleh UD Mitra Agro berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli benih kantong antara PT. SHS (I Made Swanendra) dengan Pimpinan UD Mitra Agro (Maria Ufa) sebesar Rp. 140.600.000 untuk 14.800 kg benih kedele.
  - Transfer uang dari Kantor Regional (KR) III PT Sang Hyang Seri yang berkedudukan di Malang, Propinsi Jawa Timur kepada Satgas Bali-NTT dalam kegiatan bantuan langsung benih unggul tahun Anggaran (TA) 2011, sesuai dengan permohonan dana dari Satgas Bali & NTT, Maka KR III Melalui Bagian Keuangan KR III Merealisaikan dropping dana melalui transfer dari BNI 46 Cabang Malang ke BNI 46 Cabang Renon Bali untuk kebutuhan pengadaan Benih di Prov. NTT sebagai berikut :
- |    |                    |                                                                                                                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanggal 15/11/2011 | Rp. 2.328.750.000,-                                                                                                 |
| 2. | Tanggal 29/12/2011 | Rp. 800.000.000,- (dari nilai Transfer Rp.1.000.000.000,- sisa sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kebutuhan Bali/NTB). |
| 3. | Tanggal 30/12/2011 | Rp. 800.000.000,-                                                                                                   |
| 4. | Tanggal 30/12/2011 | Rp. 2.000.000.000,-                                                                                                 |
| 5. | Tanggal 01/02/2012 | Rp. 500.000.000,-                                                                                                   |
| 6. | Tanggal 01/02/2012 | Rp. 320.000.000,- (dari nilai transfer Rp. 750.000.000,- sisa sebesar Rp. 430.000.000,- untuk kebutuhan Bali/NTB).  |
| 7. | Tanggal 05/03/2012 | Rp. 350.000.000,-                                                                                                   |
| 8. | Tanggal 29/03/2012 | <u>Rp. 520.000.000,-</u>                                                                                            |
|    | Total Transfer     | Rp. 7.618.750.000,-                                                                                                 |

Terbilang : (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bukti transfer (terlampir).

Hal 197 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang itu dimaksud adalah sebagai modal kerja bagi Satgas Bali – NTT yaitu saudara I Made Dwi Swanendra untuk pembayaran pengadaan benih padi lahan kering dan padi non hibrida yang disalurkan di provinsi NTT ;
- Mekanismenya yaitu awalnya dari kantor satgas mengajukan permohonan kepada KR III di Malang dan hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada dan persetujuan General manager barulah dilakukan transfer ;
- Total yang ditransfer secara global untuk NTT sebesar Rp.7.618.750.000.( Tujuh Milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening satgas bali – NTT pada bank BNI 46 Denpasar cabang Renon dengan nomor rekening : 1999977719. ;
- System pembayarannya dengan membeli secara ditender dulu kemudian baru satgas menggantikan dananya ;
- Setahu saya belum ada pergantian barang yang tidak sesuai speck ;
- Dalam pengadaan ini pihak KR III Malang bekerjasama dengan pihak ke III ;
- terdakwa menerangkan bahwa ada selisih dana yang ditransfer karena dana tersebut digunakan untuk biaya angkut terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;
- Terhadap jawaban dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sesuai laporan pertanggungjawaban yang diterima ;

## 10.Saksi Ir. Yohanes Tay, MM

- saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/1/187/JS/2011 tanggal 06 September 2011.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan perkebunan, sarana dan

Hal 198 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana, kelembagaan usaha, mekanisasi pertanian serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011 ;
- Struktur organisasi secara lengkap Saksi tidak ingat tetapi secara umum yaitu Menteri Pertanian RI selaku Pengguna Anggaran (PA) sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Dirjen tanaman pangan Kementerian Pertanian dan Bendaharanya dari Kementerian Pertanian ;
- Tugas Saksi terkait dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 adalah melaksanakan tugas pada tingkat Dinas Pertanian Provinsi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan langsung benih Unggul (BLBU) 2011 yaitu :
  - Melakukan verifikasi dan membuat surat persetujuan CPCL;
  - Menandatangani Surat Penugasan Benih kepada PT SHS dan Pertani;
  - Melakukan verifikasi BAST benih BLBU (menandatangani rekapitulasi serah Terima BLBU TA 2011) ;
  - Melakukan monitoring kegiatan BLBU.
- Tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2012 adalah :
  1. Meningkatkan ketahanan pangan khususnya padi, jagung, kedele ;
  2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu ;
  3. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedele.
- Yang melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih di NTT adalah PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan spesifikasi benih yang harus diadakan dan disalurkan adalah : sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
  - a) Benih bersertifikat;
  - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.

Hal 199 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa pengadaan tender/lelang benih BLBU dilaksanakan di tingkat Kementerian Pertanian dan yang saksi dengar kegiatan BLBU dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- Jumlah BLBU yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri di Propinsi NTT alokasi / kuota untuk masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut : sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/Hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, dan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BLBU TA 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- ❖ PT SHS (PERSERO)
- PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250

Hal 200 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	JUMLAH	794.375

## o PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	J U M L A H	465.625

## o PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	JUMLAH	130.950

## o JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750

Hal 201 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	JUMLAH	109.575

o KEDELAI

- Sesuai	NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	dengan
	1	Manggarai	20.000	
	2	Manggarai Barat	12.000	
		JUMLAH	32.000	

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/Hk.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember tahun 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/dialurkan sesuai Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani sebagai berikut :

1. PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	JUMLAH	262.500

4. PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
----	-----------	----------------------------------------



1	Belu	15.000
	Kupang	7.500
3	Lembata	15.000
4	Sumba Barat	15.000
5	Sumba Timur	15.000
6	TTU	51.000
7	Rotendao	7.500
8	Sumba Tengah	15.000
9	Sumba Barat Daya	51.000
10	Manggarai Timur	15.000
	Jumlah	207.000

3. JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	JUMLAH	93.000

- Bahwa dijelaskan total Pengadaan dan Penyaluran BLBU 2011 oleh PT SHS di Propinsi NTT adalah :
- Padi Non Hibrida : 794.375 kg dengan luas lahan 31.775 ha.
  - Padi Lahan Kering : 728.125 kg dengan luas lahan 29.125 ha.
  - Padi Hibrida : 173.700 kg dengan luas lahan 11.580 ha.
  - Jagung Hibrida : 202.575 kg dengan luas lahan 13.505 ha.
  - Kedele : 32.000 kg dengan luas lahan 800 ha.

Hal 203 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alokasi benih sebagaimana tersebut diatas ,sudah direalisasikan kepada kelompok tani Sesuai dengan rekapitulasi BAST yang kami terima belumseluruhnya direalisasikan kepada kelompok tani.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi yaitu :
  1. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Timor Tengah Utara untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering) sebanyak 250.000 kg.
  2. Bahwa terdapat 101.099 kg benih yang diambil sampel untuk dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan dari hasil pengecekan mutu tersebut terdapat benih sejumlah 24.525 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi.
  3. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Sumba Timur untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering sebanyak 47.500 kg, setelah dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT terdapat benih sejumlah 8.000 kg yang tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan telah disalurkan ;
  4. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Flores Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, tidak dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan tidak disalurkan berdasarkan keterangan saksi.
  5. Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Flores Timur TA 2011 oleh PT SHS untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg, ternyata yang diuji hanya sejumlah 36.930 oleh UPT PSB Provinsi NTT;
- Saksi menerangkan tanda tangan yang ada pada ke 4 dokumen tersebut sebagai berikut :
  - Rekapitulasi Berita Serah Terima BLBU TA 2011 memang tercantum nama saksi tetapi tanda tangan tangan yang ada bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani.
  - Terkait dengan pengadaan dan penyaluran BLBU TA 2011 yang dilakukan oleh PT SHS dimana terdapat penyaluran benih yang tidak memenuhi standar, dan terdapat kekurangan dalam pengadaan dan penyaluran dapat Saksi jelaskan bahwa dalam melakukan monitoring BLBU TA 2011 tidak dilakukan secara menyeluruh, dan berdasarkan informasi maupun pada saat pertemuan-pertemuan

Hal 204 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



yang dilakukan tidak pernah ada laporan dari dinas kabupaten maupun dari pihak rekanan tentang permasalahan penyaluran benih yang tidak memenuhi standar maupun kekurangan dalam pengadaan dan penyaluran.

- Mengenai pemeriksaan oleh pemeriksa fungsional Terkait pelaksanaan program penyaluran BLBU tahun 2011, Karena anggarannya berasal / dikelola oleh Kementerian Pertanian / Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maka kami tidak mengetahui apakah sudah pernah diperiksa atau belum oleh instansi terkait.
- Terhadap benih milik PT Pertani dan PT SHS yang tidak lulus uji sesuai hasil pengecekan mutu oleh BPSB NTT, sejak awal penugasan pada setiap kesempatan apabila diketahui ada benih yang tidak lulus uji, maka tindakan kami adalah memerintahkan kepada perusahaan tersebut untuk diganti sebelum diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk diperiksa dan terhadap benih yang tidak disalurkan kami tidak mendapat informasi tentang hal tersebut dari pihak pertanian maupun dinas pertanian Kabupaten ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

## 11. Saksi Ir. ROBERTUS ONGO, MM

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kepala bidang Produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian dan perkebunan propinsi NTT berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor : Up.013.1/1/198/JS/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Selaku Kepala Bidang produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, tugas Saksi adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan produksi tanaman pangan meliputi serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian serta teknologi pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011 ;
- Tugas Saksi adalah selaku Ketua Tim Pengawasan, Pembinaan dan Pendampingan Tingkat Provinsi. Dan berdasarkan Petunjuk Teknis BLBU Tahun 2011 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Hal 205 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 5 April 2011), tugas-tugas saksi sbb :

1. Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan BLBU sehingga pelaksanaan dapat berjalan secara optimal.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLBU.
  3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan BLBU.
  4. Melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CPCL penerima BLBU dalam bentuk surat persetujuan.
- Kegiatan yang saksi lakukan sesuai dengan tupoksi saksi sebagai berikut :
- ❖ Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan BLBU kepada Dinas Pertanian dari kabupaten (mempertemukan pelaksana yakni PT. SHS dan PT. SHS dengan penanggung jawab kegiatan di kabupaten yakni Kadis atau Kabid).
  - ❖ Melakukan verifikasi terhadap usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam juknis dimaksud kemudian menetapkan CPCL penerima BLBU dalam bentuk surat persetujuan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
  - ❖ Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan BLBU, antara lain dengan cara turun ke kabupaten-kabupaten untuk menyaksikan langsung, namun hanya sebatas menggali informasi dari Dinas Kabupaten, tidak bertemu langsung dengan para petani penerima.
  - ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BLBU, antara lain mengadakan rapat evaluasi bersama para penanggung jawab kegiatan di kabupaten.
  - ❖ Melakukan verifikasi dokumen BLBU (BA Pemeriksaan Barang, Rekapitulasi BA Pemeriksaan Barang, BAST Barang, Rekapitulasi BAST Barang) yang ditanda tangani oleh rekanan, Kadis Kabupaten dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT sebagai yang mengetahui/menyetujui hanya untuk Rekapitulasi BAST.
- Tugas-tugas tersebut dilaksanakan selama 1 tahun terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011, bersama para Kepala Seksi dan

Hal 206 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf pada Bidang Produksi Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Alokasi/kuota untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/Hk.310/C/4/2011 tanggal 05 April tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/dialurkan sesuai Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani dan telah diverifikasi di propinsi oleh saksi sebagai berikut :

## ❖ PT SHS (PERSERO)

### PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

### PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500

Hal 207 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

**PADI HIBRIDA**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.950</b>

**JAGUNG HIBRIDA**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

**KEDELAI**

Hal 208 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

- Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/Hk.310/C/11/2011 tanggal 18 Nopember tahun 2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, alokasi BLBU Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT dengan rincian alokasi dan telah direalisasikan/disalurkan sesuai Berita Acara Serah terima kepada kelompok tani sebagai berikut :

## PADI LAHAN KERING

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

## PADI HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Belu	15.000
2	Kupang	7.500
3	Lembata	15.000
4	Sumba Barat	15.000
5	Sumba Timur	15.000
6	TTU	51.000
7	Rotendao	7.500

Hal 209 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





8	Sumba Tengah	15.000
9	Sumba Barat Daya	51.000
10	Manggarai Timur	15.000
	<b>Jumlah</b>	<b>207.000</b>

JAGUNG HIBRIDA

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBDP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

- Benih BLBU semuanya setahu saksi sesuai dengan laporan dari PT Pertani sudah direalisasikan kepada kelompok tani.
- Bahwa BLBU 2011 yang diadakan oleh PT SHS dan disalurkan kepada kelompok tani dengan masing-masing luas yaitu :
- Total Pengadaan dan Penyaluran BLBU 2011 oleh PT SHS di Propinsi NTT adalah:
  - ◆ Padi Non Hibrida : 794.375 kg dengan luas lahan 31.775 ha.
  - ◆ Padi Lahan Kering : 603.125 kg dengan luas lahan 24.125 ha.
  - ◆ Padi Hibrida : 173.700 kg dengan luas lahan 11.580 ha.
  - ◆ Jagung Hibrida : 202.575 kg dengan luas lahan 13.505 ha.
  - ◆ Kedele: 32.000 kg dengan luas lahan 800 ha.
- Berkaitan dengan dokumen-dokumen , tentang adanya realisasi/penyaluran BLBU 2011 yang Berita Acaranya telah diverifikasi di pusat dan telah dibayarkan kepada PT SHS, antara lain dokumen berupa : Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2011 oleh PT SHS Kabupaten Timor Tengah Utara untuk komoditi padi non hibrida (padi lahan kering) sebanyak 101.099 kg benih yang diambil sampel untuk dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB Provinsi NTT dan dari hasil pengecekan mutu tersebut terdapat benih sejumlah 24.525 kg yang

Hal 210 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



tidak memenuhi standar karena daya tumbuh rendah dan kadar air tinggi.

- Terhadap pelaksanaan kegiatan BLBU tahun 2011, ada dibentuk Tim Monitoring dan pengawalan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi tidak tahu pasti ada dibentuk atau tidak ;
- Terhadap pelaksanaan kegiatan BLBU tahun 2011 setahu Saksi ada dibuatkan laporan namun tidak secara rutin dikirim ke propinsi ;
- Terkait tugas Saksi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BLBU Terhadap benih milik PT. SHS yang tidak lulus uji, tindakan Saksi adalah menyampaikan saran kepada perusahaan tersebut untuk diganti sebelum diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk diperiksa oleh Petugas/Panitia Pemeriksa pada Dinas Pertanian Kabupaten.
- Benih milik PT. SHS yang tidak lulus setahu Saksi diganti, karena kalau tidak diganti maka pada saat pemeriksaan Pemeriksa Barang di Kabupaten tidak akan menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan laporan dari PT SHS yang kami terima, bahwa pada tahun 2011 semua benih yang diserahterimakan telah sesuai dengan spesifikasi / lulus uji semuanya (sebagaimana tertera dalam BAST). Terkait benih pengganti, apabila benih tersebut jenis non hibrida bisa diganti dengan benih hasil penangkaran (benih local) dari dalam daerah NTT, sedangkan untuk benih jenis Hibrida, maka harus didatangkan dari luar NTT.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

## 12.Saksi PETRA YUSTINA SAIK, SP

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semSelanjutnya enda, dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/198/JS/2010 tanggal 06 September 2010;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah merencanakan operasional , mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengendalian

Hal 211 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian galur harapan (adaptasi), permunian Varietas tanaman pangan dan hortikultural, determinasi pohon induk, buah-buahan pengawasan sertifikasi, pengawasan peredaran benih, melakukan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura di laboratorium berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjaminnya kualitas benih yang dihasilkan ;

- Bahwa untuk tugas pengawasan sertifikasi benih tanaman pangan (padi, jagung, kacang-kacangan dan seterusnya) dan hortikultura (tanaman buah, tanaman hias, biofarmaka), Petugas UPT PSB yang ada di lapangan melakukan Pengawas Benih tanaman (PPBT) yang ada di 21 (dua puluh satu) Kabupaten / Kota, melakukan pendampingan terhadap perbanyakan benih di lapangan dari pemeriksaan lapangan sampai menghasilkan benih berlabel. Yang diawali dengan adanya permohonan oleh petani penangkar kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh PPBT sampai pada panen dan processing. Sedangkan tugas pengawasan peredaran benih adalah melakukan monitoring terhadap benih yang masuk dan beredar di NTT dengan melakukan monitoring ke toko-toko benih serta benih yang masuk ke NTT apakah masih layak edar atau tidak.

- Bahwa mekanisme melaksanakan pengawasan benih sebagai berikut :

- Mekanisme pengawasan sertifikasi :

- ✓ Penangkar benih di Kabupaten/Kota mengajukan permohonan sertifikasi kepada pengawas benih Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan sertifikasi benih dilapangan.
- ✓ Atas dasar permohonan pengawas benih melakukan pengawasan sejak pra tanam (pemeriksaan pendahuluan) hingga panen.
- ✓ Setelah layak untuk diambil benih, pengawas benih tanaman mengirim sample sebanyak 1 kg sesuai dengan stok masing-masing komoditi dan varietas untuk dikirim ke UPT PSB NTT.
- ✓ Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu di sampaikan ke seksi pengawasan benih yang selanjutnya sample tersebut diverifikasi oleh penanggung jawab komoditas padi dan palawija untuk mengetahui kebenaran komoditi dan varietas tersebut.

Hal 212 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis) maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratorium untuk diuji.
- ✓ Setelah diuji, seksi pengujian mengirimkan kembali hasil tersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporan lengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benih laboratorium.
- Pengawasan pemasaran benih :
  - ✓ Benih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulis dari pemilik benih kepada pengawas benih tanaman kabupaten/kota.
  - ✓ Selanjutnya pengawas benih tanaman kabupaten/kota melakukan pengambilan sample terhadap benih tersebut sesuai komoditi, varietas, kelas benih, nomor lot dan stoknya yang selanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT.
  - ✓ Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu di sampaikan ke seksi pengawasan benih yang selanjutnya sample tersebut diverifikasi oleh penanggung jawab komoditas padi dan palawija untuk mengetahui kebenaran komoditi dan varitas tersebut.
  - ✓ Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis) maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratorium untuk diuji.
  - ✓ Setelah diuji seksi pengujian mengirimkan kembali hasil tersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporan lengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benih laboratorium.
- Bahwa isi laporan lengkap hasil pengujian adalah :
  1. Komponen mutu yaitu :
    - o Daya tumbuh/kecambah ;
    - o Kadar Air ;
    - o Benih murni ;
    - o Kotoran benih ;
    - o Campuran varietas lain
  2. Lulus/tidaknya suatu sample benih didasarkan pada komponen mutu benih, apabila memenuhi standar mutu benih laboratorium

Hal 213 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus uji, dan apabila tidak maka dinyatakan tidak lulus.  
(sesuai Peraturan Dirjen Tanaman pangan No. 01/KPTS/HK.310/C/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan).

- Bahwa laporan lengkap hasil pengujian serta tembusannya ditandatangani oleh Saksi dan pengantarnya ditandatangani oleh Kepala UPT PSB NTT ditembuskan kepada :
  1. Penangkar benih/penyalur benih di kabupaten kota
  2. Kadis Pertanian dan Perkebunan propinsi
  3. Kadis Pertanian Kabupaten/Kota
  4. Pengawas benih tanaman kabupaten/kota
  5. Arsip.
- Bahwa terhadap benih yang tidak lulus uji maka pemilik/penyalur benih dilarang mengedarkan benih tersebut, karena benih tersebut sudah tidak layakmutu benihnya dan hal tersebut kami cantumkan dalam setiap laporan hasil bagian bawah.
- Bahwa terhadap benih yang lulus uji maka :
  - a. Kegiatan sertifikasi pencetakan label dilakukan setelah adanya pengajuan permohonan dari penangkar benih sesuai jumlah stok komoditi, varietas dan kelas benih. (dalam kemasan 5 dan 10 kg), setelah permohonan label dicetak sesuai permintaan penangkar dan siap diedarkan di kabupaten/kota masing-masing.
  - b. Bahwa untuk pengawasan pemasaran, maka benih tersebut dapat disalurkan bila telah lulus uji laboratorium dan tidak ada pemberian label baru, sedangkan pemberian label baru hanya diberikan pada benih yang diuji ulang karena menjelang kadaluarsa dan telah dinyatakan lulus dengan pemberian masa labelnya hanya 3 bulan.
- Bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - ✓ Varietas padi hibrida : Sembada B 9, Bernas
  - ✓ Varietas padi non hibrida : Ciherang, IR 64, Inpari 1 sampai dengan Inpari 30, Situbagendit, Inpago, Cigeulis, Cibogo, Membramo
  - ✓ Varietas padi lahan kering : Situbagendit, IR 64, Inpago
  - ✓ Varietas Jagung Hibrida : Jaya 1, Jaya 2, Pioner, N 35, Bisi 2, Bisi 816, SHS 11, NT 10, Bima 1
  - ✓ Varietas Kedele : Anjasmoro, Argomulyo, Grobogan, Wilis, Orba, B 29, Baluran.

Hal 214 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dalam Tahun 2011 ada kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Propinsi NTT yang melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, dimana BLBU tersebut adalah program dari Kementerian yang ditujukan kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia termasuk di NTT guna membantu petani meningkatkan taraf hidup berupa pemberian benih unggul seperti padi, jagung, dan kedelai.
- Pengawasan yang dilakukan adalah secara berjenjang dari Kabupaten / Kota maka berdasarkan permintaan lisan / tertulis dari penyalur benih ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh petugas pengawas benih Kabupaten/Kota maka dilakukan pengambilan sample oleh pengawas benih Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikirim ke UPTD PSB NTT untuk diuji sesuai penjelasan diatas dan hasilnya ditindak lanjuti dengan tembusan kepada salah satunya penyalur benih
- Jumlah dan jenis BLBU yang harus disalurkan ke Petani di NTT oleh PT.Pertani berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, dengan rincian:

PT.Pertani :

- Padi Non Hibrida SLPTT : 648.125 kg
- Padi Lahan Kering SLPTT : 218.750 kg
- Jagung Hibrida SLPTT : 61.425 kg
- Kedelai SLPTT : 20.000 kg

Bahwa ada penambahan alokasi komoditi BLBU 2011 yang harus diadakan PT Pertani (Persero) guna disalurkan di NTT tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penambahan alokasi tersebut.

- Pengawasan yang dilakukan adalah secara berjenjang dari kabupaten/kota dimana pada saat benih BLBU yang masuk di kabupaten/kota maka berdasarkan permintaan lisan/tertulis dari penyalur benih ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh petugas pengawas benih kabupaten/kota maka dilakukan pengambilan sample oleh pengawas benih kabupaten/kota yang selanjutnya dikirim ke UPTD PSB NTT untuk diuji sesuai penjelasan diatas, dan hasilnya ditindak lanjuti dengan tembusan kepada salah satunya penyalur benih. Dan sesuai mekanisme adalah :
  - Pemohon bersurat/mengajukan permohonan pengambilan sampel ke UPTD ;
  - Kepala UPTD melakukan disposisi ke seksi pengawasan

Hal 215 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Pengawasan ke seksi Pengujian mengirim kembali ke seksi Pengawasan
  - Kepala UPTD menandatangani pengantar hasil uji benih dan laporan hasil uji benih ditandatangani oleh kepala seksi pengujian, kepala seksi pengawasan menandatangani laporan lengkap hasil uji dan hasil pengujian ditembuskan kepada pihak-pihak sesuai jawaban point 10 diatas.
  - Prosedur/mechanisme ini berdasarkan UU No.12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
  - Bahwa setahu saksi rekanan atau perusahaan yang menyalurkan BLBU di NTT adalah PT.Pertanidan PT. Sang Hyang Sri (SHS).
  - Pengawasan yang dilakukan adalah secara berjenjang dari kabupaten/kota dimana pada saat benih BLBU yang masuk di kabupaten/kota maka berdasarkan permintaan lisan/tertulis dari penyalur benih ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh petugas pengawas benih kabupaten/kota maka dilakukan pengambilan sample oleh pengawas benih kabupaten/kota yang selanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT untuk diuji sesuai penjelasan diatas, dan hasilnya ditindak lanjuti dengan tembusan kepada salah satunya penyalur benih. Dan sesuai mekanisme adalah :
    - Pemohon bersurat/mengajukan permohonan pengambilan sampel ke UPTD
    - Kepala UPTD melakukan disposisi ke seksi pengawasan
    - Seksi Pengawasan ke seksi Pengujian mengirim kembali ke seksi Pengawasan
    - Kepala UPTD menandatangani pengantar hasil uji benih dan laporan hasil uji benih ditandatangani oleh kepala seksi pengujian, kepala seksi pengawasan menandatangani laporan lengkap hasil uji dan hasil pengujian ditembuskan kepada pihak-pihak sesuai jawaban point 10 diatas.
- Prosedur/mechanisme ini berdasarkan UU No.12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
- Bahwa BA Serah Terima Barang BLBU 2011 yang diperlihatkan kepada saksi dengan nomor lot benih yang tercantum didalamnya dapat dijelaskan bahwa terhadap nomor lot benih yang dilakukan pengecekan mutu/label ada yang memenuhi standar/lulus uji, dan ada juga yang tidak lulus uji, serta terdapat juga nomor lot benih yang tidak

Hal 216 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan pengecekan mutu oleh UPT PSB NTT yang hasil pengecekan mutu dijelaskan sebagai berikut :

A. Kabupaten Flores Timur

a. Padi Non Hibrida

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

PT. SANG HYANG SERI

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI NON HIBRIDA

N O .	KABUP A TEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORE S  TIMUR	CIHE RANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.000	-	-	Lot tidak di uji laborat orium
			25 s/d 54	21/WSA/ VIII/II	20.23 0	p.100/ 30-11- 2011	18.750	20.230	MS	
			55 s/d 87	22/WSA/ VIII/II	16.70 0	p.101/ 30-11- 2011	20.625	16.700	MS	
			JUMLAH		-	54.375	36.930	-		

- b. Padi Non Hibrida/Padi lahan kering

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

Hal 217 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

NO	KABUPATEN	VARIETAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHERANG	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tidak di uji labora torium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
					-	-	2.000	-	-	
			43 s/d 44		-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.500	-	-	

2. Kabupeten Sumba Timur

a.Padi Lahan Kering

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

N O.	KABU PATE	VARI E TAS	NO BAS	NO LOT	NO LAB /	VOLUME / STOK	MS/ TMS	KET
---------	--------------	------------------	-----------	--------	-------------	------------------	------------	-----

Hal 218 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	N		T	BAS T (kg)	YANG DIUJI (kg)	TGL SELESA I UJI	BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUMB A TIMU R	SITUB A GENDI T	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07-12- 2011	8.125	8.000	TMS	Daya Tumbuh Rendah
			14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07-12- 2011	14.37 5	15.000	MS	
			37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07-12- 2011	12.50 0	12.000	MS	
			64 – 70 57 - 63	A.73 3 A.73 2	A.733 -	P.130 / 28-12- 2011	8.125 4.375	8.405 -	MS	
JUMLAH							47.50 0	43.405		

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**  
**PADI LAHAN KERING (No Lot Luar BAST)**

N O	KABUPAT EN	VARIE TAS	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETER ANGAN
1	SUMBA TIMUR	SITUB A GEND IT	A.735	4.095	P.133 / 29-12- 2011	MS	
JUMLAH				4.095			

**3. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

Hal 219 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



PT. SANG HYANG SERI

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)

NO	KABU PATEN	VARIETA S	NO BAS T	NO LOT		N O L A B / T G L S E L E S A I U J I	VOLUME / STOK		MS /TM S	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGA H UTARA (TTU)	CIHERAN G	1 - 22	19/Kbn/m ms/XI	19/K bn/m ms/X I	P. 10 /2 8- 02 - 20 12	24.750	4.316	MS	DIUJI LABO RATO RIUM TAHU N 2012
			23 - 66	20/Kbn/m ms/XI	-	-	25.600	-	-	LOT BENIH TIDAK DIUJI LABO RA TORIU M
		SITUBAG ENDIT	67 - 93	21/Kbn/m ms/XI	-	-	24.650	-	-	
				27/Kbn/m ms/XI	-	-	24.500	-	-	

Hal 220 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		124 -	-	-	20.625	-	-	
	IR 64	207 28/Kbn/m ms/XI						
		208	-	-	14.750	-	-	
		-239						
		25/Kbn/m ms/XI	-	-	15.125	-	-	
		94 -						
		123	-	-	7.500	-	-	
		42/Kbn/m ms/XI	-	-	9.875	-	-	
		240						
	INPARI	-260 43/Kbn/m ms/XI	-	-	8.000	-	-	
	13	261	-	-	6.875	-	-	
		-266 44/Kbn/m ms/XI	-	-	5.000	-	-	
		267 -						
		277 45/Kbn/m ms/XI	-	-	15.000	-	-	
		278	-	-	15.500	-	-	
		-287 46/Kbn/m ms/XI	-	-	24.750	-	-	
		288 -						
		299 47/Kbn/m ms/XI	-	-	7.500	-	-	
		300 -						
		303 48/Kbn/m ms/XI						
		304 -						
		324 49/Kbn/m ms/XI						
		325 -						
		377 23/Kbn/m ms/XI						
		378 -						
		423 24/Kbn/m ms/XI						
		424						
		-						
		435						
		<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>250.000</b>	-	-	

Hal 221 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

N O	KABUPA TEN	VARIETAS	NO LOT	VOLU ME / STOK YAN G DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERANG	43Kbn/mms/ XI	4.316	P. 11 /28-02- 2012	MS	
		SITUBAGEN DIT	31Kbn/mms/ XI	4.316	P. 12 /28-02- 2012		
			21Kbn/mms/ XI	4.416	P. 13 /28-02- 2012		
		CIHERANG	295/64	10.95 0	P. 18 /29-03- 2012	TMS	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.57 5	P.19/29-03- 2012	TMS	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.42 5	P.20/29-03- 2012	MS	DI UJI
			272/73	13.05 0	P.21/29-03- 2012	MS	LABORATO RIUM
			273/73	15.00 0	P.22/29-03- 2012	MS	TAHUN 2012
			252/68	3.000	P.23/29-03- 2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03- 2012	MS	
			257/70	13.20 0	P.25/29-03- 2012	MS	
	<b>JUMLAH</b>			<b>96.78 3</b>			

**4. Kabupaten Sumba Barat Daya**

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST**

Hal 222 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang
							9.300	17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

- Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian benih adalah 7 s/d 14 hari sejak diterimanya sample benih dan hasil pengujian dicatat pada Buku Induk Pengawasan Mutu Benih Padi dan Buku Induk Pengawasan Mutu Benih Palawija (Jagung, Kedele, Kacang-kacangan) dan hasil pengujian dikirimkan sesuai tembusannya.
- Bahwa penyebab benih-benih tidak lulus saat diuji /tidak meneuhi standar karena ;
  - Kadar air yang tinggi melebihi standar mutu benih yaitu 13 %. Untuk padi, 12 % untuk jagung, 11 % untuk kedele.
  - Daya tumbuh yang rendah. Minumum 80 % untuk padi, jagung, kedele.

Sesuai dengan Petunjuk Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan dari Direktorat Perbenihan Tahun 2009.

Hal 223 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak jika bibit benih yang tidak memenuhi standar dengan kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah kemudian ditanam oleh petani adalah daya tumbuhnya rendah, dan produksi yang dihasilkan rendah.
- Biaya pengujian benih ceking mutu dari luar NTT untuk benih padi, jagung dan kedelai sebesar Rp.10.000 ,- per sampel, Dasarnya Peraturan Daerah Propinsi NTT No.11 tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dan PP 49 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian, tanggal 17 September 2002 sebesar Rp. 10.000 per sampel.
- Bahwa ada aturan daerah yang mengendaki agar setiap benih berasal dari luar NTT yang masuk di NTT harus dilakukan pengecekan mutu ulang yaitu Surat Gubernur NTT Nomor : EK.521.32/263/IV/2000 tanggal 28 April 2000 perihal Penggunaan Benih Bermutu/berlabel point 3.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap benih dilakukan Kalibrasi dan mempunyai sertifikasi karena laboratorium UPT PSB NTT telah terakreditasi
- Bahwa setiap daerah ada petugas pengawas benih di masing-masing kabupaten, yaitu :
  - Kab. Belu : Andreas Uwa
  - Kab. TTU : Siti Djohariyah dan Riyadi, STP
  - Kab. TTS : Maksi Indayani Muskanan, SP
  - Kab. Kupang : Nelson E. Bulan dan Slamet Widodo, STP
  - Kota Kupang : Ronaldo Oktavianus, SP
  - Kab. Alor : -
  - Kab. Lembata : Bachtiar Koeng
  - Kab. Flores Timur : Silvester Jawa Aku
  - Kab. Sikka : Paulus Wae, SP dan Regina Nanut
  - Kab. Ende : A.M. Ansel Parera, SP dan Maria M. Nena
  - Kab. Nagekeo : Marianus Wegu, STP
  - Kab. Ngada : Sefrianus Sedi Satu
  - Kab. Manggarai Timur : Antonius Ason dan Victor Soni
  - Kab. Manggarai/Ruteng : Siprianus Nelo, SP dan Bernadeta Sola Ruba
  - Kab. Manggarai Barat : Albenus Ku
  - Kab. Sumba Timur : Pius Vitalis Musakar, SP, Masni Y. Banoet, AMd
  - Kab. Sumba Tengah : Jon Njurumana.

Hal 224 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Sumba Barat Daya : Yoseph Lamidan, Yohanes M. Malingara, SP
- Kab. Sumba Barat : Yoseph Dendo Bulu, Amd
- Kab. Rote Ndao : Orlin S. Hilli, SP
- Kab. Sabu Rajua : -.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberi tanggapannya dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

## 13. Saksi PETRUS GODLIF MALELAK,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan kegiatan di atas yaitu dalam hal pengangkutan benih dari gudang yang ditunjuk PT Sang Hyang Seri KR III satgas NTT ke titik bagi yang telah ditentukan tahun 2011 berdasarkan Surat Perintah Kerja No.201/RLB-SPK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 antara Suwaji, SE, Direktur PT Rajawali Lintas Buana dengan PT. SHS. Selanjutnya Saksi selaku Direktur PT Panorama Rote Mandiri mendapat tugas dari Suwaji, SE selaku Direktur PT Rajawali Lintas Buana untuk mengangkut benih dari Gudang benih atau gudang yang ditunjuk PT Sang Hyang KR III satgas NTT ke titik bagi yang telah ditentukan tahun 2011 ;
- Perusahaan saksi yang digunakan untuk mengangkut benih tersebut awalnya ada surat perintah kerja/perjanjian kerja sama antara PT SHS dengan PT Lintas Buana untuk pengangkutan BLBU, dan CBN 2011, salah satu tujuan adalah NTT, dan karena PT Panorama Rote Mandiri yang adalah perusahaan ekspedisi yang melayani rute NTT dan tahu persis kondisi NTT, maka PT Rajawali Lintas Buana mengadakan kerja sama dengan perusahaan saksi ;
- Harga yang disepakati untuk pengangkutan bervariasi tergantung jauh dekatnya jarak pengangkutan sampai ketitik bagi yaitu antara Rp. 2.250 s/d Rp. 4.000,- ;
- Komoditi/benih yang diangkut adalah padi hibrida, padi lahan kering, padi non hibrida, jagung hibrida dan kedelai, dan pengangkutan itu dilakukan dari pelabuhan Tanjung Perak, Bali, dan NTB sampai ke

Hal 225 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bagi di kabupaten/kota di NTT berdasarkan informasi/pemberitahuan dari pihak PT. SHS ;

– Komoditi/benih yang diangkut sampai ke titik bagi adalah :

1. Kabupaten Manggarai Barat :

- Padi Hibrida : 21.000 kg
- Padi Lahan Kering : 96.250 kg
- Padi Non Hibrida : 12.000 kg
- Kedelai : 8.000 kg

2. Kabupaten Nagekeo :

- Padi Hibrida : 7.500 kg

3. Kabupaten Ngada :

- Padi Hibrida : 14.250 kg

4. Kabupaten Sumba Barat Daya :

- Padi Non Hibrida : 32.500 kg
- Padi Hibrida : 3.000 kg

5. Kabupaten TTU :

- Padi Non Hibrida/PLK : 135.220 kg
- Jagung Hibrida : 51.000 kg

6. Kabupaten TTS :

- Padi Non Hibrida : 12. 500 kg

7. Kabupaten Flores Timur :

- Jagung Hibrida : 7.500 kg
- Padi Non Hibrida : 37.000 kg

8. Kabupaten Sumba Timur :

- Padi Non Hibrida : 47.500 kg
- Padi Lahan kering : 12.000 kg
- Jagung : 32.500 kg

9. Kabupaten Manggarai :

- Kedelai : 14.800 kg
- Padi Non Hibrida : 40.625 kg

10. Kabupaten Kupang :

- Jagung Hibrida : 22.500 kg

11. Kabupaten Ende :

- Padi Non Hibrida : 53.125 kg

12. Kabupaten Sumba Tengah :

- Kedelai : 19.600 kg

Hal 226 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kabupaten Lembata :

- Padi Non Hibrida : 37.500 kg

14. Kabupaten Sumba Barat :

- Padi Non Hibrida : 37.710 kg

15. Sikka :

- Jagung : 4.500 kg ;
- Benar hanya benih Padi Non Hibrida/PLK : 135.220 kg di Kabupaten TTU dan Padi Non Hibrida : 37.000 kg di Kabupaten Flores Timur yang diangkut sampai ke titik bagi selain benih yang diangkut sampai ke titik bagi tersebut diatas tidak ada benih lainnya. Dan untuk benih Padi Non Hibrida/PLK : 135.220 kg di kabupaten TTU setelah tiba di gudang dinas pertanian TTU atas perintah I Made Suprpta (Terdakwa) maka benih sejumlah 62.250 kg dikeluarkan lagi dari gudang dan diangkut sampai titik bagi di kabupaten Rote Ndao. Dan benih Padi Non Hibrida/PLK : 135.220 kg di kabupaten TTU diangkut sampai titik bagi tanggal 20 Januari 2012 dan sedangkan Padi Non Hibrida : 37.000 kg di kabupaten Flores Timur diangkut sampai titik bagi tanggal 04 Nopember 2011 ;
- Setelah dilakukan pengujian/pengecekan mutu ternyata untuk Kabupaten Sumba Timur ada 8.000 kg benih yang tidak memenuhi standar, saksi tidak pernah mengangkut penggantian benih tersebut sampai ke titik bagi;
- Pembayaran yang saksi terima untuk biaya pengangkutan benih ke titik bagi di kabupaten yang ada di NTT Saksi menerima pembayaran dari PT Rajawali Lintas Buana sebesar Rp. 1.748.396.869,- ;
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar ;

## 14. Saksi Ir. HARTONO BUDIONO,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Sinarfajar agrolestari ;
- Bahwa PT.Sinarfajar Agrolestari didirikan pada tanggal 23 Juni 2008 berdasarkan Akta Notaris Tati Nurwati, SH No. 46, dan bergerak di bidang agro (perkebunan dan pertanian). Susunan pengurusnya terdiri dari : Sugiarto Budiono selaku Direktur Utama, Saksi sendiri selaku Direktur dan Budi Mulyono selaku Komisaris.

Hal 227 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU Tahun 2011, Peranan Saksi adalah sebagai pihak yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang menjadi penyalur benih yaitu PT. Sang Hyang Seri (PT. SHS) Persero.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU Tahun 2011 di Propinsi NTT seharusnya PT. SHS yang menyediakan dan menyalurkan benih padi BLBU kepada kelompok tani, namun karena alasan kekurangan biaya maka PT. SHS meminta bantuan perusahaan kami PT.Sinarfajar Agrolestari untuk mengumpulkan / membeli benih padi BLBU non hibrida dan menyalurkannya kepada para petani. Dasar kerjasamanya adalah Surat Perjanjian Jual Beli benih Kantong antara PT. SHS dengan PT.Sinarfajar Agrolestari No. 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.
- Bahwa Yang menandatangani adalah I Made Dwi Sanendra (Junior Manager Satgas Bali dan NTT PT. SHS) selaku Pihak Pertama dan saksi sendiri, Hartono Budiono (Direktur PT. Sinarfajar Agrolestari) selaku Pihak Kedua. Isi surat perjanjian antara lain :
  - Ruang lingkup pekerjaan
    - Jumlah benih padi yang dibeli pihak pertama dari pihak kedua adalah sebanyak 956.875 kg.
    - Harga yang disepakati dalam jual beli benih padi adalah Rp. 6.750.
    - Tempat dan waktu penyerahan :
      - ✓ Tempat penyerahan benih padi di gudang yang ditujuk oleh pihak pertama yaitu PT. SHS.
      - ✓ Waktu penyerahan antara bulan Mei s/d Oktober 2011 (waktu penyerahan bisa berubah sambil menunggu konfirmasi CPCL BLBU dari Kabupaten yang akan diinformasikan dari pihak pertama.
      - ✓ Pada saat penyerahan benih dari pihak kedua kepada pihak pertama agar disertakan hasil uji sertifikasi sesuai dengan lot yang tercetak dalam label benih dengan tonase yang menyesuaikan.
      - ✓ Jika saat benih dibutuhkan pihak pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan di atas dan pihak kedua tidak dapat memenuhi pengirimannya maka pihak pertama akan mengurangi jatah Kontrak yang disepakati untuk mencari benih ke pihak lain yang ada.

Hal 228 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akibat dari kegagalan yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka pihak kedua akan dikenai klaim sebesar yang nantinya akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.
- Pembayaran
- ✓ Pihak pertama berkewajiban membayar atas barang yang dibeli dari pihak kedua sebesar Rp. 6.750 dikalikan volume 956.875 kg = Rp. 6.458.906.250.
- ✓ Pihak pertama akan segera melakukan pembayaran kepada pihak kedua selambat-lambatnya 4 bulan setelah penyerahan barang penuh dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang dibuktikan dengan BA Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- Spesifikasi benih yang diadakan dan disalurkan adalah benih yang telah lulus uji dan benih yang telah diberi label oleh UPTD BPSP Prop. NTT.
- Mekanisme pengadaan sbb :
  - ✓ Awalnya saksi meminta informasi penangkar benih padi local yang ada di NTT dari Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Propinsi NTT (Bp. Robert Onggo). Oleh beliau, saksi disarankan meminta informasi dari UPTD BPSB terkait penangkar benih local yang mengajukan permohonan pengujian terhadap stock benih. Di UPTD BPSB saksi berhubungan dengan Bp. Joaz Umbu Wanda.
  - ✓ Saksi kemudian diberikan data penangkar lokal per kabupaten yang stock benihnya lulus uji.
  - ✓ Berdasarkan data tersebut, kemudian saksi turun langsung ke kabupaten untuk mengecek langsung melalui Dinas Pertanian setempat. Jika stock di kabupaten tsb cukup, maka saksi langsung membelinya sejumlah kebutuhan kuota dan menitipkannya pada Dinas Pertanian setempat, kadang saksi membeli langsung dari penangkar, kadang saksi membelinya lewat Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian setempat. namun jika stock benih pada kabupaten tsb tidak cukup sesuai kuota yang ditetapkan maka saksi membeli benih dari kabupaten lain atau membeli benih dari luar NTT (Bali).
  - ✓ Bagi kabupaten yang stock benihnya mencukupi, saksi langsung menyalurkan kepada kelompok tani. Sedangkan kabupaten yang stock benihnya tidak cukup, masih harus menunggu lengkap baru disalurkan. Untuk kegiatan penyaluran ini, saksi lakukan bersama-sama dengan pihak dinas setempat.

Hal 229 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Setelah kegiatan penyaluran selesai saksi melaporkan kepada PT. SHS (Sdr. Made Prapta dan Sdr. Made Dwi Sanendra) dan menyerahkan kwitansi penagihan, selanjutnya PT. SHS yang melakukan pengecekan sendiri kepada kelompok tani.
- Pada tahun 2011 Kabupaten yang stock benih padinya memenuhi jumlah kuota adalah : Belu, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sikka. Sedangkan kabupaten lain stock benihnya tidak cukup / tidak memenuhi kuota.
- Bahwa semestinya sebelum saksi menyalurkan kepada kelompok tani, benih padi yang telah saksi beli tersebut saksi serahkan terlebih dahulu kepada PT SHS , akan tetapi karena pertimbangan tempat dan keterbatasan personil PT. SHS, maka setelah benih terkumpul, Saksi langsung menyalurkan kepada kelompok tani dengan bantuan pihak Dinas Pertanian setempat.
- Teknik penyaluran kepada kelompok tani, Saksi menyerahkan benih padi sesuai kuota kepada Kabid Tanaman Pangan, selanjutnya Kabid Tanaman Pangan yang menyalurkannya kepada kelompok tani. Bukti serah terima adalah berupa blanko BAST yang dipersiapkan sendiri oleh PT. SHS, dan itu PT. SHS dan dinas yang mengurusnya, Saksi tidak terlibat sama sekali.
- Semua benih yang saksi adakan dan salurkan pada tahun 2011 telah lulus uji dibuktikan dengan adanya label dari UPTD BPSB, dan telah dinyatakan baik oleh Pemeriksa Barang dari Dinas Pertanian setempat.
- Bahwa benih yang diadakan oleh saksi dan disalurkan adalah sebanyak **878.000 kg** sebagai berikut sbb :

No	KABUPATEN	VOLUME (kg)	KETERANGAN
1.	Belu	81.250	Kontrak APBN (AWAL)
2.	Ende	60.000	S d a
3.	Flores Timur	10.000	S d a
4.	Sikka	46.250	S d a
5.	Timor Tengah Utara	87.500	S d a
6.	Rote Ndao	54.000	S d a
7.	Alor	52.500	S d a
8.	Nagekeo	112.500	S d a
9.	Sumba Barat Daya	125.000	S d a
10.	Manggarai Timur	75.000	S d a
11.	TTU	100.000	Adendum Kontrak (APBN

Hal 230 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



			Penghematan .
12.	Sumba Barat Daya	12.000	S d a
13.	Sumba barat	12.000	S d a
14.	Sumba Tengah	50.000	S d a
	<b>TOTAL</b>	<b>878.000</b>	

Jumlah **878.000 kg** itu terdiri dari : benih lokal NTT sebanyak **865.200 kg**, benih dari luar (Bali) sebanyak **12.800 kg**.

- Pengadaan dan penyaluran benih padi 125.000 kg di Kabupaten Sumba Barat Daya :
  - Awal bulan Mei 2011, Saksi bertemu dengan Kadis Pertanian SBD Ir. Jacobus Bulu di Kantor Dinas Pertanian SBD beserta Kabid bapak Yoel Kamuri untuk membicarakan ketersediaan stock benih padi non hibrida, harga benih serta teknis penyalurannya dan beliau (Kadis) menyanggupi seluruh benih 125.000 kg diadakan sendiri oleh penangkar benih binaan Dinas Pertanian SBD dengan harga benih Rp. 5.600/kg sampai titik bagi, dan disepakati uang yang akan ditransfer menggunakan rekening bank milik Kabid Yoel Kamuri ;
  - Kemudian Kadis menunjuk Kabid dinas pertanian Bapak Yoel Kamuri untuk melaksanakan dan menyukseskan program ini ;
  - Dalam pelaksanaannya, kami selalu diinformasikan oleh Kabid Bapak Yoel benih-benih yang lulus dari penangkar binaannya dan kemudian sesuai dengan kesepakatan Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Kabid Pertanian dengan sepengetahuan Kabid.
- Bahwa total jumlah benih yang saksi ambil dari penangkar lokal sebanyak **689.325 kg**, yang saksi beli dari luar yakni dari PT. SHS Denpasar sebanyak **12.800 kg**.
- Untuk benih lokal saksi beli dari beberapa penangkar yakni sebagai berikut:
  - Dari Sdr. Felisius Nono (Nagekeo) sebanyak 24.760 kg @Rp.5.000. per kg untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo.
  - Dari Sdri. Yosefina Klaran (Belu) sebanyak 221.250 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Belu, Kab. TTU dan Kab. Alor.

Hal 231 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Sdr. Emmanuel Richardo (pegawai UPT PSB) sebanyak 65.000 kg @Rp.5.250., untuk kebutuhan di Kab. Ende, Kab. Alor dan Kab. Nagekeo.
- Selain dari penangkar, saksi membeli juga dari petani binaan Dinas Pertanian setempat, untuk hal ini biasanya saksi berhubungan dengan Kabid Tanaman Pangan di beberapa kabupaten, sbb :
  - a) Sdr. Yoel Kamuri (Kabid Tanaman Pangan Kab. Sumba Barat Daya), sebanyak 125.000 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. SBD.
  - b) Sdr. Servasius Ledo dari Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur, sebanyak 75.000 kg @Rp.5.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Matim.
  - c) Sdr. Laurensius Suban Fernandez dari Dinas Pertanian Kab. Flores Timur, sebanyak 8.125 kg @Rp.5.250. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Flotim.
  - d) Sdr. Fiator Nong (Kabid Tanaman Pangan Kab. Sikka), sebanyak 46.200 kg @Rp.5.000. per kg untuk kebutuhan di Kab. Sikka 50.000 kg.
  - e) Sdr. Paulus Wae (Petugas Pengawas Benih di Kab. Sikka), sebanyak 7.000 kg @Rp. 6.000. per kg, untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo 7.000 kg.
  - f) Sdr. Kabesa Raya Karolus dari Dinas Pertanian Kab. Ende, sebanyak 10.000 kg @Rp.5.000. untuk kebutuhan di Kab. Ende.
  - g) Sdr. Bezalial Nelson Meok (Kabid Tanaman Pangan Kab. Rote Ndao), sebanyak 54.000 kg @Rp.5.000., dengan rincian sbb : 5.000 kg produksi tahun 2011, 49.000 kg produksi tahun 2012.
  - h) Sdri. Klementina Dawo (Kabid Tanaman Pangan Kab. Nagekeo), sebanyak 52.940 kg @Rp.5.000. per kg. untuk kebutuhan di Kab. Nagekeo.
- Biaya penyaluran per kg untuk masing-masing kabupaten sbb :

NO.	KABUPATEN	ONGKOS KIRIM (PER KG) Rp.	ONGKOS DROPPING KE PETANI (PER KG) Rp.
1.	Alor	800	1.200
2.	Ende	1.000	650
		-	650
3.	Nagekeo	1.250	650
		500	650

Hal 232 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



4.	Sumba Barat Daya	-	650 / 700
5.	Flores Timur	-	1.000
6.	Manggarai Timur	-	700
7.	Rote Ndao	-	650
8.	Belu	-	500
9.	Timor Tengah Utara	-	500
10.	Sikka	-	650

- Biaya yang saksi kirim kepada Yoel Kamuri (Kab. SBD), total pembayaran sebesar **Rp.706.250.000.** (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

- Bahwa transfer dana secara bertahap sesuai dengan informasi dari Yoel Kamuri tentang ketersediaan benih dari penangkar yang siap dibeli, makanya Saksi mentransfer sesuai permintaan Yoel Kamuri ;
- Setiap transfer dana yang dilakukan ke Rekening Yoel Kamuri Saksi informasikan kepada Kadis Yacobus Bulu melalui telepon;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

#### **15.Saksi JEHALU ANDREAS,**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal 233 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saksi dengan paket kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul (BLBU) TA 2011 di Kementerian Pertanian RI yakni saya ditunjuk selaku Plt.kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTTberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Up.013.1/1/128/JS/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- Bahwa BLBU merupakan bantuan benih unggul padi,jagung,dan kedelai kepada kelompok tani yang diberikan pemerintah pusat melalui kementerian Pertanian / Direktorat jenderal tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Dan sumber dananya bersumber dari APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ;
- Tugas saksi selaku Plt.Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT adalah menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Kegiatan BLBU, yang selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Pertanian untuk dilakukan Verifikasi.
- Bagaimana mekanismenya sehingga Propinsi NTT mendapat alokasi BLBU di tahun 2011 saya tidak tahu persis karena saat saya tunjuk sebagai pelaksana Tugas, kegiatan BLBU sudah berjalan.
- Sebagai Pit Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, ssaksi tidak ikut melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen BLBU dan evaluasi terhadap kualitas benih dalam kegiatan penyaluran BLBU , yang melakukan evaluasi adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten ;
- Bahwa saat saksi ditunjuk selaku Plt.Kadis Pertanian, kegiatan BLBU sudah berjalan sehingga saksi tidak mengikutinya dari awal dan kurang tahu persis berapa jumlah alokasi dan jumlah realisasinya mengenai Berita Acara Serah Terima yang telah diverifikasi di propinsi dan saksi tanda tangani selaku Plt. Kepala Dinas sebagai yang mengetahui/menyetujui, hanya ada berapa BAST saja yang saksi tanda tangani jadi tidak semua BAST.
- Bahwa Terkait pelaksana program penyaluran BLBU 2011, apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional dapat saksi jelaskan bahwa saksi menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tersebut, karena saksi melihat dokumen dimaksud telah melalui proses verifikasi yang dibuktikan dengan adanya paraf dari Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTT (Sirilus Mbipi) dan paraf dari kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas

Hal 234 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT (Ir Robertus Ongo) sehingga saksi percaya dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen dimaksud.

- Mengenai selisih kurang terhadap penyalurannya saksi baru tahu setelah dijelaskan oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 16. Saksi Ir. ANTONIUS WUKAK SOGEN

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur yang diangkat oleh Bupati Flores Timur dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan kegiatan sektor tanaman pangan dan peternakan Kab. Flores Timur serta pembinaan kelembagaan dan asset pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur. Dan tugas Saksi dikaitkan dengan kegiatan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 5 Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011, yaitu :
  - a) Melaksanakan pengawalan, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan penyaluran benih di tingkat kabupaten meliputi :
    - Sosialisasi BLBU
    - Identifikasi kelompok (CPCL) BLBU
    - Penetapan CPCL
    - Pembentukan dan atau penetapan Tim Penerima atau Tim Pemeriksa Barang.
  - b) Mengetahui dan mengesahkan Rekapitulasi BAST BLBU.
  - c) Mengetahui dan mengesahkan Rekapitulasi BA Pemeriksaan Barang BLBU.
- Bahwa Benar pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU di Kab. Flores Timur berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering dan jagung hibrida dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai dan meningkatkan penggunaan benih bermutu bervariasi unggul serta meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai ;
- Bahwa Sumber dananya berasal dari APBN tahun 2011 ;
- Bahwa Kabupaten Flores Timur mendapat BLBU pada tahun 2011 tersebut AWALNYA diusulkan pada Musrenbang Kementerian Pertanian

Hal 235 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi NTT dan dilanjutkan ke tingkat Pusat untuk diprogramkan di program nasional. Pada awal tahun 2011 ada sosialisasi terkait BLBU dan diusulkan CPCL dan diverifikasi oleh provinsi. Dari hasil verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi NTT menerbitkan surat persetujuan yang dikirim kepada PT. SHS dan PT. Pertani serta Dirjen Tanaman Pangan ;

- Rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab.Flores Timur adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS). Dan jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. Flores Timur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 dan perubahannya Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tanggal 18 November 2011 adalah sebagai berikut :

- Padi non hibrida : 8.125 kg untuk kebutuhan 325 ha.
- Padi lahan kering : 54. 375 kg untuk kebutuhan 2175 ha.
- Padi lahan kering (APBNP) sebanyak 12.500 kg untuk kebutuhan 500 ha.
- Jagung Hibrida : 6.750 kg untuk kebutuhan 450 ha,
- Jagung Hibrida (APBNP) sebanyak 7.500 kg untuk kebutuhan 500 ha.
- Bahwa Secara riil benih yang direalisasikan oleh PT SHS di Kabupaten Flores Timur yaitu :
  - Untuk Padi non hibrida : 8.125 kg semuanya direalisasikan.
  - Untuk Padi lahan kering : 54. 375 kg, direalisasikan hanya sebanyak 36.930 kg sehingga ada selisih sebanyak 17.445 kg yang tidak direalisasikan .
  - Untuk padi lahan kering (APBNP) sebanyak 12.500 kg juga tidak direalisasikan.
  - Untuk Jagung Hibrida : 6.750 kg direalisasikan.
  - Untuk jagung hibrida (APBNP) sebanyak 7.500 kg semuanya direalisasikan.
- Bahwa spesifikasi teknis atau kriteria benih BLBU yang harus disalurkan oleh PT. SHS sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk

Hal 236 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida adalah sebagai berikut :

- a. Benih bersertifikat;
  - b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  - c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
  - d. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi ;
  - e. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH" ;
- Bahwa Penyaluran benih BLBU di Kabupaten Flores Timur Setelah proses administrasi selesai, dilakukan koordinasi dengan pihak provinsi untuk memfasilitasi pendropingan benih oleh pihak PT SHS, dan karena berkaitan dengan musim hujan maka diharapkan agar pada akhir bulan Oktober/November benih sudah harus tiba di Larantuka lalu setelah benih tiba dan tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan setelah ada hasil uijnya maka benih tersebut disalurkan ke kelompok-kelompok tani penerima sesuai dengan penetapan kelompok yang ada dan dilakukan pengawalan oleh kami dari dinas yakni :
    - Untuk Padi Non Hibrida disalurkan sekitar bulan September 2011.
    - Padi Lahan Kering dan Jagung Hibrida disalurkan sekitar bulan Nopember 2011.
  - Setelah diperlihatkan bukti nomor 45 kepada saksi Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi ;
  - Untuk benih padi lahan kering ada dilakukan checking mutu oleh BPSB Propinsi NTT sebanyak 37.000 kg dan yang dinyatakan lulus sebanyak 36.930 kg, untuk benih padi non hibrida yang diambil dari penangkar sebanyak 8.125 kg telah bersertifikat label biru dan ada hasil sertifikasinya, sedangkan untuk benih jagung hibrida sebanyak 6.750 kg dan 7.500 kg dilakukan pengujian ulang oleh karena benihnya berasal dari luar wilayah NTT dan juga ada hasil checking mutu yang dikeluarkan oleh BPSB Propinsi NTT dan juga telah ada label biru.

Hal 237 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Untuk benih padi non hibrida sebanyak 8.125 kg berasal dari penangkar benih lokal yang ada di Kab. Flores Timur sedangkan untuk benih padi lahan kering dan jagung hibrida berasal dari PT SHS ;
- Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

**17. Saksi BELE KEAN HENDRIKUS, SP**

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pada tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perbenihan dan Bibit pada Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur sehingga karena jabatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan BLBU maka Saksi diangkat sebagai sebagai pemeriksa dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Seksi Perbenihan dan Bibit yaitu :
  - Melakukan uji coba perbanyakan benih/bibit
  - Melakukan pembinaan terhadap penangkar benih/bibit
  - Melakukan pengawasan keluar masuk bibit di tingkat penangkar
- Sehubungan dengan penyaluran BLBU TA. 2011, Saksi bertanggung jawab untuk :
  - Melakukan identifikasi lokasi
  - Melakukan sosialisasi pada kelompok tani yang melaksanakan kegiatan BLBU
  - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLBU yang ditugaskan oleh kepala dinas tanaman pangan ;
- Kabupaten Flores Timur mendapatkan bantuan BLBU tahun 2011 Prosesnya yakni dari Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk mengajukan data - data calon petani atau calon lahan untuk diserahkan dan direkap di tingkat kabupaten, kemudian rekap tersebut kami serahkan kepada dinas Pertanian dan Perkebunan tingkat Propinsi dan juga Departemen Pertanian Cq Dirjen Tanaman pangan yang selanjutnya melalui rapat koordinasi di tingkat propinsi kemudian dilakukan pemantapan calon petani dan calon lahan dengan alokasi, kemudian oleh Dirjen Tanaman Pangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan CPCL (calon penerima calon lokasi) ;

Hal 238 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latar belakang dilakukannya kegiatan BLBU tahun 2011 untuk mendukung ketahanan pangan, dimana salah satunya adalah peningkatan produktivitas pangan maka pemerintah pusat mengalokasikan kegiatan pertanian melalui bantuan benih yang tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan dan membantu petani untuk mendapatkan benih unggul di Kabupaten Flores Timur ;
- Benih yang harus diadakan dan disalurkan di Kabupaten Flores Timur oleh PT SHS adalah :

Alokasi Kontrak Awal :

- a. Padi Non Hibrida : 8.125.000 Kg untuk 13 kelompok tani
- b. Padi Lahan Kering : 54.375 kg
- c. Jagung hibrida : 6.750 kg untuk 30 kelompok tani

- Spesifikasi teknis atau kriteria benih BLBU yang harus disalurkan oleh PT. SHS sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida adalah sebagai berikut :

- a. Benih bersertifikat;
- b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- d. Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi ;
- e. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH" ;

- Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut :
  - Padi Non Hibrida sebanyak 8.125 Kg telah disalurkan, sesuai dokumen tanggal 2 september 2011 ;
  - Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg (yang diterima sebanyak 36.930) telah disalurkan dari tanggal 07 Oktober 2011 ;
  - Jagung hibrida sebanyak 6.750 kg telah disalurkan pada tanggal 21 November 2011 ;
- Pemeriksaan benih Saksi melakukan pemeriksaan terhadap :

Hal 239 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- Benih Jagung Hibrida sebanyak 6.750 kg dengan cara menghitung jumlah bungkus dicocokkan dengan daftar jumlah barang yang dibawah oleh sopir pengangkut benih, petugas BPSB mengambil sampel benih untuk dikirim ke BPSB Propinsi untuk diuji Laboratorium ;
- Padi Lahan Kering sebanyak 36.930 (walaupun sesuai data alokasi sebanyak 54.375) dengan cara menghitung jumlah bungkus dicocokkan dengan daftar jumlah barang yang dibawah oleh sopir pengangkut benih, petugas BPSB mengambil sampel benih untuk dikirim ke BPSB Propinsi untuk diuji Laboratorium ;
- Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini mirip tanda tangan Saksi namun bukan tanda tangan Saksi .
- Dokumen yang Saksi tanda tangani hanya untuk Pengadaan Padi Lahan Kering 6.750 kg:

1. BA Pemeriksa barang BLBU TA 2011  
Nomor.03.JH/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011 tanggal 21  
Nopember 2011 ;

2. Rekapitulasi BA Pemeriksa barang BLBU TA 2011  
Pelaksana PT. SHS (Persero) tanggal 21 Nopember  
2011 ;

- Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

## **18.Saksi LAURENSIUS SUBAN FERNANDEZ AIKOLI, SP,**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Produksi dan Pengembangan Pertanian pada Dinas Pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Pertanian pada Dinas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.13/63.G/189/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi, antara lain merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pengembangan komoditi tanaman pangan.
- Bahwa Benar,pada tahun 2011ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering dan jagung

Hal 240 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



hibrida. Tugas saksi terkait kegiatan BLBU dimaksud adalah sebagai penanggung jawab kegiatan karena melekat pada jabatan saksi selaku Kabid Tanaman Pangan. Adapun kegiatan yang saksi lakukan sbb :

1. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU.
  2. Mempersiapkan kelompok tani penangkar benih bermutu untuk kebutuhan benih BLBU di Kab. Flores Timur.
  3. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan BLBU.
  4. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLBU.
  5. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Bahwa tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2011 keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 2011 adalah :
    1. Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai.
    2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu.
    3. Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
  - Bahwa mekanisme sehingga Kab. Flores Timur bisa mendapatkan BLBU dapat dijelaskan sebagai berikut :
    - Bahwa tahun 2010 ada usulan dari kami kepada dinas propinsi untuk alokasi kegiatan BLBU.
    - Pada awal tahun 2011, ada sosialisasi terkait alokasi BLBU di Kab. Flores Timur dan berdasarkan alokasi itu Dinas Pertanian Kabupaten mengusulkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) ke Dinas Pertanian Provinsi NTT dalam bentuk Surat Keputusan tentang penetapan CPCL.
    - Selanjutnya petugas dari Bidang Tanaman Pangan Dinas Provinsi NTT melakukan verifikasi CPCL dimaksud.
    - Dari hasil verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT menerbitkan surat persetujuan kemudian dikirim kepada rekanan yaitu PT.SHS juga Dirjen Tanaman Pangan.
  - Sumber dana berasal dari APBN TA 2011;
  - Bahwa Rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab. Flores Timur adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS) yang proses lelang

Hal 241 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya dilakukan oleh Kementerian di Jakarta, kami di kabupaten cuma menerima barang. Mengenai jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. Flores Timur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 adalah sbb:

- Padi Non Hibrida : 8.125 kg untuk kebutuhan luas 325 ha.
  - Padi Lahan Kering : 54.375 kg untuk kebutuhan luas 2.175 ha.
  - Jagung Hibrida : 6.750 kg untuk kebutuhan luas 450 ha
  - bahwa ada penambahan BLBU dalam perubahan APBNP berupa padi lahan kering untuk kebutuhan 500 ha sebanyak 12.500 kg dan jagung hibrida untuk kebutuhan 500 ha sebanyak 7.500 kg
- Bahwa secara riil benih yang masuk ke Kab. Flores Timur yaitu :
- Padi non hibrida hanya sejumlah 8.125 kg dibeli di penangkar di Kab. Flores Timur oleh pak Hartono dengan cara pak Hartono mengirimkan uang kepada saksi melalui transfer ke rekening saksi sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan harga per kilonya sebesar Rp. 5.000,-.
  - Padi lahan kering yang disalurkan hanya sebanyak 37.000 kg dan sisanya sebanyak 17.375 kg tidak diadakan oleh PT SHS.
  - Jagung Hibrida sebanyak 6.750 kg ditambah dengan alokasi dari APBNP sebanyak 7.500 kg semuanya masuk ke Kab. Flores Timur, sehingga total benih yang tidak diadakan oleh PT SHS sebanyak 17.375 kg yang tidak diadakan oleh PTS SHS di Kab. Flores Timur.
- Bahwa benih yang diadakan PT. SHS di Kab. Flores Timur untuk benih padi non hibrida yang diambil dari penangkar sebanyak 8.125 kg telah bersertifikat label biru dan ada hasil sertifikasinya, sedangkan untuk benih padi lahan kering sebanyak 37.000 kg dan setelah lakukan checking mutu sebanyak 36.930 yang dinyatakan lulus dan bersertifikat label biru dan jagung hibrida sebanyak 6.750 kg dan 7.500 kg dilakukan pengujian ulang oleh karena benihnya berasal dari luar wilayah NTT dan juga ada hasil checking mutu yang dikeluarkan oleh BPSB Propinsi NTT dan juga telah ada label biru.
- Terhadap benih yang tidak diadakan oleh PT SHS, saya pernah meminta kepastian kepada pihak PT SHS untuk menggenapi benih yang tidak

Hal 242 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



diadakan tersebut dengan cara menelpon langsung kepada pak Made Suprpta dan dijawab masih diusahakan.

- Jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. Flores Timur sbb :
  - Padi Non Hibrida : 13 kelompok tani, berdasarkan SK Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur Nomor : 4 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan SL- PTT Padi Non-Hibrida, SL-PTT Padi Lahan Kering dan SL-PTT Jagung Hibrida TA. 2011, SK terlampir.
  - Padi Lahan Kering : 87 kelompok tani, berdasarkan SK Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur Nomor : 4 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan SL- PTT Padi Non-Hibrida, SL-PTT Padi Lahan Kering dan SL-PTT Jagung Hibrida TA. 2011, SK terlampir.
  - Jagung Hibrida : 30 kelompok tani, berdasarkan SK Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur Nomor : 4 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan SL- PTT Padi Non-Hibrida, SL-PTT Padi Lahan Kering dan SL-PTT Jagung Hibrida TA. 2011, SK terlampir.
- Asal benih untuk padi non hibrida berasal dari penangkar yang ada di Kab. Flores Timur, sedangkan untuk padi lahan kering dan jagung hibrida berasal dari luar wilayah NTT.
- Yang melakukan pemeriksaan terhadap benih BLBU adalah pak Bele Kean Hendrikus sebagai Kepala Seksi Perbenihan pada Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur dan tidak ada dibentuk petugas pemeriksa barang oleh karena pemeriksaan barang melekat pada jabatan sebagai Kepala Seksi Perbenihan pada Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada saat benih tiba di Larantuka yang disimpan di gudang milik pak Mad Bone di Kelurahan Weri.
- Bahwa Adapun prosedur pemeriksaan sbb:
  1. Meneliti jumlah benih.
  2. Meneliti kemasan benih.
  3. Meneliti kualitas.

Hal 243 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



4. Meneliti label yang ada pada kemasan. Label mencantumkan kadar air, varietas, daya tumbuh, tanggal mulai berlaku dan tanggal daluarsa (kadar air harus < 12%, daya tumbuh harus 80% - 90%).

Hasil pemeriksaan saat itu bahwa benih BLBU yang diadakan PT. SHS tersebut layak untuk diserahkan kepada petani penerima. Hasilnya kami laporkan kepada Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur

- Yang menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) maupun Rekapitulasi BAPB terhadap pengadaan BLBU adalah pihak PT SHS sendiri dan kami diberikan formatnya tersebut untuk kami bawa untuk ditanda tangani oleh kelompok tani tetapi tanggal pendropingannya dikosongkan dan jumlah benihnya sudah tercantum dalam format tersebut dan yang saya lihat bahwa tanggal yang diisi dalam berita acara tersebut lebih dulu daripada benih tiba di Larantuka khusus untuk benih padi lahan kering sebanyak 37.000 kg.
- Terhadap keabsahan dokumen-dokumen tersebut menurut saya tanda tangan saya yang tercantum dalam dokumen/data tersebut diatas adalah sebagai berikut :
  - Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA.2011 Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN PT SANG HYANG SERI (Persero) atas nama I Made Dwi Swanendra, SP dan Pihak Kedua Pemeriksa Barang Bele Kean Hendrikus, SP jabatan Ketua Tim Pemeriksa Barang di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur dengan mengetahui dan mengesahkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur menurut saksi tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan pak Kadis dan juga stempel dinasnya ada perbedaan dan menurut saksi itu dipalsukan.
  - Terhadap Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN PT SANG HYANG SERI (Persero) atas nama I Made Dwi Swanendra, SP dan Pihak Kedua Pemeriksa Barang Bele Kean Hendrikus, SP dengan mengetahui dan mengesahkan saya sebagai Kepala

Hal 244 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur menurut saksi tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan pak Kadis dan juga stempel dinasny ada perbedaan dan menurut saya itu dipalsukan.

- Terhadap Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 jenis komoditas padi Lahan Kering sejumlah 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-RPBLBU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Ir. Abu Saniasa, jabatan General Manager III PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Pihak Kedua Ir. Antonius Wukak Sogen, jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur dengan mengetahui/mengesahkan adalah Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT menurut saksi dokumen tersebut tidak benar karena kami di bidang tidak pernah menyerahkan kepada pak Kadis untuk di tanda tangani oleh karena stok yang diadakan oleh PT SHS tersebut tidak sesuai dengan alokasi atau tidak lengkap disamping itu bisa saja tanda tangan dan stempelnya di rekayasa.
- Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA.2011 Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atau yang melaksanakan pekerjaan/pengadaan PT Sang Hyang Seri (Persero) atas nama I Made Dwi Swanendra, SP dan Pihak Kedua Pemeriksa Barang Bele Kean Hendrikus, SP jabatan Pemeriksa Barang di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur dengan mengetahui dan mengesahkan saksi sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 untuk komoditas Padi Lahan Kering sejumlah 12.500 kg yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atau yang melaksanakan pekerjaan/pengadaan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama I Made Dwi Swanendra, SP dan Pihak Kedua Pemeriksa Barang Bele Kean Hendrikus, SP dengan mengetahui dan mengesahkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 jenis komoditas padi Lahan Kering sejumlah 12.500 kg Nomor :

Hal 245 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





03.PLK/Flotim/BAP-RPBLBU/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Ir. Abu Saniasa, jabatan General Manager III PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Pihak Kedua Donatus Kopong Weran, jabatan Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur dengan mengetahui/mengesahkan adalah Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT menurut saksi sama sekali tidak benar karena benih dengan komoditas Padi lahan Kering sejumlah 12.500 kg tersebut tidak di drop di Kabupaten Flores Timur.

- Terhadap Surat Keterangan tertanggal 08 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh saksi sebagai Kabid Produksi dan Pengembangan Pertanian dengan mengatasmakan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur tersebut bukanlah tanda tangan saksi disamping itu di Kabupaten Flores Timur belum ada Kepala Cabang Dinas.
- Yang membuat dokumen BAPB dan Rekapitulasi BAPB, dan Rekapitulasi BAST, dan mengapa ada tanda tangan Kadis dan Pemeriksa Barang tersebut adalah dari PT. SHS, tapi saya tidak tahu siapa yang menandatangani di atas nama saya. Penyaluran BLBU secara nyata didrop ke Larantuka untuk padi tanggal 23 Nopember 2011 dan untuk Jagung hibrida tanggal 22 Nopember 2011 dan untuk penyaluran ke kelompok tani dilakukan sekitar tanggal 22 Nopember 2011 dan saya ada menanda tangani tanda terima pengiriman benih
- Terdakwa tidak memberi tanggapannya terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

**19.Saksi APOLLONARIS RATU DATON,**

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Saksi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sesuai Surat Perintah Kerja dari Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Flores Timur dengan tugas yaitu mengisi buku statistik pertanian, memfasilitasi petani atau kelompok tani dalam

Hal 246 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



penyusunan rencana kegiatan usaha dan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani ;

- Pada tahun 2011 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Bunga tidak pernah mendapat bantuan pengadaan dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 dari PT. SHS ;
- Ada 63 kelompok tani dan pernah ada pertemuan dan rencana untuk 6 kelompok tani di Kecamatan Tanjung Bunga mendapat bantuan BLBU tersebut namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang ;
- Setelah diperlihatkan bukti nomor 45 kepada saksi Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi dan sekali lagi Saksi tegaskan bahwa untuk Kecamatan Tanjung Bunga tidak ada kelompok tani yang menerima benih BLBU tahun 2011 ;
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar ;

**20.saksi MATEUS SARE HERIN,**

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Saksi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur sesuai Surat Perintah Kerja dari Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Flores Timur dengan tugas yaitu mengisi buku statistik pertanian, memfasilitasi petani atau kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usaha dan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani ;
- Pada tahun 2011 kelompok tani di Kecamatan Solor Timur tidak pernah mendapat bantuan pengadaan dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 dari PT. SHS ;
- Ada 63 kelompok tani dan pernah ada pertemuan dan rencana untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Solor Timur mendapat bantuan BLBU tersebut namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang ;
- Setelah diperlihatkan bukti nomor 46 kepada Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi dan sekali lagi Saksi tegaskan bahwa untuk Kecamatan Solor Timur tidak ada kelompok tani yang menerima benih BLBU tahun 2011 ;
- Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

**21.saksi YOHANES HATI, SP,**

Hal 247 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Jabatan Saksi sebagai Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten TTU maka Saksi yang mengkoordinir kegiatan BLBU dalam hal penyaluran dan pengawasan ;
- Saksi diangkat sebagai Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. TTU berdasarkan Keputusan Bupati TTU dan dilantik pada tanggal 05 September 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Merencanakan dan menetapkan serta melaksanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, berdasarkan program dinas ;
  - Memberikan petunjuk tugas dan kegiatan kepada kepala seksi ;
  - Menyusun pedoman, pembinaan dan petunjuk teknis budi daya tanam pangan holtikultura dan perkebunan ;
  - Merencanakan dan melaksanakan penetapan sumber benih bibit dan melaksanakan pengawasan benih bibit dan melaksanakan pengawasan peredaran benih bibit produksi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan ;
  - Mengatur pelaksanaan kegiatan pengabilan data produksi tanaman pangan holtikultura dan perkebunan melalui rapat koordinasi dan monev untuk memperoleh data akurat ;
  - Membuat laporan ;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas ;
- Pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida dan kedelai dan berkaitan dengan tugas dn jabatan Saksi maka Saksi mengkoordinir kegiatan BLBU dalam hal penyaluran dan pengawasan, antara lain :
  - Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL) dan meminta mereka untuk memasukan permohonan tertulis untuk meminta bibit sesuai kebutuhan mereka ;
  - Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan ;
  - Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas, Kadis Propinsi dan Dirjen tanaman Pangan ;

Hal 248 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima ;
- Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU ;
- Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan ;
- Selain itu juga, oleh Kepala Dinas secara lisan menunjuk Saksi selaku Pemeriksa Barang untuk Kegiatan BLBU Tahun 2011 bersama dengan Ricard G. Subay, SP, Yulius Tatei, A. Md, Cosmas Liu dan Cornelius Oenuu ;
- Tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2011 Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 2011 adalah untuk :
  1. Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai ;
  2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu ;
  3. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai ;
- Sumber dana berasal dari APBN tahun 2011 ;
- Prosesnya sehingga Kabupaten TTU mendapatkan BLBU tahun 2011 yaitu:
  - Pada tahun 2010 kabupaten TTU mengusulkan kegiatan BLBU 2011 ke Dinas Propinsi selanjutnya Dinas Propinsi mengusulkan kegiatan tersebut ke Dirjen Tanaman Pangan untuk diprogramkan di program Nasional ;
  - Pada awal tahun 2011, ada sosialisasi terkait alokasi BLBU di Kab. TTU dan berdasarkan alokasi itu Dinas Pertanian Kabupaten mengusulkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) ke Dinas Pertanian Provinsi NTT dalam bentuk Surat Keputusan tentang penetapan CPCL ;
  - Selanjutnya petugas dari Bidang Tanaman Pangan Dinas Provinsi NTT melakukan verifikasi CPCL dimaksud ;
  - Dari hasil verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT menerbitkan surat persetujuan kemudian dikirim ke kedua perusahaan / rekanan yaitu PT.Pertani dan PT.SHS juga Dirjen Tanaman Pangan ;

Hal 249 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan oleh PT. SHS di Kab. TTU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 dan perubahannya adalah :
  - Padi Lahan Kering : 250.000 kg
  - Jagung Hibrida : 51.000 kg
  - Padi lahan kering : 12.500 kg
  - Padi non hibrida : 75.000 kg
- Kriteria dari benih BLBU yang disalurkan : Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Padi Lahan Kering maupun kedelai adalah sebagai berikut :
  - a) Benih bersertifikat;
  - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
  - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
  - e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH" ;  
Di Kabupaten TTU ;
- Jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. TTU berdasarkan SK Kadis Pertanian Kab. TTU sebagai berikut :  
Padi Lahan Kering : **438** kelompok tani, berdasarkan SK Kadistanbun Kab. TTU, nomor Distanbun 521/444/IX/2011, tanggal 16 September 2011 tentang penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Padi Lahan Kering dengan rinciannya sebagai berikut :

Hal 250 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOKASI BLBU OLEH PT. SHS  
DI KABUPATEN TTU TA. 2011

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)	Varietas
Padi Lahan Kering	Bikomi Utara	7	17	22.000	IR64, Ciherang, Dan varietas Lain
	Mutis	4	21	12.750	
	Biboki Feotleu	5	14	2.600	
	Insana Barat	8	14	12.500	
	Biboki Utara	4	6	2.150	
	Bikomi Tengah	7	13	20.250	
	Insana Tengah	5	37	16.500	
	Insana Utara	5	24	9.125	
	Insana Fafinesu	6	60	15.000	
	Biboki Anleu	7	19	12.381	
	Biboki Moenleu	3	3	4.000	
	Bikomi Nilulat	6	23	12.381	
	Miomaffo Barat	4	19	23.750	
	Miomaffo Tengah	1	2	1.500	
	Noemuti	1	1	8.075	
	Naibenu	4	29	20.625	
	Musi	6	12	16.250	
	Kota				
	Kefamenanu	8	49	8.000	
	Miomaffo Timur	11	75	41.000	
	<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>438</b>	<b>250.000</b>	

– Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, adalah :

- Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
- Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.

Hal 251 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





C. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat.
- 2) Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru.
- 3) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
- 4) Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.

D. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat.

E. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda).

- Benih yang diterima Kabupaten TTU pada tahun 2011 yaitu :
  1. Benih yang berasal dari luar NTT sejumlah 135.220 kg
  2. Benih lokal sebanyak 100.000 kg

Namun benih sebanyak 135.220 kg tersebut kemudian dikeluarkan lagi dari gudang dinas sebanyak 62.250.kg oleh petugas SHS ke Kabupaten Rote Ndao tanpa kordinasi dengan pihak dinassehingga dari alokasi benih yang harus diadakan oleh PT SHS sebanyak 250.000 kg ternyata yang diadakan hanya sebanyak 172.970 kg dan kekurangan benih sebanyak 77.030 kg ;

- Menurut penjaga gudang yang bernama Cosmas Liu bahwa yang mengeluarkan benih sebanyak 62.250 kg dari gudang dinas untuk dikirim ke Rote Ndao yaitu petugas dari PT. SHS namun tanpa pemberitahuan kepada dinas ;
- Benih yang diadakan oleh PT. SHS sebanyak 172.970 tersebut sebelum disalurkan dilakukan pemeriksaan dan sesuai hasil pengecekan mutu memenuhi standar, tetapi ada beberapa ton benih yang diperiksa belum ada hasil uji dan karena mengejar musim tanam maka disepakati dengan pihak SHS jika hasil pengecekan mutu ternyata ada yang tidak lulus

Hal 252 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan digantikan. Dan penyaluran benih tersebut dilakukan dari bulan Desember 2011 s/d bulan Maret 2012 ;

- Saksi tidak pernah menandatangani BAST dan rekapitulasinya untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg;
- Setelah diperlihatkan bukti nomor 47 kepada saksi, Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi ;
- Ada benih yang diadakan oleh PT. SHS yang tidak memenuhi standar sejumlah 24.525 kg yang tidak memenuhi standar dan tidak diganti oleh PT SHS sampai saat ini ;
- Setahu Saksi sampai dengan dimutasinya Saksi ke dinas yang lain, benih tersebut masih berada di gudang dinas ;
- Jika benih tersebut tetap disalurkan kepada petani akan berakibat panen merosot dan harga komoditi turun ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 22. Saksi ANDREAS KEFI,

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Saksi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten TTU sesuai Surat Keputusan Bupati TTU dengan tugas yaitu mengisi buku statistik pertanian, memfasilitasi petani atau kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usaha dan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani ;
- Pada tahun 2011 kelompok tani di Kecamatan Bikomi Tengah tidak pernah mendapat bantuan pengadaan dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 dari PT. SHS ;
- Ada 70 kelompok tani dan pernah ada rencana untuk 13 kelompok tani di Kecamatan Bikomi Tengah mendapat bantuan BLBU tersebut sebanyak 20.250 kg namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang ;
- Setelah diperlihatkan bukti nomor 47 Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi dan sekali lagi Saksi tegaskan bahwa untuk Kecamatan Bikomi Tengah tidak ada kelompok tani yang menerima benih BLBU tahun 2011 ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Hal 253 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**23.Saksi MARSELINUS SIKAS.**

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai mantri tani, Dasar pengangkatan saksi sebagai Mantri Tani adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
  - Mengisi buku statistik pertanian (bulanan, triwulan dan tahunan);
  - Memfasilitasi petani atau kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usaha;
  - Memberikan bimbingan kepada petani atau kelompok tani.
- Kelompok tani binaan yang menjadi tanggungjawab saksi tidak ada satupun kelompok tani binaan/yang menjadi tanggung jawab saksi memperoleh BLBU Tahun Anggaran 2011.
- Setelah diperlihatkan dokumen berita acara serah terima (BAST) Barang BLBU Tahun Anggaran 2011 komoditi benih Padi Lahan Kering varietas ciherang sejumlah 250.000 kg khususnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, saksi menerangkan bahwa dalam BAST Barang BLBU Tahun Anggaran 2011 komoditi benih Padi Lahan Kering varietas ciherang sejumlah 250.000 kg khususnya di Kecamatan Insana Fafinesu , Kab. TTU tersebut terdapat kelompok tani di Kecamatan Insana Fafinesu, Kab. TTU yang menerima bantuan benih, akan tetapi tanda tangan yang tercantum dalam BAST tersebut bukanlah tanda tangan saya.
- Terdakwa tidak memberi tanggapannya terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

**24.Saksi DOMINGGUS TOTU,**

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai Mantri Tani di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU sesuai Surat Keputusan Bupati TTU dengan tugas yaitu mengisi buku statistik pertanian, memfasilitasi petani atau kelompok tani

Hal 254 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan rencana kegiatan usaha dan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani ;

- Bahwa Pada tahun 2011 kelompok tani di Kecamatan Insana Utara tidak pernah mendapat bantuan pengadaan dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 dari PT. SHS ;
- Bahwa Ada 24 kelompok tani dan pernah ada rencana untuk kelompok tani di Kecamatan Insana Utara mendapat bantuan BLBU tersebut sebanyak 9.125 kg namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan bukti nomor 47 , Saksi tidak pernah melihatnya dan tanda tangan dalam Berita Acara ini bukan tanda tangan Saksi dan sekali lagi Saksi tegaskan bahwa untuk Kecamatan Insana Utara tidak ada kelompok tani yang menerima benih BLBU tahun 2011 ;
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar ;

### **25.Saksi Ir. YACOBUS BULU, MMA,**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Saksi , tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan korupsi pengadaan Bantuan langsung benih unggul (BLBU) Kementerian Pertanian RI pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2011 ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya;
- Dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya adalah berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/91/SBD/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 ;
- Tupoksi Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
  - c. Penetapan standar teknis pedoman pengawasan mutu hasil pertanian;
- Pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida dan kedelai. Tugas Saksi terkait dengan kegiatan dimaksud adalah :

Hal 255 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima BLBU berdasarkan Quota dari Propinsi kemudian dilakukan verifikasi oleh Team setelah itu baru Saksi selaku Kepala Dinas menetapkan Calon Petani Calon Lokasi melalui surat keputusan Kepala Dinas.
  - b. Kelompok penerima bantuan yang ditetapkan adalah kelompok yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kelompok tani.
  - c. Mengusulkan Calon Petani Calon Lokasi ke Dinas Pertanian Propinsi NTT untuk diverifikasi dan disetujui.
  - d. Melakukan sosialisasi seluruh kegiatan bersama mantri tani, dan petugas PPI kepada semua kelompok masyarakat penerima bantuan.
  - e. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten SBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan jadwal tanam.
  - f. Menugaskan Kabid Produksi untuk melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLBU di masing-masing lokasi.
  - g. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran BLBU pada masing-masing kelompok melalui Mantri Tani dan petugas PPL.
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Tujuan dilakukannya kegiatan BLBU 2011 KeputusanDirektur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 2011 adalah :
1. Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai.
  2. Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul.
  3. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
- Mekanismenya pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, bagaimanakah mekanisme sehingga Kab. SBD bisa mendapatkan BLBU dimaksud adalah :
- Pada tahun 2010 ada sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tentang adanya kegiatan BLBU Tahun 2011, dalam sosialisasi tersebut telah ditentukan quota penerimaan di setiap Kabupaten.

Hal 256 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sosialisasi tersebut kemudian kami dari kabupaten pada tahun 2010 mengusulkan kegiatan BLBU 2011 dengan menetapkan Calon Petani Calon Lokasi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya ke Dinas Pertanian Provinsi NTT.
- Bahwa urusan selanjutnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian Propinsi NTT.
- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011.
- Rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab. Sumba Barat Daya adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS) dan PT. PERTANI, kami di kabupaten cuma menerima barang.
- Mengenai jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. SBD sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 adalah sbb :  
PT. SHS :
  - Padi Non Hibrida : 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
  - Padi Hibrida : 3.000 kg untuk kebutuhan luas 200 ha.
  - Padi lahan kering : 37.500 kg untuk kebutuhan luas 1.500 ha, tetapi untuk komoditi ini tidak pernah dilaporkan oleh petugas produksi dan BPSB kalau ada tambahan benih tetapi yang jelas waktu tanam sudah lewat sehingga Saksi tidak menandatangani Berita Acara Tersebut.
- Spesifikasi benih yang disalurkan SESUAI Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai adalah sebagai berikut :
  - a) Benih bersertifikat;
  - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
  - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi

Hal 257 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

- e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg perkemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. SBD berdasarkan SK Kadis Pertanian Kab. SBD No.16/SK/DISTAN/SBD/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Padi non Hibrida, Padi Hibrida dan Padi Lahan Kering di Kab. SBD TA. 2011, sebagai berikut :
- ✓ Padi Non Hibrida : **200** kelompok tani.
  - ✓ Padi Hibrida : **20** kelompok tani.
  - ✓ Padi lahan kering : **200** kelompok tani.

Rinciannya pada tabel berikut ini :

**REKAPAN ALOKASI BLBU OLEH PT. SHS  
DI KABUPATEN SBD TA. 2011**

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)
<b>Padi Non Hibrida</b>	Wewewa Timur	16	124	77.500
	Wewewa Selatan	8	49	30.625
	Kodi Bangedo	3	9	5.625
	Wewewa Barat	6	9	5.625
	Loura	3	9	5.625
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>125.000</b>
<b>Padi Hibrida</b>	Wewewa Selatan	2	10	1.500
	Wewewa Timur	3	10	1.500
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>3.000</b>

Sedangkan untuk padi lahan kering Saksi tidak tahu berapa alokasinya untuk di kabupaten Sumba Barat Daya, dengan pertimbangan bahwa saat itu sudah selesai musim tanam.

- Bahwa realisasi penyaluran BLBU 2011 yang telah dibayarkan sebagai berikut :

Hal 258 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Untuk padi non hibrida :

N O	PROVINSI / KABUPAT EN	ALOKAS I KONTR AK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T A	T A	T A	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Taha p VII	
			H A P  I	H A P  II	H A P  III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1.	Sumba Barat Daya	125.000	-	-	-	124.375	625	-	-	125.000

Untuk padi hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL	HASIL VERIFIKASI							TOTAL
			T	T	T	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	
			A	A	A					
			H	H	H					
			A	A	A					
P	P	P	I	II	III					
NUSA TENGGARA TIMUR										
1.	Sumba Barat Daya	3.000	-	-	-	-	-	3.000,00	-	

- Sedangkan untuk padi lahan kering sebanyak 37.500 kg Saksi tidak tahu direalisasikan atau tidak karena sudah terlambat dan telah melewati musim tanam.
- Kriteria kelompok tani sesuai dengan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
  1. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
  2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.

Hal 259 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



3. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat.
  - b. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru.
  - c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
  - d. Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.
  - e. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat.
  - f. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda).
- Mekanisme penyaluran benih dari luar sesuai juknis, yang menerbitkan sertifikasi adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) dari tempat asal benih tersebut, mekanismenya sbb : setelah rekanan men-*dropping* benih ke Kabupaten selanjutnya mereka menghubungi Kabid Produksi (Yoel Kamuri) dan selanjutnya Kabid Produksi dibantu oleh petugas BPSB yang ada di Dinas Pertanian Sumba Barat Daya melakukan pemeriksaan terhadap jumlah/kwantitas dan kemasan yang sudah berlabel, jika telah lengkap dan sesuai barulah disalurkan kepada kelompok penerima.
- Bahwa untuk benih yang didatangkan dari penangkar luar tidak ada sertifikasi benih lagi dari BPSB Provinsi NTT karena telah disertifikasi dari daerah asal benih tersebut.
- Penyaluran BLBU dilakukan oleh rekanan langsung kepada petani penerima, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pelaksanaannya sbb : Padi Non Hibrida : tanggal 11, 12, 13 Juli 2011. Padi Hibrida : tanggal 10 Nopember 2011. Sedangkan untuk benih padi lahan kering tidak dibagikan kepada kelompok tani karena pada waktu pendropingan ke Kabupaten Sumba Barat Daya sudah terlambat karena telah lewat masa tanam, dan tidak ada hasil

Hal 260 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan fisik dari petugas BPSB yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Benih Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut berasal dari benih lokal dan diadakan dari penangkar benih yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dan benih tersebut telah diajukan untuk disertifikasi oleh pihak BPSB Provinsi NTT.
- Untuk kebijakan menggunakan benih dari penangkar lokal merupakan peluang yang diberikan kepada penangkar lokal untuk memperoleh penghasilan tambahan dan penangkar lokal tersebut juga memperoleh ijin dari BPSB Propinsi NTT sebagai produsen dan penjual benih.
- Dapat Saksi jelaskan benih lokal tersebut disediakan oleh Paulus Tamo Ama dan Agustinus malo, mekanisme pembeliannya yang Saksi ketahui adalah Saksi menyampaikan kepada PT. SHS kalau untuk benih Padi sedapat mungkin disediakan dari Kabupaten untuk memberdayakan penangkar lokal, dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan pada waktu rapat koordinasi dengan Kadis Pertanian seluruh NTT bersama dengan Kadis Pertanian Provinsi di Kupang, benih-benih tersebut telah diajukan untuk di sertifikasi dan itu merupakan tugas dari BPSB di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada waktu pembagian benih dari penangkar lokal telah lulus sertifikasi karena pada kemasan telah ada lebel warna biru sebagai tanda telah lulus sertifikasi, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum pembagian Saksi melihat label-label telah terpasang pada setiap kemasan yang akan dibagi.
- Benih-benih dari penangkar lokal tersebut sebelum dibagi ke kelompok, disimpan di rumah penangkar lokal dan kemudian mereka bersama dengan BSPB Kabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan labelisasi sertifikasi pada kemasan-kemasan tersebut dan Saksi pernah melakukan pengecekan ke rumah salah satu penangkar yaitu Agustinus Malo, dan saat itu Saksi melihat lebel sertifikasi banyak dan mereka sedang memasang label sertifikasi pada setiap kemasan-kemasan yang ada, Saksi tidak mengetahui jumlah yang lulus sertifikasi dari pihak BSPB Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi pernah mendapatkan surat tembusan dari BSPB Provinsi NTT yang ditujukan kepada penangkar tentang hasil sertifikasi dari benih yang diajukan oleh penangkar, tetapi dalam surat tersebut tidak ada

Hal 261 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan berapa benih yang lulus sertifikasi, selanjutnya surat tersebut  
Saksi disposisikan ke Pak Yoel Kamuri untuk ditindaklanjuti.

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

NO	KAB	PENANGKAR	VARIETAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BAST	DIUJI DI LAB	BAST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.25 0	14.600 9.300	Hasil Uji kurang 17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.75 0	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.12 5	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.25 0	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.50 0	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.50 0	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.50 0	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.0 00</b>	<b>108.350</b>	

- Bahwa hal ini dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menandatangani dokumen BAST tersebut karena berdasarkan informasi dari Bidang Produksi (Yoel Kamuri) bahwa benih yang dikirim untuk diuji sebanyak 177 Ton dan mereka tidak pernah menyampaikan kepada Saksi berapa benih yang lulus uji, dan pada waktu Saksi menandatangani BAST tersebut Saksi tanyakan kepada Yoel Kamuri apakah berita acara lapangan lengkap dan dijawab lengkap sehingga tidak ada alasan bagi Saksi untuk tidak menandatangani BAST tersebut. tetapi dapat

Hal 262 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Saksi jelaskan bahwa Saksi masih meragukan tandatangan dalam BAST tersebut apakah benar tandatangan Saksi atau tidak karena agak berbeda dengan tandatangan Saksi .

- Saksi pernah menandatangani berita acara serah terima untuk benih 125.000 Kg, Saksi tanda tangan di ruangan kerja Saksi , berita acara tersebut diserahkan oleh Yoel Kamuri dan setelah Saksi menandatangani Saksi serahkan kembali ke Yoel Kamuri, sebelum Saksi menandatangani Berita Acara tersebut Saksi tanyakan kepada Yoel Kamuri apakah sudah ada berita acara penyerahan kepada kelompok masyarakat, dan dijawab sudah lengkap tetapi saat itu Saksi tidak ditunjukkan berita acara dari kelompok masyarakat tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  1. Bahwa benih yang dikirim ke kupang untuk disertifikasi sebanyak 177 ton sehingga Saksi berpikir kalau untuk 125 ton pasti lulus uji
  2. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yoel Tamuri dan beberapa mantra tani yang Saksi tanyakan kalau benih tersebut telah dibagi ke para kelompok masyarakat
  3. Bahwa tidak pernah ada complain dari kelompok penerima bantuan benih tersebut bahwa ada benih yang kurang
  4. Tidak ada laporan dari BSPB kabupaten Sumba Barat Daya dan Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari BSPB Sumba Barat Daya tentang ada atau tidaknya benih yang tidak lolos sertifikasi
  5. Bahwa kami orientasi kepada hasil pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya dan tugas masalah benih sebenarnya merupakan tugas pokok dan dari BSPB yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengenai tim pemeriksa barang, siapa yang mengangkat mereka, Secara formal, untuk pembentukan / penunjukan tim pemeriksa tidak dibuatkan dasar hukum berupa SK, tetapi karena ini benih dan Saksi memiliki pegawai BPSB sehingga Saksi hanya menunjuk secara lisan Kabid Produksi TP dan Holtikultura (Sdr. Yoel Kamuri) dan Petugas Pengawas Benih (Sdr. Yoseph Lamidan dan Sdr. Yance Malingara, SP) dengan pertimbangan terkait tupoksi mereka yang berkaitan erat dengan pelaksanaan BLBU akan tetapi mereka berkewajiban melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas akan setiap hasil pekerjaan mereka.

Hal 263 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertanggung jawab dalam penyaluran setiap BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah PT. SHS dan yang berhubungan langsung dengan pihak PT SHS dalam kegiatan BLBU Tahun 2011 adalah Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Sdr. Yoel Kamuri.
- Selama pelaksanaan kegiatan Saksi pernah berkomunikasi dengan staf PT. SHS yang dibawa oleh Pak. Yoel ke Kantor Dinas Pertanian terkait dengan keterlambatan pendropingan benih.
- Setahu Saksi semua benih yang disalurkan oleh kedua rekanan berasal dari luar propinsi NTT, kecuali padi non hibrida berasal dari penangkar lokal yang ada di Kab. SBD.
- Tindakan kongkrit saudara dalam hal melakukan verifikasi dan monitoring dimaksud Saksi langsung melakukan monitoring dan verifikasi ke beberapa lokasi sasaran, dan mengecek langsung ke kelompok-kelompok tani untuk memastikan bahwa semua kelompok telah menerima bantuan BLBU serta melakukan monitor terhadap pertumbuhan benih-benih tersebut, berdasarkan monitoring kami bahwa benih tersebut dapat tumbuh dengan baik.
- Pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dibentuk Tim Pengawal Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan BLBU tersebut.
- Saksi tidak membentuk Tim Pengawal Kabupaten karena tidak tersediannya dana untuk Honor pembentukan Tim tersebut dan tahun 2011 merupakan tahun pertama bantuan BLBU sehingga kita masih belum mengetahui tentang pembentukan Tim tersebut.
- Dari Dinas Pertanian Propinsi pernah ada ibu Viktoria yang melakukan monitoring ke Kabupaten Sumba Barat Daya tetapi Saksi tidak mengetahui apakah itu Tim Pengawal Provinsi atau bukan.
- Dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya pernah membuat Laporan Realisasi Penerimaan Bantuan, Laporan Realisasi Tanam, Perkembangan Pertanaman, realisasi panen dan produktivitas, laporan-laporan tersebut di kirim ke Dinas Pertanian Provinsi dan arsipnya simpan oleh Pak. Yoel Kamuri dan saat ini Saksi sudah di Dinas Perkebunan sehingga Saksi tidak mengetahui tentang arsip laporan-laporan tersebut.
- Hasil panen tahun 2011 terkait adanya penyaluran BLBU ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 3.600 kg

Hal 264 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkat pada tahun 2011 menjadi 3.800 kg dari target 4.200 kg, sedangkan hasil panen padi hibrida 3.700 kg dari target 4.200 kg, untuk kedelai menghasilkan 600 kg s/d 900 kg dari target 1.100 kg. Hasilnya memang masih jauh dari target disebabkan karena curah hujan yang kurang, pemupukan kurang berimbang dan pengelolaan tanah tidak merata. Namun benih BLBU bersifat sekali tanam (label biru), tidak bisa dijadikan benih induk.

- Pelaksanaan kegiatan penyaluran BLBU ini telah diperiksa oleh BPKP Prop. NTT pada tahun 2011 dan hasilnya bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menetapkan CPCL adalah Kepala Daerah atas usulan dari Mantri Tani melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya Dan Jumlah Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih kurang 420 Kelompok tani.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam Tahun 2011 Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat Alokasi Benih dari PT. Sang Hyang Seri Padi Non Hibrida sebanyak 125. Ton, Padi Hibrida 3 Ton , Padi Lahan Kering 37,5 Ton . PT.Pertani Padi Lahan Kering 125 Ton, Jagung Hibrida Saksi tidak ingat lagi berapa alokasi dananya., Kedelai : 12.000 kg untuk kebutuhan luas 300 ha ;
- Pendropingan benih yang pertama kali dilakukan menurut laporan dari staf Saksi Pak YOEL KAMURI bahwa PT. Sang Hyang Sery yang lebih dulu melakukan Pendropingan ke Kelompok tani sekitar bulan Oktober menjelang persiapan musim Tanam
- Sedangkan PT. Pertani sekitar bulan Desember 2011 dan Januari 2012.
- Perwakilan dari SHS maupun PT Pertani turun ke Sumba Barat Daya untuk Pendropingan benih ke kelompok tani adalah Pak MADE SUPRAPTA dan Saksi pernah sekali bertemu dengan beliau di Kantor Saksi untuk mengecek Kelompok Tani Penerima bantuan. Kalau dari PT. Pertani Saksi pernah bertemu dengan perwakilan PT.Pertani namanya KOMANG.
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 Saksi menandatangani Berita Acara Serah Pemeriksa Barang dalam Kapasitas sebagai Kepala Dinas Pertanian yang mengetahui dan Mengesahkan. Dan juga didalam Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 dan itu Saksi tanda tangani dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pertanian untuk Mengetahui dan

Hal 265 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesahkan. Lampiran rekapitulasi penerimaan BLBU tanggal 11 Agustus 2011 Saksi tanda tangani lampirannya. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA.2011 tanggal 11 Agustus 2011 benar Saksi menandatangani. Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 2011 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Kelompok Tani yang menerima Bantuan Langsung BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya TA.2011 sampai saat ini belum memiliki stempel Perlu Saksi tambahkan bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Pak YOEL KAMURI untuk mengembalikan benih Kedelai yang tidak layak.

- Saksi mengetahui ada benih sejumlah 62.500 di Kabupaten Sumba Barat Daya namun Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 2 Desember 2011.
- Tanda tangan yang ada dalam Berita Acara tersebut Bukan Tanda tangan Saksi. Dalam Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 2 Desember 2011 juga bukan tanda tangan Saksi.
- Dalam Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU tanggal 9 Desember 2011 dengan benih padi sebanyak 62.500 benar itu tanda tangan Saksi karena sudah ada paraf dari staf.
- Berkaitan dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi benih tanggal 9 Desember 2011 dapat Saksi tegaskan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan Saksi.
- Terkait dengan Surat Keterangan tanggal 9 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Kelompok Tani yang menerima BLBU APBN-P di Kabupaten Sumba Barat Daya TA.2011 sampai saat ini belum memiliki stempel. Dan tanda tangan dalam Surat Keterangan itu bukan tanda tangan Saksi.
- Terkait dengan Daftar nama Kelompok tani penerima BLBU bukan tanda tangan Saksi.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa benih kedelai yang di drop ke bulan Desember 2011 Saksi tidak mengetahui secara pasti alokasi benih Kedelai yang di serahkan PT.Pertani.
- Sedangkan kelompok tani per kecamatan yang menerima benih adalah

JENIS KOMODITAS	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH POKTAN	VOLUME (kg)
Kedelai	Wewewa Timur	6	14	5.600
	Loura	3	4	1.600

Hal 266 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodi	1	1	400
Kodi Bangedo	3	4	1.600
Wewewa Barat	2	2	800
Wewewa Selatan	4	5	2.000
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>12.000</b>

- Mengenai Administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Agustus 2011 adalah benar Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang
- Mengenai Berita Acara Serah Terima Barang untuk benih Kedelai seharusnya ada namun Saksi sudah tidak ingat lagi
- Mengenai Rekapitulasi Berita Acara pemeriksaan barang BLBU oleh PT.Pertani itu adalah tanda tangan Saksi .
- Mengenai Lampiran Rincian Berita acara Rekapitulasi Penerimaan BLBU tanggal 11 Agustus 2011 benar itu tanda tangan Saksi .
- Terkait dengan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Nomor 02/BLBU/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 benar adalah Saksi yang menandatangani Berita Acara dimaksud.
- Dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lampiran pendukung Berita Acara yang sudah ditanda tangan oleh Saksi walaupun dalam laporan uji benih Kedelai oleh BPSP sebanyak 12.000. Kg tidak memenuhi syarat untuk didistribusikan.
- Dan dapat Saksi tambahkan bahwa dalam bulan Agustus 2011 belum ada benih kedelai di Kabupten Sumba Barat Daya namun Saksi sudah menandatangani semua Berita Acara terkait Administrasi Penyaluran benih.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang untuk Padi Nin Hibrida sejumlah 125.000 Kg adalah Tanda tangan Saksi
- Berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 11 Juli 2011 adalah tanda tangan Saksi .
- Rekapitulasi Berita Acara pemeriksaan Barang BLBU tanggal 11 Juli 2011 adalah Tanda tangan Saksi .
- Laporan dari Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura menyampaikan kepada Saksi bahwa alokasi benih padi Non Hibrida yang disalurkan kepada Kelompok Tani jumlahnya sama dengan yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang Saksi tanda – tangani.

Hal 267 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai perbedaan antara Berita Acara Serah Terima Barang dengan laporan hasil Uji Laboratorium yang berbeda dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mendapat laporan maupun tembusan Berita sehingga Saksi tidak mengetahui kalau ada kurang sehingga Saksi hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Benih Padi Non Hibrida sejumlah 125.000 Kg ;
- Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh YOEL KAMURI.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa benih yang masuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Februari 2012 sedangkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada bulan Desember 2011.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengakui bahwa itu merupakan kesalahan Saksi, pemeriksa barang dan perusahaan penyalur
- Tanda tangan saya dan Saksi lupa kapan Saksi tanda – tangan apakah bulan Desember 2011 atau Januari 2012 ;
- Benih sejumlah 125.000 Kg tidak termasuk didalam benih 62.500 Kg.
- Mekanisme pembuatan administrasi terhadap penyaluran benih dari kelompok tani sampai dengan verifikasi tingkat propinsi Ketika benih di drop ke Kabupaten oleh Penyalur harus dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Barang yakni Kabid yang membidangi kegiatan tersebut dan petugas pengawas benih, selanjutnya dari hasil Pemeriksaan Barang dibuat Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan ditanda tangani oleh Perusahaan penyalur, Pemeriksa Barang dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian.
- Dari hasil Penerimaan barang tersebut selanjutnya disalurkan ke Kelompok Tani dan kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Perusahaan Penyalur, ditanda tangani oleh Ketua Kelompok tani dan Mengetahui Petugas penyuluh.
- Dari Serah Terima Barang tersebut selanjutnya di buatkan Rekapitulasi atas penerimaan Benih dari Setiap Lokasi Penerima Benih yang di tanda tangani oleh Perusahaan Penyalur, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT.
- Pada kenyataannya prosedur ini tidak dilakukan
- Ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 dari 3.600 kg meningkat pada tahun 2011 menjadi 3.800 kg dari target 4.200 kg, sedangkan hasil panen padi hibrida 3.700 kg dari target 4.200 kg,

Hal 268 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





untuk kedelai menghasilkan 600 kg s/d 900 kg dari target 1.100 kg. Hasilnya memang masih jauh dari target disebabkan karena curah hujan yang kurang, pemupukan kurang berimbang dan pengelolaan tanah tidak merata. Namun benih BLBU bersifat sekali tanam (label biru), tidak bisa dijadikan benih induk.

- Pelaksanaan kegiatan penyaluran BLBU ini telah diperiksa oleh BPKP Prop. NTT pada tahun 2011 dan hasilnya bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik.
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar

**26.Saksi YOEL KAMURI,S.TP**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Kabid pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kabid pada Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya adalah berdasarkan Keputusan Bupati SBD nomor : BKD.821/54/SDB/X/2009 dan tanggal 20 Oktober 2009.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi , antara lain menyusun perencanaan dan langkah-langkah kebijakan bidang. Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam Perda Kab. SBD No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kab. SBD No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan penyaluran benih BLBU berupa benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida dan kedelai. Tugas saksi terkait dengan kegiatan dimaksud adalah mengkoordinir kegiatan BLBU dalam hal penyaluran dan pengawasan, antara lain :
  - Melakukan survey calon petani calon lokasi (CPCL).
  - Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap CPCL.
  - Mengusulkan CPCL yang lolos seleksi untuk ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
  - Melaksanakan sosialisasi kegiatan BLBU kepada kelompok tani penerima.
  - Melakukan pemeriksaan fisik benih BLBU.
  - Melakukan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi kelompok tani penerima yang tersebar pada 11 kecamatan.

Hal 269 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas secara lisan menunjuk saya selaku Pemeriksa Barang untuk Kegiatan BLBU Tahun 2011, karena terkait tupoksi saya selaku Kabid Tanaman Pangan.
- Bahwa rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab. Sumba Timur adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS) dan PT. PERTANI yang proses lelang dan sebagainya dilakukan oleh Kementerian di Jakarta, kami di kabupaten cuma menerima barang. Mengenai jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. SBD sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 adalah sbb :
  - 1. PT. SHS :
    - Padi Non Hibrida : 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
    - Padi Hibrida: 3.000 kg untuk kebutuhan luas 200 ha.
  - 2. PT. Pertani :
    - Padi Lahan Kering: 125.000 kg untuk kebutuhan luas 5.000 ha.
    - Kedelai : 12.000 kg untuk kebutuhan luas 300 ha.
- Bahwa jumlah kelompok tani penerima BLBU Tahun 2011 di Kab. SBD berdasarkan SK Kadis Pertanian Kab. SBD No.16/SK/DISTAN/SBD/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Padi Sawah, Padi Lahan Kering dan Kacang Kedelai di Kab. SBD TA. 2011, sebagai berikut :
  - Padi Non Hibrida : **200** kelompok tani.
  - Padi Hibrida : **20** kelompok tani.
  - Padi Lahan Kering : **200** kelompok tani.
  - Kedelai : **30** kelompok tani.
- Bahwa sesuai juknis, yang menerbitkan sertifikat adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang berkedudukan di Dinas Pertanian Prov. NTT. Mekanismenya sebagai berikut : setelah rekanan men-dropping benih ke kabupaten selanjutnya Petugas Pengawas Benih mengambil sample benih-benih tersebut dan mengirimkan ke UPTD BPSB untuk dilakukan uji laboratorium, hasil pengujian kemudian dikirimkan kepada rekanan dengan tembusan kepada kami, jika benihnya lulus uji, maka Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan

Hal 270 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



terhadap jumlah/kwantitas dan kemasan yang sudah berlabel, jika telah lengkap dan sesuai barulah disalurkan kepada kelompok penerima.

- Bahwa khusus untuk pengadaan dan penyaluran benih yang dilaksanakan oleh PT. SHS, tidak ada addendum atau penambahan dari kuota sebelumnya.
- Penyaluran BLBU dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri langsung kepada petani penerima, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), pelaksanaannya sbb :

1) **Padi Hibrida** sebanyak **3.000 kg** : **APBN** : tanggal 10 s/d 11 Nopember 2011, namun yang sebenarnya benih tersebut disalurkan Desember 2011;

- Dokumen yang saksi tanda tangani adalah :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 9 Nopember 2011, namun saat saksi tanda tangani tanggal tersebut belum dicantumkan;
  - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU TA. 2011 yang ditanda tangani tanggal 09 Nopember 2011 mirip dengan tanda tangan saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- **Padi lahan Kering** sebanyak **37.500 kg** : APBN : tercantum penyaluran benih pada tanggal 12 s/d 16 Desember 2011 sebenarnya benih-benih tersebut tidak pernah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri ke kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa biasanya jika benih dikirim ke Kab. Sumba Barat Daya, setelah diturunkan ke gudang maka kepala gudang akan memberitahukan secara lisan ke Dinas.
- Terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut mirip tanda tangan saksi namun itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani.
- Selaku Pemeriksa Barang, saya ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. SBD, jadi tidak ada dasar hukum tertulis, selain tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemeriksa Barang adalah memeriksa fisik barang berupa volume barang, varietas, mengecek berat perkemasan, serta mengatur pendistribusian benih.

Hal 271 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saya, Kadis juga menunjuk Sdr. Yoseph Lamidan selaku Pemeriksa Barang, selain itu ada pak Ansel Mustu.
- Bahwa kami bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Bahwa proses pemeriksaan barang/benih unggul tahun 2011 di Kab. SBD, Prosesnya sbb : setelah PT. SHS langsung men-dropping benih ke gudang milik dinas pertanian kabupaten Sumba Barat Daya. Khusus untuk Padi Non Hibrida adalah padi lokal sehingga semua pengurusan dari penangkar dikirim ke gudang, pendistribusian ke kelompok tani dilakukan petugas kabupaten yaitu saya sendiri, Yosep Lamidan, Yance Walinggara dan Robert Tanggu Dendo.
- Untuk Padi Hibrida PT. Pertani langsung mengirimkan ke gudang Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya, lalu kami melakukan pengecekan fisik yakni memeriksa label yang tertera pada kemasan (masa berlaku, tanggal uji dan mutu).
- Pemeriksaan terhadap benih BLBU sebelum disalurkan oleh PT. SHS Pada saat pengiriman Padi Non Hibrida dan padi Hibrida saya memeriks langsung ke gudang Dinas Pertanian, untuk padi Non Hibrida kami terima bulan Juli 2011, sedangkan Padi Hibrida kami terima bulan Nopember 2011. Pada saat saya memeriksa keadaan fisik benih-benih tersebut untuk jumlah sesuai, beratnya sesuai kemasan 10 kg dan berlabel.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang sudah dibuatkan oleh petugas dari PT. Sang Hyang Seri, yakni Sdr. I Made Suprpta, dan membawa kepada kami pemeriksa barang dan Kepala Dinas untuk menandatangani. Bahwa saat itu yang lebih dahulu menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang yaitu saksi selaku pemeriksa barang, kepala dinas, kemudian sdr. I Made Suprpta dengan alasan membawa berita acara-berita acara tersebut untuk ditanda tangani oleh I Made Dwi Swanendra, SP lalu akan dikirimkan kepada kami, namun sampai saat ini tidak pernah dikirim ke dinas.
- Bahwa asal benih Padi Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri di wilayah Kab. Sumba Barat Daya, sesuai label yang tertera pada benih Padi Hibrida berasal dari Propinsi Jawa Timur.
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan benih tidak ada surat pengantar lulus uji benih dari daerah asal benih.

Hal 272 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 Bab III B poin 7 bahwa "setiap benih yang dikirim antar provinsi maka benih tersebut harus disertai dengan surat pengantar mutasi benih dari Kepala UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih dari provinsi asal, dan UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih di provinsi tujuan wajib melakukan pengecekan mutu benih yang baru tiba tersebut" namun saksi mengakui bahwa tindakan saksi tidak benar, namun bersamaan dengan itu masyarakat (petani penerima) terus mendesak agar benih-benih tersebut segera disalurkan, sehingga kami membiarkan saja ketika PT. Sang Hyang Seri menyalurkan benih tanpa pengecekan kembali oleh UPTD BPSB Prop. NTT dan itu juga merupakan perintah Pak Kadis Pertanian saudara Yakobus Bulu, MMA.
- Saat PT. Sang Hyang Seri melakukan penyaluran BLBU ada satu orang petugas, saat penyaluran benih Padi Hibrida namanya I Made Suprpta, namun I Made Suprpta datang memberikan biaya transportasi untuk penyaluran yang besarnya saya tidak ingat lagi, kemudian pak Made Suprpta langsung pulang.
- Untuk Padi Non Hibrida karena benih lokal maka kami sendiri yang menyalurkan sehingga kami diberikan biaya transportasi sebesar Rp.7.500.000,- dan untuk honor saya membantu diberikan sebesar Rp.1.000.000,
- Terkati dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku pemeriksa barang maupun kabud tanaman pangan yang berkewajiban melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap pengawasan BLBU, saksi menandatangani BAP Barang dengan penjelasan sebagai berikut ;
  - **Untuk Padi Hibrida** : Dapat saksi jelaskan bahwa benar sayamaumenandatangani berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasi berita acara serah terima barang karena saya melihat ada tercantum label benih, namun surat pengantar lulus uji tidak ada dan saya tidak mengetahui kalau benih-benih tersebut harus lulus pengujian dari UPT daerah asal Benih dan UPT PSPB NTT sebagai wilayah benih disalurkan. Selain itu karena musim hujan / musim tanam sudah tiba dan desakan para petani untuk memperoleh benih sehingga benih-benih harus segera disalurkan

Hal 273 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- **Untuk Padi Lahan Kering** : Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Sang Hyang Seri tidak pernah menyalurkan padi Lahan Kering tersebut ke Kab. Sumba Barat Daya.

- Terdakwa tidak memberi tanggapannya terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan yang diberikan saksi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa ;

**27.Saksi Ir. JOSIS DJAWA GIGY, M.Si**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Sumba Timur yang diangkat oleh Bupati Sumba Timur dengan tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu :
  - a. Menyusun rencana strategis Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab. Sumba Timur;
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan dinas;
  - b. Merumuskan kebijakan, norma dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas;
  - c. Mengendalikan dan memantau program kegiatan dinas;
  - d. Mengkoordinasikan identifikasi data dan informasi dalam pengembangan program dinas;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;
- Sehubungan dengan kegiatan BLBU tahun 2011, maka Saksi bertugas :
  - o Menandatangani Surat Keputusan CPCL;
  - o Mengesahkan Rekapitulasi BAST BLBU yang telah diverifikasi;
  - o Mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT SHS serta PT Pertani;
- Spesifikasi teknis / kriteria benih BLBU yang disalurkan tersebut sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padin jagung, dan kedelai adalah sebagai berikut:
  1. Benih bersertifikat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  3. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%;
  4. Benih bersertifikat untuk pertanaman pertanian adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikat mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
  5. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg, atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH." Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tujuan dilakukannya kegiatan di atas tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU 2011, tujuannya adalah:
- Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai;
  - Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul;
  - Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai;
- Sumber dana berasal dari APBN TA 2011;
- Rekanan yang mengadakan dan menyalurkan BLBU di Kab. Sumba Barat Daya adalah PT. SANG HYANG SERI (SHS) dan PT. PERTANI. Dan tentang jumlah dan jenis BLBU yang harus diadakan dan disalurkan di Kab. Sumba Timur oleh PT. SHS yaitu :
- a) Padi Lahan Kering : 47.500 kg untuk luas 800 ha;
  - b) Padi Hibrida : 12.000 kg untuk luas 1.050 ha;
  - c) Jagung Hibrida : 15.750 kg untuk luas 1.050 ha;
- Kriteria kelompok tani / petani penerima, Sesuai dengan pedoman Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, sebagai berikut:

Hal 275 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama;
2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi;
3. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat;
  - Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru;
  - Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan;
  - Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota;
4. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat;
5. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda);
  - Sebagai Kepala Dinas, Saksi melakukan pengawasan melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi karena mereka yang bekerja di lapangan dan Saksi hanya mengkoordinir saja ;
  - Benih yang diterima dari PT SHS, semua alokasi komoditi benih BLBU sudah diterima lengkap sesuai dengan alokasi yang ditentukan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diberikan kepada Saksi bahwa barang yang didrop sudah 100% ;
  - Mengenai uji sertifikasi menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kab, Sumba Timur sdr. Dominggus

Hal 276 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandu Nggalihama menyatakan bahwa sertifikasi sudah sesuai dengan juknis maka Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ;

- Ada benih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8.125 kg setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan baru Saksi tahu kalau ada benih yang tidak memenuhi syarat. Selama ini laporan dari Kabid Pak Dominggus Nandu Nggalihama bahwa benih yang disalurkan sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam juknis;
- Setelah diperlihatkan bukti no. 48 saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen berikut ini berupa Rekapitulasi Serah Terima Barang tanggal 01 November 2011, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tanggal 14 September 2011 dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tanggal 14 September 2011, tanda tangan dalam dokumen ini bukan tanda tangan Saksi. Tanda tangan Saksi ditiru / dipalsukan karena Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Mengenai Tim Pengawasan, Pembina dan Pendampingan yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur untuk kegiatan di atas saksi jelaskan bahwa SK Tim Pengawasan tidak ada namun sudah langsung dibawah oleh Bidang Pengembangan Produksi dan Para Kepala Seksi dan nama-nama yang masuk dalam Tim Pengawasan Benih di Kab. Sumba Timur yaitu : Ir. Samuel Ngogo selaku Kepala Seksi Pengkajian Teknologi dan Ir. Daud Tanalangga selaku Kepala Seksi Pengembangan Padi Palawija. Sedangkan Tim Pembina Saksi tidak tahu persis siapa saja dan Tim Pendampingan adalah dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- Yang membuat dokumen pendukung terkait dengan Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Rekapitulasi, oleh perusahaan penyalur benih dan staf Saksi Pak Dominggus Nggalihama sudah membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasi yang juga sudah dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Benih dari Kelompok Tani sehingga atas dasar itu Saksi tanda tangan sebagai mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Rekapitulasi sedangkan dalam penyaluran benih tahap II Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Rekapitulasi Penerimaan Barang;
- Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

Hal 277 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**28.Saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA Bsc**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diangkat oleh berdasarkan SK Bupati Sumba Timur dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
  1. Merumuskan kegiatan-kegiatan bidang produksi;
  2. Melakukan pengawasan kepada bawahan;
  3. Melakukan evaluasi kegiatan;
  4. Melakukan kebijakan terhadap program tanaman pangan;
  5. Melakukan koordinasi;
  6. Melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan;
  7. Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan;
- Hubungan Saksi dengan kegiatan BLBU tahun 2011 yaitu melakukan monitoring dan pengawasan BLBU disamping itu juga Saksi sebagai pemeriksa barang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ir. Josis Djawa Gigy, Msisecara lisan karena berdasarkan struktural dengan tugas melakukan pemeriksaan barang BLBU 2011 yang diadakan oleh rekanan;
- Kab. Sumba Timur bisa mendapatkan BLBU tahun 2011 tersebut proses/mechanismenya adalah :
  - Tahun 2010 Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur mengusulkan kegiatan BLBU 2011 ke dinas propinsi selanjutnya dinas propinsi mengusulkan kegiatan tersebut ke Dirjen Tanaman Pangan untuk diprogramkan di Program nasional;
  - Pada awal tahun 2011 ada sosialisasi terkait alokasi BLBU 2011 dan berdasarkan alokasi itu Dinas Pertanian Sumba Timur mengusulkan Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) ke Dinas Pertanian Propinsi NTT dalam bentuk Surat Keputusan CPCL;
  - Selanjutnya petugas dari bidang tanaman pangan propinsi NTT melakukan verifikasi CPCL dimaksud;
  - Dari hasil verifikasi tersebut Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT menerbitkan surat persetujuan dan dikirim ke kementerian (Dirjen Tanaman pangan) selanjutnya kementerian menunjuk perusahaan penyalur BLBU 2011;
- Tujuan dari dilakukannya kegiatan BLBU 2011 tersebut untuk :

Hal 278 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan ketahanan tanaman pangan nasional khususnya padi, jagung dan kedelai;
- Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul;
- Meningkatkan produktifitas dan produksi padi, jagung dan kedelai;
- Alokasi benih BLBU 2011 yang diadakan oleh PT SHS di Kab. Sumba Timur:
  - Padi Lahan Kering untuk 17 Kecamatan sebanyak 47.500 kg;
  - Padi Hibrida untuk 13 Kecamatan sebanyak 12.000 kg;
  - Jagung Hibrida untuk 18 Kecamatan sebanyak 15.750 kg;
- Spesifikasi teknis / kriteria benih BLBU yang disalurkan tersebut Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padin jagung, dan kedelai adalah sebagai berikut:
  1. Benih bersertifikat;
  2. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  3. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%;
  4. Benih bersertifikat untuk pertanaman pertanian adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikat mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
  5. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg, atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH." Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tujuan dilakukannya kegiatan di atas tersebut Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU 2011, tujuannya adalah:

Hal 279 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan ketahanan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai;
  - Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul;
  - Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai;
- Kriteria kelompok tani / petani penerima, sesuai dengan pedoman Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor: 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, sebagai berikut:
1. Kelompok tani penerima BLBU adalah : Kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011 dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama;
  2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budi daya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi;
  3. Kelompok tani penerima BLBU adalah petani/kelompok tani yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah terdekat;
    - Petani yang dipilih adalah petani aktif yang mempunyai lahan atau penggarap/penyewa dan mau menerapkan teknologi baru;
    - Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan;
    - Kelompok tani penerima BLBU ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota;
  4. Kelompok tani penerima BLBU dimungkinkan mendapat bantuan benih komoditas lain dalam tahun yang sama sepanjang untuk mendukung pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh pusat dan daerah dan sesuai dengan pola tanam setempat;
  5. Kelompok tani penerima BLBU dapat menerima bantuan lebih dari satu sumber bantuan dengan ketentuan anggota yang menerima bantuan tidak sama (berbeda);

Hal 280 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi untuk kegiatan BLBU tersebut yang harus menerbitkan adalah UPTD Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT. Dan mekanismenya adalah sesuai Juknis No. 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang petunjuk teknis BLBU TA. 2011 untuk semua benih yang dikirim antar Provinsi maka benih tersebut harus disertai dengan surat pengantar mutasi benih dari Kepala UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih dari Provinsi harus melakukan pengecekan mutu benih yang baru tiba;
- Saksi melakukan pemeriksaan barang BLBU 2011 dilakukan sebagai berikut:
  - o Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg : tanggal 14 September 2011;
  - o Padi Hibrida sebanyak 12.000 kg : tanggal 14 Nopember 2011;
  - o Jagung Hibrida sebanyak 15.750 kg : tanggal 14 Oktober 2011;
- Saksi melakukan pemeriksaan terhadap benih yang berasal dari luar NTT dengan cara mengambil sampel benih 1 karung/koli berisi 60 kg yang terdiri dari 6 kantong seberat 10 kg per kantong, dan dicek labelnya berwarna biru yang bertuliskan varietas, nomor lot benih, kadar air, jumlah stok dan selanjutnya dikalikan dengan berapa karung/koli. Dan itu dilakukan untuk tiga komoditi benih yang didrop di gudang Dinas oleh PT SHS yaitu :
  - Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg;
  - Padi Hibrida sebanyak 12.000 kg;
  - Jagung Hibrida sebanyak 57.750 kg;

Dan juga dalam menentukan jumlah benih yang diturunkan ke gudang Dinas Pertanian untuk ketiga jenis komoditi berdasarkan surat jalan PT SHS;

- Pada saat pemeriksaan barang tidak ada hasil pengecekan mutu oleh BPSB /UPTD PSB NTT tetapi dari PSB asal ada hasil ceking mutunya dalam bentuk label warna biru;
- Dokumen yang Saksi tandatangani adalah sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor :10/PLK/STm/BAP BLBU/XI/2011 tanggal 14 September 2011 untuk padi lahan kering sebanyak 47.500 kg;
  - Rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang BLBU 2011 tanggal 14 September 2011 untuk padi lahan kering sebanyak 47.500 kg;

Hal 281 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan barang BLBU TA 2011 Nomor : 10/PH/STm/BAP BLBU/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 untuk padi hibrida sebanyak 12.000 kg;
- Rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang BLBU 2011 tanggal 14 Nopember 2011 untuk padi hibrida sebanyak 12.000 kg;
- Berita acara pemeriksaan BLBU TA 2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Jagung hibrida sebanyak 15.750 kg;
- Rekapitulasi berita acara pemeriksaan barang BLBU 2011 tanggal 15 Oktober 2011 untuk Jagung hibrida sebanyak 15.750 kg;
- Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasinya caranya adalah Saksi didatangi oleh Pak I Made Suprpta dengan membawa BAP Barang dan Rekapitulasinya serta BAST Barang Tingkat lapangan dengan kelompok tani, kemudian Saksi menandatangani BAP barang dan rekapitulasi tersebut dan selanjutnya membawa dokumen tersebut kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani setelah ditanda tangani Saksi selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada I Made Suprpta;
- Pada saat tanda tangan, saksi tahu benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg itu sudah ada
- Sebelum benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg disalurkan, Saksi tidak tahu, karena itu merupakan tugas dari petugas UPTD/PSB yang ada di Kabupaten Sumba Timur ;
- Yang menyalurkan benih dari PT SHS kepada Kelompok Tani di Kab. Sumba Timur untuk komoditi Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg tersebut adalah Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) / Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK);
- Mekanisme penyalurannya Para Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) / Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) menggunakan kendaraan truk milik toko Jemmy Waingapu dan menyalurkan benih tersebut kepada Kelompok Tani sedangkan untuk biayanya dari pihak PT SHS;
- Tentang penyaluran benih tersebut, Saksi hanya melaporkan secara lisan saja kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur ;
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar ;

## 29.saksi KOSMAS LIU,

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Hal 282 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2011 sebagai staf di bagian gudang dengan tugas mengurus benih yang masuk dan keluar dari gudang ;
- Pada tanggal 19 Desember 2011 ada benih yang masuk ke gudang dinas pertanian yaitu benih padi dan jagung ;
- Benih padi dan jagung tersebut untuk disalurkan ke petani ;
- Benih padi dan jagung tersebut tidak disalurkan semuanya ke petani karena ada petugas dari PT. Sang Hyang Seri (SHS) bernama Welkis Malelak yang datang ke gudang dan mengambil benih padi sebanyak 62.250 kg untuk dipinjam dan dikirim ke Rote Ndao ;
- Siapa yang menyuruh petugas PT. SHS tersebut untuk mengambil benih padi di gudang dan dibawa ke Rote Ndao Saksi tidak tahu, pada saat itu Welkis Malelak datang ke gudang dan menyampaikan bahwa mau mengambil benih sebanyak 100 ton untuk dipinjam dan dikirim ke Rote Ndao namun yang ada hanya sebanyak 62.250 kg saja sehingga benih yang ada tersebut langsung diambil. Menurutnya hal tersebut sudah disampaikannya kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta Kepala Dinas ;
- Benih padi tersebut diambil dari gudang dan dikirim ke Rote Ndao pada tanggal 30 Maret 2012 ;
- Benar Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Kepala Seksi Produksi dan Kepala Bidang ;
- Benih yang tersisa di gudang hanya sebanyak 62.250 kg karena sebagian benih sudah disalurkan kepada petani oleh Kepala Seksi Produksi ;
- Sampai saat ini benih sebanyak 62.250 kg belum dikembalikan ;
- Bahwa Saksi mempunyai buku catatan tentang benih yang masuk dan keluar dari gudang namun sudah diambil oleh Kepala Dinas ;

## Keterangan Ahli

### 30.ahli Noldin Abolla, SP, M.Sc

- Ahli diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Benih unggul (BLBU) TA. 2011 pada Kementerian Pertanian RI, maka saksi ditugaskan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai ahli berdasarkan surat Tugas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor : 1359/PL24/KP/2015 tanggal 04 September 2015 ;

Hal 283 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli yaitu :S1 Agronomi, Universitas Nusa Cendana 1998 -2003 dan S2 Agronomi, Universitas Gadjah Mada, 2009 -2011
- PekerjaanAhli : Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang 2006 sekarang,
- Keahlian yang dimiliki oleh Ahli sesuai dengan keilmuan yang saksi pelajari sebagai agronom, yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan guna memperoleh produksi maksimum ;
- Bahwa pengertian benih menurut S. Sadjad, 1977 dalam Sutopo (1993) benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan budidaya/penanaman.
- Benih unggul adalah benih yang berasal dari jenis unggul, yang berkualitas baik, ditinjau dari segi kemurnian benih, kebersihan benih, daya tumbuh dan kesehatan benih serta dihasilkan melalui proses sertifikasi benih
- Benih secara umum berarti semua biji tanaman yang digunakan untuk tujuan budidaya. sedangkan benih unggul adalah benih yang memiliki kriteria khusus dan termasuk didalamnya adalah berasal dari jenis unggul yang berkualitas, diantaranya : daya hasil tinggi, umur pendek, respon terhadap pemupukan, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, mutu hasil baik. Benih unggul dihasilkan melalui proses sertifikasi benih ;
- Kriteria benih unggul secara umum adalah benih yang bersertifikat dari lembaga Balai pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Benih bersertifikat harus memiliki kriteria mutu anatara lain : Mutu Fisiologis (daya kecambah, vigor, dan daya simpan), Mutu genetik (kemurnian benih), mutu fisik(bersih dari kotoran fisik) dan kesehatan benih (bebas hama dan penyakit)
- Proses yang ideal yang harus dilakukan sehingga hasil produksi sesuai dengan peruntukannya adalah dengan cara mengikuti syarat – syarat teknis budidaya benih tersebut. Antara lain : kesesuaian syarat tumbuh, teknik pengolahan lahan,penanaman (cara dan jarak tanam) , pemeliharaan (pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan) serta panen dan pasca panen.
- Bahwa spesifikasi benih padi yang unggul adalah : Memiliki sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak

Hal 284 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadarluarsa) dan Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 13 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,2 %, biji tanaman lain maximal 0,2 % dan biji gulma 0,2 %)

*Sumber : Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat BinaPerbenihan 1999/2000.*

- Bahwa spesifikasi benih jagung hibrida yang unggul adalah : Memiliki 1) sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak kadaluarsa) dan 2). Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 12 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,1 %, biji tanaman lain maximal 0,2 % dan biji gulma 0,2 % , *Sumber : Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat BinaPerbenihan 1999/2000.*
- Bahwa spesifikasi benih kedelai yang unggul adalah :1. Memiliki sertifikat benih bermutu, yang dikeluarkan oleh BPSB (masih berlaku dan tidak kadaluarsa) dan 2. Standar mutu benih sesuai standar BPSB yaitu daya kecambah yang tinggi (minimal 80 %), kadar air max 11 %, kemurnian benih minimal 98 %, kotoran benih maksimal 2 %, benih warna lain maksimal 0,1 %, biji tanaman lain maximal 0,5 % dan biji gulma 0,2 %) *Sumber : Pedoman Umum Analisa Mutu benih, Direktorat jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat BinaPerbenihan 1999/2000 ;*
- Caranya untuk mengetahui bahwa benih yang dijadikan BLBU telah memenuhi syarat adalah : 1) Memeriksa label yang tertera pada kemasan benih , terutama tanggal kadaluarsa label. 2) Mengajukan permintaan Pengujian Benih pada BPSB.
- Bahwa mekanisme/prosedur yang dilakukan untuk pengujian benih oleh BPSB Bahwa Sesuai SK Menteri Pertanian No 803/KPTS/94 tentang Sertifikat dan Pengawasan Mutu Benih Bina, Bahwa pengujian mutu benih bagi keperluan Pengawasan dan sertifikasi benih harus dilaksanakan di Laboratorium benih dari BPSB TPH yang terdapat di propinsi – propinsi di Indonesia.
- Untuk keperluan pengujian dalam rangka pelabelan dan pengawasan/pengecekan data label, maka contoh benih yang dikirim di

Hal 285 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



laboratorium kerjanya harus memenuhi standar berat dan cara pengambilan seperti ketentuan – ketentuan yang tercantum .

- Pengujian mutu benih dilaboratorium benih dibedakan atas 2 yaitu : 1) pengujian standar, pengujian untuk keperluan pengisian/pengecekan data label yang umumnya terdiri dari : Penetapan Kadar Air, Pengujian Kemurnian Fisik, Pengujian Daya Tumbuh dan penetapan varietas lain ; 2) Pengujian khusus/spesifik : Pengujian tentang sifat-sifat benih yang mencirikan mutu spesifik dari benih/kelompok benih yang dilakukan hanya atas permintaan khusus dari pengirim/pemilik benih, terdiri dari : Pengujian viabilitas secara biokhemis, penetapan berat 1000 butir, pengujian heterogenitas kelompok benih, pengujian kesehatan benih, pengujian kebenaran kultivar/verifikasi kultivar, pengujian vigor.
- Bahwa Perlakuan yang baik terhadap benih yang diantar pulaukan adalah dengan memperhatikan sistem penyimpanan benih (Kemasan, Lingkungan Fisik tempat penyimpanan serta Rentang waktu pengiriman hingga tiba di tangan produsen).
- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila tidak memperhatikan hal tersebut diatas adalah terjadi *kemunduran benih* yang akan berakibat terhadap penurunan mutu benih , yaitu Mutu Fisiologis (daya kecambah, vigor, dan daya simpan), Mutu genetik (kemurnian benih), mutu fisik(Kerusakan struktur benih) dan mutu biologis (kesehatan benih/bebas hama dan penyakit).
- Prosentase kemungkinan perubahan terhadap kondisi / spesifikasi benih bisa mencapai 80 – 90 % apabila kondisi pengiriman tidak memperhatikan hal – hal tersebut diatas.
- Terhadap benih yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana yang Ahli jelaskan daya tumbuhnya akan mengalami penurunan hingga 80 – 90 % diatas, dan akan berimbas pada hasil produksi menjadi rendah ;
- Berdasarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011 pada bagian III (Mekanisme Pelaksanaan ) huruf B (Penyaluran benih) poin 7 disebutkan sebagai berikut : “ Setiap benih yang dikirim antar propinsi maka benih tersebut harus disertai dengan surat pengantar mutasi benih dari Kepala UPTD yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih dari propinsi asal, dan UPTD yang membidangi pengawasan dan

Hal 286 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sertifikasi benih di Propinsi tujuan wajib melakukan pengecekan mutu benih yang baru tiba tersebut, pertanyaannya ;

- Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan dimana hasilnya memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan/dipasarkan untuk usaha tani.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengecekan mutu benih dan prosesnya adalah :Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Benih (BPSB) untuk melakukan pengawasan dan meneliti kondisi benih di pasar setelah benih tersebut memperoleh sertifikat dan dipasarkan. Proses pengecekan mutu benih dilakukan dengan cara ; mengambil sampel benih yang dipasaran lalu dilakukan pengujian di laboratorium. Jika hasilnya masih memenuhi standar maka benih dapat dipasarkan atau bahkan batas waktu daluwarnya dapat diperpanjang untuk periode tertentu. Sebaliknya jika hasil pengujiannya tidak memenuhi standar, maka benih tersebut harus ditarik dari peredarannya meskipun batas berlakunya sertifikat belum terlampaui.
- Bahwa manfaat / tujuan pengecekan mutu benih adalah untuk menjamin kualitas mutu benih yang beredar di pasaran serta melindungi konsumen karena seringkali benih yang beredar di pasaran mengalami kemunduran benih akibat penanganan benih yang kurang memadai.
- Bahwa dampaknya jika benih yang berasal dari provinsi lain tidak dilakukan pengecekan mutu kembali di provinsi tujuanTidak terjaminnya kualitas mutu benih ;
- Bahwa daya tumbuh dan kemampuan produksi benih jika tidak dilakukan pengecekan mutu kembali Tidak terjamin daya tumbuhnya, sedangkan untuk produksi benih di lapangan tidak diprediksi dengan pasti oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya Lingkungan dan manajemen ;
- Terkait benih yang tidak lulus uji/dibawah standar yang mana penyebabnya adalah a) Kadar air yang tinggi melebihi standar mutu benih yaitu : 13% untuk padi, 12%untuk jagung, 11% untuk kedelai dan b) Daya tumbuh yang rendah, minimum 80% untuk padi, jagung dan kedelai.
- Benih yang diuji/cek mutu tidak memenuhi standar karena kadar air tinggi dan daya tumbuh rendah dapat disebut sebagai benih bermutu unggul ;

Hal 287 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- Terhadap benih yang diuji/dicek mutu tidak memenuhi standar Akan beakibat terhadap produksi yang rendah, bahkan gagal panen ;
- Terhadap benih yang diuji atau dicek mutu tidak memenuhi standar seharusnya ditarik dari peredaran, dan tidak boleh disalurkan;
- Dampaknya jika petani menanam benih melewati musim tanam pertumbuhan tanaman kurang optimal sehingga produksi tidak akan sesuai dengan potensi hasil ;

**31.saksi I MADE SUPRAPTA**

- Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;
- Pada tahun 2011 Saksi sebagai tenaga kontrak pada bagian marketing Satgas di Bali dan NTT berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) No.115/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.1002/SHS.05/V/2011 tanggal 3 Mei 2011. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memasarkan benih, produk obat-obatan dan pupuk secara free market di wilayah NTT dan sehubungan dengan pengadaan BLBU, Saksi diminta untuk membantu proses penyaluran benih ke kelompok tani;
- Benih yang diadakan dan disalurkan yaitu Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai ;

Pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten/Kota berdasarkan data alokasi yang diberikan Kantor Regional Wilayah III Malang yaitu :

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Awal Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

o Padi Non Hibrida.

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
	Ende	60.000

Hal 288 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2		
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

o Padi Lahan Kering

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

o Padi Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950

Hal 289 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>

- o Jagung Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>

- o Kedelai

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

- A

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Adendum Penghematan  
Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor  
:351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

- Padi Lahan Kering :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000

Hal 290 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>
--	---------------	----------------

- Padi Hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Adendum APBNP  
Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor :  
409/SHS.02/ SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai  
berikut:

- Jagung Hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

- Spesifikasi benih yang disalurkan oleh PT. SHS dalam kegiatan tersebut Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis

Hal 291 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai yaitu :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%;
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Rincian realisasi BLBU 2011 yang diadakan dan disalurkan oleh PT. SHS di NTT ?

- Padi Non Hibrida untuk 11 Kab. Dengan total jumlah sebesar 794.375;
- Padi Lhan Kering untuk 12 Kab. Dengan total jumlah sebesar 480.835;
- Padi Hibrida untuk 7 Kab. Dengan total jumlah sebesar 130.950;
- Jagung Hibrida untuk 6 Kab. Dengan total jumlah sebesar 109.575;
- Kedelai untuk 2 Kab. Dengan total jumlah sebesar 32.000;

Dalam APBN-P adalah sebagai berikut :

Hal 292 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi Lahan Kering untuk 2 Kab. Dengan total jumlah sebesar 247.720;
- Padi Hibrida untuk 4 Kab. Dengan total jumlah sebesar 42.750;
- Jagung Hibrida untuk 5 Kab. Dengan total jumlah sebesar 74.820;
- di Kabupaten TTU terdapat kekurangan penyaluran sebanyak 77.070 kg, dan berdasarkan hasil pengecekan mutu yang dikeluarkan oleh UPT PSB NTT bahwa terdapat benih sejumlah 24.525 kg yang tidak memenuhi standar, karena untuk pemenuhan benih padi non hibrida sebanyak 250.000 kg hanya diadakan sebanyak 172.970 kg, yaitu dari Hartono Budiono sebanyak 100.000 kg dan benih dari luar NTT sebanyak 135.220 kg yang diadakan di TTU kemudian sebanyak 62.250 kg dialihkan ke Rote Ndao atas persetujuan I Made Dwi Swanendra, sehingga total yang diadakan untuk TTU hanya sebanyak 172.970 kg. Dan benar terhadap benih sebanyak 135.220 kg yang didatangkan dari luar NTT terdapat 24.525 kg yang tidak memenuhi standar sesuai hasil uji, dan untuk hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada I Made Dwi Swanendra untuk menggantikan benih yang dialihkan ke Rote Ndao dan untuk benih yang tidak lulus tetapi itu tidak ditanggapi sampai sekarang ;
- Benih sejumlah 8.000 kg di Sumba Timur yang tidak memenuhi standar tidak dilakukan penggantian karena sudah disalurkan ;
- Saksi yang menandatangani semua dokumen BAST, termasuk tanda tangan pemeriksa barang dan kepala dinas serta mantra tani. Hal ini diketahui juga oleh I Made Swanendra karena I Made Swanendra juga meminta Saksi untuk meniru tanda tangannya dalam dokumen-dokumen tersebut. Saksi lakukan itu karena Saksi diminta oleh I Made Swanendra agar dapat menyelesaikan semua dokumen-dokumen tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan percepatan penyelesaian dokumen yang akan dikirim ke Jakarta melalui Kantor Regional III di Malang ;
- Benih yang disalurkan oleh PT SHS tidak memenuhi standar setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan baru Twerdakwa tahu kalau ada kekurangan sebagai berikut :
  - Untuk pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di Kab. Flores Timur sesuai nilai kontrak sebesar 54.375 kg yang tidak disalurkan untuk padi non hibrida sebanyak 17.375 kg senilai Rp. 125.100.000,- dan padi lahan kering sesuai kontrak sebesar

Hal 293 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12.500 kg dan tidak disalurkan sebanyak 12.500 Kg senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

- Untuk pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di Kab. Sumba Timur yang tidak memenuhi standar untuk padi lahan kering sebanyak 8.000 kg senilai Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk pengadaan dan penyaluran BLBU 2011 di Kab. TTU sesuai nilai kontrak sebesar 250.000 kg yang tidak disalurkan untuk padi lahan kering sebanyak 77.070 kg senilai Rp. 554.904.000,- (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan tidak memenuhi standar sebesar 24.525 Kg senilai Rp. 176.580.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi terlibat dalam kegiatan BLBU tahun 2011 karena diperintah oleh KR III Malang melalui Satgas Bali untuk membantu kegiatan BLBU tahun 2011 tanpa ada surat tertulis ;
- Saksi mengambil benih padi sebanyak 62.250 dari Kab. TTU ke Kab. Rote Ndao karena Saksi melihat padi menumpuk di gudang dinas pertanian Kab. TTU dan agar benih tersebut tidak rusak sehingga atas ijin kepala dinas pertanian Kab. TTU maka Saksi mengirimnya ke Kab. Rote Ndao ;

**Keterangan Terdakwa**

- Pada tahun 2011 Terdakwa diangkat sebagai Junior Manager Bali dan NTT berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, dengan tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana diatur dalam Buku Uraian Jabatan (Job Description) Kantor Cabang Tipe A, B, C dan Satgas PT. SHS yaitu :

Tujuan dan fungsi jabatan :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

Tugas pokok dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan keuangan di lingkungan Satgas dapat

Hal 294 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai;
3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik;
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan;
5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan;
6. Menyusun komoditi unggulan disteiap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan;
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat;
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti

Hal 295 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu;

9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan (kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya;

- Dasar PT. SHS melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran BLBU pada tahun 2011 adalah Kontrak tetapi Terdakwa tidak pernah membaca Kontrak tersebut ;
- Benih yang diadakan dan disalurkan yaitu Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai ;
- Pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten/Kota berdasarkan data alokasi yang diberikan Kantor Regional Wilayah III Malang yaitu :
  - Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Awal Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/15/BLBU/X/2011 dan Nomor : SHS.02/SP/IV/2011 tanggal 24 April 2011 :

o Padi Non Hibrida.

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000

Hal 296 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>
--	---------------	----------------

o Padi Lahan Kering

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat	37.500
11	Sumba Tengah	50.000
12	Sumba Barat Daya	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

o Padi Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.950</b>

o Jagung Hibrida

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500

Hal 297 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>

o Kedelai

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Adendum Penghematan Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor :351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 :

• Padi Lahan Kering :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

• Padi Hibrida :

NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

- Alokasi BLBU 2011 untuk NTT sesuai Kontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/ SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut:

3. Jagung Hibrida :

Hal 298 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	PROVINSI / KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

- Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011, spesifikasi teknis benih BLBU baik benih padi, jagung hibrida maupun kedelai yaitu :
- a) Benih bersertifikat;
  - b) Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
  - c) Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%;
  - d) Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
  - e) Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 299 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengadaan BLBU 2011 dan penyalurannya kepada kelompok tani oleh PT. SHS untuk benih lokal NTT didakan dan disalurkan oleh PT. Sinarfajar Agrolestari berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kantong antara PT. SHS dan PT. Sinarfajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 mei 2011 yang ditandatangani oleh Made Dwi Swanendra, SP selaku Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Pihak Pertama dan Hartono Budiono selaku Direktur PT. Sinarfajar Agrolestari sebagai Pihak Kedua dengan isi perjanjian antara lain :

### 1. Ruang lingkup pekerjaan :

- Jumlah benih padi yang dibeli pihak pertama dari pihak kedua adalah sebanyak 956.875 kg;
- Harga yang disepakati dalam jual beli adalah Rp. 6.750,- ;
- Tempat dan waktu penyerahan :
  - ✓ Tempat penyerahan benih padi digudang yang ditujuk oleh pihak pertama yaitu PT SHS;
  - ✓ Waktu penyerahan antara bulan Mei s/d Oktober 2011 (waktu penyerahan bisa berubah sambil menunggu konfirmasi CPCL BLBU dari Kabupaten yang akan diinformasikan dari pihak pertama;
  - ✓ Pada saat penyerahan benih dari pihak kedua kepada pihak pertama agar disertakan hasil uji sertifikasi sesuai dengan lot yang tercetak dalam label benih dengan tonase yang menyesuaikan;
  - ✓ Jika saat benih dibutuhkan pihak pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan diatas dan pihak kedua tidak dapat memenuhi pengirimannya maka pihak pertama kan mengurangi jatah kontrak yang disepakati untuk mencari benih ke pihak lain yang ada;
  - ✓ Akibat dari kegagalan yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka pihak kedua akan dikenai klaim sebesar yang nantinya akan dibicarakan oleh kedua belah pihak;

### 2. Pembayaran :

Hal 300 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama berkewajiban membayar atas barang yang dibeli dari pihak kedua sebesar Rp. 6.750 dikalikan volume 956.875 kg = Rp. 6.458.906.250,- (enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Pihak pertama akan segera melakukan pembayaran kepada pihak kedua selambat-lambatnya 4 bulan setelah penyerahan barang barang penuh dari pihak kedua kepada pihak pertama yang dibuktikan dengan BA Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing pihak;
- Untuk pengadaan dan penyaluran benih lokal tersebut dilakukan oleh PT Sinarfajar Agrolestari dimana dibuatkan blanko serah terima barang dari I Made Suprpta yang kemudian diemailkan kepada Hartono Budiono selanjutnya Hartono Budiono yang memperbanyak blanko BA tersebut untuk digunakan saat penyerahan kepada petani dengan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani mengetahui Mantri tani dan kemudian BA tersebut diserahkan kepada I Made Suprpta untuk dilengkapi pengisian nomor BA serah terima, nomor lot, tanggal penyerahan karena yang dibuat oleh Hartono Budiono masih tercatat dengan pensil dan setelah dilengkapi oleh I Made Suprpta diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai Junior Manager Wilayah Bali dan NTT;
- Sedangkan untuk pengadaan benih sisanya dilakukan oleh PT SHS sendiri dari cabang lain yang didatangkan dari luar NTT. Dan BA Serah Terima dibuat oleh I Made Suprpta yang selanjutnya I Made Suprpta yang menyerahkan/menyalurkan benih kepada kelompok tani setelah diperiksa Pemeriksa barang dan BA Serah Terima kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
- Benih yang diadakan oleh PT SHS maupun PT Sinarfajar Agrolestari sebelum disalurkan diperiksa dahulu oleh

Hal 301 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa barang yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota baik itu jenis komoditasnya, varietasnya, volumenya dan hasil sertifikasi maupun hasil cek label yang dikeluarkan oleh UPT PSB NTT;

- Blanko BA Pemeriksaan disiapkan oleh PT SHS yang dibuat oleh I Made Suprpta, staf untuk wilayah NTT;
- Setelah diperiksa dan dinyatakan sesuai oleh Pemeriksa barang selanjutnya disalurkan kepada masing-masing kelompok tani sesuai dengan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- Blanko BA Penyerahan disiapkan juga oleh PT. SHS yang dibuat oleh I Made Suprpta staf untuk wilayah NTT;
- Jumlah benih lokal yang diadakan oleh PT. Sinarfajar Angrolestari dan PT. SHS untuk benih yang didatangkan dari luar NTT:

➤ Untuk PT Sinarfajar Angrolestari :

- Komoditi : Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering;
- Varietas : Ciherang dll.;
- Jumlahnya : 702.125 kg. yang diadakan dan disalurkan di 10 Kabupaten / Kota;

➤ Untuk PT SHS :

- Komoditi : Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai;
- Varietas : Sembada B 9, Divgen (Padi Hibrida), Ciherang, Inpari 13, dll (Padi Non Hibrida), Situbagendit, Ciherang (Padi Lahan Kering), Bisi 16, Nusantara, SHS 4 (Jagung Hibrida, Baruan, Anjasromo);
- Jumlah : Padi Hibrida : 130.950 kg;  
Padi Lahan Kering: 465.625 kg;  
Padi Non Hibrida : 557.875 kg;  
Jagung Hibrida : 109.575 kg;  
Kedelai : 32.000 kg;

Hal 302 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- PT SHS tidak membuat surat permohonan kepada UPT PSB NTT untuk melakukan pengujian benih karena ada Terdakwa sebagai petugas kami di lapangan yang selalu melakukan koordinasi dengan petugas kabupaten/kota terkait kedatangan benih yang selanjutnya akan diuji dan ada hasil pengujiannya yang diterima yakni lulus semuanya. Sedangkan hasil sertifikasi terhadap benih lokal yang diadakan oleh PT. Sinarfajar Agro Lestari Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak diberikan oleh Hartono Budiono selaku Direkturnnya ;
- Rincian realisasi BLBU 2011 yang diadakan dan disalurkan oleh PT. SHS di NTT:
  - Padi Non Hibrida untuk 11 Kab. Dengan total jumlah sebesar 794.375;
  - Padi Lahan Kering untuk 12 Kab. Dengan total jumlah sebesar 480.835;
  - Padi Hibrida untuk 7 Kab. Dengan total jumlah sebesar 130.950;
  - Jagung Hibrida untuk 6 Kab. Dengan total jumlah sebesar 109.575;
  - Kedelai untuk 2 Kab. Dengan total jumlah sebesar 32.000;Dalam APBN-P adalah sebagai berikut :
  - Padi Lahan Kering untuk 2 Kab. Dengan total jumlah sebesar 247.720;
  - Padi Hibrida untuk 4 Kab. Dengan total jumlah sebesar 42.750;
  - Jagung Hibrida untuk 5 Kab. Dengan total jumlah sebesar 74.820;
- Berdasarkan hasil pengecekan mutu yang dikeluarkan oleh UPT PSB NTT, ternyata ada benih yang tidak dilakukan pengecekan mutu, ada juga benih yang tidak lulus uji, dan ada kekurangan volume benih yang disalurkan kepada petani oleh PT SHS di beberapa kabupaten di NTT.

**Untuk Kabupaten TTU :**

- Kekurangan volume sebanyak 77.280 kg Terdakwa tidak tahu, karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta (Terdakwa) ;
- Pengalihan sebanyak 62.500 kg ke Kab. Rote Ndao, memang sudah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Direktur Pemasaran PT. SHS (Syaiful Bahri) dan diteruskan ke GM KR III untuk diadakan penggantian ke Kab. TTU, namun sampai saat ini belum diadakan penggantian oleh KR III;

Hal 303 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 24.525 kg yang tidak memenuhi standar, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah melaporkannya ;

Sedangkan untuk Kab. Flores Timur ada kekurangan volume sebanyak 29.875 kg dan untuk Kab. Sumba Timur ada benih yang tidak memenuhi standar sebanyak 8.000 kg, serta untuk Kab. Sumba Barat Daya terdapat kekurangan volume sebanyak 16.650 kg Terdakwa tidak tahu karena tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. I Made Suprpta (Terdakwa), semua kegiatan di lapangan diurus oleh Sdr. I Made Suprpta. Terdakwa baru tahu ketika diperiksa oleh pihak Kejaksaan ;

- Setelah diperlihatkan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk Kab. TTU, Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Barat saksi menerangkan itu bukan tanda tangan Terdakwa . Semua dokumen diurus oleh Terdakwa. Memang Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa untuk mengurus semua administrasi yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran BLBU tersebut termasuk juga mengizinkan Terdakwa untuk meniru tanda tangan Terdakwa ;
- Saksi mengizinkan Terdakwa untuk meniru tanda tangan saksi tersebut Karena untuk kepentingan percepatan penyelesaian dokumen yang akan dikirim ke Jakarta, saat itu Terdakwa tidak hadir di KR III Malang sehingga Terdakwa yang mengurus semua dokumen. Terdakwa setuju saja asalkan semua dokumen dari lapangan sudah ditanda tangani ;
- PT SHS mengadakan benih yang tidak sesuai kontrak atau ada kekurangan volume bahkan tidak memenuhi standar namun semua dokumen yang berkaitan dengan BLBU tahun 2011 dibuat seolah-olah benih tersebut disalurkan sesuai kontrak Terdakwa tidak tahu karena semua kegiatan di lapangan termasuk pembuatan dokumen yang berkaitan dengan BLBU diurus oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat laporan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Setelah di Kejaksaan baru Terdakwa tahu kalau ada masalah ini ;
- Sehubungan dengan adanya kerja sama antara PT SHS dengan Vendor yakni PT. Sinar Fajar Agrolestari, kontrak yang dibuat oleh PT SHS Satgas Bali/NTT dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Ada 3 (tiga) Kontrak, yakni :

1. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No.

Hal 304 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/SHS.08.Satgas Bali/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 (sebanyak 956.875 kg @Rp.6.750 per kg);

2. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No. 02/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 150.000 kg @Rp.7.100.- per kg);
3. Surat Perjanjian Jual Beli Benih Kantong antara PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT Sinar Fajar Agro Lestari No. 03/SHS.08.Satgas Bali/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (sebanyak 50.000 kg @Rp.7.100.- per kg);

Total jumlah benih yang harus diadakan oleh vendor adalah sebanyak **1.156.875** kg;

Kontrak tersebut dibuat oleh Terdakwa namun draft Kontraknya berasal dari KR III Malang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr. Hartono Budiono (dari PT. Sinar Fajar Agrolestari) dan Terdakwa sendiri selaku Junior Manager Satgas Bali/NTT;

- Benar telah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada pihak vendor PT Sinar Fajar Agrolestari, setelah KR III Malang mendroping dana ke Satgas Bali/NTT, kemudian Satgas Bali/NTT mentransfer ke rekening vendor PT Sinar Fajar Agrolestari, dan total transfer adalah sebesar **Rp.7.393.200.000.-** (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebagai berikut :

- a. Total benih yang dibayar sebesar **877.125 kg** dengan nilai sebesar **Rp.5.981.843.750.-** ( lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sbb :

- 702.125 kg X Rp.6.750. = Rp.4.739.343.750.- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 175.000 kg X Rp.7.100. = Rp.1.242.500.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Total ongkos angkut @RP.1.500 per kg, senilai **Rp. 1.315.687.500.-** (satu milyar tiga ratus lima belas juta

Hal 305 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Sehingga jumlah total : **Rp.7.297.531.250.- ( tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);**

- PT SHS sudah mengadakan dan menyalurkan benih sebagai berikut :
  - Untuk Padi Non Hibida sudah sesuai sejumlah 794.375 kg;
  - Untuk Padi Lahan Kering sejumlah 465.625 kg;
  - Padi Hibrida sejumlah 130.950 kg;
  - Jagung Hibrida sejumlah 109.575 kg;
  - Kedelai sejumlah 32.000 kg;
- Benih yang dikirim ke Kab. Rote Ndao sejumlah 62.250 kg dari alokasi benih untuk Kab. TTU sejumlah 135.220 kg karena keterbatasan benih dan kebutuhan di Rote Ndao sangat mendesak dan di TTU belum menggunakan benih tersebut, maka atas ijin KR III Malang benih tersebut dipinjamkan ke Rote Ndao. Sampai sekarang benih tersebut belum dikembalikan ;
- Yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegiatan BLBU tahun 2011 ini yaitu Direktur Utama PT. SHS ;
- Peminjaman benih dari Kabupaten TTU ke Kabupaten Rote Ndao dilaporkan kepada pimpinan PT. SHS, dan disarankan oleh KR III Malang agar dibuatkan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan dokumen yaitu ;

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg</li><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</li></ul>
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	c) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari

Hal 306 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. d) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri : Penerima : - Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,- - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi) - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi) - Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,-(pembayaran benih padi) - Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi)

Hal 307 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Belu)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)</li><li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi)</li><li>- No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor)</li><li>- Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)</li><li>- Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)</li><li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)</li><li>- Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-</li><li>- Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-</li><li>- Slip penyetoran Rp.2.000.000,-</li></ul>
21.	<p>1 (satu) jepitan slip penyetoran : Penerima Yoel Kamuri :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-</li><li>- Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-</li><li>- Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li></ul>
22.	<p>1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI : Penerima Fiator Nong :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-</li><li>- Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-</li></ul>
23.	<p>1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Emmanuel Richardo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-</li><li>- Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-</li><li>- Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-</li><li>- Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-</li></ul></li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li><li>- Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-</li></ul>
24.	<p>1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Ir. Klemente Dawo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-</li><li>- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li></ul></li></ul>
25.	<p>1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-</li></ul>
26.	<p>1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-</li></ul>

Hal 308 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	- Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : - Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,- - Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : - Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,- - Tgl. 02 Januari 2012 Rp.1.000.000.000,- - Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,- - Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,- - Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,- - Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,- - Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,- - Tgl. Rp.150.000.000,- - Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,- - Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,- - Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/VII/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT

Hal 309 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2.328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li> <li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp</li> </ul>

Hal 310 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





	605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-
60.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1.065.000.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;
61.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011
62.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.
63.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;
64.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari; - 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011
65.	1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.
66.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan

Hal 311 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





	Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur, NTT sebesar Rp.148.530.000</li><li>- Berita acara penerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011</li><li>- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri</li></ul>
67.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT.Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi-Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860</li><li>- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri</li><li>- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012</li></ul>
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwapada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI mengalokasikan anggaran

Hal 312 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;

2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;
3. Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :
  - 1) Surat Menti Negara BUMN kepada Menti Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
  - 2) Peraturan Menti Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 ;
  - 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;
4. Bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementrian Pertanian telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan No.47/SHS.02/SP/IV/2011

Hal 313 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;

5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;
6. Bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) menjadi Rp. 746.552.725.875,- ( tujuh ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);
7. Bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ) sampai ketitik bagi yang diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari

Hal 314 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

8. Bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;
9. Bahwa tugas dan fungsi terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT adalah :

Tujuan dan fungsi jabatan Terdakwa :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

Tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB

Hal 315 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.

5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun komoditi unggulan disteap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.
9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan (kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.
10. Bahwa tugas dan fungsi saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III adalah memasarkan benih, produk obat – obatan dan pupuk secara free market di wilayah Nusa Tenggara Timur dan selaku petugas MDO untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sampai ke kelompok tani ;
11. Bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di

Hal 316 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





salurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebesar Rp.27.866.339.875,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 728.125 kg : Rp. 5.242.500.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 173.700 kg : Rp. 9.140.962.500,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 202.575 kg : Rp. 7.386.897.375,-
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000,-

12. Bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul untuk kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

a. Kontrak Awal

1. **PADI NON HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

2. **PADI LAHAN KERING :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500

Hal 317 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

**3. PADI HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.950</b>

**4. JAGUNG HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

**5. KEDELAI :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b>JUMLAH</b>		<b>32.000</b>

b. A

ddendum Pertama

**1. PADI LAHAN KERING :**

Hal 318 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

2. P

**ADI HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

c. Adendum Kedua

**Jagung Hibrida :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011 18 Nopember 2011, bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu

Hal 319 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa harga untuk setiap jenis benih BLBU yang disalurkan sesuai kontrak per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-
- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp. 7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

15. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT. Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

16. Bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar

Hal 320 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
  2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
  3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
  4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
  5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
  6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
  7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
  8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU;
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 321 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

19. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI LAHAN KERING**

NO.	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BAS T	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		

Hal 322 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



1	SUM BA TIMU R	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07- 12- 2011	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbuh Rendah
			14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07- 12- 2011	14.375	15.000	MS	
			37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07- 12- 2011	12.500	12.000	MS	
			64 – 70	A.73 3	A.733	P.130 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
			57 - 63	A.73 2	-		4.375	-		
JUMLAH							47.500	43.405		

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apollonaris Ratu Daton, SP, saksi Mateus Sare Herin, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara

Hal 323 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

N O	KABUP A TEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHERANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.000	-	-	Lot tidak di uji laboratorium
			25 s/d 54	21/WSA /VIII/II	20.230	p.100/30-11-2011	18.750	20.230	MS	
			55 s/d 87	22/WSA /VIII/II	16.700	p.101/30-11-2011	20.625	16.700	MS	
			JUMLAH			-	54.375	36.930	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

54.375 kg – 36.930 = 17.445 kg

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

Hal 324 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



PT. SANG HYANG SERI

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI LAHAN KERING

NO	KABUPAT EN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tidak di uji labor atori um
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
			43 s/d 44		-	-	2.000	-	-	
					-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.500	-	-	

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak (54.375 kg - 36.930 = 17.445 kg) dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Hati, saksi Andreas Kefi, saksi Dominggus Totu, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

Hal 325 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah (75.000 kg + 12.500 = 87.500 kg) kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

N O	KABUPA TEN	VARIETAS	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERANG	43Kbn/m ms/Xl	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBAGEN DIT	31Kbn/m ms/Xl	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/m ms/Xl	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERANG	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29-03- 2012	TMS	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29-03- 2012	MS	DI UJI LABORATO RIUM TAHUN 2012
			272/73	13.050	P.21/29-03- 2012	MS	
			273/73	15.000	P.22/29-03- 2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29-03- 2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03- 2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29-03- 2012	MS	

Hal 326 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH			96.783			
--	--------	--	--	--------	--	--	--

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)**

N O.	KABU PATE N	VARIETA S	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS /T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENG AH UTAR A (TTU)	CIHERA NG	1 - 22	19/Kbn/ mms/XI	19/Kb n/mms /XI	P.10/ 28- 02- 2012	24.750	4.316	MS	DIUJI LABOR ATORIUM TAHUN 2012
			23 - 66	20/Kbn/ mms/XI	-		25.600	-		
			67 - 93	21/Kbn/ mms/XI	-		24.650	-		
		SITUBA GENDIT		27/Kbn/ mms/XI	-		24.500	-		LOT BENIH TIDAK DIUJI LABOR A TORIUM
			124 - 207	28/Kbn/ mms/XI	-		20.625	-		
			208 - 239		-		14.750	-		
		INPARI 13		25/Kbn/ mms/XI	-		15.125	-		
			94 - 123		-		7.500	-		
				42/Kbn/ mms/XI	-		9.875	-		
			240 - 260	43/Kbn/ mms/XI	-		8.000	-		
			261 - 266		-		6.875	-		
				44/Kbn/ mms/XI	-		5.000	-		

Hal 327 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



267 - 277	45/Kbn/ mms/XI	-	-	15.000	-	-	
278 - 287	46/Kbn/ mms/XI	-	-	15.500	-	-	
288 - 299	47/Kbn/ mms/XI	-	-	24.750	-	-	
300 - 303	48/Kbn/ mms/XI			7.500	-	-	
304 - 324	49/Kbn/ mms/XI						
325 - 377	23/Kbn/ mms/XI						
378 - 423	24/Kbn/ mms/XI						
424 - 435							
JUMLAH				-	250.000	-	-

c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

d. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum I 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 KG	346.783 KG	62.500 KG	24.525.KG

Keterangan ;

Hal 328 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



BLBU sesuai kontrak ..... 337.500 kg  
BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg  
BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg  
BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)  
Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar...87.025 kg(-)  
Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak ...259.758 kg(-)  
Jumlah BLBU yang belum disalurkan & t.m standar di kab. TTU 77.742 kg ;

23. Bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

24. Bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non

Hal 329 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/II/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

25. Bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Hal 330 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hal 331 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

26. Bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.

Hal 332 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan

Hal 333 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Hal 334 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





27. Bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 335 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

28. Bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dengan cara memerintahkan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

29. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

30. Bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba

Hal 336 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Timor, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

Hal 337 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

31. Bahwa dengan telah dibayarkannya 100% dan penyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yg tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, maka terdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 16.650 \text{ kg} =$  Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 8.000 \text{ kg} =$  Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan  
Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 29.945 \text{ kg} =$  Rp. 215.604.000,-
- Kabupaten Timor Tengah Utara  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak  
disalurkan sebanyak 77.742 kg  
Kelebihan Bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 77.742 \text{ kg} =$  Rp. 559.742.400,-

Hal 338 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



TOTAL Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-  
(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam  
ribu empat ratus rupiah) ;

32. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan  
Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang  
Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih  
BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar  
sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-  
(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu  
empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan  
kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar  
Rp. 952.746.400,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat  
puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis Hakim akan  
pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang  
didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut  
diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan  
Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan  
oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum  
telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak  
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2  
ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun  
1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan  
Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal  
55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  
jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999  
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Hal 339 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan fungsi terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT serta Surat Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011

Hal 340 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011, Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaanprimair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

## **Ad.2 Unsur secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat

Hal 341 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materiil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkarainitelah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 342 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Mentri Negara BUMN kepada Mentri Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
- 2) Peraturan Mentri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul yang tertuang

Hal 343 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan No.47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) menjadi Rp. 746.552.725.875,- ( tujuh ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ) sampai ketitik bagi yang diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Hal 344 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT adalah :

Tujuan dan fungsi jabatan Terdakwa :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

Tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.

Hal 345 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun komoditi unggulan disteap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.
9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan (kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III adalah memasarkan benih, produk obat – obatan dan pupuk secara free market di wilayah Nusa Tenggara Timur dan selaku petugas MDO untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sampai ke kelompok tani ;

Menimbang, bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di salurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebesar Rp.27.866.339.875,- (dua puluh

Hal 346 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 728.125 kg : Rp. 5.242.500.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 173.700 kg : Rp. 9.140.962.500,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 202.575 kg : Rp. 7.386.897.375,-
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000,-

Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul untuk kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut

:

## a. Kontrak Awal

### 1. PADI NON HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

### 2. PADI LAHAN KERING :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250

Hal 347 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

3. **PADI HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.950</b>

4. **JAGUNG HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b>JUMLAH</b>		<b>109.575</b>

5. **KEDELAI :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
<b>JUMLAH</b>		<b>32.000</b>

b. Addendu

m Pertama

1. **PADI LAHAN KERING :**



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

2. **PADI HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

c. Adendum Kedua

**Jagung Hibrida :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011, 18 Nopember 2011, bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi

Hal 349 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa harga untuk setiap jenis benih BLBU yang disalurkan sesuai kontrak per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-
- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp.7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,-

Hal 350 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

Hal 351 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

### PT. SANG HYANG SERI

#### REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

#### PADI LAHAN KERING

NO.	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BAS T	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUM BA TIMU R	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07-	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbu h Renda

Hal 352 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



					12- 2011				<b>h</b>
		14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07- 12- 2011	14.375	15.000	MS	
		37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07- 12- 2011	12.500	12.000	MS	
		64 – 70	A.73 3	A.733	P.130 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
		57 - 63	A.73 2	-		4.375	-		
		<b>JUMLAH</b>				<b>47.500</b>	<b>43.405</b>		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apollonaris Ratu Daton, SP, saksi Mateus Sare Herin, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

Hal 353 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABUP A TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORE S  TIMUR	CIHE  RANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.00 0	-	-	Lot tidak di uji laborat orium
			25 s/d 54	21/WS A/VIII/I	20.23 0	p.100/ 30-11- 2011	18.75 0	20.23 0	MS	
			55 s/d 87	22/WS A/VIII/I	16.70 0	p.101/ 30-11- 2011	20.62 5	16.70 0	MS	
			<b>JUMLAH</b>			-	<b>54.37 5</b>	<b>36.93 0</b>	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

54.375 kg – 36.930 = 17.445 kg

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

NO	KABUPAT EN	VARI E	NO BAST	NO LOT	NO LAB /	VOLUME / STOK	MS/T MS	KET
----	---------------	-----------	------------	--------	-------------	------------------	------------	-----

Hal 354 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



		TAS		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)	TGL SEL ESAI UJI	BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tidak di uji labora tori um
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
			43 s/d 44		-	-	2.000	-	-	
					-	-	500	-	-	
			<b>JUMLAH</b>			-	<b>12.500</b>	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak  $(54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg})$  dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Hati, saksi Andreas Kefi, saksi Dominggus Totu, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrkak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah  $(75.000 \text{ kg} + 12.500 = 87.500 \text{ kg})$  kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih

Hal 355 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

NO	KABUPA TEN	VARIETAS	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERAN G	43Kbn/m ms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBAGE NDIT	31Kbn/m ms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/m ms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERAN G	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29- 03-2012	MS	DI UJI LABORATO RIUM TAHUN 2012
			272/73	13.050	P.21/29- 03-2012	MS	
			273/73	15.000	P.22/29- 03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29- 03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29- 03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29- 03-2012	MS	
	<b>JUMLAH</b>			<b>96.783</b>			

b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering

Hal 356 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)**

NO	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESA I UJI	VOLUME / STOK		MS /TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHER ANG	1 - 22	19/Kbn/ mms/XI	19/Kbn/ /mms/XI	P.10 /28- 02- 201 2	24.750	4.316	MS	DIUJI LABO RAT ORIU M TAHU N 2012
			23 - 66	20/Kbn/ mms/XI	-	-	25.600	-	-	
			67 - 93	21/Kbn/ mms/XI	-	-	24.650	-	-	
			124 - 207	27/Kbn/ mms/XI	-	-	24.500	-	-	
		SITUB AGEND IT	208 - 239	28/Kbn/ mms/XI	-	-	20.625	-	-	LOT BENI H TIDA K DIUJI LABO RA TORI UM
			240 - 260	25/Kbn/ mms/XI	-	-	14.750	-	-	
			94 - 123	42/Kbn/ mms/XI	-	-	15.125	-	-	
			240 - 260	43/Kbn/ mms/XI	-	-	7.500	-	-	
		INPARI 13	261 - 266	44/Kbn/ mms/XI	-	-	9.875	-	-	
			261 - 266	44/Kbn/ mms/XI	-	-	8.000	-	-	
			261 - 266	44/Kbn/ mms/XI	-	-	6.875	-	-	
			261 - 266	44/Kbn/ mms/XI	-	-	5.000	-	-	

Hal 357 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



267 - 277	45/Kbn/ mms/XI	-	-	15.000	-	-	
278 - 287	46/Kbn/ mms/XI	-	-	15.500	-	-	
288 - 299	47/Kbn/ mms/XI	-	-	24.750	-	-	
300 - 303	48/Kbn/ mms/XI	-	-	7.500	-	-	
304 - 324	49/Kbn/ mms/XI						
325 - 377	23/Kbn/ mms/XI						
378 - 423	24/Kbn/ mms/XI						
424 - 435							
JUMLAH				-	250.000	-	-

- c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standar dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum I 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU sesuai kontrak ..... 337.500 kg

Hal 358 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg  
BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg  
BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)  
Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)  
Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak .....259.758 kg(-)  
Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab. TTU ....  
77.742 kg

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non

Hal 359 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/II/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Hal 360 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hal 361 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.

Hal 362 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan

Hal 363 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Hal 364 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 365 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur,

Hal 366 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

Hal 367 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yg tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 16.650 \text{ kg} =$  Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 8.000 \text{ kg} =$  Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan  
Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 29.945 \text{ kg} =$  Rp. 215.604.000,-
- Kabupaten Timor Tengah Utara  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak  
disalurkan sebanyak 77.742 kg  
Kelebihan Bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 77.742 \text{ kg} =$  Rp. 559.742.400,-  
T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-

Hal 368 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Perbuatan Terdakwal MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTTdengan sengaja tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pengendalian dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Timor Tengah Utara sehingga terdapat BLBU yang tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 dan penyaluran benih BLBU kepada Kelompok tani penerima BLBU yang tidak sesuai dengan standard sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak telah bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 ;
  - b. Surat Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;
  - c. Peraturan Direktur Jendral Tanaman Pangan No. 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang

Hal 369 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan ;

2. Perbuatan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dengan sengaja memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III dengan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Dimana dokumen – dokumen tersebut dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar dan dokumen – dokumen tersebut telah dipergunakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk melakukan pencairan dana BLBU tahun 2011 sehingga terjadi kelebihan bayar yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara telah bertentangan dengan ;

- a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan ” pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. “

Hal 370 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- b) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**II. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Hal 371 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pengendalian dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Timor Tengah Utara sehingga terdapat BLBU yang tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 dan penyaluran benih BLBU kepada Kelompok tani penerima BLBU yang tidak sesuai dengan standard sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak serta perbuatan Terdakwa dengan sengaja memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011 dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011 dimana dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar dan dokumen – dokumen tersebut telah dipergunakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk melakukan pencairan dana BLBU tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan

Hal 372 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Hal 373 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	9.300	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	13.950	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	12.900	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	8.000	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	11.600	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.500	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI**

Hal 374 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**  
**PADI LAHAN KERING**

NO.	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BAS T	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUM BA TIMU R	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07- 12- 2011	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbuh Rendah
			14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07- 12- 2011	14.375	15.000	MS	
			37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07- 12- 2011	12.500	12.000	MS	
			64 – 70	A.73 3	A.733	P.130 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
			57 - 63	A.73 2	-		4.375	-		
JUMLAH						47.500	43.405			

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Thomas Tulen Gerin, saksi Mateus Sare Herin, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun

Hal 375 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABUP A TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UII	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORE S  TIMUR	CIHE RANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.00 0	-	-	Lot tidak di uji labora torium
			25 s/d 54	21/WS A/VIII/I	20.23 0	p.100/ 30-11- 2011	18.75 0	20.23 0	MS	
			55 s/d 87	22/WS A/VIII/I	16.70 0	p.101/ 30-11- 2011	20.62 5	16.70 0	MS	
			<b>JUMLAH</b>			-	<b>54.37 5</b>	<b>36.93 0</b>	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

$$54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg}$$

Hal 376 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

NO .	KABUPAT EN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tida k di uji labo rato rium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
					-	-	2.000	-	-	
			43 s/d 44		-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.500	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak  $(54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg})$  dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Hal 377 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Yohanes Hati, saksi Andreas Kefi, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah (75.000 kg + 12.500 = 87.500 kg) kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

NO	KABUPA TEN	VARIETAS	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERAN G	43Kbn/m ms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBAGE NDIT	31Kbn/m ms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/m ms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERAN G	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29-	MS	

Hal 378 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



					03-2012		DI UJI
			272/73	13.050	P.21/29-03-2012	MS	LABORATO RIUM TAHUN 2012
			273/73	15.000	P.22/29-03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29-03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29-03-2012	MS	
	JUMLAH			96.783			

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)**

NO	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESA I UJI	VOLUME / STOK		M S/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGA H UTARA (TTU)	CIHER ANG	1 - 22	19/Kbn/ mms/XI	19/Kbn /mms/XI	P.10 /28- 02- 201 2	24.750	4.316	MS	DIUJ I LAB ORA TOR IUM TAH UN 2012
			23 - 66	20/Kbn/ mms/XI	-	-	25.600	-	-	
			67 - 93	21/Kbn/ mms/XI	-	-	24.650	-	-	LOT BEN

Hal 379 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IH TIDA K DIUJ I LAB ORA TOR IUM									
SITUB AGEND IT  IR 64        INPARI 13	124 - 207	27/Kbn/ mms/XI							
	208 – 239	28/Kbn/ mms/XI							
	94 – 123	25/Kbn/ mms/XI						-	
	240 – 260	42/Kbn/ mms/XI	-	-	24.500	-	-	-	
	261 – 266	43/Kbn/ mms/XI	-	-	20.625	-	-	-	
	267 - 277	44/Kbn/ mms/XI	-	-	14.750	-	-	-	
	278 – 287	45/Kbn/ mms/XI	-	-	15.125	-	-	-	
	288 - 299	46/Kbn/ mms/XI	-	-	7.500	-	-	-	
	300 - 303	47/Kbn/ mms/XI	-	-	9.875	-	-	-	
	304 - 324	48/Kbn/ mms/XI	-	-	8.000	-	-	-	
	304 - 324	48/Kbn/ mms/XI	-	-	6.875	-	-	-	
	325 - 377	49/Kbn/ mms/XI	-	-	5.000	-	-	-	
	378 - 423	23/Kbn/ mms/XI	-	-	15.000	-	-	-	
	424 – 435	24/Kbn/ mms/XI	-	-	24.750	-	-	-	
JUMLAH				-	-	250.000	-	-	

- c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida

Hal 380 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standar dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum I 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU sesuai kontrak ..... 337.500 kg  
BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg  
BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg  
BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)  
Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)  
Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak .....259.758 kg(-)  
Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab. TTU ....  
77.742 kg

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan &

Hal 381 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



			tdk memenuhi standar
--	--	--	----------------------

Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 382 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditandatangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditandatangani Ir. Yakobus Bulu, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditandatangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditandatangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditandatangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditandatangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan

Hal 383 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua

Hal 384 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditanda tangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011

Hal 385 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD

Hal 386 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang

Hal 387 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011

Hal 388 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

Hal 389 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
 $Rp. 7.200,- \times 16.650 \text{ kg} =$  Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :

Hal 390 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.200- X 8.000 kg =

Rp. 57.600.000,-

➤ Kabupaten Flores Timur

Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan

Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 29.945 kg =

Rp. 215.604.000,-

➤ Kabupaten Timor Tengah Utara

Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak

disalurkan sebanyak 77.742 kg

Kelebihan Bayar sejumlah :

Rp.7.200,- X 77.742 kg =

Rp. 559.742.400,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-

(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menunjukan pencairan Dana Penyaluran BLBU Tahun 2011 yang telah diterima oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan permohonan pembayaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah diluar sepengetahuan terdakwa, diluar kehendak terdakwa serta diluar tugas dan fungsi Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTTdimana tugas dan fungsi Terdakwa dalam penyaluran BLBU tahun 2011 adalah melakukan pengawasan, pengawalan, pengendalian, penyaluran BLBU tahun 2011 kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 dan pengurusan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) penyaluran BLBU tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, maka menurut pendapat Majelis adalah tidak adil dan tidak patut jika

Hal 391 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa harus dinyatakan telah memperkaya Korporasi PT. Sang Hyang Seri (Persero), Perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dan adil sesuai dengan kesalahan, peranan dan jabatan terdakwa dalam perkara ini yaitu sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan dikwalifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut. Majelis berkeyakinan unsur “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ tidaklah terpenuhi dalam Perbutan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaanPrimair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanSubsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPyang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Hal 392 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Berkeyakinan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

**Ad.2Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang

Hal 393 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP bersama – sama dengan saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya, saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi IR. JOSIS DJAWA GIGY, M.S.i selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat benih yang tidak sesuai dengan standard dan benih yang tidak disalurkan kepada para kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan dalam juknis serta dalam Pedoman Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida

Hal 394 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg,

Hal 395 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST PT. SANG HYANG SERI REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011 PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 396 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

NO.	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BAS T	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUM BA TIMU R	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07- 12- 2011	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbuh Rendah
			14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07- 12- 2011	14.375	15.000	MS	
			37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07- 12- 2011	12.500	12.000	MS	
			64 – 70	A.73 3	A.733	P.130 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
			57 - 63	A.73 2	-		4.375	-		
JUMLAH						47.500	43.405			

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi** Mateus Sare Herin, saksi Thomas Tulen Gerin, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hal 397 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABUP A TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UII	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORE S  TIMUR	CIHE RANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.00 0	-	-	Lot tidak di uji labora torium
			25 s/d 54	21/WS A/VIII/I	20.23 0	p.100/ 30-11- 2011	18.75 0	20.23 0	MS	
			55 s/d 87	22/WS A/VIII/I	16.70 0	p.101/ 30-11- 2011	20.62 5	16.70 0	MS	
			JUMLAH			-	54.37 5	36.93 0	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

54.375 kg – 36.930 = 17.445 kg

Hal 398 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

NO .	KABUPAT EN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tidak di uji labo ratorium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
					-	-	2.000	-	-	
			43 s/d 44		-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.500	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak  $(54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg})$  dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Hal 399 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Hati, saksi Marselinus Sikas, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah (75.000 kg + 12.500 = 87.500 kg) kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

NO	KABUPA TEN	VARIETA S	NO LOT	VOLUME / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TM S	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERAN G	43Kbn/m ms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBAG ENDIT	31Kbn/m ms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/m ms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERAN G	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TM S	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29- 03-2012	TM S	
							KADAR AIR TINGGI & DAYA

Hal 400 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



							TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29-03-2012	MS	DI UJI LABORAT ORIUM TAHUN 2012
			272/73	13.050	P.21/29-03-2012	MS	
			273/73	15.000	P.22/29-03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29-03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29-03-2012	MS	
	<b>JUMLAH</b>			<b>96.783</b>			

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

#### HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

#### PT. SANG HYANG SERI

#### REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

#### PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)

NO	KABU PATEN	VARIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESA I UJI	VOLUME / STOK		M S/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGA H UTARA (TTU)	CIHER ANG	1 - 22	19/Kbn/ mms/XI	19/Kbn /mms/X I	P.10 /28- 02- 201 2	24.750	4.316	MS	DIUJ I LAB ORA TOR IUM TAH UN

Hal 401 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			23 – 66	20/Kbn/mms/XI	-	-	25.600	-	-	2012
			67 – 93	21/Kbn/mms/XI	-	-	24.650	-	-	LOT BENIH TIDAK DIUJI LABORATORIUM
			124 - 207	27/Kbn/mms/XI						
			208 – 239	28/Kbn/mms/XI						
			94 – 123	25/Kbn/mms/XI				-	-	
			240 – 260	42/Kbn/mms/XI	-	-	24.500	-	-	
			261 – 266	43/Kbn/mms/XI	-	-	20.625	-	-	
	SITUB AGEND IT		267 - 277	44/Kbn/mms/XI	-	-	14.750	-	-	
	IR 64		278 – 287	45/Kbn/mms/XI	-	-	15.125	-	-	
			288 - 299	46/Kbn/mms/XI	-	-	7.500	-	-	
					-	-	9.875	-	-	
			300 - 303	47/Kbn/mms/XI	-	-	8.000	-	-	
			304 - 324	48/Kbn/mms/XI	-	-	6.875	-	-	
					-	-	5.000	-	-	
	INPARI 13		325 - 377	49/Kbn/mms/XI	-	-	15.000	-	-	
			378 - 423	23/Kbn/mms/XI	-	-	15.500	-	-	
			424 – 435	24/Kbn/mms/XI	-	-	24.750	-	-	
					-	-	7.500	-	-	
			<b>JUMLAH</b>			-	<b>250.000</b>	-	-	

Hal 402 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standar dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum I 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU sesuai kontrak ..... 337.500 kg

BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg

BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg

BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)

Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)

Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak .....259.758 kg(-)

Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab. TTU .... 77.742 kg ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji

Hal 403 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas

Hal 404 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/II/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa

Hal 405 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

c. Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d. Rekapitulasi Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagaiKepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made

Hal 406 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal 407 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua

Hal 408 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

Hal 409 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanPropinsi NTTsebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU

Hal 410 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero)

Hal 411 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yg tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 16.650 kg = Rp. 119.800.000,-

Hal 412 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200- X 8.000 kg = Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan  
Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 29.945 kg = Rp. 215.604.000,-
- Kabupaten Timor Tengah Utara  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak  
disalurkan sebanyak 77.742 kg  
Kelebihan Bayar sejumlah :  
Rp.7.200,- X 77.742 kg = Rp. 559.742.400,-  
T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-  
(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam  
ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa I MADE DWI SWANENDARA, SP bersama – sama dengan saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya, saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi IR. JOSIS DJAWA GIGY, M.S.i selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur telah menguntungkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sejumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Hal 413 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ Soedarto “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Hal 414 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwapada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Mentri Negara BUMN kepada Mentri Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;
- 2) Peraturan Mentri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk

Hal 415 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor. 47/SHS.02/SP/IV/2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) menjadi Rp. 746.552.725.875,- ( tujuh ratus empat puluh enam milyar lima

Hal 416 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sampai ketitik bagi yang diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT adalah :

## Tujuan dan fungsi jabatan Terdakwa :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

## Tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai

Hal 417 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.

3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.
5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun komoditi unggulan disteap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.
9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan (kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III adalah memasarkan benih, produk obat – obatan dan pupuk

Hal 418 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara free market di wilayah Nusa Tenggara Timur dan selaku petugas MDO untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sampai ke kelompok tani ;

Menimbang, bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di salurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebesar Rp.27.866.339.875,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 728.125 kg : Rp. 5.242.500.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 173.700 kg : Rp. 9.140.962.500,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 202.575 kg : Rp. 7.386.897.375,-
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000,-

Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul untuk kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

## a. Kontrak Awal

### 1. PADI NON HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000
6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>794.375</b>

### 2. PADI LAHAN KERING :

--	--	--

Hal 419 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
<b>J U M L A H</b>		<b>465.625</b>

### 3. PADI HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000
4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>130.950</b>

### 4. JAGUNG HIBRIDA :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
<b><u>JUMLAH</u></b>		<b>109.575</b>

### 5. KEDELAI :

Hal 420 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

a. Addendum Pertama

**2. PADI LAHAN KERING :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

**3. PADI HIBRIDA :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

b. Adendum Kedua

**Jagung Hibrida :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011 18 Nopember 2011,

Hal 421 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011 BANTUAN PEMERINTAH". Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa harga untuk setiap jenis benih BLBU yang disalurkan sesuai kontrak per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-
- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp.7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba

Hal 422 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Hal 423 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST PT. SANG HYANG SERI REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011 PADI NON HIBRIDA

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST PT. SANG HYANG SERI

Hal 424 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**  
**PADI LAHAN KERING**

NO.	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BAS T	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SUM BA TIMU R	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.66 5	A.665	P.102 / 07- 12- 2011	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbuh Rendah
			14 – 36	A.66 6	A.666	P.104 / 07- 12- 2011	14.375	15.000	MS	
			37 – 56	A.66 7	A.667	P.103 / 07- 12- 2011	12.500	12.000	MS	
			64 – 70	A.73 3	A.733	P.130 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
			57 - 63	A.73 2	-		4.375	-		
JUMLAH						47.500	43.405			

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, saksi Mateus Sare Herin dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak,

Hal 425 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABUP A TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELE SAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	FLORE S  TIMUR	CIHE RANG	1 s/d 24	A5	-	-	15.00 0	-	-	Lot tidak di uji labora toriu m
			25 s/d 54	21/WS A/VIII/I	20.23 0	p.100/ 30-11- 2011	18.75 0	20.23 0	MS	
			55 s/d 87	22/WS A/VIII/I	16.70 0	p.101/ 30-11- 2011	20.62 5	16.70 0	MS	
			JUMLAH			-	54.37 5	36.93 0	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

$$54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg}$$

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra

Hal 426 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI LAHAN KERING**

NO	KABUPAT EN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/T MS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tida k di uji labo rato rium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36							
			37 s/d 38	s.378	-	-	2.750	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
			43 s/d 44		-	-	2.000	-	-	
					-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.500	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak  $(54.375 \text{ kg} - 36.930 = 17.445 \text{ kg})$  dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, saksi Yohanes Hati dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran

Hal 427 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah  $(75.000 \text{ kg} + 12.500 = 87.500 \text{ kg})$  kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

## PT. SANG HYANG SERI REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011 PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)

NO	KABUPA TEN	VARIETAS	NO LOT	VOLUME /STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TMS	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERAN G	43Kbn/m ms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBAGE NDIT	31Kbn/m ms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/m ms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERAN G	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29- 03-2012	TMS	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29- 03-2012	MS	DI UJI LABORATO
			272/73	13.050	P.21/29-	MS	

Hal 428 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



					03-2012		RIUM TAHUN 2012
			273/73	15.000	P.22/29-03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29-03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29-03-2012	MS	
	<b>JUMLAH</b>			<b>96.783</b>			

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)**

N O.	KABU PATEN	VARIET AS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERA NG	1 - 22	19/Kbn/ mms/XI	19/Kbn/ mms/XI	P.10/ 28-02-2012	24.750	4.316	MS	DIUJ I LAB ORA TOR IUM TAH UN 2012
			23 - 66	20/Kbn/ mms/XI	-	-	25.600	-		LOT BEN IH TIDA K DIUJ I
			67 - 93	21/Kbn/ mms/XI	-	-	24.650	-		

Hal 429 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten

Hal 430 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum I 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU sesuai kontrak..... 337.500 kg

BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg

BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg

BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)

Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)

Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak ..... 259.758 kg(-)

Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab.TTU 77.742 kg ;

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

Hal 431 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VI/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VI/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku

Hal 432 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

Hal 433 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai

Hal 434 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.
- 2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur

Hal 435 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 436 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda

Hal 437 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.

c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Hal 438 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :

Hal 439 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen TanamanPangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 16.650 kg = Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200- X 8.000 kg = Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur

Hal 440 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan

Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 29.945 kg = Rp. 215.604.000,-

➤ Kabupaten Timor Tengah Utara

Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak

disalurkan sebanyak 77.742 kg

Kelebihan Bayar sejumlah :

Rp.7.200,- X 77.742 kg = Rp. 559.742.400,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-

(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dengan sengaja :-----

tidak melakukan pengawasan, pengawalan, pengendalian dan penyaluran benih BLBU tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak, juknis dan pedoman umum untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Timor Tengah Utara sehingga terdapat BLBU yang tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU tahun 2011 dan penyaluran benih BLBU kepada Kelompok tani penerima BLBU yang tidak sesuai dengan standard serta Perbuatan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA,SP dengan sengaja memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dengan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen

Hal 441 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011, Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011, Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011, Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011 dimana dokumen – dokumen tersebut dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran BLBU di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar dan dokumen – dokumen tersebut telah dipergunakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk melakukan pencairan dana BLBU tahun 2011 sehingga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal 442 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan

Hal 443 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 444 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600	Hasil Uji kurang 17.350 kg
							9.300	
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI LAHAN KERING**

NO	KAB UPA TEN	VARI E	NO BA ST	NO LOT		NO LAB / TGL	VOLUME / STOK		MS / TM	KET
				BA	YAN		BAST	YANG		

Hal 445 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



		TAS		ST (kg)	G DIUJ I (kg)	SEL ESAI UJI	(kg)	DIUJI (kg)	S	
1	SU MBA TIM UR	SITU BA GEN DIT	01 – 13	A.6 65	A.66 5	P.10 2 / 07- 12- 2011	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbu h  Renda h
			14 – 36	A.6 66	A.66 6	P.10 4 / 07- 12- 2011	14.37 5	15.00 0	MS	
			37 – 56	A.6 67	A.66 7	P.10 3 / 07- 12- 2011	12.50 0	12.00 0	MS	
			64 – 70	A.7 33	A.73 3	P.13 0 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
			57 - 63	A.7 32	-		4.375	-		
JUMLAH						47.50 0	43.40 5			

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apollonaris Ratu Daton, SP, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai

Hal 446 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABU PA TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAS T (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLOR ES  TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 24	A5	-	-	15.0 00	-	-	Lot tidak di uji labor atoriu m
			25 s/d 54	21/W SA/VI II/II	20.2 30	p.10 0/30- 11- 2011	18.7 50	20.2 30	MS	
			55 s/d 87	22/W SA/VI II/II	16.7 00	p.10 1/30- 11- 2011	20.6 25	16.7 00	MS	

Hal 447 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	-	<b>54.3 75</b>	<b>36.9 30</b>	-	
--	---------------	---	--------------------	--------------------	---	--

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

54.375 kg – 36.930 = 17.445 kg

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

N O.	KABUPA TEN	VAR IE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESA I UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAST (kg)	YA NG DIU JI (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIH E RA NG	1 s/d 21	S.377	-	-	5.250	-	-	Lot tida k di uji labo rato rium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
			43 s/d 44		-	-	2.000	-	-	
					-	-	500	-	-	
	JUMLAH					-	12.500	-	-	

Hal 448 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak (54.375 kg - 36.930 = 17.445 kg) dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Hati, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah (75.000 kg + 12.500 = 87.500 kg) kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

NO	KABUPA TEN	VARIET AS	NO LOT	VOLUM E / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TM S	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERA NG	43Kbn/ mms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	

Hal 449 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





		SITUBA GENDIT	31Kbn/ mms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/ mms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERA NG	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TM S	KADAR AIR TINGGI
			271/72	13.575	P.19/29- 03-2012	TM S	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29- 03-2012	MS	DI UJI LABORAT ORIUM TAHUN 2012
			272/73	13.050	P.21/29- 03-2012	MS	
			273/73	15.000	P.22/29- 03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29- 03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29- 03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29- 03-2012	MS	
		<b>JUMLAH</b>		<b>96.783</b>			

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)**

Hal 450 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KABUPATEN	VARIETAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELAJU	VOLUME / STOK		MS/TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERANG	1 - 22	19/Kbn/mm s/XI	19/Kbn/mm s/XI	P.10/28-02-2012	24.750	4.316	MS	DIUJI LABORATORIUM TAHUN 2012
			23 - 66	20/Kbn/mm s/XI	-	-	25.600	-		LOT BENIH TIDAK DIUJI LABORATORIUM
			67 - 93	21/Kbn/mm s/XI	-	-	24.650	-		
			94 - 123	27/Kbn/mm s/XI	-	-	24.500	-		
			124 - 207	28/Kbn/mm s/XI	-	-	20.625	-		
			208 - 239	25/Kbn/mm s/XI	-	-	14.750	-		
			240 - 260	42/Kbn/mm s/XI	-	-	15.125	-		
			261 - 266	43/Kbn/mm s/XI	-	-	7.500	-		
			267 - 277	-	-	-	9.875	-		
			-	-	-	-	8.000	-		
	SITUBAGENDIT	IR 64	124 - 207	21/Kbn/mm s/XI	-	-	24.650	-	MS	LOT BENIH TIDAK DIUJI LABORATORIUM
			208 - 239	27/Kbn/mm s/XI	-	-	24.500	-		
			240 - 260	28/Kbn/mm s/XI	-	-	20.625	-		
			261 - 266	25/Kbn/mm s/XI	-	-	14.750	-		
			267 - 277	42/Kbn/mm s/XI	-	-	15.125	-		
			-	43/Kbn/mm s/XI	-	-	7.500	-		
			-	-	-	-	9.875	-		
			-	-	-	-	8.000	-		
			-	-	-	-	6.875	-		
			-	-	-	-	5.000	-		
	INPARI 13		124 - 207	21/Kbn/mm s/XI	-	-	24.650	-	MS	LOT BENIH TIDAK DIUJI LABORATORIUM
			208 - 239	27/Kbn/mm s/XI	-	-	24.500	-		
			240 - 260	28/Kbn/mm s/XI	-	-	20.625	-		
			261 - 266	25/Kbn/mm s/XI	-	-	14.750	-		
			267 - 277	42/Kbn/mm s/XI	-	-	15.125	-		
			-	43/Kbn/mm s/XI	-	-	7.500	-		
			-	-	-	-	9.875	-		
			-	-	-	-	8.000	-		
			-	-	-	-	6.875	-		
			-	-	-	-	5.000	-		

Hal 451 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	278 – 287	44/Kb n/mm s/XI	-	-	15.500	-	-	
	288 - 299	45/Kb n/mm s/XI	-	-	24.750	-	-	
	300 - 303	46/Kb n/mm s/XI	-	-	7.500	-	-	
	304 - 324	47/Kb n/mm s/XI						
	325 - 377	48/Kb n/mm s/XI						
	378 - 423	49/Kb n/mm s/XI						
	424 – 435	23/Kb n/mm s/XI						
		24/Kb n/mm s/XI						
JUMLAH				-	250.000	-	-	

c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang

Hal 452 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standard dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU ..... sesuai ..... kontrak ..... 337.500 kg  
BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg  
BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg  
BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)  
Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)  
Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak ..... 259.758 kg(-)  
Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab. TTU ..... 77.742 kg

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan	17.445 kg	Tidak disalurkan

Hal 453 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	Kering Addendum I Padi Lahan Kering	12.500 kg	Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VII/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas

Hal 454 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/II/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa

Hal 455 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Sisebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

c. Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

d. Rekapitulasi Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagaiKepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebananyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made

Hal 456 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal 457 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.

2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua

Hal 458 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

Hal 459 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah TerimaBLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanPropinsi NTTsebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU

Hal 460 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditanda tangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero)

Hal 461 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yg tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 16.650 kg = Rp. 119.800.000,-

Hal 462 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200- X 8.000 kg = Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan  
Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 29.945 kg = Rp. 215.604.000,-
- Kabupaten Timor Tengah Utara  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak  
disalurkan sebanyak 77.742 kg  
Kelebihan Bayar sejumlah :  
Rp.7.200,- X 77.742 kg = Rp. 559.742.400,-  
T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-  
(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam  
ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas,Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, PT. Sang Hyang Seri Persero (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah), saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 367.840.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh rubu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP  
menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi  
Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima

Hal 463 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 04-08-2016 uang sebesar..... Rp.  
30.000.000,-

2. Saksi I MADE SUPRAPTA, SP  
menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi  
Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima  
Hari Kamis tanggal 04-08-2016 uang sebesar..... Rp.  
25.000.000,-

3. PT. SANG HYANG SERI PESERO (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah) ;  
a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016  
tanggal 02 Maret 2016Uang sebesar ..... Rp.33.790.000,-  
b. Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara  
Timur sesuai tanda terima hari KamisTanggal 10-03-2016 uang  
sebesar..... Rp.  
50.000.000,-  
c. Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi ProvinsiNusa Tenggara  
Timur sesuai tanda terima hari KamisTanggal 04-08-2016 uang sebesar  
..... Rp. 135.000.000,-

1. Saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc  
menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi  
Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima  
Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 uang sebesar..... Rp. 7.600.000,-

2. Saksi YOEL KAMURI, S.TP :  
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan  
No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016  
Uang sebesar ..... Rp.  
86.450.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA,  
SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, PT. SANG HYANG SERI PERSERO (Ir.  
Bidjaksana Arief Fateqah), saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi DOMINGGUS  
NANDU NGGALIHAMA, B.Sc telah mengembalikan uang atas kerugian  
keuangan negara tersebut sebesar Rp. 367.840.000,- (tiga ratus enam puluh  
tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) maka kerugian keuangan  
negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 952.746.400 - Rp.  
367.840.000 = Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta  
Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal 464 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur “dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur secara bersama-sama :**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik

Hal 465 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada penyaluran BLBU tahun anggaran 2011 dilakukan oleh Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP bersama – sama dengan saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi IR.YACOBUS BULU, M.MA, saksi IR. JOSIS DJAWA GIGY, M.Si dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwapada tahun 2011 pemerintah RI melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintahan RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk tertanggal 02 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tersebut ditindaklanjuti oleh :

- 1) Surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Pertanian No.S-128/MBU/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Prihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP Tahun 2011 kepada BUMN sektor Pertanian yang menyebutkan BUMN sector pertanian yang melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO) dalam pengadaan dan penyaluran adalah PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ;

Hal 466 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 (vide barang bukti No. 82) ;
- 3) Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Surat Keputusan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya, dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 57/HK.310/C/11/2011 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung benih Unggul Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Benih kepada kelompok tani, serta ditunjuknya PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Kementerian Pertanian telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan No.47/SHS.02/SP/IV/ 2011 tertanggal 25 – 04 – 2011 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk propinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No.41) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tersebut dilakukan addendum Pertama melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/17/BLBU/X/2011 dan Nomor : 351/SHS.02/SP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang merubah nilai kontrak dari Rp. 496.692.868.575,- ( Empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk di provinsi seluruh Indonesia menjadi Rp. 697.052.582.325 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti No. 42) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Pertama tersebut dilakukan addendum Kedua melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan

Hal 467 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Kontrak No : III.Benih/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI /2011 dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang merubah Nilai kontrak dari Rp.674.190.682.350,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 746.552.725.875,- ( tujuh ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk provinsi seluruh Indonesia (vide barang bukti.43);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), PT. Sang Hyang Seri (Persero) berkewajiban melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ) sampai ketitik bagi yang diterima oleh Kelompok Tani di kabupaten/kota yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dikerjakan dalam jangka waktu sejak 25 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT. Sang Hyang Seri (Persero) diwakili oleh terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) No. 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 1002/SHS.05/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT adalah :

## Tujuan dan fungsi jabatan Terdakwa :

Memimpin dan melaksanakan rencana kebijakan, membina serta menjamin kegiatan produksi, pemasaran benih dan keuangan serta optimalisasi pengolahan benih di lingkungan Satgas agar sasaran yang ditetapkan tercapai.

## Tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa :

1. Melaksanakan rencana operasional berdasarkan RKAP Kantor Regional agar kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan dan

Hal 468 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



keuangan di lingkungan Satgas dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Mengelola Satgas secara optimal, efektif dan efisien, melaksanakan pengendalian dengan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh General Manager untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai pendapatan tingkat maksimal agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
3. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan proses pertanaman sampai panen calon benih melalui kerjasama dengan petani penangkar binaan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas pabrik.
4. Mengkoordinasikan proses pengolahan benih sampai menjadi benih kantong yang siap disalurkan dengan penerapan CUPB maupun manajemen persediaan serta rencana kerja jaminan mutu yang telah ditetapkan.
5. Menentukan pelaksanaan penguasaan (pembelian) calon benih sebagai bahan baku sesuai dengan prosedur dan harga jual serta memperhatikan keseimbangan cabang terdekat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun komoditi unggulan disteiap wilayah kerjanya yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan strategi kecepatan gerak operasi, mengevaluasi dan menjamin kelancaran pembayaran dari hasil penjualan.
7. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian biaya operasional Satgas secara efektif dan efisien serta mempertanggung jawabkan kepada Kantor Regional dengan menyerahkan seluruh bukti transaksi secara akurat.
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penerima dan menyetorkan hasil penjualan, pencatatan hasil penjualan dan piutang niaga, serta mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan bukti transaksi ke Kantor Regional secara akurat dan tepat waktu.
9. Melaksanakan system informasi dan kegiatan administrasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan

Hal 469 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



(kegiatan dan keuangan) secara efisien, efektif dan akuntabel dalam mendukung kegiatan operasional Satgasnya.

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi saksi I MADE SUPRAPTA, SP selaku Petugas Marketing Development Officer (MDO)/Marketer Wilayah Kabupaten Manggarai PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT Kantor Regional III adalah memasarkan benih, produk obat – obatan dan pupuk secara free market di wilayah Nusa Tenggara Timur dan selaku petugas MDO untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 sampai ke kelompok tani ;

Menimbang, bahwa dari nilai anggaran Bantuan Langsung Benih Unggul untuk provinsi seluruh Indonesia sebesar Rp 1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di salurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebesar Rp.27.866.339.875,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian per komoditi yaitu :

1. Padi Non Hibrida sebanyak 794.375 kg : Rp. 5.719.500.000,-
2. Padi Lahan Kering sebanyak 728.125 kg : Rp. 5.242.500.000,-
3. Padi Hibrida sebanyak 173.700 kg : Rp. 9.140.962.500,-
4. Jagung Hibrida sebanyak 202.575 kg : Rp. 7.386.897.375,-
5. Kedelai sebanyak 32.000 kg : Rp. 376.480.000,-

Menimbang, bahwa rincian alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul untuk kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

a. Kontrak Awal

**1. PADI NON HIBRIDA :**

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	81.250
2	Ende	60.000
3	Flores Timur	8.125
4	Sikka	46.250
5	Timor Tengah Utara	75.000



6	Rote-Ndao	75.000
7	Manggarai Barat	125.000
8	Alor	11.250
9	Nagekeo	112.500
10	Sumba Barat Daya	125.000
11	Manggarai Timur	75.000
	<b><u>JUMLAH</u></b>	<b>794.375</b>

2. PADI LAHAN KERING :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
1	Ende	53.125
2	Flores Timur	54.375
3	Lembata	37.500
4	Manggarai	40.625
5	Sumba Timur	47.500
6	Timor Tengah Selatan	12.500
7	Timor Tengah Utara	12.500
8	Rote-Ndao	41.250
9	Alor	41.250
10	Sumba Barat (Realokasi)	37.500
11	Sumba Tengah (Realokasi)	50.000
12	Sumba Barat Daya (Realokasi)	37.500
	<b>J U M L A H</b>	<b>465.625</b>

3. PADI HIBRIDA :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Belu	6.000
2	Manggarai	25.950
3	Ngada	75.000

Hal 471 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumba Timur	12.000
5	Manggarai Barat	4.500
6	Nagekeo	4.500
7	Sumba Barat Daya	3.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.950</b>

## 4. JAGUNG HIBRIDA :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Flores Timur	6.750
2	Kab. Kupang	22.500
3	Ngada	15.075
4	Sikka	4.500
5	Sumba Barat	45.000
6	Sumba Timur	15.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.575</b>

## 5. KEDELAI :

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK AWAL
1	Manggarai	20.000
2	Manggarai Barat	12.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.000</b>

## b. Addendum Pertama

### 1. PADI LAHAN KERING :

N O	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM PENGHEMATAN
1	Flores Timur	12.500
2	Timor Tengah Utara	250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.500</b>

### 2. PADI HIBRIDA :

N	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK
---	-----------	-----------------

Hal 472 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



O		ADENDUM PENGHEMATAN
1	Ngada	14.250
2	Manggarai Barat	9.000
3	Nagekeo	7.500
4	Sumba Tengah	12.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42.750</b>

c. Adendum Kedua

**Jagung Hibrida :**

NO	KABUPATEN	ALOKASI KONTRAK ADENDUM APBNP
1	Flores Timur	7.500
2	Ngada	15.000
3	Sikka	4.500
4	Timor Tengah Selatan	51.000
5	Nagekeo	15.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.000</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dan surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul tahun 2011 dan Perubahan Juknis BLBU Tahun 2011 18 Nopember 2011, bahwa spesifikasi Benih Bantaun Langsung Benih Unggul adalah sebagai berikut :

- Benih bersertifikat;
- Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
- Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%.
- Benih bersertifikat untuk pertanaman petani adalah benih dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau dari perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapatkan sertifikasi mandiri dari lembaga penilai yang berwenang dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu standar mutu benih bersertifikat yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tanaman Pangan No.01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, yang diberi tanda/tulisan "BENIH BLBU tahun 2011

Hal 473 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





BANTUAN PEMERINTAH'. Bahan kemasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa harga untuk setiap jenis benih BLBU yang disalurkan sesuai kontrak per kilogram adalah sebagai berikut :

- a. Padi Non Hibrida @ Rp. 7.200,-
- b. Padi Hibrida @ Rp. 52.625,-
- c. Padi Lahan Kering @ Rp.7.200,-
- d. Jagung Hibrida @ Rp. 36.465,-
- e. Kedelei @ 11.765,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I Made Suprpta, SP, saksi Ir. Hartono Budiono yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP, bahwa pengadaan benih BLBU Padi Non Hibrida untuk kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 125.000 kg disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Melalui Vendornya yaitu PT.Sinar Fajar Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono), namun kenyataannya PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) menyerahkan pelaksanaan pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg untuk Kabupaten Sumba Barat Daya kepada saksi YOEL KAMURI, S.TP selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Daya dimana pembelian dan penyaluran benih Padi Non Hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut sudah dikoordinasikan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP dengan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dan sepengetahuan saksi IR.YACOBUS BULU, MMA selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas peranan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang diketahui oleh saksi IR.YACOBUS BULU, MMA dalam pembelian dan penyaluran benih padi non hibrida BLBU tahun 2011 sebanyak 125.000 kg tersebut saksi YOEL KAMURI, S.TP telah menerima pembayaran dari PT. Sinar Faja Agro Lestari (saksi Ir. Hartono Budiono) sebesar Rp. 706.250.000,- melalui rekening saksi YOEL KAMURI, S.TP pada bank BRI Unit Elopada Waikabubak rekening No. 4787-01004080-53-3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
2. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 15 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-

Hal 474 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



3. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 18 Juli 2011, sebesar Rp.50.000.000.-
4. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 22 Juli 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
5. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 23 Agustus 2011, sebesar Rp.150.000.000.-
6. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp.132.500.000.-
7. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 27 September 2011, sebesar Rp. 50.000.000.-
8. Bukti transfer ke rekening BRI No.478701004080533 an. Yoel Kamuri, tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 91.250.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Malo, saksi Paulus Tamo Ama dan bersesuaian dengan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP bahwa dalam pelaksanaan, pembelian dan penyaluran benih BLBU padi non hibrida sebanyak 125.000 kg tersebut yang dibeli dan disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani hanya sebanyak 108.350 kg, sedangkan kekurangannya sebanyak 16.650 kg tidak disalurkan oleh saksi YOEL KAMURI, S.TP kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP, keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra dan keterangan saksi YOEL KAMURI, S.TP yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Barat Daya (vide barang bukti No. 5), bahwa dari 125.000 kg Padi Non Hibrida BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya 108.350 kg Padi Non Hibrida BLBU yang dilakukan pengujian, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL SERTIFIKASI SESUAI BAST  
PT. SANG HYANG SERI  
REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011  
PADI NON HIBRIDA**

NO	KABUPA TEN	PENANGKAR	VARIE TAS	NO LOT		STOK		KETERANGAN
				BA ST	DIUJI DI LAB	BA ST	DIUJI DI LAB	
1	SBD	Paulus T. Ama	Ciherang	S.01	S.01	41.250	14.600 9.300	Hasil Uji kurang 17.350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	S.06	S.06	13.750	13.950	Hasil Uji lebih 200 kg

Hal 475 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustinus Malo	Ciherang	S.08	S.08	13.125	12.900	Hasil Uji kurang 225 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	V	V	8.125	8.000	Hasil Uji kurang 125 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	VI	VI	11.250	11.600	Hasil Uji lebih 350 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	IV	IV	12.500	12.500	-
		Agustinus Malo	Ciherang	VII	VII	12.500	12.800	Hasil Uji lebih 300 kg
		Agustinus Malo	Ciherang	I	I	12.500	12.700	Hasil Uji lebih 200 kg
		<b>Total SBD</b>				<b>125.000</b>	<b>108.350</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi DOMINGGUS NANDU NAGGALIHAMA, B.S.c dan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sumba Timur yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, bahwa dari 47.500 kg Padi Lahan Kering BLBU yang telah disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat 8000 kg Padi Lahan Kering BLBU yang tidak memenuhi standar (daya tumbuh rendah) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/juknis/pedoman umum, adapun hasil pengecekan mutu yang tidak memenuhi standar tersebut adalah sebagai berikut :

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

### PT. SANG HYANG SERI

#### REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

#### PADI LAHAN KERING

NO	KAB UPA TEN	VARI E TAS	NO BA ST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS / TM S	KET
				BA ST (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		
1	SU MBA TIM UR	SITU BA GEN DIT	01 - 13	A.6 65	A.66 5	P.10 2 / 07-	8.125	8.000	TM S	Daya Tumbu h  Renda h

Hal 476 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



					12- 2011				
		14 — 36	A.6 66	A.66 6	P.10 4 / 07- 12- 2011	14.37 5	15.00 0	MS	
		37 — 56	A.6 67	A.66 7	P.10 3 / 07- 12- 2011	12.50 0	12.00 0	MS	
		64 — 70	A.7 33	A.73 3	P.13 0 / 28- 12- 2011	8.125	8.405	MS	
		57 - 63	A.7 32	-		4.375	-		
JUMLAH						47.50 0	43.40 5		

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apollonaris Ratu Daton, SP, saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil pengecekan Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 3 dan 4), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Flores Timur baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- Sesuai kontrak awal, kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan kering sebanyak 54.375 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu

Hal 477 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 yang diuji hanya sebanyak 36.930 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI NON HIBRIDA**

NO.	KABU PA TEN	VARI E TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESAI UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAST (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAS T (kg)	YAN G DIUJ I (kg)		
1	FLOR ES  TIMUR	CIHE RAN G	1 s/d 24	A5	-	-	15.0 00	-	-	Lot tidak di uji labor atoriu m
			25 s/d 54	21/W SA/VI II/II	20.23 0	p.10 0/30- 11- 2011	18.7 50	20.2 30	MS	
			55 s/d 87	22/W SA/VI II/II	16.70 0	p.10 1/30- 11- 2011	20.6 25	16.7 00	MS	
			<b>JUMLAH</b>			-	<b>54.3 75</b>	<b>36.9 30</b>	-	

Keterangan :

BLBU Padi Non Hibrida yang tidak diuji adalah :

54.375 kg – 36.930 = 17.445 kg

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Flores Timur mendapatkan BLBU untuk benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg, kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP benih Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg tersebut

Hal 478 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun hasil pengecekan mutu benih yang tidak diuji tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST**

**PT. SANG HYANG SERI**

**REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011**

**PADI LAHAN KERING**

N O.	KABUPA TEN	VA RIE TAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SEL ESA I UJI	VOLUME / STOK		MS/ TM S	KET
				BAS T (kg)	YAN G DIUJI (kg)		BAS T (kg)	YA NG DIU JI (kg)		
1	FLORES TIMUR	CIH E RA NG	1 s/d 21	S.37 7	-	-	5.250	-	-	Lot tida k di uji labo rato rium
			22 s/d 32							
			33 s//d 36	s.378	-	-	2.750	-	-	
			37 s/d 38		-	-	1.500	-	-	
			39 s/d 42		-	-	500	-	-	
					-	-	2.000	-	-	
			43 s/d 44		-	-	500	-	-	
JUMLAH						-	12.50 0	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dan keterangan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, terhadap BLBU Padi Lahan Kering sebanyak (54.375 kg - 36.930 = 17.445 kg) dan ditambah dengan sebanyak 12.500 kg Padi Lahan Kering untuk kabupaten Flores Timur yang tidak dilakukan pengujian mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur ;

Hal 479 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suprpta, SP dan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, yang bersesuaian dengan hasil uji Mutu dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 1), bahwa penyaluran Padi Lahan Kering untuk Kabupaten Timor Tengah Utara baik berdasarkan kontrak awal maupun kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), terdapat penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak, adapun penyaluran benih yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah dilakukan pengujian benih adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai kontrak awal, kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan BLBU untuk Padi Non Hibrida sebanyak 75.000 kg dan Padi Lahan kering sebanyak 12.500 kg jumlah (75.000 kg + 12.500 = 87.500 kg) kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Patra Yustina Saik, SP, dan hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering BLBU tahun 2011 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang diuji sebanyak 96.783 kg, adapun hasil pengecekan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

**PT. SANG HYANG SERI**  
**REKAPITULASI BLBU CEEKING MUTU TAHUN 2011**  
**PADI NON HIBRIDA (Luar BAST)**

NO	KABUPA TEN	VARIET AS	NO LOT	VOLUM E / STOK YANG DI UJI (KG)	NO LAB / TGL SELESAI UJI	MS / TM S	KETERA NGAN
1	TIMOR TENGAH UTARA (TTU)	CIHERA NG	43Kbn/ mms/XI	4.316	P. 11 /28- 02-2012	MS	
		SITUBA GENDIT	31Kbn/ mms/XI	4.316	P. 12 /28- 02-2012		
			21Kbn/ mms/XI	4.416	P. 13 /28- 02-2012		
		CIHERA NG	295/64	10.950	P. 18 /29- 03-2012	TM S	KADAR AIR TINNGI

Hal 480 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			271/72	13.575	P.19/29-03-2012	TM S	KADAR AIR TINGGI & DAYA TUMBUH RENDAH
			253/65	10.425	P.20/29-03-2012	MS	DI UJI LABORATORIUM TAHUN 2012
			272/73	13.050	P.21/29-03-2012	MS	
			273/73	15.000	P.22/29-03-2012	MS	
			252/68	3.000	P.23/29-03-2012	MS	
			275/74	4.535	P.24/29-03-2012	MS	
			257/70	13.200	P.25/29-03-2012	MS	
	<b>JUMLAH</b>			<b>96.783</b>			

- b. Sesuai kontrak yang telah diadendum (addendum pertama), kabupaten Timor Tengah Utara mendapat BLBU Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg dan Padi Lahan Kering tersebut telah dilakukan hasil uji mutu di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1 dengan hasil sebagai berikut:

## HASIL CHEKING MUTU SESUAI BAST

PT. SANG HYANG SERI

REKAPITULASI BLBU TAHUN 2011

PADI NON HIBRIDA (18-08-2015)

NO	KABUPATEN	VARIETAS	NO BAST	NO LOT		NO LAB / TGL SELSAI UJI	VOLUME / STOK		MS / TMS	KET
				BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		BAST (kg)	YANG DIUJI (kg)		

Hal 481 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TIMOR TENG AH UTAR A (TTU)	CIHE RANG	1 - 22	19/Kb n/mm s/XI	19/Kb n/mm s/XI	P.1 0/2 8- 02- 201 2	24.750	4.316	M S	DIUJ I LAB ORA TOR IUM TAH UN 2012
			23 – 66	20/Kb n/mm s/XI	-	-	25.600	-	-	LOT BEN IH TIDA K DIUJ I LAB ORA TOR IUM
			67 – 93	21/Kb n/mm s/XI	-	-	24.650	-	-	
			124 - 207	27/Kb n/mm s/XI	-	-				
			208 – 239	28/Kb n/mm s/XI	-	-	24.500	-	-	
		SITUB AGEN DIT	94 – 123	25/Kb n/mm s/XI	-	-	14.750	-	-	
		IR 64	240 – 260	42/Kb n/mm s/XI	-	-	15.125	-	-	
			261 – 266	43/Kb n/mm s/XI	-	-	7.500	-	-	
			267 - 277	44/Kb n/mm s/XI	-	-	9.875	-	-	
			278 – 287	45/Kb n/mm s/XI	-	-	8.000	-	-	
		INPA RI 13	288 - 299	46/Kb	-	-	6.875	-	-	
			300 - 303		-	-	5.000	-	-	
					-	-	15.000	-	-	
					-	-	15.500	-	-	
					-	-	24.750	-	-	
					-	-	7.500	-	-	

Hal 482 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		304 - 324	n/mm s/XI					
		325 - 377	47/Kb n/mm s/XI					
		378 - 423	48/Kb n/mm s/XI					
		424 - 435	49/Kb n/mm s/XI					
			23/Kb n/mm s/XI					
			24/Kb n/mm s/XI					
JUMLAH				-	250.00 0	-	-	

- c. Bahwa terhadap benih Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebanyak : 96.783 kg + 250.000 kg = 346.783 kg. Bahwa dari hasil hasil uji mutu benih di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No.1) tersebut, terhadap Benih Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 kg terdapat benih yang tidak memenuhi standar (kadar air tinggi) sebanyak 24.525 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Made Dwi Swanendra, saksi I Made Suprpta dan saksi Yohanes Hati yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Melelak, bahwa saksi I Made Suprpta mengalihkan benih Padi Lahan Kering dari Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 62.500 kg ke kabupaten Rote Ndao. Jadi jumlah BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standar dan tidak disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan BLBU untuk kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	SESUAI KONTRAK	YANG DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN / DIALIHKAN	YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

Hal 483 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	awal, 87.500 kg	96.783 kg	-	24.525 kg.
2	Addendum 250.000 kg	250.000 kg	62.500 kg	-
	Jumlah 337.500 kg	346.783 kg	62.500 kg	24.525 kg

Keterangan ;

BLBU ..... sesuai ..... kontrak ..... 337.500 kg  
BLBU yang disalurkan ..... 346.783 kg  
BLBU yang dialihkan ..... 62.500 kg  
BLBU yang tidak memenuhi standar..... 24.525 kg (+)  
Jumlah BLBU yang dialihkan & tidak memenuhi standar..... 87.025 kg(-)  
Jumlah BLBU yang telah disalurkan sesuai kontrak .....  
259.758 kg(-)  
Jumlah BLBU yang belum disalurkan & tdk sesuai standar di kab. TTU ....  
77.742 kg

Menimbang, bahwa adapun rincian benih yang tidak disalurkan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam kontrak yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

NO	BENIH	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kab. Sumba Barat Daya (Padi Non Hibrida)	16.650 kg	Tidak disalurkan
2.	Kab. Sumba Timur (Padi Lahan Kering)	8.000 kg	Tidak lulus uji
3.	Kab. Flores Timur Kontrak awal Padi Lahan Kering Addendum I Padi Lahan Kering	17.445 kg 12.500 kg	Tidak disalurkan Tidak disalurkan
4	Kabupaten TTU (Padi Lahan Kering)	77.742 kg	Tidak disalurkan & tdk memenuhi standar

Hal 484 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa terhadap 125.000 kg Padi Non Hibrida yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri Persero (termasuk didalamnya yang tidak disalurkan sebanyak 16.650 kg) untuk kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg Nomor : 11/PNH/SBD/ BAP-BLBU/VI/2011, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, S.TP selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi non hibrida sebanyak 125.000 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yoel Kamuri, ST.P selaku pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, serta ditanda tangani oleh Ir. Yakobus Bulu, MMAsebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan yang menyatakan benih sebanyak 125.000 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima Barang, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui yang menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 11/PNH/SBD/BA-RPBLBU/VI/2011, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 ditanda tangani oleh M. Yedi Firmanto, S.Sos, SP, M.M selaku

Hal 485 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani Ir. Yakobus Bulu, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Drs. Jehalu Andreas, M. Si sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 125.000 kg.

Menimbang, bahwa terhadap Penyaluran benih Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg (termasuk yang tidak lulus uji sebanyak 8000 kg) untuk kabupaten Sumba Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg Nomor : 10/PLK/STm/BAPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanpa tanggal, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani D.Nggalihama, B.Sc selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan benih padi lahan kering sebanyak 47.500 kg dalam keadaan baik dan lengkap.

Hal 486 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT sebagai Yang Menyerahkan dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani Pimpinan Pertanian Kecamatan sebagai yang mengetahui, yang menyatakan bahwa pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 10/PLK/STm/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 kepada Kelompok Tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 47.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering yang tidak memenuhi standard dan yang tidak di salurkan untuk kabupaten Flores Timur oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kontrak awal, Padi lahan kering sebanyak 54.375 kg (termasuk didalamnya sebanyak 17.445 kg yang tidak lulus uji) dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/X/2011, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai

Hal 487 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.

- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 54.375 kg dalam keadaan baik.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 54.375 kg.
- 2) Sesuai dengan Adendum pertama, Padi lahan kering sebanyak 12.500 kg yang tidak disalurkan untuk kabupaten Flores Timur

Hal 488 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg Nomor : 03.PLK/Flotim/BAP-BLBU/XI/2011, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 18 November 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT dan ditanda tangani oleh Bele Kean Hendrikus, SP selaku Pihak Kedua sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Antonius Wukak Sogen Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan, yang menyatakan benih sebanyak 12.500 kg dalam keadaan baik dan utuh.
- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Petugas Penyuluh Pertanian/KCD sebagai yang mengetahui, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.

Hal 489 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 03.Flotim/PLK/BA-RPBLBU/X/2011 pada hari Senin tanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Donatus Kopong Weran, SH sebagai Sekertaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan Pihak Pertama menyerahkan BLBU TA. 2011 kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua sebanyak 12.500 kg.

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg (termasuk didalamnya yang tidak lulus uji dan tidak disalurkan sebanyak 77.742 kg) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 Padi lahan kering sebanyak 250.000 kg Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda tangani oleh Ir. Marselina Sumu sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam surat perjanjian.
- b. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU TA. 2011 tanggal 22 Nopember 2011, ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP selaku Pihak Pertama sebagai Yang Melaksanakan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT, dan ditanda tangani oleh Yohanes Hati, SP selaku Pihak Kedua sebagai sebagai Pemeriksa Barang, dan ditanda

Hal 490 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





tangani oleh Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan sebagai pihak yang mengetahui/mengesahkan, yang menerangkan benih dalam keadaan baik dan utuh.

- c. Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 ditanda tangani oleh terdakwa I Made Dwi Swanendra, SP sebagai Yang menyerahkan PT Sang Hyang Seri (Persero) Junior Manager Satgas Bali dan NTT selaku Pihak Pertama dan ditanda tangani para Ketua Kelompok Tani selaku Pihak Kedua Yang Menerima, serta ditanda tangani para Mantri Tani sebagai yang mengetahui, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua bantuan benih dalam keadaan baik dan utuh.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2011 Nomor : 12/PLK/TTU/BA-RPBLBU/XI/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Ir. Abu Saniasa selaku Pihak Pertama sebagai General Manager Kantor Regional III PT Sang Hyang Seri (Persero), dan ditanda tangani Ir. Marselina Sumusebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak Kedua serta ditandatangani oleh Ir. Yohanes Tay, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai mengetahui/mengesahkan, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BLBU TA 2011 jagung hibrida sebanyak 250.000 kg kepada kelompok tani di wilayah Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dokumen – dokumen yang dilampirkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengajukan pembayaran pencairan dana BLBU tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara memerintahkan saksi I MADE SUPRAPTA dan petugas lapangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk membuat dan melakukan perbaikan dokumen-dokumen pencairan, yang dibuat seolah-olah pengadaan dan penyaluran dana BLBU sudah selesai dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
2. Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU tahun 2011
3. Berita Acara Serah Terima BLBU tahun 2011.
4. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang BLBU tahun 2011.

Hal 491 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan saksi I MADE SUPRAPTA, SP dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani sendiri oleh para karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dicap dengan menggunakan stempel-stempel atas nama para kelompok tani, atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang seolah-olah asli dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menerima pembayaran dari Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk didalamnya benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :

Hal 492 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya 100% danapenyaluran BLBU Tahun 2011 termasuk didalamnya pencairan BLBU Padi Non Hibrida dan Padi Lahan Kering yg tidak disalurkan dan yang tidak sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, makaterdapat selisih kelebihan pembayaran dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 16.650 kg = Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200- X 8.000 kg = Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur

Hal 493 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan

Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg

kelebihan bayar sejumlah :

Rp. 7.200,- X 29.945 kg = Rp. 215.604.000,-

➤ Kabupaten Timor Tengah Utara

Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak

disalurkan sebanyak 77.742 kg

Kelebihan Bayar sejumlah :

Rp.7.200,- X 77.742 kg = Rp. 559.742.400,-

T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-

(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terdapat kekurangan volume penyaluran Benih BLBU dan penyaluran benih BLBU yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebesar Rp. 952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Perbuatan Terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP selaku Junior Manajer Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) Satgas Bali dan NTT bersama – sama dengan saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi IR. YACOBUS BULU, M.MA, saksi IR. JOSIS DJAWA GIGY, M.Si dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc yang telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas adalah merupakan wujud perbuatan antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE SUPRAPTA, SP, saksi YOEL KAMURI, S.TP, saksi IR. YACOBUS BULU, M.MA, saksi IR. JOSIS DJAWA GIGY, M.Si, saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

Hal 494 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLBU tahun 2011 yang membuat perjanjian dengan Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI adalah PT. SANG HYANG SERI (PESERO), dimana didalam perjanjian yang bertanggungjawab melaksanakan Penyaluran BLBU 2011 sampai ketitik bagi adalah PT. SANG HYANG SERI (PESERO) dan sehubungan dengan pembayaran penyaluran BLBU tahun 2011 tersebut dibayarkan oleh Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada PT. SANG HYANG SERI (PESERO) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis menemukan bukti yang cukup bahwa PT. SANG HYANG SERI (PESERO) telah memperoleh dana penyaluran BLBU tahun 2011 termasuk dana dari benih yang tidak sesuai standard dan benih yang tidak disalurkan untuk kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan BLBU Tahap IV oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2213/SHS.02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 80.251.943.250,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 37.930.201.320,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 124.375 kg sebesar Rp. 895.500.000.-.
- b. Permohonan pencairan BLBU Tahap V oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2545/SHS.02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 143.803.324.312,50,- yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui

Hal 495 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan sebesar Rp. 143.746.228.862,50,- dikurangi uang muka sebesar 20% sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 114.984.915.450,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi Padi Non Hibrida di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 625 kg sebesar Rp. 4.500.000,-.

c. Permohonan pencairan BLBU Tahap VII (APBN, APBN Penghematan, APBNP) oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 2695/SHS.02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 205.472.916.147,50,-(dua ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ditanda tangani oleh Ir.Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (Persero) dan dari permohonan pembayaran tersebut yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp. 205.472.916.147,50,- ke rekening PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan Nomor : 0206-01-000095302 pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta termasuk di dalamnya pencairan untuk pembayaran BLBU komoditi :

- Padi lahan kering di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 47.500 kg sebesar Rp. 342.000.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 54.375 kg sebesar Rp. 391.500.000,- (APBN).
- Padi lahan kering di Kabupaten Flores Timur sebanyak 12.500 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Addendum kontrak /APBN Penghematan).
- Padi lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 250.000 kg sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Addendum kontrak/APBN Penghematan).

Menimbang, bahwa terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dalam perkara ini telah terjadi kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)dimana kerugian keuangan Negara tersebut tidak dihitung oleh pihak yang berwenang untuk itu (baik itu BPK, BPKP maupun INSPEKTORAT), maka untuk memenuhi tujuan hukum yakni, kepastian hukum, keadilan hukum dan

Hal 496 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan hukum, Majelis menghitung sendiri kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini yang terdiri dari :

- Kabupaten Sumba Barat Daya  
Padi Non Hibrida yang tidak disalurkan  
sebanyak 16.650,- kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 16.650 kg = Rp. 119.800.000,-
- Kabupaten Sumba Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji  
sebanyak 8.000 kg,  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200- X 8.000 kg = Rp. 57.600.000,-
- Kabupaten Flores Timur  
Padi Lahan Kering yang tidak disalurkan  
Sebanyak 17.445 kg + 12.500 kg  
kelebihan bayar sejumlah :  
Rp. 7.200,- X 29.945 kg = Rp. 215.604.000,-
- Kabupaten Timor Tengah Utara  
Padi Lahan Kering yang tidak lulus uji dan tidak  
disalurkan sebanyak 77.742 kg  
Kelebihan Bayar sejumlah :  
Rp.7.200,- X 77.742 kg = Rp. 559.742.400,-  
T O T A L Kelebihan bayar sebesar ..... Rp. 952.746.400,-  
(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam  
ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut, terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, PT. SANG HYANG SERI PERSERO (Irr. Bidjaksana Arief Fateqah), saksi YOEL KAMURI, S.TP dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 367.840.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh rubu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- A. terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP  
menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi

Hal 497 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima

Hari Kamis tanggal 04-08-2016 uang sebesar..... Rp.

30.000.000,-

B. saksi I MADE SUPRAPTA, SP

menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi

Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima

Hari Kamis tanggal 04-08-2016 uang sebesar..... Rp.

25.000.000,-

C. PT. SANG HYANG SERI PESERO (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah) ;

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

Uang sebesar ..... Rp.

33.790.000,-

d. Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi

Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis

Tanggal 10-03-2016 uang sebesar ..... Rp. 50.000.000,-

e. Menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi

Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis

Tanggal 04-08-2016 uang sebesar ..... Rp.

135.000.000,-

4. Saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc

menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi

Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima

Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 uang sebesar..... Rp. 7.600.000,

5. Saksi YOEL KAMURI, S.TP :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

Uang sebesar ..... Rp.

86.450.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP, saksi I MADE SUPRAPTA, SP, PT. SANG HYANG SERI PESERO (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah), saksi YOEL KAMURI, S.TP dan saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 367.840.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh rubu rupiah) maka kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar Rp.952.746.400 -

Hal 498 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.367.840.000 = Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang memperoleh dana BLBU tahun 2011 dari Kementerian Pertanian adalah PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa I MADE DWI SWANENDRA,SP memperoleh uang dan/atau menerima aliran dana dari dana penyaluran BLBU tahun 2011 tersebut, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan, maka terhadap terdakwa I MADE DWI SWANENDRA,SP tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) adalah akibat dari kelebihan pembayaran dana BLBU tahun 2011 oleh Kementerian Pertanian RI kepada PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dan PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dalam perkara ini bukan salah satu subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum, namun dalam pemeriksaan perkara ini Majelis menemukan fakta hukum bahwa kelebihan pembayaran dana BLBU tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang nyata sejumlah tersebut diatas telah diperoleh oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO), maka berdasarkan :

1. Pasal 1 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pertanggungjawaban mutlak PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) pasal 9 ayat (2) huruf b perjanjian No. III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan 47/SHS.02/SP/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun anggaran 2011 beserta adendurnya ;
3. Pasal 5 beserta penjelasannya Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

serta untuk memenuhi nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka yang bertanggungjawab membayar kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) adalah

Hal 499 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



yang memperoleh kelebihan pembayaran dana BLBU tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut dan yang menerima kelebihan pembayaran dana BLBU tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut adalah PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) maka dengan demikian Majelis menetapkan kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) adalah tanggungjawab PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) dan kerugian keuangan negara yang nyata sejumlah Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) tersebut dibayar oleh PT. SANG HYANG SERI (PERSERO);

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- yang dititip oleh terdakwa I MADE DWI SWANENDRA, SP kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima tanggal 23-06-2016 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang berjumlah sebesar Rp.952.746.400,-(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- yang dititipkan saksi I MADE SUPRAPTA, SP kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis tanggal 04-08-2016 dipergunakan dalam perkara I MADE SUPRAPTA, SP ;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai dibawah ini yang dititipkan oleh PT. SANG HYANG SERI PESERO (Ir. Bidjaksana Arief Fateqah) kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan  
No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016  
Uang sebesar ..... Rp.  
33.790.000,-
- b. Menititipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi  
Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis  
Tanggal 10-03-2016 uang sebesar ..... Rp. 50.000.000,-
- c. Menititipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi  
Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis  
Tanggal 04-08-2016 uang sebesar ..... Rp.  
135.000.000,-

Hal 500 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Menimbang, terhadap uang tunai yang dititipkan oleh saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 7.600.000, dipergunakan dalam perkara DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc ;

Menimbang, terhadap uang tunai sebesar Rp.86.450.000,- yang disita dari saksi YOEL KAMURI, S.TP Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dipergunakan dalam perkara YOEL KAMURI, S.TP ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang ringan – ringannya dan dipandang adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3)

Hal 501 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1.	1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg</li><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</li></ul>
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	e) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium. f) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah

Hal 502 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri : Penerima : - Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,- - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi) - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi) - Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi) - Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu) - Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi) - Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi) - No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor) - Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)

Hal 503 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,- (bayar benih padi 12.5 ton)</li><li>- Cristian Steven Manek Jumlah ditransfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)</li><li>- Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-</li><li>- Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-</li><li>- Slip penyeteroran Rp.2.000.000,-</li></ul>
21.	1 (satu) jepitan slip penyeteroran : Penerima Yoel Kamuri : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-</li><li>- Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-</li><li>- Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li></ul>
22.	1 (satu) jepitan transfer dana antar rekening BNI : Penerima Fiator Nong : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-</li><li>- Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-</li></ul>
23.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Penerima Emmanuel Richardo : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-</li><li>- Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-</li><li>- Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-</li><li>- Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li><li>- Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-</li></ul>
24.	1 (satu) jepitan penyeteroran dan Formulir kiriman uang Penerima Ir. Klemente Dawo : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-</li><li>- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li></ul>
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk

Hal 504 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	– Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26.	1 (satu) jepitan Slip penyeteran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: – Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,- – Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-
27.	1 (satu) jepitan Slip penyeteran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : – Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,- – Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : – Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,- – Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,- – Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,- – Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,- – Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,- – Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,- – Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,- – Tgl. Rp.150.000.000,- – Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,- – Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,- – Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi

Hal 505 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/II/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor

Hal 506 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	<p>: 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg sejumlah Rp 2. 328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-</li></ul>
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1. 065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li></ul>
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT.</p>

Hal 507 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





	<p>Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011</li></ul>
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.</li></ul>
63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;</li></ul>
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011</li></ul>
65.	<p>1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.</p>
66.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri</p>

Hal 508 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	(Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Larantuka - Flores Timur, NTT sebesar Rp.148.530.000</li><li>- Berita acara penerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011</li><li>- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri</li></ul>
67.	1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860</li><li>- Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri</li><li>- Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012</li></ul>
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri terdakwa ;

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal 509 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa membantu mengembalikan sebahagian kerugian keuangan Negara yang tidak diperolehnya ;
- Program BLBU tahun 2011 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jo Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DWI SWANENDRA, SP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. MembebaskanTerdakwa **I MADE DWI SWANENDRA, SP**dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I MADE DWI SWANENDRA, SP**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MADE DWI SWANENDRA, SP**dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan , dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
5. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- yang dititipkan oleh Terdakwa **I MADE DWI SWANENDRA, SP** kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima tanggal 04 – 08 – 2016 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai penganti kerugian keuangan Negara ;

Hal 510 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



6. Menetapkan Uang tunai dibawah ini yang dititipkan oleh PT. SANG HYANG SERI PESERO (lr. Bidjaksana Arief Fateqah) kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 03/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 uang sebesar Rp. 33.790.000,-
- b. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- yang dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis Tanggal 10-03-2016,-
- c. Uang tunai sebesar Rp.135.000.000,- yang dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis Tanggal 04-08-2016

7. Menetapkan :

- 1) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- yang dititipkan Saksi I MADE SUPRAPTA, SP kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima hari Kamis tanggal 04-08-2016 dipergunakan dalam perkara I MADE SUPRAPTA, SP ;
- 2) Uang tunai yang dititipkan oleh saksi DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, BS.c kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tanda terima Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 7.600.000, dipergunakan dalam perkara DOMINGGUS NANDU NGGALIHAMA, B.Sc ;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.86.450.000,- yang disita dari saksi YOEL KAMURI, S.TP Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dipergunakan dalam perkara YOEL KAMURI, S.TP ;

8. Menetapkan PT. SANG HYANG SERI (PESERO) membayar kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.584.906.700,- (Lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

9. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

10. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

11. Menetapkan barang bukti berupa :

- |    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1 (satu) bundel Hasil Cheking Mutu dan Sertifikasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011 yang terdiri dari : |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hal 511 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 250.000 kg</li><li>✓ Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 96.783 Kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</li></ul>
2.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN-P TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.
3.	Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA 2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 54.375 kg. dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011,Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/Padi Lahan Kerin sebanyak 47.500 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.</li><li>b) Hasil Cheking Mutu Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA.2011, Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 4.095 kg</li></ul>
5.	Hasil sertifikasi benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida sebanyak 125.000 kg dan pengantar pengambilan sampel dari kabupaten,serta laporan hasil uji laboratorium.
6.	Buku Induk Sertifikasi Padi TA. 2011.
7.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 24 Januari 2012 untuk panjar benih padi
8.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer kepada Penerima An. Christian Steven manek sejumlah Rp.71.500.000,- tanggal 16 Desember 2012 untuk bayar benih padi
9.	Formulir kiriman uang dari Ir. Hartono Budiono kepada Christian Steven Manek Rekening BNI No.0223328018 sebesar Rp.50.000.000,-
10.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.60.500.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
11.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.85.500.000,- tanggal 20 Januari 2012 untuk bayar benih padi
12.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 21 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
13.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening

Hal 512 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.0168626764 Penerima An. I Made Suprpta sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 10 Januari 2012 untuk bayar benih di Ngada
14.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.7.200.000,- tanggal 18 Januari 2012 untuk bayar benih padi
15.	Formulir pemindahan buku pengirim Hartono Budiono kepada penerima Robertus Ongo No. Rekening 004567784 sejumlah Rp.181.500.000,- pembelian benih padi tanggal 16 Desember 2011
16.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 09 Januari 2012 untuk bayar benih padi
17.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 14 Januari 2012 untuk bayar benih padi
18.	Bukti Transfer dana antar Rekening BNI status transfer ke Rekening No.0044567784 Penerima An. Robertus Ongo sejumlah Rp.33.250.000,- tanggal 15 Januari 2012 untuk bayar benih padi
19.	1 (satu) jepitan Rekening Koran BNI Cabang Kelapa Gading, Rekening BNI Taplus sebanyak 4 (empat) lembar
20.	1 (Satu) jepitan bukti transfer BNI, terdiri : Penerima : - Formulir setoran Rekening : Rp. 100.000.000,- - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 100.000.000,- (panjar benih padi) - Cristian Steven Manek Jmlh ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar benih padi) - Formulir kiriman uang Jmlh ditrasnfer : Rp.100.000.000,- (pembayaran benih padi) - Formulir pemindahan buku : Rp. 238.000.000,-(pembayaran benih padi Belu) - Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi) - Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer: Rp. 50.000.000,- (DP Benih padi) - No. Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor) - Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida) - Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,- (bayar benih padi12.5 ton) - Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi) - Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,- - Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,- - Slip penyetoran Rp.2.000.000,-

Hal 513 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	1 (satu) jepitan slip penyetoran : Penerima Yoel Kamuri : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 24 juni 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl. 15 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 22 Juli 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 agustus 2011 Rp.150.000.000,-</li><li>- Tgl. 24 agustus 2011 Rp.132.000.000,-</li><li>- Tgl.27 September 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl. 28 September 2011 Rp.91.250.000,-</li><li>- Tgl.18 Juli 2011 Rp.50.000.000,-</li></ul>
22.	1 (satu) jepitan trasfer dana antar rekening BNI : Penerima Fiator Nong : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 28 Juni 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 05 Juli 2011 Rp.25.000.000,-</li><li>- Tgl. 12 September 2011 Rp.40.000.000,-</li><li>- Tgl.02 Agustus 2011 Rp.50.000.000,-</li><li>- Tgl.03 Oktober 2011 Rp.61.700.000,-</li></ul>
23.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Emmanuel Richardo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 2 Juli 2011 Rp.10.000.000,-</li><li>- Tgl. 5 Juli 2011 Rp. 59.500.000,-</li><li>- Tgl. 18 juli 2011 Rp. 61.525.000,-</li><li>- Tgl. 21 juli 2011 Rp.112.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li><li>- Tgl. 8 Agustus 2011 Rp.86.850.000,-</li></ul></li></ul>
24.	1 (satu) jepitan penyetoran dan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerima Ir. Klemente Dawo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-</li><li>- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-</li><li>- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-</li><li>- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-</li><li>- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-</li></ul></li></ul>
25.	1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk</li><li>- Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-</li></ul>
26.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelson meok: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-</li><li>- Tgl. 31 Januari 2012 Rp.176.400.000,-</li></ul>
27.	1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Kabesa Karolus : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tgl. 19 Juli 2011 Rp.11.000.000,-</li></ul>

Hal 514 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





	– Tgl. 29 september 2011 Rp. 76.650.000,-
28.	1 (satu) jepitan Formulir pemiondahan buku dan formulir kiriman uang Penerima PT. Sinar Fajar Agrolestari : – Tgl. 16 Nop. 2011 Rp.2.328.750,- – Tgl. 02 januari 2012Rp.1.000.000.000,- – Tgl. 9 Pebruari 2012 Rp. 400.000.000,- – Tgl.17 pebruari 2012 Rp. 750.000.000,- – Tgl. 23 Pebruari 2012 Rp.250.000.000,- – Tgl.16 Mei 2012 Rp.300.000.000,- – Tgl.29 Mei 2012 Rp.300.000.000,- – Tgl. Rp.150.000.000,- – Tgl.07 Nop. 2012 Rp.100.000.000,- – Tgl.28 Desember 2012 Rp.64.450.000,- – Tgl. Rp.150.000.000,-
29.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang tgl. 17 Nopember 2011, penerima laurensius Suban Aikoli Rp.60.000.000,-
30.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode Desember 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar
31.	1 (satu) jepitan bukti transfer pembelian benih kepada PT. Sinar Fajar Agrolestari priode priode Januari s/d Ferbuari 2011, sebanyak 5 (lima) lembar
32.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.328.750,- tanggal 15 November 2011
33.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011
34.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 800.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
35.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Desember 2011
36.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 01 Ferbuari 2011
37.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 750.000.000,- tanggal 16 Ferbuari 2011
38.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
39.	1 (satu) lembar bukti transfer asli dari Bank BNI Cabang Malang senilai Rp. 520.000.000,- tanggal 05 Maret 2011
40.	1 (satu) jepit Berita Acara serah Terima Barang Kerjasama Produksi Benih antara PT. Syang Hyang Seri Persero dengan PT. BISI INTERNASIONAL Nomor : 002/BASTB-BISI-SHS/BALI-NUSRA/II/2011, Untuk pengiriman Jagung Hibrida
41.	Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unnggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 47/SHS.02/SP/IV/2011 Tanggal 25 April 2011.
42.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung

Hal 515 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/17/BLBU/IV/2011 dan Nomor: 351/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.
43.	Adendum Perjanjian Kegiatan dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) antara Direktorat Jedral tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.
44.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg
45.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 54.375 kg
47.	1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 250.000 kg
48.	1(Satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Timur Provinsi NTT untuk Padi Non Hibrida/ Padi Lahan Kering sebanyak 47.500 kg.
49.	1 (Satu) bundel Fotocopy yang telah si legalisir, Dokumen Pencairan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) – TA. 2011. PT. SHS, yang terdiri dari:
50.	Dokumen Pembayaran uang muka;
51.	Dokumen Pembayaran Tahap I;
52.	Dokumen Pembayaran Tahap II;
53.	Dokumen Pembayaran Tahap III;
54.	Dokumen Pembayaran Tahap IV;
55.	Dokumen Pembayaran Tahap V;
56.	Dokumen Pembayaran Tahap VI;
57.	Dokumen Pembayaran APBN Penghematan Tahap I;
58.	Dokumen Pembayaran APBNP Tahap I
59.	1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 01/SHS.08. Satgas Bali/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 dengan jumlah benih padi 956.875 kg dan harga Rp.6.750,- per- kg sehingga total pembayaran Rp.6.458.906.250,- terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 160.687.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 00721 tanggal 18 Oktober 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 345.000 kg</li></ul>

Hal 516 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	<p>sejumlah Rp 2.328.750.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.375 kg sejumlah Rp 805.275.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.000 kg sejumlah Rp 472.500.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 02 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005805 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 68.250 kg sejumlah Rp 300.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 144.357 kg sejumlah Rp 167.256.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 14 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 605.453.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 10 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005806 tanggal 30 Desember 2011 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 167.845 kg sejumlah Rp 527.500.000,-</li></ul>
60.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 02/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 150.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 1.065.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005804 tanggal 02 Januari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 883.985.250,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 150.000 kg sejumlah Rp 181.014.750.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011;</li></ul>
61.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan PT. Sinar Fajar Agrolestari Nomor : 03/SHS.08. Satgas Bali/VII/2011, tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah benih padi 50.000 kg dan harga Rp.7.100,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 355.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 20 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 239.041.500,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;</li><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 7 Maret 2012 untuk</li></ul>

Hal 517 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 94.804.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 12 Desember 2011;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 11 April 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 50.000 kg sejumlah Rp 21.153.750,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 19 Desember 2011</li></ul>
62.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 20/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 10.000 kg dan harga Rp.6.800,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 68.000.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 005933 tanggal 06 Februari 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 10.000 kg sejumlah Rp 68.000.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 28 November 2011.</li></ul>
63.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 23/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 20.250 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 139.725.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal- untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 20.250 kg sejumlah Rp 139.725.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011;</li></ul>
64.	<p>1 (satu) jepitan asli surat perjanjian jual beli benih kantong antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan dengan Bapak Emanuel Meo Nomor : 24/SHS.08. Satgas Bali/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dengan jumlah benih padi 15.500 kg dan harga Rp.6.900,- per- kg sehingga total pembayaran Rp 106.950.000,- terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 lembar kwitansi Nomor BK 006750 tanggal 07 Maret 2012 untuk pelunasan pembelian benih kantong padi 15.500 kg sejumlah Rp. 106.950.000,- beserta berita acara penerimaan barang tanggal 2 Desember 2011</li></ul>
65.	<p>1 (satu) jepitan laporan transaksi dana masuk terkait pembataran pengadaan BLBU tahun 2011 dari Hartono Budiono dan dana dari PT. Pertani Bank BRI kepada YOEL KAMURI.</p>
66.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 086/NTT/PRM/XI/11, biaya pengiriman padi dari bali tujuan Lantuka - Flores Timur, NTT sebesar Rp.148.530.000</li><li>- Berita acara penerimaan Benih Padi Ciherang 740 ZAK@50 kg=37.000 Kg tanggal 03 november 2011</li><li>- Surat muatan terima PT. Panorama Rote Mandiri</li></ul>
67.	<p>1 (satu) jepitan bukti pengiriman oleh PT. Panorama Rote Mandiri (Expedisi Muatan Laut) benih padi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice nomor : 020/NTT/PRM/III/12, biaya pengiriman padi dari</li></ul>

Hal 518 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	sukamandi- Jateng tujuan Timor Tengah Utara sebesar Rp.380.422.860 - Surat muatan teriam dari PT. Panorama Rote Mandiri - Berita acara penerimaan benih padi sejumlah 135.220 Kg tanggal 16 februari 2012
68.	Surat Perjanjian Kerja No. 201/RLB-SPK/1/2011 antara Suwaji SE Direktur PT. Rajawali Lintas Buana dan Petrus Malelak Direktur PT. Panorama Rote mandiri.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

12. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.-  
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami : **FRANSISKA D.PAULA NINO,SH.,MH**, selaku Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA, SH** dan **Y E L M I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh : **AGUSTINTJE W. RIBERU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**HERBERT HAREFA, SH**

Ttd

**Y E L M I, SH.,MH**

HAKIM KETUA

Ttd

**FRANSISKA D.PAULA NINO,SH.,MH,**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**AGUSTINTJE W. RIBERU, SH**

**TURUNAN RESMI**

Hal 519 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh.Panitera.  
Panitera Muda Perdata  
Pengadilan Negeri Kupang,

**APNI S. ABOLLA,SH.**  
NIP.19680425 198803 2001.-

Hal 520 dari 519 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)